PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

HUBUNGAN TATA CARA KERJA

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Daerah Kalimantan Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolda Kalimantan Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi Kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah daerah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.
6. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di wilayah daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
7. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari unit organisasi Polri yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Kepala Satfung yang selanjutnya disebut Kasatfung adalah pimpinan Satfung pada unit organisasi Polri.
9. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disebut HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar satuan fungsi di lingkungan organisasi Polda secara vertikal, horizontal dan diagonal atau Polda dengan instansi di luar Polda yang dilaksanakan secara lintas sektoral.

10. Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur-unsur dibawahnya dan/atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi Polri pada tingkat Polda.
11. Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar sesama unsur pada struktur organisasi Polri pada tingkat Polda dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
12. Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja lintas unsur satuan fungsi pada struktur organisasi Polri pada tingkat Polda dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.

Pasal 2

HTCK Polda Kalimantan Utara bertujuan:

a. terwujudnya ketertiban dan keteraturan hubungan tata cara kerja dalam pelaksanaan tugas unit organisasi Polri secara vertikal, horizontal, diagonal dan lintas sektoral;
b. mengoptimalkan fungsi dan peran Satfung pada unit organisasi Polri guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan; dan
c. meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 3

HTCK Polda Kalimantan Utara dilaksanakan dengan prinsip:

a. prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
b. efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polri;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing satuan fungsi dalam organisasi Polri dan instansi di luar Polri; dan

e. proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi Polda Kalimantan Utara terdiri dari:

a. unsur pimpinan:
   1. Kapolda;
   2. Wakapolda;

b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
   1. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda;
   2. Biro Operasi (Roops) Polda;
   3. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) Polda;
   4. Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) Polda;
   5. Biro Logistik (Rolog) Polda;
   6. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
   7. Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda;
   8. Bidang Hukum (Bidkum) Polda;
   9. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) Polda;
   10. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polda;
   11. Sekretariat Umum (Setum) Polda; dan
   12. Pelayanan Markas (Yanma) Polda;

c. unsur pelaksana tugas pokok:
   1. Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda;
   2. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda;
   3. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda;
   4. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda;
   5. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda;
   6. Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda;
   7. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda;
   8. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda;

9. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda;
10. Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda;
11. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda; dan
12. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda;

d. unsur pendukung:
1. Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda;
2. Bidang keuangan (Bidkeu) Polda; dan
3. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda.

e. unsur pelaksanaan tugas kewilayahan, yaitu Polres.

BAB II
BENTUK HUBUNGAN

Bagian Pertama
Hubungan Vertikal

Pasal 5

HTCK Kapolda Kalimantan Utara dengan Waldl Kapolda Kalimantan Utara bersifat vertikal, meliputi:

a. Kapolda Kalimantan Utara menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis maupun teknis Kepolisian Daerah Kalimantan Utara;
b. Kapolda Kalimantan Utara memimpin Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional Kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
c. Wakil Kapolda Kalimantan Utara membantu Kapolda Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung Polda Kalimantan Utara dan kewilayahan;
d. Wakil Kapolda Kalimantan Utara mewakili Kapolda dalam hal Kapolda Kalimantan Utara berhalangan;

e. Wakil Kapolda Kalimantan Utara melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolda Kalimantan Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

f. Wakil Kapolda Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda Kalimantan Utara.

Pasal 6

(1) HTCK Kapolda Kalimantan Utara dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal:

a. Kapolda Kalimantan Utara memimpin organisasi Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;

b. Kapolda Kalimantan Utara memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;

c. Kapolda Kalimantan Utara memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis maupun teknis kepada unsur-unsur yang berada di bawahnya;

d. unsur yang berada di bawah Kapolda Kalimantan Utara memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, baik diminta atau tidak kepada Kapolda Kalimantan Utara; dan

e. unsur yang berada di bawah Kapolda Kalimantan Utara bertanggung jawab kepada Kapolda Kalimantan Utara dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kapolda Kalimantan Utara.

(2) HTCK Kapolda Kalimantan Utara dengan tiap Satfung pada unsur di bawahnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda ini.

Bagian Kedua

Hubungan Horizontal

Pasal 7

HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, hukum, kehumasan, teknologi informasi dan elektronika serta pelayanan umum dan ketatausahaan;
b. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, hukum, kehumasan, teknologi informasi dan elektronika serta pelayanan umum dan ketatausahaan; dan
c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 8

HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
b. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian, penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi, kontinjensi dan terorisme;
c. pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dan peningkatan kemampuan kepolisian; dan
d. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

HTCK antar unsur pendukung bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. bidang pendidikan dan pelatihan, pembinaan keuangan, serta kedokteran dan kesehatan;
b. pemberian/penerimaan bantuan di bidang pendidikan dan pelatihan, pembinaan keuangan, serta kedokteran dan kesehatan; dan
c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

HTCK antar pelaksana tingkat kewilayahan bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan untuk kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
c. penanggulangan bencana alam; dan
d. pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan pegawai negeri pada Polri.

Pasal 11

HTCK antar Satker pada unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Kalimantan Utara ini.

Bagian Ketiga

Hubungan Diagonal

Pasal 12

(1) HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi Polri bidang intelijen keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, lalu lintas, penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi, penanganan kontinjensi

b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri; dan

c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok.

(2) HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pendukung bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan dan pelatihan, pembinaan keuangan, serta kedokteran dan kesehatan;

b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepolisian dan pembinaan kemampuan serta pemupukan Jiwa Korsa; dan

c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satker pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pendukung.

(3) HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan pelaksana tingkat kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi Polri di bidang pengawasan, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan operasional kepolisian;

b. pelaksanaan manajemen operasional kepolisian;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarana serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian;
d. peningkatan kemampuan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya manusia, peralatan dan sarana prasarana Polri; dan
e. pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

(4) HTCK unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan/ dukungan operasional kepolisian dan pembinaan;
b. peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi; dan
c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan fungsi pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung.

(5) HTCK unsur pelaksana tugas pokok dengan pelaksana tingkat kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
b. penanggulangan dan penanganan tindak pidana, gangguan keamanan dan bencana alam, serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
c. peningkatan kemampuan sumber daya Polri; dan
d. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

satuan fungsi pada unsur pelaksana tugas pokok dengan pelaksana tingkat kewilayahan.

(6) HTCK unsur pendukung dengan pelaksana tingkat kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   a. pemberian/penerimaan dukungan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan;
   b. perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
   c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan; dan
   d. penyelenggaraan kedokteran dan kesehatan Polri.

(7) HTCK antar Satfung pada unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Kalimantan Utara ini.

BAB III
HTCK SATFUNG DI LINGKUNGAN POLDA DAN POLRES

Bagian Kesatu
HTCK Satfung di Lingkungan Polda

Pasal 13

(1) HTCK Satfung di lingkungan Polda dengan unsur dibawahnya bersifat vertikal:
   a. Kasatfung memimpin Satfung masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan fungsi kepolisian;
   b. Kasatfung pada tiap unsur memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada dibawahnya;
   c. Kasatfung pada tiap-tiap unsur memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur dibawahnya;
   d. unsur yang berada di bawah Kasatfung memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan kepada

Kasatfung sesuai dengan bidang tugas masing-masing baik diminta maupun tidak diminta; dan

e. unsur yang berada dibawah Kasatfung bertanggung jawab kepada Kasatfung.

(2) HTCK unsur di bawah Kasatfung di lingkungan Polda bersifat Horizontal:

a. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

1. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, hukum, kehumasan, profesi dan pengamanan, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan markas, staf pribadi pimpinan serta pelayanan umum dan ketatausahaan;
2. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, hukum, kehumasan, profesi dan pengamanan, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan markas, staf pribadi pimpinan serta pelayanan umum dan ketatausahaan; dan
3. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan;

b. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

2. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian, penanggulangan gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi, kontinjensi dan terorisme;
3. pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dan peningkatan kemampuan kepolisian serta bantuan *Search And Rescue* (*SAR*); dan
4. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pada unsur pelaksana tugas pokok.

(3) HTCK unsur di bawah Kasatfung di lingkungan Polda, bersifat Diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi Polri bidang intelijen keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, Perlindungan Pengayoman dan Pelayanan, lalulintas, penanggulangan bencana alam dan gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi, penanganan kontinjensi serta terorisme;
b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri; dan
c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok.

(4) HTCK Satfung di lingkungan Polda dengan unsur dibawahnya sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda ini.

Bagian Kedua

HTCK Polres

Pasal 14

(1) HTCK Kapolres dengan unsur yang berada dibawahnya sesuai struktur organisasi tingkat Polres bersifat vertikal:
   a. Kapolres menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan strategis maupun teknis kepolisian tingkat Polres;
   b. Kapolres memimpin Polres dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan kepolisian.
   c. Wakapolres membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung tingkat Polres dan jajarannya;
   d. Wakapolres mewakili Kapolres dalam hal Kapolres berhalangan;
   e. Wakapolres melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolres sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   f. Wakapolres dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

(2) HTCK Kapolres dengan unsur yang berada dibawahnya sesuai struktur organisasi tingkat Polres bersifat vertikal:
   a. Kapolres memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan di tingkat Polres;
   b. Kapolres memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada dibawahnya;
   c. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis dan teknis kepada unsur yang berada dibawahnya;

d. unsur yang berada di bawah Kapolres memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan Kepada Kapolres sesuai dengan bidang tugas masing-masing baik diminta maupun tidak diminta; dan

e. unsur yang berada di bawah Kapolres bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres.

(3) HTCK unsur yang berada di bawah Polres bersifat horizontal:

a. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

1. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang seksi pengawasan, bagian operasi, bagian perencanaan, bagian sumber daya, seksi profesi dan pengamanan, seksi keuangan, seksi umum;
2. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang seksi pengawasan, bagian operasi, bagian perencanaan, bagian sumber daya, seksi profesi dan pengamanan, seksi keuangan, seksi umum; dan
3. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

b. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
2. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian, penanggulangan gangguan keamanan;

3. pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dan peningkatan kemampuan kepolisian serta bantuan *Search And Rescue* (SAR); dan
4. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

c. HTCK antar unsur pelaksana tugas kewilayahan, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
2. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan untuk kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
3. penanggulangan bencana alam dan bantuan *Search And Rescue* (*SAR*); dan
4. pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan kemampuan Pegawai Negeri pada Polri.

(4) HTCK unsur yang berada di bawah Polres bersifat diagonal:

a. unsur pengawas dan pembantu pimpian dengan unsur pelaksana tugas pokok di lingkungan Polres bersifat Diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
1. penyusunan kebijakan dan strategi Polri bidang intelijen keamanan, lalulintas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan, penanggulangan bencana alam dan gangguan keamanan;
2. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri; dan

3. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung tingkat Polres pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok;

b. unsur pengawas dan pembantu pimpian dengan unsur pendukung di lingkungan Polres bersifat Diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   1. penyusunan kebijakan dan strategi Polri bidang tekhnologi dan informasi kepolisian;
   2. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepolisian dan pembinaan kemampuan serta pemupukan Jiwa Korsa; dan
   3. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung Polres pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pendukung;

c. unsur pengawas dan pembantu pimpinan dengan unsur pelaksana tugas kewilayahan di lingkungan Polres bersifat Diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   1. penyusunan kebijakan dan strategi Polri di bidang pengawasan, perencanaan, sumber daya dan operasional kepolisian;
   2. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarana serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian;
   3. peningkatan kemampuan, pemeliharan dan perawatan sumber daya manusia, peralatan dan sarana prasarana Polri; dan
   4. pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum

dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

d. unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung di lingkungan Polres bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   1. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan/ dukungan operasional kepolisian dan pembinaan;
   2. peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi; dan
   3. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan fungsi pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung dilingkungan Polres;

e. unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pelaksana tugas kewilayahan di lingkungan Polres bersifat Diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
   1. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
   2. penanggulangan dan penanganan tindak pidana, gangguan keamanan dan bencana alam, serta keamaan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
   3. peningkatan kemampuan sumber daya Polri; dan
   4. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan fungsi pada unsur pelaksana tugas pokok dengan pelaksana tingkat kewilayahan.

(5) HTCK Polres dengan unsur dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda ini.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan HTCK di lingkungan Polda Kalimantan Utara:
   a. tingkat Polda dilaksanakan oleh:
      1. Kapolda; dan
      2. Pengemban fungsi pengawasan dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolda;
   b. tingkat Satfung Polda Kalimantan Utara dilaksanakan oleh Kasatfung dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolda;
   c. tingkat Polres dilaksanakan oleh:
      1. Kapolres; dan
      2. pengemban fungsi pengawasan dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolres.

(2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui:
   a. pemantauan;
   b. supervisi;
   c. asistensi;
   d. audit;
   e. reviu; dan/atau
   f. evaluasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kapolda Kalimantan Utara ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Mei 202 :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN UTARA,

BAMBANG KRISTIYONO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN UTARA

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
   1. HTCK Kapolda dengan Itwasda Polda:
      a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
      b. Itwasda Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polda Kalimantan Utara; dan
      c. Itwasda Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan serta memberikan saran/masukan pertimbangan kepada Kapolda.
   2. HTCK Kapolda dengan Roops Polda:
      a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen operasi kepolisian dan kerja sama di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
      b. Roops Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu termasuk pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri; dan

c. Roops Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas manajemen operasi kepolisian dan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.

3. HTCK Kapolda dengan Rorena Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas perencanaan umum dan anggaran di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   b. Rorena Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri, menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polda Kalimantan Utara dan menyelenggarakan program Reformasi Birokrasi Polri; dan
   c. Rorena Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan umum dan anggaran, penataan kelembagaan dan tata laksana, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.
4. HTCK Kapolda dengan Ro SDM Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   b. Ro SDM Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang pembinaan manajemen SDM Polri; dan
   c. Ro SDM Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolda.
5. HTCK Kapolda dengan Rolog Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen sarana dan prasarana di lingkungan Polda Kalimantan Utara;

b. Rolog Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang pembinaan manajemen sarana dan prasarana Polri; dan

c. Rolog Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen sarana dan prasarana Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.

6. HTCK Kapolda dengan Bidpropam Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal di lingkungan Polda Kalimantan Utara;

b. Bidpropam Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polda Kalimantan Utara serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri; dan

c. Bidpropam Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan penyampaian produk-produk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.

7. HTCK Kapolda dengan Bidhumas Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas hubungan masyarakat di lingkungan Polda Kalimantan Utara;

b. Bidhumas Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang hubungan masyarakat (Humas) di lingkungan Polda Kalimantan Utara, mengelola informasi, data, dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; dan

c. Bidhumas Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.

8. HTCK Kapolda dengan Bidkum Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bantuan dan nasihat hukum, pengembangan hukum,

pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polda Kalimantan Utara;

b. Bidkum Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda di bidang pengkajian, bantuan dan nasihat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polda Kalimantan Utara, serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan HAM; dan

c. Bidkum Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengkajian, pemberian bantuan dan nasihat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.

9. HTCK Kapolda dengan Bid TIK Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Polda Kalimantan Utara;

b. Bid TIK Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda dalam menyelenggarakan manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Polda Kalimantan Utara; dan

c. Bid TIK Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika, pengawasan teknologi informasi dan komunikasi serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.

10. HTCK Kapolda dengan Spripim Polda:

a. Spripim Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda/Wakapolda dalam penyiapan segala sesuatu untuk keperluan pelaksanaan tugas kedinasan dan tugas khusus;

b. menyiapkan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda;

c. melaksanakan kegiatan pengamanan Kapolda/Wakapolda serta mengatur jadwal kegiatan protokoler dan sebagai penghubung (*liaison*); dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam membantu Kapolda/Wakapolda serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolda.

11. HTCK Kapolda dengan Setum Polda:
    a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
    b. Setum Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda dalam menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum, baik yang bersifat umum dan terpusat di lingkungan Polda Kalimantan Utara; dan
    c. Setum Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan administrasi umum Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.
12. HTCK Kapolda dengan Yanma Polda:
    a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
    b. Yanma Polda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolda dalam menyelenggarakan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Polda Kalimantan Utara, khususnya fasilitas, pengamanan Markas dan protokoler yang tidak dibebankan secara khusus kepada satuan organisasi tertentu; dan
    c. Yanma Polda melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam serta pengamanan Markas di lingkungan Polda Kalimantan Utara dan memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolda.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Kapolda dengan Ditintelkam Polda:
    a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas

pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan Polri;

b. Ditintelkam Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang intelijen keamanan yang telah ditetapkan Kapolda;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;

d. memberikan laporan terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil; dan

e. memberikan saran masukan/pertimbangan intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil.

2. HTCK Kapolda dengan Ditreskrimum Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;

b. Ditreskrimum Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang telah ditetapkan Kapolda;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi laboratorium forensik, kordinasi dan pengawasan PPNS dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal umum; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan pengelolaan informasi kriminal umum serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolda.

3. HTCK Kapolda dengan Ditreskrimsus Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus;

b. Ditreskrimsus Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang telah ditetapkan Kapolda;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi laboratorium forensik, koordinasi dan pengawasan PPNS dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal khusus; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus dan pengelolaan informasi kriminal khusus serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolda.

4. HTCK Kapolda dengan Ditresnarkoba Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;

b. Ditresnarkoba Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang telah ditetapkan Kapolda;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi laboratorium forensik, koordinasi dan pengawasan PPNS dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi penyalahgunaan Narkoba; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan pengelolaan informasi serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolda.

5. HTCK Kapolda dengan Ditbinmas Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas,

ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Ditbinmas Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pembinaan masyarakat yang telah ditetapkan oleh Kapolda;

c. melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat dan pengelolaan informasi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.

6. HTCK Kapolda dengan Ditsamapta Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP, menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa negosiator, serta SAR;

b. Ditsamapta Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum yang telah ditetapkan oleh Kapolda;

c. melaksanakan pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP, menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa negosiator, serta SAR; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum dan pengelolaan

informasi kegiatan penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP, Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa negosiator, serta *SAR* serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.

7. HTCK Kapolda dengan Ditlantas Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
   b. Ditlantas Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang lalu lintas yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, patrol jalan raya, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas (*engineering*), menyelenggarakan pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas, mengoordinasikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas, memberikan rekomendasi dampak lalu lintas serta melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS bidang lalu lintas; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.
8. HTCK Kapolda dengan Ditpamobvit Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus;
   b. Ditpamobvit Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pengamanan terhadap objek khusus yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. melaksanakan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan

negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengamanan terhadap objek khusus serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolda.

9. HTCK Kapolda dengan Ditpolairud Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perairan yang meliputi, kegiatan patroli, TPTKP di perairan, *SAR* di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan;
   b. Ditpolairud Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pengamanan pengamanan wilayah perairan yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. melaksanakan pengamanan wilayah perairan yang meliputi, kegiatan patroli, TPTKP di perairan, *SAR* di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perairan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.

10. HTCK Kapolda dengan Satbrimob Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi;
   b. Satbrimob Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi yang telah ditetapkan oleh Kapolda;
   c. melaksanakan pembinaan dan pengerahan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dengan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan terhadap kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan Kimia, Biologi, Radioaktif, Nuklir (KBRN), perlawanan teror, penanggulangan konflik sosial, huru-hara, dan massa anarkis, kejahatan insurjensi, menyelenggarakan fungsi

Intelijen khusus, pencarian dan penyelamatan masyarakat, serta tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolda.

11. HTCK Kapolda dengan Dittahti Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan;

b. Dittahti Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti yang telah ditetapkan oleh Kapolda;

c. melaksanakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi, pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi jumlah dan kondisi tahanan dan barang bukti serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.

12. HTCK Kapolda dengan SPKT Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan;

b. SPKT Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dalam penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan yang telah ditetapkan Kapolda;

c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat

diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda melalui Roops Polda.

C. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pendukung:

1. HTCK Kapolda dengan SPN Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen pendidikan dan pelatihan Polri;
   b. SPN Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan oleh Kapolda;
   c. merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri serta mengelola dan menyelenggarakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen standar pendidikan di lingkungan SPN Polda; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.
2. HTCK Kapolda dengan Bidkeu Polda:
   a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri;
   b. Bidkeu Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri yang telah ditetapkan Kapolda;
   c. menyelenggarakan pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polda Kalimantan Utara meliputi penyampaian laporan pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Non APBN, memberikan evaluasi terkait dengan kebijakan dan strategi bidang keuangan Polri serta melakukan perumusan

dan/atau pengembangan sistem, metode dan pedoman akuntansi dan keuangan Polri, melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Polri, melaksanakan administrasi, pengelola informasi dan dokumentasi keuangan di lingkungan Polda Kalimantan Utara; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.

3. HTCK Kapolda dengan Biddokkes Polda:

a. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;

b. Biddokkes Polda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang telah ditetapkan Kapolda;

c. menyelenggarakan pembinaan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaan di lingkungan Polri; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedokteran Kepolisian dan kesehatan kepolisian serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolda.

D. HTCK Kapolda dengan Kapolres:

1. Kapolda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan Polri;

2. Kapolres menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi Polri pada tingkat Polres yang telah ditetapkan Kapolda;

3. melaksanakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas dan birokrasi yang efektif dan efisien, melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan reformasi birokrasi Polri dan memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolda.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Mei 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN UTARA,

BAMBANG KRISTIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN UTARA

A. HTCK antar pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
   1. HTCK Itwasda Polda dengan Roops Polda atau sebaliknya:
      a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Roops Polda;
      b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, sarana prasarana dan anggaran keuangan pada Roops Polda;
      c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Roops Polda;
      d. Roops Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
      e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan
      f. koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/Lembaga terkait.
   2. HTCK Itwasda Polda dengan Rorena Polda atau sebaliknya:
      a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Rorena Polda;
      b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, sarana prasarana dan anggaran keuangan pada Rorena Polda;
      c. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker yang diselenggarakan Rorena Polda;

d. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Rorena Polda;

e. Rorena Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;

f. koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan kebijakan dan strategi Polri bidang pengawasan;

g. koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satker Itwasda Polda;

h. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Itwasda Polda;

i. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk- produk perencanaan strategis di lingkungan Itwasda Polda; dan

j. koordinasi dan kerja sama dalam revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Itwasda Polda.

3. HTCK Itwasda Polda dengan Ro SDM Polda atau sebaliknya:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ro SDM Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, sarana prasarana dan anggaran keuangan pada Ro SDM Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ro SDM Polda;

d. Ro SDM Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit serta menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan

e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan SDM dilingkungan Itwasda Polda.

4. HTCK Itwasda Polda dengan Rolog Polda atau sebaliknya:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Rolog Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistic dan anggaran keuangan pada Rolog Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Rolog Polda;

d. Rolog Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;

e. koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Itwasda Polda; dan

f. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan manajemen bidang logistik di lingkungan Itwasda Polda.

5. HTCK Itwasda Polda dengan Bidpropam Polda atau sebaliknya:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bidpropam Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bidpropam Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bidpropam Polda;

d. Bidpropam Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;

e. Itwasda Polda menyampaikan hasil pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin/penyimpangan tindakan hukum guna pencatatan personel (Catpers);

f. Bidpropam Polda melaksanakan pembinaan profesi dan pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Itwasda Polda;

g. koordinasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri;

h. koordinasi dan kerja sama dalam penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) serta penegakan Kode Etik Profesi Polri; dan

i. koordinasi dalam penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP).

6. HTCK Itwasda Polda dengan Bidhumas Polda atau sebaliknya:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bidhumas Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bidhumas Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bidhumas Polda;

d. Bidhumas Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan

e. koordinasi dan kerja sama dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), pelayanan informasi publik serta penyaluran pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Bidhumas Polda.

7. HTCK Itwasda Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bidkum Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bidkum Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bidkum Polda;

d. Bidkum Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;

e. Bidkum Polda melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Itwasda Polda selaku pemrakarsa; dan

f. Bidkum Polda memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Itwasda Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

8. HTCK Itwasda Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bid TIK Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bid TIK Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bid TIK Polda;

d. Bid TIK Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan

e. koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Itwasda Polda.

9. HTCK Itwasda Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Spripim Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Spripim Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Spripim Polda;

d. Spripim Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan

e. koordinasi dalam rangka penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang pengawasan.

10. HTCK Itwasda Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Setum Polda;
    b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Setum Polda;
    c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Setum Polda;
    d. Setum Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
    e. koordinasi dan kerja sama dalam penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
    f. koordinasi dan kerja sama dalam pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Itwasda Polda.

11. HTCK Itwasda Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Yanma Polda;
    b. Itwasda Polda melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Yanma Polda;
    c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Yanma Polda;
    d. Yanma Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan

e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Itwasda Polda.

12. HTCK Roops Polda dengan Rorena Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan kebijakan dan strategi bidang operasional, perencanaan operasi kepolisian dan pengalokasian dana kontinjensi;
    b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Roops Polda;
    c. penyusunan perencanaan anggaran operasi Kepolisian;
    d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
    e. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Roops Polda; dan
    f. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Roops Polda.
13. HTCK Roops Polda dengan Ro SDM Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan personel dalam rangka operasi Kepolisian;
    b. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan
    c. pembinaan SDM di lingkungan Roops Polda.
14. HTCK Roops Polda dengan Rolog Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan peralatan dan sarana prasarana dalam rangka operasi kepolisian;
    b. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
    c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Roops Polda; dan
    d. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Roops Polda.
15. HTCK Roops Polda dengan Bidpropam Polda atau sebaliknya:
    a. penyelenggaraan operasi kepolisian;
    b. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
    c. pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal;
    d. pembinaan personel, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Roops Polda;

e. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri guna pencatatan personel (Catpers); dan

f. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHP).

16. HTCK Roops Polda dengan Bidhumas Polda atau sebaliknya:

a. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan

b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian dan pelatihan.

17. HTCK Roops Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:

a. perumusan/penyusunan nota kesepahaman (*MoU*);

b. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;

c. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Roops Polda selaku pemrakarsa; dan

d. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Roops Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

18. HTCK Roops Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:

a. perencanaan dan pelaksanaan operasi kepolisian yang berkaitan dengan pelibatan personel dan peralatan komunikasi elektronika;

b. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;

c. pembangunan jaringan komunikasi elektronika dalam rangka mendukung kegiatan operasional Kepolisian; dan

d. pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Roops Polda.

19. HTCK Roops Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang operasional kepolisian.

20. HTCK Roops Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:

a. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;

b. Penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan

c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Roops Polda.

21. HTCK Roops Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:

a. penyiapan sarana mobilitas dan dukungan BMP di lingkungan Roops Polda;

b. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan

c. Penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Roops Polda.

22. HTCK Rorena Polda dengan Ro SDM Polda atau sebaliknya:

a. perumusan kebijakan dan strategi bidang SDM;

b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ro SDM Polda;

c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ro SDM Polda;

d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ro SDM Polda;

e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ro SDM Polda;

f. perencanaan dan pembinaan SDM Polri; dan

g. pembinaan dan perawatan personel di lingkungan Rorena Polda.

23. HTCK Rorena Polda dengan Rolog Polda atau sebaliknya:

a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang logistik;

b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Rolog Polda;

c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Rolog Polda;

d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Rolog Polda;

e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Rolog Polda;

f. penyusunan perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana Polri;

g. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Rorena Polda; dan

h. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Rorena Polda.

24. HTCK Rorena Polda dengan Bidpropam Polda atau sebaliknya:

a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang Propam;

b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bidpropam Polda;

c. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bidpropam Polda

d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidpropam Polda;

e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bidpropam Polda;

f. penegakan, penertiban dan disiplin terhadap personel di lingkungan Rorena Polda;

g. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) guna pencatatan personel (Catpers);

h. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Rorena Polda; dan

i. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) Personel.

25. HTCK Rorena Polda dengan Bidhumas Polda atau sebaliknya:

a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang kehumasan;

b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bidhumas Polda;

c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidhumas Polda;

d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran,

e. penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bidhumas Polda;

f. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bidhumas Polda; dan

g. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang perencanaan umum dan anggaran Polri.

26. HTCK Rorena Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:

a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang hukum;

b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bidkum Polda;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidkum Polda;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis dilingkungan Bidkum Polda;
e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bidkum Polda;
f. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Rorena Polda selaku pemrakarsa; dan
g. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Rorena Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

27. HTCK Rorena Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang teknologi informasi dan komunikasi elektronika Polri;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bid TIK Polda;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bid TIK Polda;
d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bid TIK Polda;
e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bid TIK Polda;
f. penyusunan perencanaan pengembangan, pemeliharaan dan perawatan teknologi informasi dan komunikasi elektronika di lingkungan Polri; dan
g. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Rorena Polda.

28. HTCK Rorena Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Spripim Polda;
b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Spripim Polda;

c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Spripim Polda;

d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Spripim Polda; dan

e. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang perencanaan umum dan anggaran Polda.

29. HTCK Rorena Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:

a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Setum Polda;

b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Setum Polda;

c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Setum Polda;

d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Setum Polda;

e. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan

f. bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Rorena Polda.

30. HTCK Rorena Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:

a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Yanma Polda;

b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Yanma Polda;

c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Yanma Polda;

d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Yanma Polda; dan

e. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Rorena Polda.

31. HTCK Ro SDM Polda dengan Rolog Polda atau sebaliknya:

a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Rolog Polda;

b. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ro SDM Polda;

c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Ro SDM Polda;

d. pemenuhan kebutuhan perlengkapan pegawai negeri pada Polri; dan

e. penyusunan rancangan peraturan tentang penggunaan pakaian dinas di lingkungan Polri.

32. HTCK Ro SDM Polda dengan Bidpropam Polda atau sebaliknya:

a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Bipropam Polda;

b. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

c. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik profesi Polri di lingkungan Ro SDM Polda;

d. proses sidang Wanjak/Wanjakti kenaikan pangkat, mutasi jabatan, pendidikan dan kegiatan lain yang membutuhkan catatan kinerja dari setiap personel Polri/PNS Polri; dan

e. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian(SKHP) personel.

33. HTCK Ro SDM Polda dengan Bidhumas Polda atau sebaliknya:

a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Bidhumas Polda; dan

b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM Polri.

34. HTCK Ro SDM Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:

a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Bidkum Polda;

b. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ro SDM Polda selaku pemrakarsa; dan

c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ro SDM Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

35. HTCK Ro SDM Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:

a. pembinaan dan perawatan SDM Polri di lingkungan Bid TIK Polda; dan

b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Ro SDM Polda.

36. HTCK Ro SDM Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM dilingkungan Spripim Polda; dan
    b. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda/Wakapolda terkait bidang pembinaan manajemen SDM Polri.
37. HTCK Ro SDM Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Setum Polda;
    b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
    c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ro SDM Polda.
38. HTCK Ro SDM Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Yanma Polda;
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ro SDM Polda.
39. HTCK Rolog Polda dengan Bidpropam Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bidpropam Polda;
    b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Bidpropam Polda;
    c. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Rolog Polda;
    d. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Rolog Polda; dan
    e. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) personel.
40. HTCK Rolog Polda dengan Bidhumas Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Bidhumas Polda;
    b. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bidhumas Polda; dan

c. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan manajemen logistik Polri.

41. HTCK Rolog Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bidkum Polda;
    b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Bid TIK Polda;
    c. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Rolog Polda selaku pemrakarsa; dan
    d. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Rolog Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
42. HTCK Rolog Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bid TIK Polda;
    b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Bid TIK Polda;
    c. pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Polri; dan
    d. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Rolog Polda.
43. HTCK Rolog Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Spripim Polda;
    b. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Spripim Polda; dan
    c. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang logistik Polda.
44. HTCK Rolog Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Setum Polda;
    b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Setum Polda;

c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan

d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Rolog Polda.

45. HTCK Rolog Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:

a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Yanma Polda;

b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Yanma Polda; dan

c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Rolog Polda.

46. HTCK Bidpropam Polda dengan Bidhumas Polda atau sebaliknya:

a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Bidhumas Polda;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Bidhumas Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) Personel di lingkungan Bidhumas Polda; dan

e. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) serta penegakan Kode Etik Profesi Polri.

47. HTCK Bidpropam Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:

a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Bidkum Polda;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Bidkum Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) personel;

e. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Bidpropam Polda selaku pemrakarsa; dan

f. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Bidpropam Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

48. HTCK Bidpropam Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:

a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Bid TIK Polda;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Bid TIK Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) personel di lingkungan Bid TIK Polda; dan

e. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Bidpropam Polda.

49. HTCK Bidpropam Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:

a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Spripim Polda;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Spripim Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) personel di lingkungan Spripim Polda; dan

e. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang Propam Polri.

50. HTCK Bidpropam Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:

a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Setum Polda;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Setum Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) personel di lingkungan Setum Polda;

e. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan

f. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bidpropam Polda.

51. HTCK Bidpropam Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:

a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Yanma Polda;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Yanma Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) personel di lingkungan Yanma Polda;

e. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Yanma Polda; dan

f. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Yanma Polda.

52. HTCK Bidhumas Polda dengan Bidkum Polda atau sebaliknya:

a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Bidhumas Polda selaku pemrakarsa;

b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Bidhumas Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan

c. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.

53. HTCK Bidhumas Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi humas pada Bid TIK Polda;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
54. HTCK Bidhumas Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi humas pada Spripim Polda;
    b. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri;
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Spripim Polda; dan
    d. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda.
55. HTCK Bidhumas Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi humas pada Setum Polda;
    b. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Setum Polda;
    c. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri;
    d. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
    e. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bidhumas Polda.

56. HTCK Bidhumas Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi humas pada Yanma Polda;
    b. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Yanma Polda;
    c. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polri dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri; dan
    d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Bidhumas Polda.
57. HTCK Bidkum Polda dengan Bid TIK Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Bid TIK Polda selaku pemrakarsa;
    b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Bid TIK Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
    c. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Bidkum Polda.
58. HTCK Bidkum Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Spripim Polda selaku pemrakarsa;
    b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Spripim Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
    c. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.
59. HTCK Bidkum Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Setum Polda selaku pemrakarsa;
    b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Setum Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;

c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan

d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bidkum Polda.

60. HTCK Bidkum Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:

a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Setum Yanma Polda selaku pemrakarsa;

b. pemberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Yanma Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan

c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Bidkum Polda.

61. HTCK Bid TIK Polda dengan Spripim Polda atau sebaliknya:

a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Spripim Polda; dan

b. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait bidang teknologi informasi dan elektronika.

62. HTCK Bid TIK Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:

a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Setum Polda;

b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan

c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bid TIK Polda.

63. HTCK Bid TIK Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:

a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Yanma Polda; dan

b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Bid TIK Polda.

64. HTCK Spripim Polda dengan Setum Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan dan distribusi bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda;
    b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
    c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Spripim Polda.
65. HTCK Spripim Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. penyiapan kegiatan protokoler/kedinasan Kapolda/Wakapolda; dan
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Spripim Polda.
66. HTCK Setum Polda dengan Yanma Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat;
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Yanma Polda; dan
    c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Setum Polda.

B. HTCK antar pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
    c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas;
    d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana umum; dan
    e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

2. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
   b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
   c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas;
   d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana khusus; dan
   e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.
3. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
   b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
   c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya;
   d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; dan
   e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.
4. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait pembinaan masyarakat;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan masyarakat;

e. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

5. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

e. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

6. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas;

d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan

e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

7. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait pengamanan terhadap objek khusus;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus;

e. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

8. HTCK Ditintelkam Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait pengamanan terhadap di wilayah perairan;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap di wilayah perairan;

e. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan; dan

f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

9. HTCK Ditintelkam Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;

d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;

e. penyediaan data intelijen dalam penanggulangan gangguan keamanan yang berkadar tinggi disebabkan oleh huru-hara, bahan peledak, senjata KBRN, radikalisme dan terorisme; dan

f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.

10. HTCK Ditintelkam Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dittahti Polda;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi pembinaan tahanan, pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya; dan

d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mewujudkan pembinaan tahanan dan pengamanan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda.

11. HTCK Ditintelkam Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan; dan

d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan di lingkungan Polda.

12. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
    c. penegakan hukum;
    d. penyampaian informasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang reserse umum;
    e. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian bidang reserse kriminal khusus yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan operasional, administrasi penyidikan PPNS serta termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan; dan
    f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang reserse kriminal.
13. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
    c. penegakan hukum;
    d. penyampaian informasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang reserse umum;
    e. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian bidang reserse kriminal Narkoba yang meliputi

penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan operasional, administrasi penyidikan PPNS serta termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan; dan

f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang reserse.

14. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
    c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi pembinaan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan masyarakat; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
15. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
    c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi tentang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat terkait pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

16. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan kasus kecelakaan lalu lintas;

c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian bidang reserse kriminal umum dan lalu lintas; dan

d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

17. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi tentang pengamanan terhadap objek khusus terkait pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengamanan terhadap objek khusus dalam rangka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; dan

e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

18. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana dan kegiatan TPTKP dan *SAR* di wilayah perairan;
    c. pertukaran informasi dalam rangka penyidikan tindak pidana dan fungsi kepolisian perairan;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan fungsi kepolisian perairan; dan
    e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang reserse.
19. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
    d. pertukaran informasi dalam rangka penanganan gangguan keamanan yang berkadar tinggi disebabkan oleh huru-hara, bahan peledak, senjata KBRN, radikalisme dan terorisme; dan
    e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
20. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana dan pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
    d. pertukaran informasi dalam rangka pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti; dan
    e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

21. HTCK Ditreskrimum Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyelidikan, penyidikan tindak pidana dan memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
    d. menyajikan informasi yang berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
22. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana khusus dan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi Kepolisian;
    d. pertukaran informasi dalam rangka penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba; dan
    e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang reserse.
23. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi pembinaan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan masyarakat; dan

e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

24. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, dan pengendalian massa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi tentang kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat terkait pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

25. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus dan kasus kecelakaan lalu lintas;

c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi Kepolisian bidang reserse kriminal khusus dan lalu lintas; dan

d. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang penyelidikan dan penyidikan.

26. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus;
    c. pertukaran informasi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus pada objek khusus;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengamanan terhadap objek khusus; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

27. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana khusus dan kegiatan TPTKP dan *SAR* di wilayah perairan;
    c. pertukaran informasi dalam rangka penyidikan tindak pidana khusus di wilayah perairan;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan fungsi Kepolisian perairan; dan
    e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang reserse.

28. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana khusus dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
d. pertukaran informasi dalam rangka penanganan gangguan keamanan yang berkadar tinggi disebabkan oleh huru-hara, bahan peledak, senjata KBRN, radikalisme dan terorisme; dan
e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

29. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana khusus dan pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti;
c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
d. pertukaran informasi dalam rangka pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti tindak pidana khusus; dan
e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

30. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan terhadap tindak pidana khusus;
c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
d. menyajikan informasi yang berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan tindak pidana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan
e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

31. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
    c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka penyuluhan dan pembinaan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
32. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan Turjawali, dan bantuan pengendalian massa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
    c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi tentang tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

33. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan lalu lintas yang meliputi patroli jalan raya antar wilayah dalam rangka penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
    c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian bidang reserse Narkoba dan lalu lintas; dan
    d. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang penyelidikan dan penyidikan.
34. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
    c. pertukaran informasi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada objek khusus;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengamanan terhadap objek khusus; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
35. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah perairan;

c. pertukaran informasi dalam rangka penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah perairan;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan fungsi Kepolisian perairan; dan

e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang reserse.

36. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;

c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;

d. pertukaran informasi dalam rangka penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terkait dengan gangguan keamanan yang berkadar tinggi; dan

e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

37. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti;

c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;

d. pertukaran informasi dalam rangka pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba; dan

e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

38. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan Kepolisian bidang pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan tentang tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
    c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
    d. menyajikan informasi yang berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
39. HTCK Ditbinmas Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
    c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi tentang tentang pembinaan masyarakat terkait pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

40. HTCK Ditbinmas Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
    c. penegakan hukum bidang lalu lintas; dan
    d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian.
41. HTCK Ditbinmas Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat;
    c. pertukaran informasi dalam rangka kegiatan pembinaan masyarakat dan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus;
    d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengamanan terhadap objek khusus; dan
    e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
42. HTCK Ditbinmas Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan Kepolisian bidang pembinaan masyarakat di wilayah perairan atau pantai serta pembinaan fungsi kepolisian perairan;
    c. pertukaran informasi dalam rangka kegiatan Binmas di wilayah perairan;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan fungsi kepolisian perairan; dan

e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang Binmas.

43. HTCK Ditbinmas Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. pemeliharaan keamanan dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;

c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan

d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

44. HTCK Ditbinmas Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. pembinaan masyarakat dalam rangka pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti;

c. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan

d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

45. HTCK Ditbinmas Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyelenggaraan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi dengan pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus);

c. penyelenggaraan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengamanan swakarsa

(pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus) terkait pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi;

d. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat; dan

e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

46. HTCK Ditsamapta Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

c. penegakan hukum bidang lalu lintas;

d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan

e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

47. HTCK Ditsamapta Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus dalam rangka mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

c. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengamanan terhadap objek khusus; dan

d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

48. HTCK Ditsamapta Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. penyampaian informasi pengamanan kegiatan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa dalam rangka mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan;
    c. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan; dan
    d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
49. HTCK Ditsamapta Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pemeliharaan keamanan dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
    d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
50. HTCK Ditsamapta Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti dalam rangka pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat;
    c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
    d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
51. HTCK Ditsamapta Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. penyampaian informasi tentang penyelenggaraan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat;

c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan

d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

52. HTCK Ditlantas Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna mewujudkan pengamanan terhadap obyek khusus;

c. penegakan hukum bidang lalu lintas;

d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan Kepolisian dan operasi Kepolisian; dan

e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

53. HTCK Ditlantas Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, *SAR* di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan guna mewujudkan pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di perairan;

c. penegakan hukum;

d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan

e. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

54. HTCK Ditlantas Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan lalu lintas terkait penanggulangan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi; dan
    c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
55. HTCK Ditlantas Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan kepolisian dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan lalu lintas terkait menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti; dan
    c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
56. HTCK Ditlantas Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan yang terkait fungsi Lantas; dan
    c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
57. HTCK Ditpamobvit Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan fungsi kepolisian perairan dalam rangka mendukung pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan

industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus;

c. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengamanan terhadap objek khusus; dan

d. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pelatihan peningkatan kemampuan personel.

58. HTCK Ditpamobvit Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;

c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan

d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

59. HTCK Ditpamobvit Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang operasional;

b. pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti yang berada pada objek khusus seperti di lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata dan;

c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan

d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

60. HTCK Ditpamobvit Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;

b. pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan yang terkait dengan objek khusus seperti di lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata;

c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan

d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

61. HTCK Ditpolairud Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;

b. menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;

c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian; dan

d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

62. HTCK Ditpolairud Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;

b. menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli di wilayah perairan, dalam rangka pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan dan barang bukti;

c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian; dan

d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

63. HTCK Ditpolairud Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;

b. pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan yang terkait dengan fungsi kepolisian perairan dan;

c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan

d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

64. HTCK Satbrimob Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;

b. pengamanan, penjagaan dan pengawalan tahanan yang melakukan gangguan keamanan berintensitas tinggi;

c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian; dan

d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

65. HTCK Satbrimob Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;

b. pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan yang terkait dengan gangguan keamanan berintensitas tinggi;

c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan

d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

66. HTCK Dittahti Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;

b. pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan yang terkait dengan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti;

c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan

d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

C. HTCK antar unsur pendukung:

1. HTCK SPN Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang pendidikan, pelatihan, dan keuangan Polri;
   b. pendidikan dan pelatihan bidang keuangan Polri;
   c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada SPN Polda;
   d. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan SPN Polda; dan
   e. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
2. HTCK SPN Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda bidang pendidikan, pelatihan, kedokteran dan kesehatan kepolisian;
   b. pendidikan dan pelatihan bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian;
   c. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian sesuai kurikulum;
   d. penyelenggaraan pelayanan kedokteran dan kesehatan pada Faskes di lingkungan SPN Polda;
   e. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan dalam pendidikan dan pelatihan di SPN Polda; dan
   f. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
3. HTCK Bidkeu Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan manajemen dan administrasi serta bimbingan teknis keuangan pada Biddokkes Polda; dan
   b. pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

D. HTCK antar unsur Kewilayahan (Polres) atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

1. penanganan gangguan Kamtibmas, tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara, kontijensi, terorisme dan penanggulangan bencana alam;
2. pelayanan kepolisian;
3. pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
4. bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan karier SDM Polri.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Mei 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN UTARA,

BAMBANG KRISTIYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN UTARA

A. HTCK antara pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dan unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Itwasda Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditintelkam Polda;
      b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditintelkam Polda;
      c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari kembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditintelkam Polda;
      d. Ditintelkam Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
      e. penyelenggaraan operasi Kepolisian;
      f. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda terkait bidang tugas Ditintelkam Polda; dan
      g. penyampaian informasi intelijen tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri.
   2. HTCK Itwasda Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditreskrimum Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditreskrimum Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditreskrimum Polda;
d. Ditreskrimum Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan
f. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda terkait bidang tugas penyidikan tindak pidana umum.

3. HTCK Itwasda Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditreskrimsus Polda;
   b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditreskrimsus Polda;
   c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditreskrimsus Polda;
   d. Ditreskrimsus Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
   e. penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan
   f. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda terkait bidang tugas penyidikan tindak pidana khusus.
4. HTCK Itwasda Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditresnarkoba Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditresnarkoba Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditresnarkoba Polda;

d. Ditresnarkoba Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;

e. penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan

f. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda terkait bidang tugas penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

5. HTCK Itwasda Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditbinmas Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditbinmas Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditbinmas Polda;

d. Ditbinmas Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;

e. penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan

f. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda terkait bidang tugas pembinaan masyarakat.

6. HTCK Itwasda Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditsamapta Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditsamapta Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditsamapta Polda;
d. Ditsamapta Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda terkait bidang tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

7. HTCK Itwasda Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditlantas Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditlantas Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditlantas Polda;
d. Ditlantas Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda terkait bidang tugas lalu lintas.

8. HTCK Itwasda Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditpamobvit Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditpamobvit Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditpamobvit Polda;

d. Ditpamobvit Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;

e. penyelenggaraan operasi kepolisian; dan

f. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda terkait bidang tugas pengamanan terhadap objek khusus.

9. HTCK Itwasda Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Ditpolairud Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Ditpolairud Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Ditpolairud Polda;

d. Ditpolairud Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;

e. penyelenggaraan operasi kepolisian; dan

f. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda terkait bidang tugas fungsi kepolisian perairan.

10. HTCK Itwasda Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Satbrimob Polda;

b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Satbrimob Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Satbrimob Polda;
d. Satbrimob Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda terkait bidang tugas Brimob Polda.

11. HTCK Itwasda Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Dittahti Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Dittahti Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Dittahti Polda;
d. Dittahti Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda terkait bidang tugas Tahti Polda.

12. HTCK Itwasda Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada SPKT Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada SPKT Polda;

c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada SPKT Polda;
d. SPKT Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda terkait bidang tugas SPKT Polda.

13. HTCK Roops Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Intelkam;
b. penyelenggaraan manajeman operasi kepolisian;
c. informasi data intelijen keamanan;
d. Penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementrian/ Lembaga terkait fungsi intelijen; dan
e. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil.

14. HTCK Roops Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi tindak pidana umum;
b. penyelenggaraan manajeman operasi kepolisian;
c. pelaporan data jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana umum;
d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait fungsi tindak pidana; dan
e. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi terkait perkembangan tindak pidana umum.

15. HTCK Roops Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi tindak pidana khusus;
b. penyelenggaraan manajeman operasi kepolisian;

c. pelaporan data jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana khusus;
d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait fungsi tindak pidana; dan
e. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi terkait perkembangan tindak pidana khusus.

16. HTCK Roops Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
b. penyelenggaraan manajeman operasi kepolisian;
c. pelaporan data jumlah tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana;
d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait fungsi tindak pidana; dan
e. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi terkait perkembangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

17. HTCK Roops Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Binmas;
b. penyelenggaraan manajeman operasi kepolisian;
c. pelaporan data kegiatan Polmas, dalam bidang preemtif dan preventif;
d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait fungsi tindak pidana; dan
e. pelaksanaan tugas kepolisian di bidang preemtif dan preventif serta penegakan hukum.

18. HTCK Roops Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Samapta;
b. penyelenggaraan manajeman operasi kepolisian;

c. pelaporan data gangguan Kamtibmas, Turjawali, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;
d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan
e. pelaksanaan tugas Kepolisian di bidang preemtif dan preventif serta penegakan hukum.

19. HTCK Roops Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi lalu lintas;
b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
c. pelaporan data kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta korban akibat kecelakaan lalu lintas;
d. informasi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
e. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

20. HTCK Roops Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Pamobvit;
b. penyelenggaraan manajeman operasi kepolisian;
c. pelaporan data kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus;
d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait kegiatan Pamobvit; dan
e. pelaksanaan tugas kepolisian di bidang pengamanan terhadap objek khusus.

21. HTCK Roops Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi kepolisian perairan;

b. penyelenggaraan manajeman operasi kepolisian;
c. pelaporan data kegiatan patroli, TPTKP di perairan, *SAR* di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan;
d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait kegiatan fungsi kepolisian perairan; dan
e. pelaksanaan tugas kepolisian di bidang pengamanan wilayah perairan.

22. HTCK Roops Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Brimob Polri;
b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
c. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi.

23. HTCK Roops Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Tahti;
b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
c. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait pengamanan dan perawatan tahanan dan barang bukti; dan
d. pelaporan data pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi jumlah dan kondisi tahanan dan barang bukti.

24. HTCK Roops Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi pelayanan kepolisian terpadu;
b. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;

d. pelaporan data pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan yang belum dan telah ditindaklanjuti;

25. HTCK Rorena Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang intelijen keamanan;
    b. pemberian informasi intelijen keamanan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Polda;
    c. penetapan pagu PNBP bidang Intelkam;
    d. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditintelkam Polda;
    e. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditintelkam Polda;
    f. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditintelkam Polda; dan
    g. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditintelkam Polda.
26. HTCK Rorena Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Reskrim;
    b. pemberian informasi tentang jumlah tindak pidana umum yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana umum;
    c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditreskrimum Polda;
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditreskrimum Polda;
    e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditreskrimum Polda; dan
    f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditreskrimum Polda.
27. HTCK Rorena Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Reskrim;
    b. pemberian informasi tentang jumlah tindak pidana khusus yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana khusus;
    c. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditreskrimsus Polda; dan
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditreskrimsus Polda;

e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditreskrimsus Polda; dan

f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditreskrimsus Polda.

28. HTCK Rorena Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. perumusan kebijakan dan strategi bidang penanganan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;

b. pemberian informasi tentang jumlah tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana;

c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditresnarkoba Polda;

d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditresnarkoba Polda;

e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditresnarkoba Polda; dan

f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditresnarkoba Polda.

29. HTCK Rorena Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pembinaan masyarakat;

b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditbinmas Polda;

c. penetapan pagu PNBP fungsi Binmas;

d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditbinmas Polda;

e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditbinmas Polda; dan

f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditbinmas Polda.

30. HTCK Rorena Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditsamapta Polda;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditsamapta Polda;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditsamapta Polda; dan
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditsamapta Polda.

31. HTCK Rorena Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang lalu lintas;
b. pelaporan data kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta korban akibat kecelakaan lalu lintas;
c. informasi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
d. penetapan pagu PNBP bidang lalu lintas;
e. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditlantas Polda;
f. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditlantas Polda;
g. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditlantas Polda; dan
h. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditlantas Polda.

32. HTCK Rorena Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pengamanan objek khusus;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditpamobvit Polda;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditpamobvit Polda;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditpamobvit Polda; dan
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditpamobvit Polda.

33. HTCK Rorena Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang fungsi kepolisian perairan;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Ditpolairud Polda;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Ditpolairud Polda;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Ditpolairud Polda; dan
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Ditpolairud Polda.
34. HTCK Rorena Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Satbrimob Polda;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Satbrimob Polda;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Satbrimob Polda; dan
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Satbrimob Polda.
35. HTCK Rorena Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan dan barang bukti;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Dittahti Polda;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Dittahti Polda;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Dittahti Polda; dan
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Dittahti Polda.

36. HTCK Rorena Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pelayanan Kepolisian secara terpadu;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasidi lingkungan SPKT Polda;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran SPKT Polda;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan SPKT Polda; dan
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan SPKT Polda.
37. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditintelkam Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Intelkam Polri.
38. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditreskrimum Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Reskrimum.
39. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditreskrimsus Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Reskrimsus.
40. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditresnarkoba Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Reskrim Narkoba.

41. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditbinmas Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Binmas.
42. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditsamapta Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Samapta.
43. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditlantas Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi lalu lintas.
44. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditpamobvit Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi pamobvit.
45. HTCK Ro SDM Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Ditpolairud Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Kepolisian perairan.
46. HTCK Ro SDM Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Satbrimob Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Brimob.
47. HTCK Ro SDM Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Dittahti Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Tahti.

48. HTCK Ro SDM Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan SPKT Polda; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi SPKT.
49. HTCK Rolog Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditintelkam Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang intelijen keamanan.
50. HTCK Rolog Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditreskrimum Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Reskrim.
51. HTCK Rolog Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditreskrimsus Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Reskrim.
52. HTCK Rolog Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditresnarkoba Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Resnarkoba.
53. HTCK Rolog Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditbinmas Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Binmas.

54. HTCK Rolog Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditsamapta Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Samapta.
55. HTCK Rolog Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditlantas Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang lalu lintas.
56. HTCK Rolog Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditpamobvit Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang pamobvit.
57. HTCK Rolog Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Ditpolairud Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Kepolisian perairan.
58. HTCK Rolog Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Satbrimob Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang brimob.
59. HTCK Rolog Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Dittahti Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Tahti.

60. HTCK Rolog Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan SPKT Polda; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang pelayanan kepolisian terpadu.
61. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Ditintelkam Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditintelkam Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
62. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Ditreskrimum Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditreskrimum Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
63. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Ditreskrimsus Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditreskrimsus Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.

64. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Ditresnarkoba Polda;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditresnarkoba Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.

65. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Ditbinmas Polda;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditbinmas Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.

66. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Ditsamapta Polda;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditsamapta Polda;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.

67. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Ditlantas Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditlantas Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
68. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Ditpamobvit Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditpamobvit Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
69. HTCK Bidpropam Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Ditpolairud Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Ditpolairud Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.

70. HTCK Bidpropam Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Satbrimob Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Satbrimob Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
71. HTCK Bidpropam Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Dittahti Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Dittahti Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
72. HTCK Bidpropam Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan SPKT Polda;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan SPKT Polda;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
73. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Ditintelkam Polda;

b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan fungsi intelijen.

74. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan fungsi Humas pada Ditreskrimum Polda;

b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana umum.

75. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan fungsi Humas pada Ditreskrimsus Polda;

b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana khusus.

76. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan fungsi Humas pada Ditresnarkoba Polda;

b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

77. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Ditbinmas Polda;
    b. pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan masyarakat.
78. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Ditsamapta Polda;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
79. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Ditlantas Polda;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasidan komunikasi elektronika; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fungsi lalu lintas.
80. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Ditpamobvit Polda;

b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fungsi Pamobvit.

81. HTCK Bidhumas Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan fungsi Humas pada Ditpolairud Polda;

b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fungsi Ditpolairud.

82. HTCK Bidhumas Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan fungsi Humas pada Satbrimob Polda;

b. pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fungsi Brimob.

83. HTCK Bidhumas Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan fungsi Humas pada Dittahti Polda;

b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fungsi Tahti.

84. HTCK Bidhumas Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada SPKT Polda;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui Buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fungsi pelayanan kepolisian terpadu.
85. HTCK Bidkum Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditintelkam Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditintelkam Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
86. HTCK Bidkum Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditreskrimum Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditreskrimum Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
87. HTCK Bidkum Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditreskrimsus Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditreskrimsus Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

88. HTCK Bidkum Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditresnarkoba Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditresnarkoba Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
89. HTCK Bidkum Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditbinmas Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditbinmas Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
90. HTCK Bidkum Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditsamapta Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditsamapta Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
91. HTCK Bidkum Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditlantas Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditlantas Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
92. HTCK Bidkum Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditpamobvit Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditpamobvit Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

93. HTCK Bidkum Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Ditpolairud Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Ditpolairud Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
94. HTCK Bidkum Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Satbrimob Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Satbrimob Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
95. HTCK Bidkum Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Dittahti Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Dittahti Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
96. HTCK Bidkum Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan SPKT Polda selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada SPKT Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
97. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Ditintelkam Polda.

98. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Ditreskrimsus Polda.
99. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Ditreskrimum Polda.
100. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Ditresnarkoba Polda.
101. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Ditbinmas Polda.
102. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Ditsamapta Polda.
103. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Ditlantas Polda.
104. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Ditpamobvit Polda.

105. HTCK Bid TIK Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Ditpolairud Polda.
106. HTCK Bid TIK Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Satbrimob Polda.
107. HTCK Bid TIK Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Dittahti Polda.
108. HTCK Bid TIK Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan SPKT Polda.
109. HTCK Spripim Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditintelkam Polda.
110. HTCK Spripim Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditreskrimum Polda.
111. HTCK Spripim Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan

b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditreskrimsus Polda.

112. HTCK Spripim Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
   b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditresnarkoba Polda.

113. HTCK Spripim Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
   b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditbinmas Polda.

114. HTCK Spripim Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
   b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditsamapta Polda.

115. HTCK Spripim Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
   b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditlantas Polda.

116. HTCK Spripim Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
   b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditpamobvit Polda.

117. HTCK Spripim Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan

b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Ditpolairud Polda.

118. HTCK Spripim Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
   b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Satbrimob Polda.

119. HTCK Spripim Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
   b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Dittahti Polda.

120. HTCK Spripim Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
   b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan SPKT Polda.

121. HTCK Setum Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditintelkam Polda; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditintelkam Polda.

122. HTCK Setum Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditreskrimum Polda; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditintelkam Polda.

123. HTCK Setum Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditreskrimsus Polda; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditreskrimsus Polda.
124. HTCK Setum Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditresnarkoba Polda; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditresnarkoba Polda.
125. HTCK Setum Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditbinmas Polda; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditbinmas Polda.
126. HTCK Setum Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditsamapta Polda; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditsamapta Polda.

127. HTCK Setum Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditlantas Polda; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditlantas Polda.
128. HTCK Setum Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditpamobvit Polda; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditpamobvit Polda.
129. HTCK Setum Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditpolairud Polda; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Ditpolairud Polda.
130. HTCK Setum Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Satbrimob Polda; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Satbrimob Polda.
131. HTCK Setum Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Dittahti Polda; dan

b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Dittahti Polda.

132. HTCK Setum Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan SPKT Polda; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan SPKT Polda.

133. HTCK Yanma Polda dengan Ditintelkam Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditintelkam Polda.

134. HTCK Yanma Polda dengan Ditreskrimum Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimum Polda.

135. HTCK Yanma Polda dengan Ditreskrimsus Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus Polda.

136. HTCK Yanma Polda dengan Ditresnarkoba Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba Polda.

137. HTCK Yanma Polda dengan Ditbinmas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditbinmas Polda.

138. HTCK Yanma Polda dengan Ditsamapta Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditsamapta Polda.

139. HTCK Yanma Polda dengan Ditlantas Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas Polda.

140. HTCK Yanma Polda dengan Ditpamobvit Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditpamobvit Polda.
141. HTCK Yanma Polda dengan Ditpolairud Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Ditpolairud Polda.
142. HTCK Yanma Polda dengan Satbrimob Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Satbrimob Polda.
143. HTCK Yanma Polda dengan Dittahti Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Dittahti Polda.
144. HTCK Yanma Polda dengan SPKT Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan SPKT Polda.

B. HTCK antara pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dan unsur pendukung:
   1. HTCK Itwasda Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
      a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada SPN Polda;
      b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada SPN Polda;
      c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada SPN Polda;
      d. SPN Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan
      e. koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
   2. HTCK Itwasda Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:

a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bidkeu Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bidkeu Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bidkeu Polda;
d. Bidkeu Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Itwasda Polri; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Itwasda Polri.

3. HTCK Itwasda Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Biddokkes Polda;
b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Biddokkes Polda;
c. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Biddokkes Polda;
d. Biddokkes Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda;
e. koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Itwasda Polda; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

4. HTCK Roops Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
a. pelatihan pra operasi Kepolisian;

b. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan

c. penyusunan kurikulum, penyiapan bahan ajaran, bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

5. HTCK Roops Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
   a. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
   b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Roops Polda; dan
   c. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Roops Polda.
6. HTCK Roops Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
   a. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
   b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
   c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Roops Polda; dan
   d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
7. HTCK Rorena Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
   a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan pelatihan;
   b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan SPN Polda;
   c. penyusunan rencana kerja dan anggaran SPN Polda;
   d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan SPN Polda;
   e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan SPN Polda; dan
   f. penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
8. HTCK Rorena Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:

a. perumusan kebijakan dan strategi bidang keuangan Polda;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bidkeu Polda;
c. pengelolaan anggaran tertentu/dana kontinjensi yang kewenangannya berada pada Kapolda;
d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidkeu Polda;
e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bidkeu Polda;
f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bidkeu Polda;
g. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Rorena Polda; dan
h. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Rorena Polda.

9. HTCK Rorena Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian Polda;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Biddokkes Polda;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Biddokkes Polda;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Biddokkes Polda;
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Biddokkes Polda;
f. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Rorena Polda; dan
g. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

10. HTCK Ro SDM Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan SPN Polda;
b. penyusunan perencanaan pendidikan dan pelatihan Polda; dan
c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses

belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

11. HTCK Ro SDM Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Bidkeu Polda; dan
    b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ro SDM Polda.
12. HTCK Ro SDM Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Biddokkes Polda;
    b. pelaksanaan proses seleksi pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan dan spesialisasi di lingkungan Polda;
    c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Ro SDM Polda; dan
    d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
13. HTCK Rolog Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan SPN Polda;
    b. penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan peralatan dan sarana prasarana di lingkungan SPN Polda; dan
    c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
14. HTCK Rolog Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bidkeu Polda; dan
    b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Rolog Polda.
15. HTCK Rolog Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Biddokkes Polda:
    b. penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan peralatan dan sarana prasarana di lingkungan Biddokkes Polda;
    c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Rolog Polda; dan
    d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
16. HTCK Bidpropam Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan SPN Polda;
b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan SPN Polda;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada SPN Polda; dan
e. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

17. HTCK Bidpropam Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Bidkeu Polda;
b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Bidkeu Polda;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Bidkeu Polda; dan
e. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Bidpropam Polda.

18. HTCK Bidpropam Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Biddokkes Polda;
b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Biddokkes Polda;
c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Biddokkes Polda; dan
e. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Bidpropam Polda; dan

f. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

19. HTCK Bidhumas Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi Humas pada SPN Polda;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; dan
    d. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
20. HTCK Bidhumas Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Bidkeu Polda;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan Polda;
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan keuangan Polda; dan
    d. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Bidhumas Polda.
21. HTCK Bidhumas Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Biddokkes Polda;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan kedokteran dan kesehatan Polda;
    c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan kedokteran dan kesehatan Polda; dan
    d. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Bidhumas Polda; dan
    e. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
22. HTCK Bidkum Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan SPN Polda selaku pemrakarsa;
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada SPN Polda Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan

c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

23. HTCK Bidkum Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Bidkeu Polda selaku pemrakarsa;
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Bidkeu Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
    c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Bidkum Polda.
24. HTCK Bidkum Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Biddokkes Polda selaku pemrakarsa;
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Biddokkes Polda dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
    c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Bidkum Polda; dan
    d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
25. HTCK Bid TIK Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan SPN Polda; dan
    b. penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
26. HTCK Bid TIK Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
    a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Bidkeu Polda; dan
    b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Bid TIK Polda.
27. HTCK Bid TIK Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:

a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Biddokkes Polda;
b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Rorena Polda; dan
c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

28. HTCK Spripim Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang pendidikan dan pelatihan Polda; dan
b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan SPN Polda.

29. HTCK Spripim Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang keuangan Polda;
b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Bidkeu Polda; dan
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Spripim Polda.

30. HTCK Spripim Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda terkait dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda;
b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/Wakapolda yang terkait dengan kegiatan Biddokkes Polda;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Spripim Polda; dan
d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

31. HTCK Setum Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan SPN Polda;
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan SPN Polda; dan

c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

32. HTCK Setum Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Bidkeu Polda;
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bidkeu Polda; dan
    c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Setum Polda.
33. HTCK Setum Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat di lingkungan Biddokkes Polda;
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Biddokkes Polda;
    c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Setum Polda; dan
    d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
34. HTCK Yanma Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan SPN Polda.
35. HTCK Yanma Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Bidkeu Polda; dan
    b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Yanma Polda.
36. HTCK Yanma Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Biddokkes Polda;
    b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Yanma Polda; dan
    c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

C. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan pelaksana tingkat kewilayahan (Polres):

1. HTCK Itwasda Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Polres;
   b. Itwasda Polda melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Polres;
   c. Itwasda Polda melaksanakan pemeriksaan/audit khusus terhadap kasus tertentu yang terjadi di Polres dan jajaran;
   d. Itwasda Polda memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Polres;
   e. Polres menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda Polda; dan
   f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasda Polda.
2. HTCK Roops Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penyelenggaraan manajemen operasi Kepolisian;
   b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
   c. pelaporan dan informasi kejadian/perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil; dan
   d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait.
3. HTCK Rorena Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penjabaran kebijakan dan strategi Polda;
   b. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Polres;
   c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi tingkat Polres;
   d. penyusunan rencana kerja dan anggaran tingkat Polres dan jajaran; dan

e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran tingkat Polres dan jajaran.

4. HTCK Ro SDM Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri;
   b. pelaksanaan seleksi calon pendidikan pengembangan dan spesialisasi;
   c. pembinaan karier dan perawatan personel di lingkungan Polres dan jajaran;
   d. pembinaan fungsi SDM di lingkungan Polres dan jajaran; dan
   e. pemetaan kompetensi personel tingkat Polres dan jajaran.
5. HTCK Rolog Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penyelenggaraan manajemen logistik (perencanaan, pelaksanan, distribusi, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian dan penghapusan) di lingkungan Polres;
   b. pembinaan fungsi logistik di lingkungan Polres dan jajaran; dan
   c. pendataan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Polres dan jajaran.
6. HTCK Bidpropam Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Polres dan jajaran;
   b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Polres; dan
   c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers).
7. HTCK Bidhumas Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. pembinaan fungsi Humas Polres dan jajaran;
   b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan pelaksanaan tugas Polres dan jajaran; dan
   c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, dan media informasi lainnya yang berkaitan pelaksanaan tugas Polri.
8. HTCK Bidkum Polda dengan Polres atau sebaliknya:

a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Polres selaku pemrakarsa;
b. pembinaan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Polres dan personel beserta keluarganya.

9. HTCK Bid TIK Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Polres; dan
   b. pembinaan fungsi dan kemampuan TIK Polri di lingkungan Polres dan jajaran.
10. HTCK Spripim Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolda; dan
   b. pengamanan dan pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolda/ Wakapolda dalam rangka kunjungan kerja ke Polres dan jajaran.
11. HTCK Setum Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Polres dan jajaran.
12. HTCK Yanma Polda dengan Polres atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan pelayanan umum di lingkungan Polres.

D. HTCK antara pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dan unsur pendukung:
1. HTCK Ditintelkam Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Intelkam Polda; dan
   b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

2. HTCK Ditintelkam Polda dengan Bidkeu Polda atau Sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditintelkam Polda.
3. HTCK Ditintelkam Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Ditintelkam Polda; dan
   b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
4. HTCK Ditreskrimum Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditreskrimum Polda; dan
   b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
5. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditreskrimum Polda.
6. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Diteskrimum Polda; dan
   b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
7. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditreskrimsus Polda; dan
   b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
8. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditreskrimsus Polda.
9. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Ditreskrimsus Polda; dan
   b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
10. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditresnarkoba Polda; dan

b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

11. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditresnarkoba Polda.
12. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Ditresnarkoba Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
13. HTCK Ditbinmas Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditbinmas Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
14. HTCK Ditbinmas Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditbinmas Polda.
15. HTCK Ditbinmas Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Ditbinmas Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
16. HTCK Ditsamapta Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditsamapta Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
17. HTCK Ditsamapta Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditsamapta Polda.
18. HTCK Ditsamapta Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Ditsamapta Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

19. HTCK Ditlantas Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditlantas Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
20. HTCK Ditlantas Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditlantas Polda.
21. HTCK Ditsamapta Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Ditlantas Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
22. HTCK Ditpamobvit Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditpamobvit Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
23. HTCK Ditpamobvit Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditpamobvit Polda.
24. HTCK Ditpamobvit Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Ditpamobvit Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
25. HTCK Ditpolairud Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Ditpolairud Polda; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
26. HTCK Ditpolairud Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Ditpolair Polda.
27. HTCK Ditpolairud Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:

a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Ditpolairud Polda; dan

b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

28. HTCK Satbrimob Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:

a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Satbrimob Polda; dan

b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

29. HTCK Satbrimob Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Satbrimob Polda.

30. HTCK Satbrimob Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:

a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Satbrimob Polda; dan

b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

31. HTCK Dittahti Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:

a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Dittahti Polda; dan

b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

32. HTCK Dittahti Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Dittahti Polda.

33. HTCK Dittahti Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:

a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Dittahti Polda; dan

b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

34. HTCK SPKT Polda dengan SPN Polda atau sebaliknya:

a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel SPKT Polda; dan

b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

35. HTCK SPKT Polda dengan Bidkeu Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada SPKT Polda.
36. HTCK SPKT Polda dengan Biddokkes Polda atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada SPKT Polda; dan
    b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

E. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok dengan pelaksana tingkat kewilayahan (Polres):
1. HTCK Ditintelkam Polda dengan Polres atau sebaliknya:
    a. pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Intelijen;
    b. perizinan senjata api, bahan peledak, orang asing dan kegiatan masyarakat;
    c. penanganan deradikalisasi;
    d. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan;
    e. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil;
    f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
    g. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. HTCK Ditreskrimum Polda dengan Polres atau sebaliknya:
    a. penyidikan tindak pidana konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kontinjensi;
    b. penanganan dan penanggulangan tindak pidana umum;
    c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang reserse kriminal; dan
    d. pembinaan fungsi reserse kriminal umum dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
3. HTCK Ditreskrimsus Polda dengan Polres atau sebaliknya:
    a. penyidikan tindak pidana ekonomi, korupsi, *Cyber Crime* dan tindak pidana tertentu;

b. penanganan dan penanggulangan tindak pidana khusus;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang reserse kriminal khusus; dan
d. pembinaan fungsi reserse kriminal khusus dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

4. HTCK Ditresnarkoba Polda dengan Polres atau sebaliknya:
a. penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
b. penanganan dan penanggulangan tindak pidana narkoba;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang reserse kriminal Narkoba; dan
d. pembinaan fungsi reserse kriminal Narkoba dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

5. HTCK Ditbinmas Polda dengan Polres atau sebaliknya:
a. pembinaan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. pelaksanaan tindakan preemtif dan preventif dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian; dan
d. pembinaan fungsi Binmas dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

6. HTCK Ditsamapta Polda dengan Polres atau sebaliknya:
a. pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
b. pelaksanaan tindakan preemtif dan preventif serta penegakan hukum dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian; dan
d. pembinaan fungsi Samapta dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

7. HTCK Ditlantas Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan lalu lintas;
   b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang lalu lintas
   c. pelaksanaan pelayanan kepolisian bidang lalu lintas; dan
   d. pembinaan fungsi lalu lintas dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
8. HTCK Ditpamobvit Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
   b. pelaksanaan pelayanan kepolisian pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata; dan
   c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian; dan
   d. pembinaan fungsi Pamobvit dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
9. HTCK Ditpolairud Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian yang meliputi patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan;
   b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang fungsi kepolisian perairan;
   c. pelaksanaan pelayanan kepolisian bidang kepolisian perairan; dan
   d. pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
10. HTCK Satbrimob Polda dengan Polres atau sebaliknya:

a. kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel dan peralatan dalam pengamanan dan penanganan TKP, penindakan, pengamanan dan pemindahan terduga pelaku kejahatan yang membutuhkan kemampuan wanteror, jibom, dan KBRN; dan
c. pembinaan fungsi Brimob dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

11. HTCK Ditahti Polda dengan Polres atau sebaliknya:
a. pelaksanaan kegiatan menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya;
b. melaporkan jumlah dan kondisi tahanan serta barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. pembinaan fungsi Tahti dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

12. HTCK SPKT Polda dengan Polres atau sebaliknya:
a. pelakaanaan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi;
b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian; dan
c. pembinaan fungsi pelayanan kepolisian secara terpadu dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

F. HTCK antar unsur pendukung dengan pelaksana tingkat kewilayahan (Polres):

1. HTCK SPN Polda dengan Polres atau sebaliknya:
a. penyelenggaraan pendidikan pembentukan, pengembangan dan spesialisasi;
b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsi kepolisian yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara;
c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

2. HTCK Bidkeu Polda dengan Polres atau sebaliknya:

1. HTCK SPN Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. penyelenggaraan pendidikan pembentukan, pengembangan dan spesialisasi;
   b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsi kepolisian yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara;
   c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
2. HTCK Bidkeu Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polres dan jajaran; dan
   b. pembinaan personel dalam rangka peningkatan kemampuan fungai keuangan.
3. HTCK Biddokkes Polda dengan Polres atau sebaliknya:
   a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan dan sarana prasarana kedokteran kesehatan;
   b. bantuan pelayanan kesehatan personel Polda;
   c. pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Polikdinik Polres; dan
   d. peningkatan kemampuan personel pengemban fungsi kedokteran kesehatan Polri.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Mei 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN UTARA,

BAMBANG KRISTIYONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN UTARA

ITWASDA

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayanan:
   1. HTCK Irwasda dengan Subbagrenmin bersifat vertikal, atau sebaliknya:
      a. Irwasda memberikan perintah, arahan, petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas perencanaan dan administrasi Urusan Perencanaan (Urren), Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu), Urusan Keuangan (Urkeu);
      b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Irwasda dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas perencanaan dan administrasi Urusan Perencanaan (Urren), Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu), Urusan Keuangan (Urkeu); dan
      c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas perencanaan dan administrasi serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Irwasda.
   2. HTCK Irwasda dengan Subbagdumasanwas bersifat vertikal, atau sebaliknya:
      a. Irwasda memberikan perintah, arahan, petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Penatausahaan Pengaduan (Urtuduan), Urusan Analisa dan Evaluasi (Uranev), Urusan Penguatan Pengawasan (Urkuatwas), dan Urusan Monitoring (Urtoring); dan
      b. Subbagdumasanwas melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Irwasda dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Penatausahaan Pengaduan (Urtuduan), Urusan Analisa dan Evaluasi (Uranev), Urusan Penguatan Pengawasan (Urkuatwas), dan Urusan Monitoring (Urtoring); dan

c. Subbagdumasanwas melaporkan hasil pelaksanaan tugas perencanaan dan administrasi serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Irwasda.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

HTCK Irwasda dengan Itbid 1/2 bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1. Irwasda memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pelaksanaan pengawasan, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, penjamin kualitas, pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi, monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasan, pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal;
2. Itbid melaksankan perintah, arahan dan petunjuk Irwasda dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pelaksanaan pengawasan, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, penjamin kualitas, pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi, monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasan, pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal; dan
3. Itbid melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, penjamin kualitas, pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi, monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasan, pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Irwasda.

C. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayanan:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Subbagdumasanwas bersifat horizontal atau sebaliknya:
   a. koordinasi dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP), dan SPIP serta mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
   b. koordinasi dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
   c. koordinasi dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;

d. koordinasi dalam menyelenggarakan penatausahaan administrasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) dari masyarakat, instansi, dan/atau pegawai negeri pada Polri;

e. koordinasi dan kerja sama dalam tindak lanjut dan klarifikasi penanganan Dumas, instansi atau pegawai negeri pada Polri serta pembuatan laporan penanganannya dan menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan kepada pengadu;

f. koordinasi dan kerja sama dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi hasil pengawasan Itwasum dan Itwasda meliputi hasil audit, PTL, reviu, evaluasi dan verifikasi serta menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan laporan gratifikasi, pengelolaan penanganan benturan kepentingan, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) dan pelaksanaan program atau kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Polri dan Polda; dan

g. koordinasi dan kerja sama memfasilitasi kegiatan program RBP di lingkungan Itwasda, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, strategi peningkatan penilaian maturitas SPIP, PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasda, Pra PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasum Polri dan BPK RI, penilaian kapabilitas APIP, reviu dan evaluasi.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Urren, Urmintu, dan Urkeu bersifat vertikal, atau sebaliknya:

a. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Perencanaan (Urren) bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1) Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Perencanaan (Urren);

2) Urusan Perencanaan (Urren) melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Perencanaan (Urren); dan

3) Urusan Perencanaan (Urren) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urusan Perencanaan (Urren) serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

b. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   1) Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu);
   2) Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
   3) Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

c. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Keuangan (Urkeu) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   1) Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Keuangan (Urkeu);
   2) Urusan Keuangan (Urkeu) melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Keuangan (Urkeu); dan
   3) Urusan Keuangan (Urkeu) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urusan Keuangan (Urkeu) serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

3. HTCK antara Urren, Urmintu, dan Urkeu pada Subbagrenmin bersifat horizontal, atau sebaliknya:
   a. HTCK Urusan Perencanaan (Urren) dengan Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) bersifat Horizontal, atau sebaliknya:
      1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun dan membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, Revisi anggaran, pelaksanaan RBP, dan SPIP; dan
      2) koordinasi dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

b. HTCK Urusan Perencanaan (Urren) dengan Urusan Keuangan (Urkeu) bersifat horizontal, atau sebaliknya:
   1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun dan membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, pelaksanaan revisi anggaran dan SPIP; dan
   2) koordinasi dalam kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

c. HTCK Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) dengan Urusan Keuangan (Urkeu) bersifat horizontal, atau sebaliknya:
   1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
   2) koordinasi dalam kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

5. HTCK Subbagdumasanwas dengan Urtuduan, Urkuatwas, Urtoring dan Uranev bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. HTCK Subbagdumasanwas dengan Urusan Penatausahaan Pengaduan (Urtuduan) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
      1) Subbagdumasanwas memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Penatausahaan Pengaduan (Urtuduan);
      2) Urusan Penatausahaan Pengaduan (Urtuduan) melaksanakan perintah, terhadap pelaksanaan tugas Urusan Penatausahaan Pengaduan (Urtuduan); dan
      3) Urusan Penatausahaan Pengaduan (Urtuduan) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urusan Penatausahaan Pengaduan (Urtuduan) serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagdumasanwas.

b. HTCK Subbagdumasanwas dengan Urusan Penguatan Pengawasan (Urkuatwas) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   1) Subbagdumasanwas memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Penguatan Pengawasan (Urkuatwas);
   2) Urusan Penguatan Pengawasan (Urkuatwas) melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagdumasanwas dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Penguatan Pengawasan (Urkuatwas); dan
   3) Urusan Penguatan Pengawasan (Urkuatwas) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urusan Penguatan Pengawasan (Urkuatwas) serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Subbagdumasanwas.

c. HTCK Subbagdumasanwas dengan Urusan Monitoring (Urtoring) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   1) Subbagdumasanwas memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Monitoring (Urtoring);
   2) Urusan Monitoring (Urtoring) melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagdumasanwas dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Monitoring (Urtoring); dan
   3) Urusan Monitoring (Urtoring) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urusan Monitoring (Urtoring) serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagdumasanwas.

d. HTCK Subbagdumasanwas dengan Urusan Analisa Dan Evaluasi (Uranev) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   1) Subbagdumasanwas memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Analisa dan Evaluasi (Uranev);
   2) Urusan Analisa dan Evaluasi (Uranev) melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagdumasanwas dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urusan Analisa dan Evaluasi (Uranev); dan
   3) Urusan Analisa dan Evaluasi (Uranev) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urusan Analisa dan Evaluasi (Uranev)

serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagdumasanwas.

6. HTCK antara Urtuduan, Urkuatwas, Urtoring dan Uranev pada Subbagdumasanwas bersifat horizontal, atau sebaliknya:
   a. HTCK Urusan Penatausahaan Pengaduan (Urtuduan) dengan Urusan Penguatan Pengawasan (Urkuatwas) bersifat horizontal, atau sebaliknya:
      1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan menyelenggarakan penatausahaan antara lain menerima, mencatat, menelaah, menyalurkan dan mengarsipkan Dumas dari masyarakat, instansi, dan/atau pegawai negeri pada Polda Kalimantan Utara; dan
      2) koordinasi dan memfasilitasi kegiatan program RBP yang meliputi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Satfung, strategi peningkatan penilaian maturitas SPIP, PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasda Polda Kalimantan Utara, Pra PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasum Polri dan BPK RI, penilaian kapabilitas APIP, reviu dan evaluasi.
   b. HTCK Urusan Penatausahaan Pengaduan (Urtuduan) dengan Urusan Monitoring (Urtoring) bersifat horizontal, atau sebaliknya:
      1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan menyelenggarakan penatausahaan antara lain menerima, mencatat, menelaah, menyalurkan dan mengarsipkan Dumas dari masyarakat, instansi, dan/atau pegawai negeri pada Polda Kalimantan Utara; dan
      2) koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan memantau dan memonitor tindak lanjut penanganan Dumas dari masyarakat, instansi atau pegawai negeri pada Polri serta pembuatan laporan penanganannya, mengklarifikasi Dumas yang telah dikirim kepada Satfung yang menindaklanjuti Dumas sesuai ketentuan, menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan Dumas kepada pengadu dan melaksanakan PID.

c. HTCK Urusan Penatausahaan Pengaduan (Urtuduan) dengan Urusan Analisa dan Evaluasi (Uranev) bersifat horizontal, atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan menyelenggarakan penatausahaan antara lain menerima, mencatat, menelaah, menyalurkan dan mengarsipkan Dumas dari masyarakat, instansi, dan/atau pegawai negeri pada Polda Kalimantan Utara; dan

2) berkoordinasi dan kerja sama dalam kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi hasil pengawasan Itwasda meliputi hasil audit, PTL, reviu, evaluasi dan verifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi hasil pengawasan Itwasum Polri dan lembaga pengawasan eksternal, meliputi hasil audit, PTL, dan evaluasi dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menganalisis dan mengevaluasi atas kegiatan di lingkungan Polda Kalimantan Utara yang meliputi pengelolaan laporan gratifikasi, pengelolaan penanganan benturan kepentingan, pelaksanaan program RBP, pelaksanaan program atau kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Polri dan Polda Kalimantan Utara dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

d. HTCK Urusan Penguatan Pengawasan (Urkuatwas) dengan Urusan Monitoring (Urtoring) bersifat horizontal, atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan program RBP di lingkungan Polda Kalimantan Utara yang meliputi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Satfung di lingkungan Polda Kalimantan Utara, strategi peningkatan penilaian maturitas SPIP Polda Kalimantan Utara, PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasda Polda Kalimantan Utara, Pra PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasum Polri dan BPK RI, penilaian kapabilitas APIP, reviu, evaluasi; dan

2) koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan memantau dan memonitor tindak lanjut penanganan Dumas dari masyarakat, instansi atau pegawai negeri pada Polda

Kalimantan Utara serta pembuatan laporan penanganannya, mengklarifikasi Dumas yang telah dikirim kepada Satfung yang menindaklanjuti Dumas sesuai ketentuan, menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan Dumas kepada pengadu dan melaksanakan PID.

e. HTCK Urusan Penguatan Pengawasan (Urkuatwas) dengan urusan Analisa dan Evaluasi (Uranev) bersifat horizontal, atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan program RBP di lingkungan Polda Kalimantan Utara yang meliputi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Satfung di lingkungan Polda Kalimantan Utara, strategi peningkatan penilaian maturitas SPIP Polda Kalimantan Utara, PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasda Polda Kalimantan Utara, Pra PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasum Polri dan BPK RI, penilaian kapabilitas APIP, reviu, evaluasi; dan

2) koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi hasil pengawasan Itwasda meliputi hasil audit, PTL, reviu, evaluasi dan verifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi hasil pengawasan Itwasum Polri dan lembaga pengawasan eksternal, meliputi hasil audit, PTL, dan evaluasi dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menganalisis dan mengevaluasi atas kegiatan di lingkungan Polda Kalimantan Utara yang meliputi pengelolaan laporan gratifikasi, pengelolaan penanganan benturan kepentingan, pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri, pelaksanaan program atau kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Polri dan Polda Kalimantan Utara dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

D. HTCK antar pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Itbid 1/2 bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pelaksanaan pengawasan dan penjamin kualitas seperti audit terhadap aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang operasional, SDM, logistik,

anggaran, keuangan, reviu, serta evaluasi PTL atas tanggapan rekomendasi temuan hasil audit Itwasda;

b. pelaksanaan dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP;

c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;

d. monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasannya; dan

e. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

2. HTCK Inspektur bidang (Irbid) dengan Parik dan Auditor bersifat vertikal, atau sebaliknya:

a. Inspektur bidang (Irbid) memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pelaksanaan pengawasan, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, penjamin kualitas, pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi, monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi obyek pengawasan, pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal;

b. Parik dan Auditor melaksankan perintah, arahan dan petunjuk Inspektur Bidang (Irbid) dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pelaksanaan pengawasan, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, penjamin kualitas, pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi, monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasan, pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal; dan

c. Parik dan Auditor melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan, penilaian maturitas penyelenggraan SPIP, penjamin kualitas, pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi, monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasan, pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Inspektur Bidang (Itbid).

3. HTCK Parik dengan Auditor pada Itbid bersifat horizontal, atau sebaliknya:

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan dan penjamin kualitas seperti audit terhadap aspek

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang operasional, SDM, logistik, anggaran, keuangan, reviu, serta evaluasi PTL atas tanggapan rekomendasi temuan hasil audit Itwasda;

b. koordinasi dalam pelaksanaan Wasrik di lingkungan Polda Kalimantan Utara yang dilaksanakan secara umum dan khusus pada tahap perencanaan dan pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan pengendalian, Wasops dan verifikasi serta Wasbang Sarpras; dan

c. koordinasi dalam penyusunan hasil Wasrik bidang operasional dan Wasrik bidang pembinaan.

E. HTCK antara unsur pembantu pimpinan/pelayanan dan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Itbid bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan rencana strategi, rancangan rencana kerja, rencana kerja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, dan SPIP;
   b. kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
   c. menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;
   d. pelaksanaan pengawasan dan penjamin kualitas seperti audit terhadap aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang operasional, SDM, logistik, anggaran, keuangan, reviu, serta evaluasi PTL atas tanggapan rekomendasi temuan hasil audit Itwasda;
   e. pelaksanaan dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP;
   f. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
   g. monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasan; dan
   h. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.
2. HTCK Subbagdumasanwas dengan Itbid bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menyelenggarakan penatausahaan administrasi Dumas dari masyarakat, instansi, dan/atau pegawai negeri pada Polda Kalimantan Utara;

b. tindak lanjut dan klarifikasi penanganan pengaduan dari masyarakat, instansi atau pegawai negeri pada Polda Kalimantan Utara serta pembuatan laporan penanganannya dan menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan kepada pengadu;

c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi hasil pengawasan Itwasum dan Itwasda meliputi hasil audit, PTL, reviu, evaluasi dan verifikasi serta menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan laporan gratifikasi, pengelolaan penanganan benturan kepentingan, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pelaksanaan program atau kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Polri dan Polda;

d. memfasilitasi kegiatan program RBP di lingkungan Itwasda, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, strategi peningkatan penilaian maturitas SPIP, PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasda, Pra PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasum Polri dan BPK RI, penilaian kapabilitas APIP, reviu dan evaluasi;

e. pelaksanaan pengawasan dan penjamin kualitas seperti audit terhadap aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang operasional, SDM, logistik, anggaran, keuangan, reviu, serta evaluasi PTL atas tanggapan rekomendasi temuan hasil audit Itwasda;

f. pelaksanaan dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP;

g. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;

h. monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasan; dan

i. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

ROOPS

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

HTCK Karoops dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:

1. Karoops memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Roops;

2. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karoops di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan
3. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Karoops.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Karoops dengan Bagbinops bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Karoops memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap menyiapkan dan/atau merumuskan rencana operasi, melaksanakan pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta koordinasi lintas sektoral;
   b. Bagbinops melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk pengendalian terhadap menyiapkan dan/atau merumuskan rencana operasi, melaksanakan pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta koordinasi lintas sektoral;
   c. Bagbinops melaporkan hasil pelaksanaan tugas menyiapkan dan/ atau merumuskan rencana operasi, melaksanakan pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta koordinasi lintas sektoral serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Karoops.
2. HTCK Karoops dengan Bagdalops bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Karoops memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengadministrasian, dan pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi, dokumentasi kegiatan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu, pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas, penerimaan data laporan kejadian dan laporan kegiatan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta penyusunan laporannya, dan pelaksanaan Anev situasi Kamtibmas secara berkala;

b. Bagdalops melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengadministrasian, dan operasi, pelaksanaan Anev situasi Kamtibmas secara berkala; dan

c. Bagdalops melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan, pengoordinasian, pengadministrasian, dan pengendalian operasi, pelaksanaan Anev situasi Kamtibmas secara berkala serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Karoops.

3. HTCK Karoops dengan Bagkerma bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Karoops memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;

b. Bagkerma melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya; dan

c. Bagkerma melaporkan hasil pelaksanaan tugas menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Karoops.

C. HTCK pada unsur pembantu pimpinanan:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Urren, Urmintu, dan Urkeu bersifat vertikal, atau sebaliknya:

a. HTCK Subbagrenmin dengan Urren atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

1) Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, Pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;

2) Urren melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin di bidang penyusunan Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP,

IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, Pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;

3) Urren melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, Pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

b. HTCK Subbagrenmin dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

1) Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

2) Urmintu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin di bidang menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

3) Urmintu melaporkan hasil pelaksanaan tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

c. HTCK Subbagrenmin dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

1) Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan menyelenggarakan pelayanan keuangan.

2) Urkeu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin di bidang menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

3) Urkeu melaporkan hasil pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan keuangan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antara Urren, Urmintu, dan Urkeu pada Subbagrenmin bersifat horizontal, atau sebaliknya:

a. HTCK Urren dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

1) pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, Pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
2) pelaksanaan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelengarakan administrasi dan ketatausahaan.

b. HTCK Urren dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
1) pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, Pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP satker;
2) pelaksanaan kegiatan menyelenggarakan pelayanan keuangan.

c. HTCK Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
1) pelaksanaan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelengarakan administrasi dan ketatausahaan;
2) pelaksanaan kegiatan menyelenggarakan pelayanan keuangan.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Bagbinops dengan Bagdalops atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan dan/atau perumusan kebijakan pimpinan dan rencana strategis di bidang operasi kepolisian;
b. pembinaan manajamen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
c. pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektoral dan tindakan kontinjensi;
d. pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian latihan operasi kepolisian;
e. pembinaan, pengoordinasian, pengadministrasian, dan pengendalian operasi kepolisian;
f. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi, dokumentasi kegiatan operasi kepolisian; dan
g. penerimaan data laporan kejadian Kamtibmas dan laporan kegiatan operasi kepolisian, serta penyusunan data laporan dan Anev situasi Kamtibmas.

2. HTCK Bagbinops dengan Bagkerma atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan dan/atau perumusan kebijakan pimpinan dan rencana strategis di bidang operasi kepolisian;
   b. pembinaan manajamen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
   c. pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektoral dan tindakan kontinjensi;
   d. pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian latihan operasi kepolisian;
   e. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah di tingkat provinsi;
   f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi; dan
   g. pengolahan informasi dan dokumentasi kerja sama yang terjalin antara Polda dengan lembaga pemerintah tingkat/lembaga non pemerintah.
3. HTCK Bagdalops dengan Bagkerma atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan, pengoordinasian, pengadministrasian, dan pengendalian operasi kepolisian;
   b. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi, dokumentasi kegiatan operasi kepolisian;
   c. penerimaan data laporan kejadian Kamtibmas dan laporan kegiatan operasi kepolisian, serta penyusunan data laporan dan Anev situasi Kamtibmas;
   d. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah di tingkat provinsi;
   e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi; dan
   f. pengelolaan informasi dan dokumentasi kerja sama yang terjalin antara Polda dengan lembaga pemerintah tingkat/lembaga non pemerintah.
4. HTCK Bagbinops dengan Subbagrenminops dan Subbagbinlatops bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. HTCK Bagbinops dengan Subbagrenminops dan Subbagbinlatops bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1) Bagbinops memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan merumuskan dan merencanakan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu dalam bentuk administrasi;
2) Subbagrenminops melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagbinops di bidang merumuskan dan merencanakan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu dalam bentuk administrasi;
3) Subbagrenminops melaporkan hasil pelaksanaan tugas menyelengarakan kegiatan merumuskan dan merencanakan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu dalam bentuk administrasi serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Bagbinops.

b. HTCK Bagbinops dengan Subbagbinlatops bersifat vertikal, atau sebaliknya:
1) Bagbinops memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan dan membina latihan operasi kepolisian;
2) Subbagbinlatops melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagbinops di bidang merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan dan membina latihan operasi kepolisian;
3) Subbagbinlatops melaporkan hasil pelaksanaan tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan dan membina latihan operasi kepolisian serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Bagbinops.

5. HTCK antara Subbagrenminops dengan Subbagbinlatops pada Bagbinops bersifat horizontal atau sebaliknya, dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. menyiapkan dan/atau merumuskan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi kepolisian terpadu;
b. melaksanakan pengkajian strategi terhadap lingkungan strategis serta menyiapkan merumuskan dan merencanakan operasi kepolisian;
c. melaksanakan kegiatan terpadu dalam bentuk administrasi dan koordinasi;

d. merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan dan membina latihan operasi kepolisian;

e. melaksanakan operasi kepolisian terpadu serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan latihan.

6. HTCK Bagdalops dengan Subbagpullahjianta dan siaga bersifat vertikal, atau sebaliknya:

a. HTCK Bagdalops dengan Subbagpullahjianta atau sebaliknya bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1) Bagdalops memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan membina, mengoordinasikan, mengadministrasikan dan mengendalikan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi kepolisian.

2) Subbagpullahjianta melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagbinops di bidang membina, mengoordinasikan, mengadministrasikan dan mengendalikan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi kepolisian.

3) Subbagpullahjianta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menyelenggarakan kegiatan membina, mengoordinasikan, mengadministrasikan dan mengendalikan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi kepolisian serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Bagdalops.

b. HTCK Bagdalops dengan Siaga atau sebaliknya bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1) Bagdalops memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan melakukan pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas, penerimaan data laporan kejadian dan laporan operasi kepolisian;

2) Siaga melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagbinops di bidang melakukan pemantauan perkembangan situasi kamtibmas, penerimaan data laporan kejadian dan laporan operasi kepolisian;

3) Siaga melaporkan hasil pelaksanaan tugas menyelenggarakan kegiatan melakukan pemantauan perkembangan situasi kamtibmas, penerimaan data laporan kejadian dan laporan

operasi kepolisian serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Bagdalops.

7. HTCK Subbagpullahjianta dengan Siaga atau sebaliknya bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. membina, mengoordinasikan, mengadministrasikan dan mengendalikan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi kepolisian;
   b. kegiatan kepolisian terpadu serta melaksanakan Anev situasi kamtibmas secara berkala;
   c. pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas, penerimaan data laporan kejadian dan laporan operasi kepolisian;
   d. membuat laporan kegiatan kepolisian terpadu.
8. HTCK Bagkerma dengan Subbagpakatkerma dan subbagkoorprogmonev bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. HTCK Bagkerma dengan Subbagpakatkerma atau sebaliknya bersifat vertikal, atau sebaliknya:
      1) Bagkerma memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan melaksanakan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi;
      2) Subbagpakatkerma melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagbinops di bidang melaksanakan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi;
      3) Subbagpakatkerma melaporkan hasil pelaksanaan tugas menyelenggarakan kegiatan melaksanakan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Bagkerma.
   b. HTCK Bagkerma dengan Subbagkoorprogmonev atau sebaliknya bersifat vertikal, atau sebaliknya:
      1) Bagkerma memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan melaksanakan koordinasi program kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi serta satuan fungsi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi;

2) Subbagkoorprogmonev melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagbinops di bidang melaksanakan koordinasi program kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi serta satuan fungsi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi;

3) Subbagkoorprogmonev melaporkan hasil pelaksanaan tugas menyelenggarakan kegiatan melaksanakan koordinasi program kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi serta satuan fungsi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Bagkerma.

9. HTCK Subbagpakatkerma dengan subbagkoorprogmonev atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi;
   b. melaksanakan koordinasi program kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi serta satuan fungsi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi.

E. HTCK unsur pembantu pemimpin/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Subbagrenmin dengan Bagbinops atau sebaliknya bersifat diagonal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. penyusunan kebijakan strategi bidang strategi dan manajemen;
      b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan Bagbinops;
      c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registerasi naskah dinas, pengelolaan, pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Roops;
      d. penyiapan dan/atau perumusan kebijakan pimpinan dan rencana strategis di bidang operasi kepolisian;
      e. pembinaan manajamen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian;
      f. pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektoral dan tindakan kontinjensi; dan
      g. pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian latihan operasi kepolisian;

2. HTCK Subbagrenmin dengan Bagdalops atau sebaliknya bersifat diagonal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang strategi dan manajemen;
   b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan Bagbinops;
   c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan, pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Roops;
   d. pembinaan, pengkoordinasian, pengadministrasian, dan pengendalian operasi kepolisian;
   e. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi, dokumentasi kegiatan operasi kepolisian; dan
   f. penerimaan data laporan kejadian Kamtibmas dan laporan kegiatan operasi kepolisian, serta penyusunan data laporan dan Anev situasi Kamtibmas.
3. HTCK Subbagrenmin dengan Bagkerma atau sebaliknya bersifat diagonal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang strategi dan manajemen;
   b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan Bagbinops;
   c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Roops;
   d. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah di tingkat provinsi;
   e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah tingkat provinsi; dan
   f. pengelolaan informasi dan dokumentasi kerja sama yang terjalin antara Polda dengan lembaga pemerintah tingkat/lembaga non pemerintah.

RORENA

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
   HTCK Karorena dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
   1. Karorena memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan

pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rorena;

2. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karorena di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan
3. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Karorena.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Karorena dengan Bagstrajemen bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Karorena memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi Polda baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja, menerapkan sistem dan manajemen organisasi, pemantauan, pelaksanaan supervisi, dan anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiil di lingkungan Polda, pelaksanaan pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda;
   b. Bagstrajemen melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Karorena di bidang penyusunan kebijakan dan strategi Polda, menerapkan sistem organisasi dan manajemen, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen, penelitian pengembangan personel, anggaran, materiel dan organisasi; dan
   c. Bagstrajemen melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan kebijakan dan strategi Polda, menerapkan sistem organisasi dan manajemen, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen, penelitian pengembangan personel, anggaran, materiel dan organisasi serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Karorena.

2. HTCK Karorena dengan Bagrenprogar bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Karorena memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan program kerja dan anggaran Polda;
   b. Bagrenprogar melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang perencanaan program kerja dan anggaran; dan
   c. Bagrenprogar melaporkan hasil pelaksanaan tugas perencanaan program kerja dan anggaran serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Karorena.
3. HTCK Karorena dengan Bagdalprogar bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Karorena memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran;
   b. Bagdalprogar melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang penyusunan laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran; dan
   c. Bagdalprogar melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Karorena.
4. HTCK Karorena dengan Bag RBP bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Karorena memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perumusan dan pengoordinasian implementasi RBP dengan fungsi pelaksana program RBP, mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan, mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan operasional;
   b. Bag RBP melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang implementasi RBP, pengumpulan dan pengelolaan data laporan, mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi di bidang pembinaan dan operasional; dan
   c. Bag RBP melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang implementasi RBP, pengumpulan dan pengelolahan data laporan, mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi di bidang pembinaan

dan operasional serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Karorena.

C. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Urren, Urmintu, dan Urkeu bersifat vertikal, atau sebaliknya:

a. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Perencanaan (Urren) atau sebaliknya bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1) Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urren;

2) Urren melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urren; dan

3) Urren melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urren serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

b. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1) Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urmintu;

2) Urmintu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urmintu; dan

3) Urmintu melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urmintu serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

c. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Keuangan (Urkeu) bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1) Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urkeu;

2) Urkeu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urkeu; dan

3) Urkeu melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urkeu serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

2. HTCK antara Urren, Urmintu, dan Urkeu pada Subbagrenmin bersifat horizontal, atau sebaliknya:

a. HTCK Urusan Perencanaan (Urren) dengan Urusan Administrasi dan Tata usaha (Urmintu) bersifat horizontal, atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun dan membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, revisi anggaran, pelaksanaan RBP, dan SPIP; dan

2) koordinasi dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

b. HTCK Urusan Perencanaan (Urren) dengan Urusan Keuangan (Urkeu) bersifat horizontal, atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun dan membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, pelaksanaan revisi anggaran dan SPIP; dan

2) koordinasi dalam kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

c. HTCK Urusan Administrasi dan Tata usaha (Urmintu) dengan Urusan Keuangan (Urkeu) bersifat horizontal, atau sebaliknya:

1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

2) koordinasi dalam kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Bagstrajemen dengan Bagrenprogar atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja Polda;
   b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bagrenprogar;
   c. pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel pada Bagrenprogar;
   d. saran dan masukan penyusunan RKA-K/L, DIPA dan perjanjian kinerja Polda;
   e. pemberian bimbingan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran; dan
   f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
2. HTCK Bagstrajemen dengan Bagdalprogar atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja;
   b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bagdalprogar;
   c. pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel pada Bagdalprogar;
   d. saran dan masukan dalam pelaksanaan pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran dan Anev pelaksanaan program anggaran;
   e. saran dan masukan pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber di luar DIPA dan anggaran tertentu;
   f. pemberian bimbingan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

g. saran dan masukan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran; dan

h. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

3. HTCK Bagstrajemen dengan Bag RBP atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja;

b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bag RBP;

c. pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel pada Bag RBP;

d. saran dan masukan dalam perumusan implementasi RBP;

e. mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan;

f. saran dan masukan dalam pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional; dan

g. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

4. HTCK Bagrenprogar dengan Bagdalprogar atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan penyusunan perencanaan program dan anggaran meliputi penyusunan RKA-K/L, DIPA dan perjanjian kinerja Polda;

b. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan DIPA;

c. saran dan masukan penelaahan rencana kebutuhan anggaran Polda;

d. pemberian bimbingan teknis dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran;

e. saran dan masukan dalam pelaksanaan pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran dan Anev pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Polda;

f. saran dan masukan pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber di luar DIPA dan anggaran tertentu;

g. saran dan masukan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran; dan

h. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

5. HTCK Bagrenprogar dengan Bag RBP atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan penyusunan perencanaan program dan anggaran meliputi penyusunan RKA-K/L, DIPA dan perjanjian kinerja Polda;

b. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan DIPA;

c. saran dan masukan penelaahan rencana kebutuhan anggaran Polda;

d. pemberian bimbingan teknis dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran;

e. saran dan masukan dalam perumusan implementasi RBP;

f. mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan;

g. saran dan masukan dalam pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional; dan

h. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

6. HTCK Bagdalprogar dengan Bag RBP atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan dalam pelaksanaan pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran dan Anev pelaksanaan program anggaran;

b. saran dan masukan pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber di luar DIPA dan anggaran tertentu;

c. pemberian bimbingan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

d. saran dan masukan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran;

e. saran dan masukan dalam perumusan implementasi RBP;

f. mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan;

g. saran dan masukan dalam pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional; dan

h. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

7. HTCK Bagstrajemen dengan Subbagstrabang dan Subbagsisjemen bersifat vertikal, atau sebaliknya:

a. HTCK Bagstrajemen dengan Subbagstrabang bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1) Bangstrajemen memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagstrabang;

2) Subbagstrabang melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bangstrajemen dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagstrabang; dan

3) Subbagstrabang melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Bangstrajemen.

b. HTCK Bagstrajemen dengan Subbagsisjemen bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1) Bangstrajemen memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagsisjemen;

2) melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagstrajemen dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagsisjemen; dan

3) Subbagsisjemen melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Bangstrajemen.

8. HTCK antara Subbagstrabang dan Subbagsisjemen pada Bagstrajemen bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:

a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, penjabaran dokumen perencanaan, pengembangan kekuatan dan kemampuan Polda, melaksanakan studi kelayakan

dan pengkajian dalam rangka pembangunan dan pengembangan organisasi; dan

b. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan pemantauan atau monitoring, dan Anev penerapan sistem dan manajemen organisasi.

9. HTCK antara Bagrenprogar dengan Subbagprog bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Bagrenprogar memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagprog;
   b. melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagrenprogar dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagprog; dan
   c. Subbagprog melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Bagrenprogar.
10. HTCK antara Bagrenprogar dengan Subbaggar bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Bagrenprogar memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbaggar;
   b. melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagrenprogar dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbaggar; dan
   c. Subbagprog melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbaggar.
11. HTCK antara Subbagprog dengan Subbaggar pada Bagrenprogar bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:
   a. menyusun konsep perjanjian kinerja Polda, rencana program dan anggaran non APBN dan anggaran tertentu, serta konsep kontrak kinerja antara Kepala Satker dengan Kapolda sesuai dengan program dan alokasi anggaran yang ada dalam RKA-K/L dan DIPA; dan
   b. menghimpun, memberikan arahan teknis penyusunan dan revisi RKA-K/L dan DIPA, serta menyusun rencana kebutuhan anggaran Polda.

12. HTCK Bagdalprogar dengan Subbagdalpro bersifat vertikal, atau sebaliknya:
    a. Bagdalprogar memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagdalpro;
    b. melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagdalprogar dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagdalpro; dan
    c. Subbagdalpro melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Bagdalprogar.
13. HTCK Bagdalprogar dengan Subbagdalgar bersifat vertikal, atau sebaliknya:
    a. Bagdalprogar memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagdalgar;
    b. melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagdalprogar dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagdalgar; dan
    c. Subbagdalgar melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Bagdalprogar.
14. HTCK Urusan Subbagdalpro dengan Subbagdalgar pada Bagdalprogar bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun bahan Anev program dan anggaran, mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan menyiapkan laporan realisasi anggaran, otorisasi anggaran Samsat, dan anggaran tertentu, mengkoordinasikan revisi RKA-K/L dan DIPA Satker serta monitoring dan Anev pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda.
15. Bag RBP dengan Subbagsisinfolap bersifat vertikal, atau sebaliknya:
    a. Bag RBP memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagsisinfolap;
    b. melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bag RBP dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagsisinfolap; dan

c. Subbagsisinfolap melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Bag RBP.

16. Bag RBP dengan Subbagjianalis bersifat vertikal, atau sebaliknya:
    a. Bag RBP memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagjianalis;
    b. melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bag RBP dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagjianalis; dan
    c. Subbagjianalis melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Bag RBP.
17. HTCK Urusan Subbagsisinfolap dengan Subbagjianalis pada Bag RBP bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:
    a. menyiapkan bahan-bahan pelaporan bidang pembinaan dan operasional serta sosialisasi program/konsep dari Mabes Polri yang bersifat penjabaran tugas yang harus diketahui jajaran; dan
    b. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan implementasi RBP, serta pengkajian dan analisis hasil RBP.

E. HTCK unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
    1. HTCK Subbagrenmin dengan Bagstrajemen bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
        a. penyusunan kebijakan strategi bidang strategi dan manajemen;
        b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bagstrajemen;
        c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Rorena;
        d. penyusunan kebijakan dan strategi Rorena baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program Rorena antara lain Renstra, Rancangan Renja dan Renja;
        e. penerapan sistem dan manajemen organisasi serta pelaksanaan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel di lingkungan Rorena;
        f. pelaksanaan pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Rorena;

g. Bagstrajemen menyusun rencana kebutuhan anggaran dari APBN, non APBN dan anggaran tertentu; dan

h. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Bagstrajemen.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Bagrenprogar bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyusunan kebijakan strategi bidang perencanaan program dan anggaran;

b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bagrenprogar;

c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Rorena;

d. perencanaan program dan anggaran meliputi penyusunan RKA-K/L, DIPA dan perjanjian kinerja Rorena;

e. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan DIPA Satker di lingkungan Rorena;

f. Subbagrenmin melakukan penyusunan dan mengusulkan rencana kebutuhan anggaran Rorena baik yang bersumber dari APBN, non APBN, dan anggaran tertentu;

g. Bagrenprogar menelaah hasil pengusulan rencana kebutuhan anggaran Rorena;

h. pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

i. Bagstrajemen menyusun rencana kebutuhan anggaran dari APBN, non APBN dan anggaran tertentu; dan

j. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Bagrenprogar.

3. HTCK Subbagrenmin dengan Bagdalprogar bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyusunan kebijakan strategi bidang pengendalian program dan anggaran;

b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bagdalprogar;

c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Rorena;
d. pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran, dan Anev pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Rorena;
e. pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber di luar DIPA dan anggaran tertentu;
f. pemberian bimbingan teknis dan arahan teknis pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
g. pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran;
h. Bagstrajemen menyusun rencana kebutuhan anggaran dari APBN, non APBN dan anggaran tertentu; dan
i. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Bagdalprogar.

4. HTCK Subbagrenim dengan Bag RBP bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang Reformasi Birokrasi Polri;
b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bag RBP;
c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Rorena;
d. perumusan implementasi RBP;
e. pelaporan hasil kegiatan yang yang dilaksanakan;
f. pemantauan pengkajian dan penganalisisan hasil implementasi bidang RBP;
g. Bagstrajemen menyusun rencana kebutuhan anggaran dari APBN, non APBN dan anggaran tertentu; dan
h. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Bag RBP.

RO SDM

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan serta pelayanan:

1. HTCK Karo SDM dengan Subbagrenmin atau sebaliknya:

a. Karo SDM memberikan perintah kepada Subbagrenmin untuk menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan SDM;

b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karo SDM di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Karo SDM.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok bersifat vertikal:

1. HTCK Karo SDM dengan Bagdalpers Ro SDM:

a. Karo SDM memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan manajemen pengendalian personel yang meliputi penyediaan, seleksi dan pembinaan PNS Polri di lingkungan Polda Kalimantan Utara;

b. Bagdalpers Ro SDM melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karo SDM di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen pengendalian personel yang meliputi penyediaan, seleksi dan pembinaan PNS Polri; dan

c. Bagdalpers Ro SDM melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan manajemen pengendalian personel yang meliputi penyediaan, seleksi dan pembinaan PNS Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Karo SDM.

2. HTCK Karo SDM dengan Bagbinkar Ro SDM:
   a. Karo SDM memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan karier di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   b. Bagbinkar Ro SDM melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karo SDM di bidang pembinaan karier personel, yang meliputi kepangkatan, pelaksanaan asesmen, mutasi serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Polda Kalimantan Utara; dan
   c. Bagbinkar Ro SDM melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan karier personel, yang meliputi kepangkatan, pelaksanaan asesmen, mutasi serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Karo SDM.
3. HTCK Karo SDM dengan Bagwatpers Ro SDM:
   a. Karo SDM memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas perawatan personel di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   b. Bagwatpers Ro SDM melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karo SDM di bidang pembinaan rohani, jasmani, pemberian tanda kehormatan, administrasi pengakhiran dinas, pemberhentian dan pengaktifan kembali, penyaluran bagi pegawai negeri pada Polri serta membantu pengembangan museum dan kesejarahan Polri; dan
   c. Bagwatpers Ro SDM melaporkan hasil pelaksanaan tugas perawatan personel di lingkungan Polda Kalimantan Utara serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Karo SDM.
4. HTCK Karo SDM dengan Bagpsi Ro SDM:
   a. Karo SDM memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan Psikologi di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   b. Bagpsi Ro SDM melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karo SDM di bidang pembinaan dan melaksanakan fungsi psikologi kepolisian dan psikologi personel; dan
   c. Bagpsi Ro SDM melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan psikologi di lingkungan Polda Kalimantan Utara serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Karo SDM.

C. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Urren, Urmintu, dan Urkeu bersifat vertikal, atau sebaliknya:

   a. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Perencanaan (Urren) bersifat vertikal, atau sebaliknya:

      1) Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urren;

      2) Urren melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urren; dan

      3) Urren melaporkan hasil pelaksanaan tugas, serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

   b. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) bersifat vertikal, atau sebaliknya:

      1) Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urmintu;

      2) Urmintu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urmintu; dan

      3) Urren melaporkan hasil pelaksanaan tugas, serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

   c. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Keuangan (Urkeu) bersifat vertikal, atau sebaliknya:

      1) Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urkeu;

      2) Urkeu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urkeu; dan

      3) Urkeu melaporkan hasil pelaksanaan tugas, serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin

2. HTCK antara Urren, Urmintu, dan Urkeu pada Subbagrenmin bersifat Horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:
   a. HTCK Urren dengan Urmintu bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama, atau sebaliknya:
      1) menyusun dan membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, Revisi anggaran, pelaksanaan RBP, dan SPIP; dan
      2) administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.
   b. HTCK Urren dengan Urkeu bersifat horizontal, atau sebaliknya:
      1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun dan membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, pelaksanaan revisi anggaran dan SPIP; dan
      2) koordinasi dalam kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.
   c. HTCK Urmintu dengan Urkeu bersifat horizontal, atau sebaliknya:
      1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
      2) koordinasi dalam kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Bagdalpers dengan Bagbinkar bersifat horizontal, atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi bidang pembinaan karier;
      b. pembinaan pendidikan pengembangan personel dan pelayanan pengakhiran dinas di lingkungan Bagbinkar;
      c. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi bidang pengendalian personel;

d. pembinaan karier personel meliputi mutasi, pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta usulan kenaikan pangkat di lingkungan Bagdalpers; dan

e. menyelenggarakan penilaian kompetensi untuk seleksi pendidikan pengembangan bagi personel Polri.

2. HTCK Bagdalpers dengan Bagwatpers bersifat horizontal, atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi bidang perawatan personel;

b. pembinaan pendidikan pengembangan personel dan pelayanan pengakhiran dinas di lingkungan Bagwatpers;

c. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi bidang pengendalian personel;

d. melaksanakan manajemen kesejahteraan meliputi pembinaan rohani jasmani dan mental serta peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Bagdalpers; dan

e. melaksanakan tes kesehatan jasmani untuk seleksi penerimaan Polri dan pendidikan pengembangan bagi personel Polri.

3. HTCK Bagdalpers dengan Bagpsi bersifat horizontal, atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi bidang psikologi;

b. pembinaan pendidikan pengembangan personel dan pelayanan pengakhiran dinas di lingkungan Bagpsi;

c. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi bidang pengendalian personel;

d. pembinaan psikologi personel di lingkungan Bagdalpers; dan

e. melaksanakan tes psikologi untuk seleksi penerimaan Polri dan pendidikan pengembangan bagi personel Polri.

4. HTCK Bagbinkar dengan Bagwatpers bersifat horizontal, atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi bidang perawatan personel;

b. pembinaan karier personel meliputi mutasi, pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta usulan kenaikan pangkat di lingkungan Bagwatpers;

c. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi bidang pembinaan karier;
d. melaksanakan manajemen kesejahteraan meliputi pembinaan rohani jasmani dan mental serta peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Bagbinkar; dan
e. melaksanakan tes kesehatan jasmani dan beladiri bagi personel Polri yang akan melaksanakan UKP.

5. HTCK Bagbinkar dengan Bagpsi bersifat horizontal, atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi bidang psikologi;
   b. pembinaan karier personel meliputi mutasi, pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta usulan kenaikan pangkat di lingkungan Bagpsi;
   c. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi bidang pembinaan karier; dan
   d. pembinaan psikologi personel di lingkungan Bagdalpers.
6. HTCK Bagwatpers dengan Bagpsi bersifat horizontal, atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi bidang psikologi;
   b. melaksanakan manajemen kesejahteraan meliputi pembinaan rohani jasmani dan mental serta peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Bagpsi;
   c. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi bidang perawatan personel; dan
   d. pembinaan psikologi personel di lingkungan Bagwatpers.
7. HTCK Kabagdalpers dengan para Subbag dan staf yang berada di bawahnya bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. HTCK Kabagdalpers dengan Sub Bagian Penyedian Personel (Subbagdiapers) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
      1) Kabagdalpers memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap Subbagdiapers berkaitan dengan kegiatan seleksi penerimaan pegawai negeri pada Polri;

2) Subbagdiapers melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagdalpers dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagdiapers; dan

3) Subbagdiapers melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan seleksi penerimaan pegawai negeri pada Polri serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Kabagdalpers.

b. HTCK Kabagdalpers dengan Subbagian Seleksi (Subbagselek) bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1) Kabagdalpers memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagselek berkaitan dengan kegiatan seleksi dan pendaftaran pendidikan pengembangan Polri;

2) Subbagselek melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagdalpers dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagselek; dan

3) Subbagselek melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan seleksi dan pendaftaran pendidikan pengembangan Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabagdalpers.

c. HTCK Kabagdalpers dengan Subbagian Pegawai Negeri Sipil (Subbag PNS) bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1) Kabagdalpers memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbag PNS berkaitan dengan kegiatan adminitrasi pendidikan dan latihan PNS Polri;

2) Subbag PNS melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagdalpers dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbag PNS; dan

3) Subbag PNS melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kegiatan adminitrasi pendidikan dan latihan PNS Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabagdalpers.

8. HTCK antara Subbagdiapers, Subbagselek dan Subbag PNS pada Bagdalpers bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:
   a. HTCK Subbagdiapers dengan Subbagselek bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:
      1) melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan Akpol, Brigadir, Tamtama dan PNS Polri; dan
      2) koordinasi dalam kegiatan seleksi dan pendaftaran Pendidikan Pengembangan Polri seperti, Pendidikan Sespimmen, Sespimma, SIP, PAG, PKN IV, PKN III dan PKN I.
   b. HTCK Subbagdiapers dengan Subbag PNS bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:
      1) melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan Akpol, Brigadir, Tamtama dan PNS Polri; dan
      2) koordinasi dalam kegiatan administrasi Pendidikan dan latihan PNS Polri.
   c. HTCK Subbagselek dengan Subbag PNS bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:
      1) melaksanakan kegiatan seleksi dan pendaftaran Pendidikan Pengembangan Polri seperti, Pendidikan Sespimmen, Sespimma, SIP, PAG, PKN IV, PKN III dan PKN I;
      2) koordinasi dalam kegiatan administrasi Pendidikan dan latihan PNS Polri.
9. HTCK Kabagbinkar dengan para Subbag dan staf yang berada di bawahnya bersifat vertikal dan, sebaliknya:
   a. HTCK Kabagbinkar dengan Subbagian Pangkat (Subbagpangkat) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
      1) Kabagbinkar memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagpangkat berkaitan dengan kegiatan usulan kenaikan pangkat pegawai negeri di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
      2) Subbagpangkat melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagbinkar dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagpangkat; dan
      3) Subbagpangkat melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan usulan kenaikan pangkat pegawai negeri di lingkungan Polda

Kalimantan Utara serta memberikan saran dan masukan/ pertimbangan kepada kabagbinkar.

b. HTCK Kabagbinkar dengan Subbagian Mutasi dan Jabatan (Subbagmutjab) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   1) Kabagbinkar memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagmutjab berkaitan dengan kegiatan assessmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel;
   2) Subbagmutjab melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagbinkar dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagmutjab; dan
   3) Subbagmutjab melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan Asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Kabagbinkar.

c. HTCK Kabagbinkar dengan Subbagian Kompeten (Subbagkompeten) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   1) Kabagbinkar memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagkompeten berkaitan dengan kegiatan penilaian kompetensi pegawai negeri di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   2) Subagkompeten melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagbinkar dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagkompeten; dan
   3) Subbagkompeten melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kegiatan penilaian kompetensi pegawai negeri di lingkungan Polda Kalimantan Utara serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabagbinkar.

10. HTCK para Subbagpangkat, Subbagmutjab dan Subbagkompeten pada Bagbinkar bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:
    a. HTCK Subbagpangkat dengan Subbagmutjab bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:
        1) melaksanakan kegiatan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) anggota Polri dan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) untuk PNS Polri di lingkungan Polda Kalimantan Utara; dan
        2) koordinasi dalam kegiatan pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.
    b. HTCK Subbagpangkat dengan Subbagkompeten bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:
        1) melaksanakan kegiatan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) anggota Polri dan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) untuk PNS Polri di lingkungan Polda Kalimantan Utara; dan
        2) koordinasi dalam kegiatan penilaian kompetensi pegawai negeri di lingkungan Polda Kalimantan Utara.
    c. HTCK Subbagmutjab dengan Subbagkompeten bersifat horizontal, atau sebaliknya:
        1) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan Asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel; dan
        2) melaksanakan koordinasi dalam kegiatan penilaian kompetensi pegawai negeri di lingkungan Polda Kalimantan Utara.
11. HTCK Kabagwatpers dengan para Kasubbag yang berada dibawahnya bersifat vertikal, atau sebaliknya:
    a. HTCK Kabagwatpers dengan Subbagian Rohani, Jasmani dan Tanda Kehormatan (Subbagrohjashor) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
        1) Kabagwatpers memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagrohjashor berkaitan dengan kegiatan pembinaan rohani dan jasmani secara berkala, pembinaan keluarga, dan

pengusulan tanda kehormatan dan tanda penghargaan serta membantu mengembangkan museum dan kesejarahan Polri;

2) Subbagrohjashor melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagwatpers dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagrohjashor; dan

3) Subbagrohjashor melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan pembinaan rohani dan jasmani secara berkala, pembinaan keluarga, dan pengusulan tanda kehormatan dan tanda penghargaan serta membantu pengembangan museum dan kesejarahan Polri serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kabagwatpers.

b. HTCK Kabagwatpers dengan Subbagian Pengakhiran Dinas dan Penyaluran (Subbagkhirdinlur) bersifat vertikal, atau sebaliknya:

1) Kabagwatpers memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagkhirdinlur berkaitan dengan kegiatan administrasi pengakhiran, pemberhentian dan pengaktifan kembali serta penyaluran personel Polri di lingkungan Polda Kalimantan Utara;

2) Subbagkhirdinlur melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagwatpers dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagkhirdinlur; dan

3) Subbagkhirdinlur melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan adminitrasi pengakhiran, pemberhentian dan pengaktifan kembali serta penyaluran personel Polri di Lingkungan Polda Kalimantan Utara serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Kabagwatpers.

12. HTCK antar Subrohjashor dan Subbakhirdinlur pada Bagwatpers bersifat horizontal atau sebaliknya, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:

a melaksanakan kegiatan pembinaan rohani dan jasmani berkala, pembinaan keluarga, dan pengusulan tanda kehormatan dan tanda penghargaan, serta membantu pengembangan museum dan kesejarahan Polri; dan

b. pelaksanaan administrasi pengakhiran, pemberhentian dan pengaktifan kembali serta penyaluran bagi personel Polri di lingkungan Polda Kalimantan Utara.

13. HTCK Kabagpsi dengan para Kasubbag yang berada dibawahnya bersifat vertikal, atau sebaliknya:
    a. HTCK Kabagpsi dengan Subbagian Psikologi Kepolisian (Subbagpsipol) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
        1) Kabagpsi memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagpsipol berkaitan dengan kegiatan psikologi kepolisian;
        2) Subbagpsipol melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagpsi dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagpsipol; dan
        3) Subbagpsipol melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan psikologi kepolisian serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kabagpsi.
    b. HTCK Kabagpsi dengan Subbagian Psikologi Personel (Subbagpersonel) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
        1) Kabagpsi memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagpersonel berkaitan dengan kegiatan psikologi personel di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
        2) Subbagpersonel melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagpsi dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagpersonel; dan
        3) Subbagpersonel melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan psikologi personel di lingkungan Polda Kalimantan Utara serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Kabagpsi.
14. HTCK para Subbagpsipol dan Subbagpsiper pada Bagpsi bersifat horizontal, dalam hal koordinasi dan kerja sama atau sebaliknya:
    a. menyelenggarakan pelayanan konseling psikologi secara berkala bagi anggota Polri dan PNS Polri di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
    b. melaksanakan tes psikologi bagi calon anggota Polri (Akpol, Brigadir dan Tamtama) serta PNS Polri;
    c. melaksanakan tes psikologi berkala bagi pemegang senjata api organik Polri di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
    d. melaksanakan kegiatan pelayanan Profil Klinis Kepolisian; dan

e. melaksanakan mapping psikologi anggota dan PNS Polri di lingkungan Polda Kalimantan Utara.

E. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok bersifat diagonal:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Bagdalpers atau sebaliknya:
   a. pembinaan perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan di lingkungan Bagdalpers; dan
   b. pembinaan pendidikan pengembangan personel dan pelayanan, pengakhiran dinas di lingkungan Subbagrenmin.
2. HTCK Subbagrenmin dengan Bagbinkar atau sebaliknya:
   a. pembinaan perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan di lingkungan Bagbinkar; dan
   b. pembinaan karier personel meliputi mutasi, pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta UKP di lingkungan Subbagrenmin.
3. HTCK Subbagrenmin dengan Bagwatpers atau sebaliknya:
   a. pembinaan perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan di lingkungan Bagwatpers; dan
   b. melaksanakan manajemen kesejahteraan meliputi pembinaan rohani jasmani dan mental serta peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Subbagrenmin.
4. HTCK Subbagrenmin dengan Bagpsi atau sebaliknya:
   a. pembinaan perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan di lingkungan Bagwatpers; dan
   b. pembinaan psikologi personel di lingkungan Subbagrenmin.

ROLOG

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
   HTCK Karolog dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
   1. Karolog memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola

keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rolog;

2. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karolog di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan
3. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Karolog.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Karolog dengan Kabagada bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Karolog memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan barang dan jasa;
   b. Kabagada melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karolog menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan barang dan jasa; dan
   c. Kabagada melaporkan, mengajukan saran, pertimbangan dan atau permasalahan yang ada pada bidang tugas-tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Karolog.
2. HTCK Karolog dengan Baginfolog bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Karolog memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan membina dan menyelenggarakan sistem informasi materiel logistik dan fasilitas yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan logistik;
   b. Kabaginfolog melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karolog membina dan menyelenggarakan sistem informasi materiel logistik dan fasilitas yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan logistik; dan
   c. Kabaginfolog dapat melaporkan, mengajukan saran, pertimbangan dan atau permasalahan yang ada pada bidang tugas-tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Karolog.

3. HTCK Karolog dengan Bagbekum bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Karolog memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan membina dan menyelenggarakan perbekalan umum dan pendistribusiannya;
   b. Kabagbekum melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karolog membina dan menyelenggarakan perbekalan umum dan pendistribusiannya; dan
   c. Kabagbekum melaporkan, mengajukan saran, pertimbangan dan atau permasalahan yang ada pada bidang tugas-tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Karolog.
4. HTCK Karolog dengan Bagpal bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Karolog memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pengawasan Senmu dan Alsusang;
   b. Kabagpal melaksanakan perintah sesuai arahan dan petunjuk Karolog dalam membina peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya; dan
   c. Kabagpal dapat mengajukan melaporkan, saran, pertimbangan dan atau permasalahan yang ada pada bidang tugas-tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Karolog.
5. HTCK Karolog dengan Faskon bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Karolog memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pengawasan terhadap Bagfaskon.
   b. Kabagfaskon melaksanakan perintah sesuai arahan dan petunjuk Karolog adalah melaksanakan pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan; dan
   c. Kabagfaskon melaporkan, mengajukan saran, pertimbangan dan atau permasalahan yang ada pada bidang tugas-tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Karolog.
6. HTCK Karolog dengan Urgudang bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Karolog memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pengawasan terhadap penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran, dan pendistribusian materiel logistik.

b. Urgudang melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karolog dalam melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik; dan

c. Urgudang dapat mengajukan laporan, saran, pertimbangan dan atau permasalahan yang ada pada bidang tugas-tugasnya, baik diminta atau tidak kepada Karolog.

C. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

1. HTCK antara Subbagrenmin dengan Urren bersifat vertikal dalam hal:
   a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Rolog Polda Kaltara;
   b. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK/TOR-RAB serta LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Sarpras; dan
   c. memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin berkaitan dengan tugas-tugas Urren.
2. HTCK antara Subbagrenmin dengan Urmintu bersifat vertikal dalam hal:
   a. pelaksanaan teknis administrasi umum personel dan materiel logistik; dan
   b. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan dan perawatan personil dan memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin berkaitan dengan tugas-tugas Urmin.
3. HTCK antara Subbagrenmin dengan Urkeu bersifat vertikal dalam hal:
   a. menyusun dan penyiapan pengendalian pembukuan, pembiayaan dan akuntansi;
   b. menyusun pertangungjawaban keuangan sesuai Sistem Akuntansi Indonesia (SAI); dan
   c. melayani pembiayaan dan masalah keuangan terkait dukungan kegiatan serta memberikan saran dan masukan kepada KaSubbagrenmin berkaitan dengan tugas-tugas pokok Urkeu.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Bagada dengan Baginfolog atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan barang dan jasa;

b. pembinaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa dan LPSE;
c. pembinaan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa;
d. penyaluran informasi materi, fasilitas dan jasa; dan
e. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog.

2. HTCK Bagada dengan Bagbekum atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   b. pembinaan sistem informasi layanan pengadaan/jasa dan LPSE;
   c. pengadaan/penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Polda Kalimantan Utara; dan
   d. pengadaan/penyaluran perlengkapan dan mesin kantor di lingkungan Polda Kalimantan Utara.
3. HTCK Bagada dengan Bagpal atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan barang dan jasa;
   b. pembinaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa dan LPSE; dan
   c. pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan.
4. HTCK Bagada dengan Bagfaskon atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan barang dan jasa;
   b. pembinaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa dan LPSE;
   c. penyelenggaraan fasilitas jasa dan konstruksi, serta memproses administrasi pertanahan; dan
   d. penyelenggaraan fasilitas listrik, air dan telekomunikasi di Markas Polda.
5. HTCK Baginfolog dengan Bagbekum atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa;
   b. penyaluran informasi materi, fasilitas dan jasa;

c. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog; dan

d. pengadaan/penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Polda Kalimantan Utara.

6. HTCK Baginfolog dengan Bagpal atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa;

b. penyaluran informasi materi, fasilitas dan jasa;

c. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog; dan

d. pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan.

7. HTCK Baginfolog dengan Bagfaskon atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa;

b. penyaluran Informasi materi, fasilitas dan jasa;

c. penyelenggaraan fasilitas jasa dan konstruksi, serta memproses administrasi pertanahan; dan

d. penyelenggaraan fasilitas listrik, air dan telekomunikasi di Markas Polda.

8. HTCK Bagbekum dengan Bagpal atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pengadaan/penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Polda Kalimantan Utara;

b. pembinaan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa;

c. penyaluran informasi materi, fasilitas dan jasa;

d. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog; dan

e. pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan.

9. HTCK Bagbekum dengan Bagfaskon atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pengadaan/penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Polda Kalimantan Utara;

b. pembinaan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa;

c. penyelenggaraan fasilitas jasa dan konstruksi, serta memproses administrasi pertanahan; dan

d. penyelenggaraan fasilitas listrik, air dan telekomunikasi di Markas Polda.

10. HTCK Bagpal dengan Bagfaskon atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan sistem informasi materiel, fasilitas dan jasa;
    b. penyelenggaraan fasilitas jasa dan konstruksi, serta memproses administrasi pertanahan;
    c. penyelenggaraan fasilitas listrik, air dan telekomunikasi di Markas Polda;
    d. penyaluran informasi materi, fasilitas dan jasa;
    e. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog; dan
    f. pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan.
11. HTCK Bagada dengan Urgudang atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik; dan
    b. melaksanakan pengawasan barang materil masuk dan keluar di Rolog.
12. HTCK Infolog dengan Urgudang atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik; dan
    b. melaksanakan pengawasan barang materiel masuk dan keluar di Rolog.
13. HTCK Bagbekum dengan Urgudang atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik; dan
    b. melaksanakan pengawasan barang materil masuk dan keluar di Rolog.
14. HTCK Bagpal dengan Urgudang atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logistik; dan
    b. melaksanakan pengawasan barang materiel masuk dan keluar di Rolog.

15. HTCK Bagfaskon dengan Urgudang atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran dan pendistribusian materiel logiatik; dan
    b. melaksanakan pengawasan barang materiel masuk dan keluar di Rolog.

E. HTCK antara Urren, Urmintu, Urkeu pada Subbagrenmin bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    1. HTCK antara Urren dengan Urmin bersifat horizontal dalam hal:
        a. memenuhi kelengkapan data yang dibutuhkan oleh masing-masing fungsi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kaur sehingga tidak terjadi kekurangan data dan dokumen; dan
        b. mendukung kinerja KaSubbagrenmin melalui kelengkapan administrasi dan pelaksanaan Anev terhadap bidang kerja masing-masing Kaur.
    2. HTCK antara Urren dengan Urkeu bersifat horizontal dalam hal:
        a. memenuhi kelengkapan data yang dibutuhkan oleh masing-masing fungsi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kaur sehingga tidak terjadi kekurangan data dan dokumen guna mendukung pembuatan laporan dan pertanggungjawaban, baik bidang perencanaan maupun bidang keuangan Rolog; dan
        b. mendukung kinerja KaSubbagrenmin melalui kelengkapan administrasi dan pelaksanaan Anev terhadap bidang kerja masing-masing Kaur.
    3. HTCK antara Urmin dengan Urkeu bersifat horizontal dalam hal:
        a. memenuhi kelengkapan data yang dibutuhkan oleh masing-masing fungsi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kaur sehingga tidak terjadi kekurangan data dan administrasi guna mendukung pembuatan laporan dan pertanggungjawaban, baik bidang administrasi maupun bidang keuangan Rolog; dan
        b. mendukung kinerja KaSubbagrenmin melalui kelengkapan administrasi dan pelaksanaan Anev terhadap bidang kerja masing-masing guna mendukung pembuatan laporan dan pertanggungjawaban masing-masing Kaur.

F. HTCK unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Bagada bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang strategi dan manajemen;
   b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Rolog;
   c. penyusunan kebijakan dan strategi Rolog baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program Rolog antara lain Renstra, Rancangan Renja dan Renja Rolog;
   d. penerapan sistem dan manajemen organisasi serta pelaksanaan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel di lingkungan Rolog; dan
   e. pelaksanaan pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Rolog.
2. HTCK Subbagrenmin dengan Baginfolog bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang perencanaan program dan anggaran;
   b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Rolog;
   c. perencanaan program dan anggaran meliputi penyusunan RKA-K/L, DIPA dan perjanjian kinerja Rolog;
   d. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan DIPA Satker di lingkungan Rolog;
   e. pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
   f. Subbagrenmin menelaah rencana pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog.
3. HTCK Subbagrenmin dengan Bagbekum bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang pengendalian program dan anggaran;

b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Bagbekum;
c. pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran, dan Anev pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Rolog;
d. pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber di luar DIPA dan anggaran tertentu;
e. pemberian bimbingan teknis dan arahan teknis pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
f. pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran; dan
g. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Bagbekum.

4. HTCK Subbagrenmin dengan Bagpal bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;
   b. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
   c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Rolog; dan
   d. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Bagpal.
5. HTCK Subbagrenmin dengan Bagfaskon bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat dan memproses administrasi pertanahan di lingkungan Rolog; dan
   b. pelaporan hasil kegiatan yang dilaksanakan.
6. HTCK Subbagrenmin dengan Urgudang bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pengawasan, penyaluran dan memproses administrasi barang masuk/keluar di lingkungan Rolog; dan
   b. pelaporan hasil kegiatan yang dilaksanakan.

7. HTCK Bagada dengan Subbag LP bersifat vertikal meliputi:
   Bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan proses pengadaan barang/jasa.
8. HTCK Bagada dengan Subbag LPSE bersifat vertikal meliputi:
   a. bertugas mengadakan, menggunakan, dan memelihara peralatan pengadaan secara elektronik; dan
   b. melaksanakan sosialisasi, membina dan melatih personel pelaksana pengadaan di lingkungan Polda Kalimantan Utara.
9. HTCK Subbag LP dan Subbag LPSE pada Bagada bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mengadakan, menggunakan, dan memelihara peralatan pengadaan secara elektronik; dan
   b. saling melengkapi data yang dibutuhkan dalam hal tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan proses pengadaan barang/jasa untuk diajukan kepada Bagada; dan
   c. melengkapi data yang akan dibutuhkan dalam hal tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan proses pengadaan barang/jasa untuk diajukan kepada Bagada.
10. HTCK Baginfolog dengan Subbagmatfasjas bersifat vertikal meliputi:
    a. memberikan informasi dan menyampaikan kebijakan Pimpinan dalam hal penggunaan fasilitas dan jasa di jajaran Polda Kalimantan Utara; dan
    b. memberikan arahan tentang pengumpulan dan penyerahan/ pelaporan data aset dan penggunaan fasjas dalam bentuk penyajian informasi kegiatan Sarpras.
11. HTCK Baginfolog dengan Subbag P-BMN bersifat vertikal meliputi:
    a. memberikan arahan dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan sistem informasi materiel berupa inventarisasi dan penginputan data aset BMN yang ada di jajaran Polda Kalimantan Utara;
    b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Itwasda dan Bidkeu dalam hal pengawasan dan pencocokan data aset BMN per semester dan tahunan dalam bentuk rekonsiliasi data aset jajaran Polda Kalimantan Utara; dan

c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dan jajarannya dalam pelaksanaan pembinaan sistem informasi dan rekonsiliasi data aset dalam rangka tutup buku semester dan tahunan di jajaran Polda Kalimantan Utara.

12. HTCK Subbagmatfasjas dan Subbag P-BMN pada Baginfolog bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. menginventarisir materiel logistik untuk penyusunan SIMAK BMN, serta menyalurkan informasi materiel logistik dan saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas merencanakan dan menyalurkan informasi kebutuhan fasilitas dan jasa serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog; dan
    b. saling melengkapi data yang akan dibutuhkan dalam hal pembuatan laporan dan bahan Anev untuk diajukan kepada baginfolog.
13. HTCK Bagbekum dengan Subbag BBMP bersifat vertikal meliputi:
    a. mengadakan dan/atau mendistribusian bahan bakar minyak dan pelumas ke seluruh jajaran Polda Kalimantan Utara; dan
    b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pertamina dalam hal pengawasan pengadaan bahan bakar minyak dan pelumas untuk jajaran Polda Kalimantan Utara;
14. HTCK Bagbekum dengan Subbagkapsintor bersifat vertikal meliputi:
    a. merencanakan pengadaan, pendistribusian perlengkapan perorangan dan mesin kantor di jajaran Polda Kalimantan Utara serta mengevaluasi pelaksanaan tugas;
    b. memberikan arahan teknis pemeliharaan dan perbaikan materiel mesin kantor; dan
    c. memberikan arahan teknis dalam pengusulan penghapusan materiel dengan membentuk Tim Penghapusan.
15. HTCK Subbagkapsintor dan Subbag BBMP pada Bagbekum bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan tugas pengadaan dan/atau penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas serta pengadaan dan/atau penyaluran alat mesin kantor; dan
    b. saling melengkapi data yang akan dibutuhkan dalam hal pembuatan laporan dan bahan Anev untuk diajukan kepada pimpinan dalam hal ini Bagbekum.

16. HTCK Bagpal dengan Subbaggalsusang bersifat vertikal meliputi:
    a. memberikan arahan teknis fungsi pembinaann dalam menginventarisir, merawat dan menyalurkan alat khusus dan angkutan yang ada di jajaran Polda Kalimantan Utara; dan
    b. memberikan arahan teknis dalam penghapusan materil dengan pembentuk Tim Penghapusan di jajaran Polda Kalimantan Utara;
17. HTCK Bagpal dengan Subbagsenmu bersifat vertikal meliputi:
    memberikan arahan teknis fungsi pembinaan dalam menginventarisir, merawat dan menyalurkan senjata dan amunisi di jajaran Polda Kalimantan Utara.
18. HTCK Subbaggalsusang dan Subbagsenmu pada Bagpal bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. menginventarisir, merawat dan menyalurkan alat khusus dan angkutan serta senjata dan amunisi; dan
    b. saling melengkapi data yang akan dibutuhkan dalam hal pembuatan laporan dan bahan Anev untuk diajukan kepada Bagpal.
19. HTCK Bagfaskon dengan Subbagkonbangta bersifat vertikal meliputi:
    a. memberikan arahan teknis fungsi pembinaan dalam memelihara fasilitas, konstruksi dan bangunan serta memproses administrasi pertanahan di seluruh jajaran Polda Kalimantan Utara;
    b. memberikan arahan teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa di jajaran Polda Kalimantan Utara; dan
    c. memberikan arahan teknis dalam proses penghapusan bangunan di jajaran Polda Kalimantan Utara.
20. HTCK Bagfaskon dengan Subbagprasintal bersifat vertikal meliputi:
    a. memberikan arahan teknis fungsi pembinaan dalam memelihara sarana instelasi listrik, air dan telekomunikasi di seluruh jajaran Polda Kalimantan Utara; dan
    b. memberikan arahan teknis tentang penghematan pemakaian listrik, air di jajaran Polda Kalimantan Utara.
21. HTCK Subbagkonbangta dan Subbagprasintal pada Bagfaskon bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pemeliharaan fasilitas jasa dan konstruksi, memproses administrasi tanah dan penyelenggaraan fasilitas listrik; dan

b. koordinasi dan saling melengkapi data yang akan dibutuhkan dalam hal pembuatan laporan dan bahan Anev untuk diajukan kepada pimpinan dalam hal ini Kabagfaskon.

BIDPROPAM

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

1. HTCK Kabidpropam dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kabidpropam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam;
   b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabidpropam di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan
   c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabidpropam.
2. HTCK Kabidpropam dengan Subbagyanduan bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kabidpropam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penerimaan laporan, pengaduan masyarakat serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penanganannya;
   b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabidpropam serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penerimaan laporan, pengaduan masyarakat serta memonitor pelaksanaan penanganannya; dan
   c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penerimaan laporan,

pengaduan masyarakat serta memberikan saran/masukan kepada Kabidpropam.

3. HTCK Kabidpropam dengan Subbagrehabpers bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kabidpropam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi;
   b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabidpropam di bidang pengendalian penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi; dan
   c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengendalian penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kabidpropam.
4. HTCK KaSubbagrenmin dengan Kaurren bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. KaSubbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
   b. Kaurren melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk KaSubbagrenmin di bidang pengendalian penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan

c. Kaurren melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengendalian penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kasubbagrenmin.

5. HTCK KaSubbagrenmin dengan Kaurmintu bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. KaSubbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
   b. Kaurmintu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk KaSubbagrenmin di bidang pengendalian penyelenggaraan kegiatan adminitrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan adminitrasi dan ketatausahaan; dan
   c. Kaurmintu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengendalian penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan kepada Kasubbagrenmin.
6. HTCK KaSubbagrenmin dengan Kaurkeu bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. KaSubbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
   b. Kaurkeu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk KaSubbagrenmin di bidang pengendalian penyelenggaraan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
   c. Kaurkeu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengendalian penyelenggaraan kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan

penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan kepada Kasubbagrenmin.

7. HTCK Urren dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja Polda;
   b. pembinaan perawatan dan administrasi di lingkungan Subbagrenmin;
   c. saran dan masukan penyusunan RKA-K/L, DIPA dan perjanjian kinerja Polda; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
8. HTCK Urren dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja Polda;
   b. pelayanan fungsi yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan pada Subbagrenmin;
   c. saran dan masukan penyusunan RKA-K/L, DIPA dan perjanjian kinerja Polda; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
9. HTCK Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan pembinaan perawatan dan administrasi di lingkungan Subbagrenmin;
   b. pelayanan fungsi yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan pada Subbagrenmin;
   c. pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

10. HTCK Kasubbagyanduan dengan Kaurtrimlap bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Kasubbagyanduan memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menerima laporan atau pengaduan masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar disiplin dan/ atau kode etik profesi Polri;
    b. Kaurtrimlap melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbagyanduan di bidang pengendalian penyelenggaraan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
    c. Kaurtrimlap melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengendalian penyelenggaraan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Kasubbagyanduan.
11. HTCK Kasubbagyanduan dengan Kaurmonev bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Kasubbagyanduan memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bidpropam dan menangani laporan atau pengaduan warga masyarakat, mengumpulkan dan mengolah data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam;
    b. Kaurtrimlap melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbagyanduan di bidang pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bidpropam dan menangani laporan atau pengaduan warga masyarakat, mengumpulkan dan mengolah data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam; dan
    c. Kaurtrimlap melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengendalian serta pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bidpropam dalam menangani laporan atau pengaduan warga masyarakat, mengumpulkan dan mengolah data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam kepada Kasubbagyanduan.

12. HTCK Urtrimlap dengan Urmonev atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan pelayanan dan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar disiplin dan/ atau kode etik profesi Polri;
    b. koordinasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bidpropam dan penanganan laporan atau pengaduan warga masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam;
    c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
13. HTCK Kasubbagrehabpers dengan Kaurreglitlap bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Kasubbagrehabpers memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, melaksanakan registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi yang sedang dan telah diproses melalui mekanisme persidangan, dan menetapkan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;
    b. Kaurreglitlap melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbagrehabpers dalam pengendalian penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, melaksanakan registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi yang sedang dan telah diproses melalui mekanisme persidangan, dan menetapkan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
    c. Kaurreglitlap melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengendalian penyelenggaraan penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri kepada Kasubbagrehabpers.

14. HTCK Kasubbagrehabpers dengan Kaurbinlihprof bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Kasubbagrehabpers memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pembinaan pemulihan profesi terhadap anggota Polri dan menyiapkan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum);
    b. Kaurbinlihprof melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbagrehabpers di bidang pembinaan pemulihan profesi terhadap anggota Polri dan menyiapkan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum); dan
    c. Kaurbinlihprof melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan pemulihan profesi terhadap anggota Polri dan menyiapkan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) kepada Kasubbagrehabpers.
15. HTCK Urreglitdap dengan Urbinlihprof atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
    b. koordinasi dalam pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum);
    c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
16. HTCK Kasubbagrehabpers dengan Kaurreglitdap bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Kasubbagrehabpers memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, melaksanakan registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi yang sedang dan telah diproses melalui mekanisme persidangan, dan menetapkan rehabilitasi terhadap pegawai negeri

pada Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;

b. Kaurreglitlap melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbagrehabpers dalam pengendalian penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, melaksanakan registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi yang sedang dan telah diproses melalui mekanisme persidangan, dan menetapkan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan

c. Kaurreglitlap melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengendalian penyelenggaraan penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri kepada Kasubbagrehabpers.

17. HTCK Kasubbagrehabpers dengan Kaurbinlihprof bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kasubbagrehabpers memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pembinaan pemulihan profesi terhadap anggota Polri dan menyiapkan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum);

b. Kaurbinlihprof melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbagrehabpers di bidang pembinaan pemulihan profesi terhadap anggota Polri dan menyiapkan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum); dan

c. Kaurbinlihprof melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan pemulihan profesi terhadap anggota Polri dan menyiapkan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) kepada Kasubbagrehabpers.

18. HTCK Urreglitlap dengan Urbinlihprof atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran masukan pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

b. koordinasi dalam pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum); dan

c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Kabidpropam dengan Subbidprovos bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabidpropam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda dan jajaran;

b. Subbidprovos melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kabidpropam di bidang pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda dan jajaran; dan

c. Subbidprovos melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda dan jajaran serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabidpropam.

2. HTCK Kabidpropam dengan Subbidwabprof bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabidpropam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan profesi dengan menilai akreditasi profesi, audit investigasi dan membina atau menegakan etika profesi;

b. Subbidwabprof melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan profesi dengan menilai akreditasi profesi, audit investigasi dan membina atau menegakan etika profesi; dan

c. Subbidwabprof melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabidpropam.

3. HTCK Kabidpropam dengan Subbidpaminal bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabidpropam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan

dan penyelenggaran pengamanan internal terhadap personel, materiel, logistik, kegiatan, dan bahan keterangan;

b. Subbidpaminal melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan, dan bahan keterangan; dan

c. Subbidpaminal melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pengamanan internal terhadap personel, materiel, logistik, kegiatan, dan bahan keterangan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabidpropam.

4. HTCK Kasubbidwabprof dengan Kaurstandar bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kasubbidwabprof memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi dan standardisasi profesi;

b. Kaurstandar melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang pelaksanaan pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi dan standardisasi profesi; dan

c. Kaurstandar melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelaksanaan pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi dan standardisasi profesi kepada Kasubbidwabprof.

5. HTCK Kasubbidwabprof dengan Kaurbinetika bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kasubbidwabprof memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk mengaudit investigasi dan menyelenggarakan kesekretariatan KKEP;

b. Kaurbinetika melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang pelaksanaan pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk mengaudit investigasi dan menyelenggarakan kesekretariatan KKEP; dan

c. Kaurbinetika melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelaksanaan pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk mengaudit

investigasi dan menyelenggarakan kesekretariatan KKEP kepada Kasubbidwabprof.

6. HTCK Kaurstandar dengan Kaurbinetika atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan penyelenggaraan penilaian akreditasi dan standardisasi profesi;
   b. saran dan masukan dalam pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk mengaudit investigasi dan menyelenggarakan kesekretariatan KKEP; dan
   c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
7. HTCK Kasubbidprovos dengan Kaurgakkum bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kasubbidprovos memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan terhadap penegakan dan pengawasan hukum disiplin di lingkungan Polda;
   b. Kaurgakkum melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbidprovos terhadap penegakan dan pengawasan hukum disiplin di lingkungan Polda; dan
   c. Kaurgakkum melaporkan hasil pelaksanaan tugas penegakan dan pengawasan hukum disiplin di lingkungan Polda kepada Kasubbidprovos.
8. HTCK Kasubbidprovos dengan Kanithartib bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kasubbidprovos memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan terhadap pemeliharaan tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda;
   b. Kanithartib melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbidprovos terhadap pemeliharaan tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda; dan
   c. Kanithartib melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeliharaan tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda kepada Kasubbidprovos.

9. HTCK Kasubbidprovos dengan Kanitriksa bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kasubbidprovos memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan terhadap pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota Polda;
   b. Kanitriksa melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbidprovos terhadap pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota Polda; dan
   c. Kanitriksa melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota Polda kepada Kasubbidprovos.
10. HTCK Urbinplin dengan Unithartib bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menyelenggarakan pembinaan disiplin;
   b. memelihara tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda; dan
   c. koordinasi terhadap penyelenggaraan pembinaan disiplin, tata tertib dan pengamanan pengawalan pimpinan di lingkungan Polda.
11. HTCK Urbinplin dengan Unitriksa bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menyelenggarakan pembinaan disiplin;
   b. pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota Polda; dan
   c. koordinasi terhadap penyelenggaraan pembinaan disiplin, dan atau pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota Polda.
12. HTCK Urgakkum dengan Unithartib bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penegakan dan pengawasan hukum disiplin di lingkungan Polda;
   b. memelihara tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda; dan
   c. koordinasi terhadap penyelenggaraan penegakan dan pengawasan hukum disiplin di lingkungan Polda serta memelihara tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda.
13. HTCK Urgakkum dengan Unitriksa bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penegakan dan pengawasan hukum disiplin di lingkungan Polda;

b. pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota Polda; dan

c. koordinasi terhadap penyelenggaraan penegakan dan pengawasan hukum disiplin di lingkungan Polda serta koordinasi pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota Polda.

14. HTCK Kasubbidpaminal dengan Kaurbinpam bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kasubbidpaminal memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan terhadap pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya;

b. Kaurbinpam melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbidpaminal terhadap pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya; dan

c. Kaurbinpam melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya kepada Kasubbidpaminal.

15. HTCK Kasubbidpaminal dengan Kaurlitpers bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kasubbidpaminal memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan terhadap penyelenggaraan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri;

b. Kaurlitpers melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbidpaminal terhadap penyelenggaraan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri; dan

c. Kaurlitpers melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri kepada Kasubbidpaminal.

16. HTCK Kasubbidpaminal dengan Kaurprodok bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kasubbidpaminal memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan terhadap penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya;

b. Kaurprodok melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbidpaminal terhadap penelitian, pencatatan,

pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya; dan

c. Kaurprodok melaporkan hasil pelaksanaan tugas penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya kepada Kasubbidpaminal.

17. HTCK Kasubbidpaminal dengan Kanit bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Kasubbidpaminal memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan terhadap penyelidikan dan pengamanan personel, materiel logistik, kegiatan, dan bahan keterangan;
    b. Kanit melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasubbidpaminal terhadap penyelidikan dan pengamanan personel, materiel logistik, kegiatan, dan bahan keterangan; dan
    c. Kanit melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan pengamanan personel, materiel logistik, kegiatan, dan bahan keterangan kepada Kasubbidpaminal.
18. HTCK Urbinpam dengan Unit bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. koordinasi dalam pembinaan dan penyelenggaraan pengamanan internal; dan
    b. koordinasi dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan personel, materiel logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.
19. HTCK Urlitpers dengan Kanit bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. koordinasi dalam penyelenggaraan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri; dan
    b. koordinasi dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan personel, materiel logistik, kegiatan, dan bahan keterangan
20. HTCK Urprodok dengan Unit bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. koordinasi dalam pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya; dan
    b. koordinasi dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan personel, materiel logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

C. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
    1. HTCK Subbagrenmin dengan Subbagyanduan atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja;
b. pembinaan perawatan dan administrasi di lingkungan Subbagrenmin;
c. pelayanan fungsi yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan pada Subbagrenmin;
d. saran dan masukan penyusunan RKA-K/L, DIPA dan perjanjian kinerja;
e. saran dan masukan dalam penerimaan dan pengaduan masyarakat serta evaluasi pelaksanaan program Bidpropam; dan
f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Subbagrehabpers atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja;
b. pembinaan perawatan dan administrasi di lingkungan Subbagrenmin;
c. pelayanan fungsi yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan pada Subbagrenmin;
d. saran dan masukan penyusunan RKA-K/L, DIPA dan Perjanjian Kinerja Polda;
e. saran dan penetapan putusan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;
f. saran dan masukan teknis terhadap pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan; dan
g. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

3. HTCK Subbagyanduan dengan Subbagrehabpers atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan dalam penerimaan dan pengaduan masyarakat serta evaluasi pelaksanaan program Bidpropam;
   b. saran dan masukan teknis terhadap pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan;
   c. saran dan masukan dalam penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi;
   d. mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan;
   e. saran dan masukan dalam pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap penanganan dan pengaduan masyarakat; dan
   f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Subbidprovos dengan Subbidwabprof atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. saran dan masukan dalam pembinaan dan penyelenggaraan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda;
      b. saran dan masukan pelaksanaan pengawasan putusan hukuman disiplin;
      c. pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi;
      d. saran dan masukan penegakan terhadap pelanggaran disiplin Polri;
      e. saran dan masukan penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP); dan
      f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
   2. HTCK Subbidprovos dengan Subbidpaminal atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. saran dan masukan dalam pembinaan dan penyelenggaraan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda;
      b. saran dan masukan pelaksanaan pengawasan putusan hukuman disiplin;

c. saran dan masukan penegakan terhadap pelanggaran disiplin Polri melalui pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya;

d. pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan, dan bahan keterangan;

e. saran dan masukan dalam pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap laporan pengaduan; dan

f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

3. HTCK Subbidwabprof dengan Subbidpaminal atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi;

b. saran dan masukan penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP);

c. pemberian bimbingan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

d. saran dan masukan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran;

e. saran dan masukan dalam perumusan implementasi RBP;

f. mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan;

g. saran dan masukan dalam pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional; dan

h. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

E. HTCK unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Subbidprovos bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyusunan kebijakan strategi bidang strategi dan manajemen;

b. manajemen operasional, SDM, logisitk dan anggaran keuangan pada Subbagrenmin;

c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Bidpropam;

d. pemeliharaan dan pembinaan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda;
e. pengawasan pelaksanaan putusan hukuman disiplin;
f. Subbidprovos menyusun rencana kebutuhan anggaran dari APBN, non APBN dan anggaran tertentu; dan
g. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Subbidprovos.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Subbidwabprof bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang perencanaan program dan anggaran;
b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Subbagrenmin;
c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Bidpropam;
d. pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi;
e. pengadministrasian personel dan materiel logistik di lingkungan Bidpropam guna mendukung pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda;
f. Subbagrenmin melakukan penyusunan dan mengusulkan rencana kebutuhan anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), non APBN, dan anggaran tertentu;
g. penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP);
h. Subbidwabprof menyusun rencana kebutuhan anggaran dari APBN, non APBN dan anggaran tertentu; dan
i. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Subbidwabprof.

3. HTCK Subbagrenmin dengan Subbidpaminal bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang pengendalian program dan anggaran;
b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Subbagrenmin;

c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Bidpropam;
d. pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya;
e. pengamanan internal terhadap personel, materiel logistik, kegiatan, dan bahan keterangan;
f. penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya;
g. Subbidpaminal menyusun rencana kebutuhan anggaran dari APBN, non APBN dan anggaran tertentu; dan
h. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Subbidpaminal.

4. HTCK Subbagyanduan dengan Subbidprovos bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelayanan dan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
   b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bidpropam dan penanganan laporan atau pengaduan warga masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam;
   c. pemeliharaan dan pembinaan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda;
   d. pengawasan pelaksanaan putusan hukuman disiplin; dan
   e. koordinasi terhadap laporan pengaduan dari masyarakat.
5. HTCK Subbagyanduan dengan Subbidwabprof bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelayanan dan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
   b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bidpropam dan penanganan laporan atau pengaduan warga masyarakat,

pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam;

c. pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi;

d. penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP); dan

e. pengadministrasian personel dan materiel logistik di lingkungan Bidpropam guna mendukung pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda.

6. HTCK Subbagyanduan dengan Subbidpaminal bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pelayanan dan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bidpropam dan penanganan laporan atau pengaduan warga masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam;

c. pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya;

d. penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri; dan

e. penelitian, pencatatan, pendokumentasian dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.

7. HTCK Subbagrehabpers dengan Subbidprovos bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penetapan putusan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman, dalam proses pemeriksaan dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;

b. pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

c. penyiapan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan, atau yang ditetapkan oleh Atasan dari Terhukum;

d. pemeliharaan dan pembinaan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda,
e. pengawasan pelaksanaan putusan hukuman disiplin; dan
f. koordinasi terhadap laporan pengaduan dari masyarakat.

8. HTCK Subbagrehabpers dengan Subbidwabprof bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penetapan putusan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman, dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;
b. pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
c. penyiapan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan, atau yang ditetapkan oleh Atasan dari Terhukum;
d. pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi,
e. penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP);
f. pengadministrasian personel dan materil logistik di lingkungan Bidpropam guna mendukung pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda; dan
g. koordinasi terhadap laporan pengaduan dari masyarakat.

9. HTCK Subbagrehabpers dengan Subbidpaminal bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penetapan putusan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman, dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;
b. pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
c. penyiapan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan, atau yang ditetapkan oleh Atasan dari Terhukum;
d. pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya;

e. penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri;
f. penelitian, pencatatan, pendokumentasian dan pengadminitrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya; dan
g. koordinasi terhadap laporan pengaduan dari masyarakat.

BIDHUMAS

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan serta pelayanan:
1. HTCK Kabidhumas dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. Kabidhumas memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidhumas;
b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabidhumas di bidang penyusunan perencanaan kerja anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan
c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabidhumas.
2. HTCK Subbagrenmin dengan Urren bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA perjanjian kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
b. Urren menerima laporan dan membuat laporan; dan
c. Urren melaporkan kepada Kasubbagrenmin.
3. HTCK Subbagrenmin dengan Urmintu bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
b. Urminta melaksanakan tugas; dan
c. Urmintu melaporkan kepada Kasubbagrenmin.
4. HTCK Subbagrenmin dengan Urkeu bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;

b. Urkeu melaksanakan tugas; dan

c. Urkeu melaporkan kepada Kasubbagrenmin.

5. HTCK Ururren dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perencanaan, anggaran, personel dan inventaris perkantoran guna mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara; dan

b. melaksanakan pembinaan teknis fungsi keuangan guna mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. HTCK Kaurmintu dengan Kaurkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perencanaan, anggaran, personel dan inventaris perkantoran guna mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara; dan

b. menyelenggarakan kegiatan administrasi dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

7. HTCK Kaurren dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA perjanjian kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;

b. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) secara horizontal para Kaur Urpenum, Urpensat dan Urmitra pada Subbidpenmas; dan

c. menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Kabidhumas dengan Kasubbidpenmas bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabidhumas memberikan perintah dan arahan kepada Kasubbidpenmas tentang pelaksanaan kegiatan penerangan umum dan penerangan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi termasuk kerja sama dan kemitraan dengan media massa;

b. Kasubbidpenmas melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabidhumas untuk melaksanakan kegiatan penerangan umum dan penerangan satuan, pengelolaan, dan penyampaian informasi

di lingkungan Polda, perencanaan dan pelaksanaan kerja sama serta kemitraan dengan media massa; dan

c. Kasubbidpenmas melaporkan hasil pelaksanaan tugas penerangan umum dan penerangan satuan, pengelolaan, dan penyampaian informasi di lingkungan Polda termasuk kerja sama dengan media massa serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabidhumas.

2. HTCK Kabidhumas dengan Kasubbid PID bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kabidhumas memberikan perintah dan arahan kepada Kasubbid PID dalam hal melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, informasi dan dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan informasi baik internal maupun eksternal Polri;
   b. Kasubbid PID melaksanakan perintah Kabidhumas untuk melaksanakan pengumpulan data, pengelolahan, penyajian data, informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KIP; dan
   c. Kasubbid PID melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengumpulan, pengelolahan, penyajian data, informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan informasi baik internal maupun eksternal Polri, serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabidhumas.
3. HTCK Kabidhumas dengan Kasubbidmulmed bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kabidhumas memberikan perintah dan arahan kepada Kasubbidmulmed dalam hal melaksanakan kegiatan komunikasi digital dan elektronika, peningkatan sumber daya teknologi informasi, produksi, analisa, pengembangan multimedia, melakukan media monitoring dan pengelolaan isu krisis media baik digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital, media *online* maupun media sosial untuk menjadi saluran dua arah komunikasi yang efektif dan kreatif;
   b. Kasubbidmulmed melaksanakan perintah dalam hal melaksanakan kegiatan komunikasi digital dan elektronika, peningkatan sumber daya teknologi informasi, produksi, analisa, pengembangan multimedia, melakukan media monitoring dan pengelolaan isu krisis media baik digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital, media *online* maupun

media sosial untuk menjadi saluran dua arah komunikasi yang efektif dan kreatif; dan

c. Kasubbidmulmed melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam hal melaksanakan kegiatan komunikasi digital dan elektronika, peningkatan sumber daya teknologi informasi, produksi, analisa, pengembangan multimedia, melakukan media monitoring dan pengelolaan isu krisis media baik digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital, media *online* maupun media sosial serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabidhumas.

C. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subbidpenmas dengan Subbid PID atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja;
   c. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bidhumas; dan
   e. mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang optimal.
2. HTCK Subbidpenmas dengan Subbidmulmed atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja;
   c. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   d. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bidhumas;

e. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang optimal; dan

f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

3. HTCK Subbid PID dengan Subbidmulmed atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;

b. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja;

c. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;

d. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bidhumas;

e. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang optimal; dan

f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

4. HTCK Subbidpenmas dengan Urpenum bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. bertugas untuk menyelenggarakan penerangan umum;

b. Urpenum melaksanakan tugas; dan

c. Urpenum melaporkan kegiatan penerangan umum kepada Subbidpenmas.

5. HTCK Subbidpenmas dengan Urpensat bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. bertugas menyelenggarakan penerangan satuan;

b. Kaurpensat melaksanakan tugas; dan

c. Kaurpensat melaporkan kegiatan penerangan satuan kepada Kasubbidpenmas.

6. HTCK Subbidpenmas dengan Urmitra bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. bertugas menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan media massa;

b. Kaurmintra melaksanakan tugas; dan

c. Kaurmitra melaporkan kegiatan kerja sama dan kemitraan dengan media massa kepada Kasubbidpenmas.

7. HTCK Urpenum dengan Urpensat bersifat horizontal atau sebaliknya:
   a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas penerangan umum satuan, pengelolaan dan penyampaian informasi di lingkungan Polda; dan
   b. koordinasi dan kerja sama menyelenggarakan penerangan umum.
8. HTCK Urpenum dengan Urmitra bersifat horizontal atau sebaliknya:
   a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas penerangan umum satuan, pengelolaan dan penyampaian informasi di lingkungan Polda; dan
   b. koordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya.
9. HTCK Urpensat dengan Urmitra bersifat horizontal atau sebaliknya:
   a. koordinasi dan kerja sama menyelenggarakan penerangan umum;
   b. koordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya.
10. HTCK Subbid PID dengan Urpullahinfodok bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. bertugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi, baik untuk materi Subbidmulmed maupun untuk portal/jaringan dan media humas;
   b. Urpullahinfodok melaksanakan tugas; dan
   c. Urpullahinfodok melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbid PID.
11. HTCK Subbid PID dengan Urlipprodok bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. bertugas melaksanakan peliputan, produksi dan dokumentasi;
   b. Urlipprodok melaksanakan tugas; dan
   c. Urlipprodok melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbid PID.
12. HTCK Subbid PID dengan Uranev bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. bertugas menganalisis dan merumuskan data yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan dan Menyusun jadwal uji konsekuensinya sesuai peraturan perundang-undangan serta penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
   b. Uranev melaksanakan tugas; dan

c. Uranev melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubbid PID.

13. HTCK Urpullahinfodok dengan Urlipprodok bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang KIP;
    b. koordinasi dan kerja sama dalam rangka peliputan, produksi, dan dokumentasi kegiatan Polda; dan
    c. koordinasi dan kerja sama dalam pengumpulan hasil peliputan dan penyajian informasi kegiatan Polda yang dapat diakses oleh publik.
14. HTCK Urpullahinfodok dengan Uranev bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KIP;
    b. koordinasi dan kerja sama dalam penganalisisan dan perumusan data yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan dan penyusunan jadwal uji konsekuensinya; dan
    c. koordinasi dan kerja sama dalam penerimaan pengaduan pemohon informasi publik atas keberatan yang diajukan dan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Daerah serta melakukan hak jawab kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. HTCK Subbidmulmed dengan Urprodukkreatif bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. bertugas membangun citra Polri melalui pembuatan penulisan, *caption*, *storyboard*, produk multimedia lainnya yang kreatif dan inspiratif serta mengumpulkan kisah polisi unik yang menginspirasi di seluruh Indonesia untuk divisualisasikan;
    b. Urprodukkreatif melaksanakan tugas; dan
    c. Urprodukkreatif melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubbidmulmed.

16. HTCK Subbidmulmed dengan Urpemanalis bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. bertugas melaksanakan analisis, evaluasi dan monitoring terhadap seluruh media serta melaksanakan manajemen media dalam rangka untuk kepentingan tugas Polri;
    b. Urpemanalis melaksanakan tugas; dan
    c. Urpemanalis melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasubbidmulmed.
17. HTCK Subbidmulmed dengan Urdisinding bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. bertugas melakukan penyebaran program kampanye digital institusi Polri dengan mengedepankan sisi humanis di media *online* dan media sosial;
    b. Urdisinding melaksanakan tugas; dan
    c. Urdisinding melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbidmulmed.
18. HTCK Kaurprodukkreatif dengan Kaurpemanalis bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka pembuatan rancangan/ desain kreatif program Polri dalam bentuk visual, audio visual, naskah iklan dan pemberian arahan/panduan materi produksi, penentuan media periklanan serta penjadwalan penayangan pesan pada media yang dipilih; dan
    b. koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh media dan manajemen media dalam rangka kepentingan pelaksanaan tugas Polri.
19. HTCK Kaurprodukkreatif dengan Kaurdisinding bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka pembuatan rancangan/ desain kreatif program Polri dalam bentuk visual, audio visual, naskah iklan dan pemberian arahan/panduan materi produksi, penentuan media periklanan serta penjadwalan penayangan pesan pada media yang dipilih; dan
    b. koordinasi dan kerja sama dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyebaran/diseminasi informasi digital dalam rangka membentuk opini dan kontra opini masyarakat

melalui media sosial maupun media *online* bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri.

20. HTCK Kaurpenmanalis dengan Kaurdisinding bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh media dan manajemen media dalam rangka kepentingan pelaksanaan tugas Polri; dan
    b. koordinasi dan kerja sama dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyebaran/diseminasi informasi digital dalam rangka membentuk opini dan kontra opini masyarakat melalui media sosial maupun media *online* bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri.

D. HTCK antar unsur pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
    1. HTCK Subbagrenmin dengan Subbidpenmas bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
        a. penyusunan kebijakan strategi bidang strategi dan manajemen;
        b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Bidhumas;
        c. penyusunan kebijakan dan strategi Bidhumas baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program Bidhumas antara lain Renstra, Rancangan Kerja dan Renja Bidhumas;
        d. penerapan sistem dan manajemen organisasi serta pelaksanaan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel di lingkungan Bidhumas; dan
        e. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
    2. HTCK Subbagrenmin dengan Subbid PID bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
        a. penyusunan kebijakan strategi bidang strategi dan manajemen;
        b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Bidhumas;
        c. penyusunan kebijakan dan strategi Bidhumas baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program Bidhumas antara lain Renstra, Rancangan Kerja dan Renja Bidhumas;

d. menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi baik untuk materi Subbidmultimedia maupun untuk portal/jaringan dan media Humas; dan

e. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. HTCK Subbagrenmin dengan Subbidmulmed bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyusunan kebijakan strategi bidang strategi dan manajemen;

b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Bidhumas;

c. penyusunan kebijakan dan strategi Bidhumas baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program Bidhumas antara lain Renstra, Rancangan Kerja dan Renja Bidhumas;

d. melaksanakan kegiatan komunikasi digital dan elektronika, peningkatan sumber daya teknologi informasi, produksi, analisis, pengembangan multimedia, melakukan media monitoring dan pengelolaan isu krisis media baik digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi infomasi digital, media *online* maupun media sosial untuk menjadi saluran dua arah komunikasi yang efektif, kreatif; dan

e. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BIDKUM

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan serta pelayanan:
HTCK Kabidkum dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:

1. Kabidkum memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidkum;

2. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabidkum di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran,

pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi ketatausahaan;

3. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, mengelola keuangan, pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabidkum;
4. HTCK KaSubbagrenmin dengan Urren bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. KaSubbagrenmin memberikan perintah kepada Urren untuk membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
   b. Urren melaksanakan perintah KaSubbagrenmin untuk membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker; dan
   c. Urren melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembuatan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker kepada Kasubbagrenmin.
5. HTCK KaSubbagrenmin dengan Urmintu bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. KaSubbagrenmin memberikan perintah kepada Urmintu untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
   b. Urmintu melaksanakan perintah KaSubbagrenmin untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
   c. Urmintu melaporkan hasil pelaksanaan tugas untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan kepada Kasubbagrenmin.
6. HTCK KaSubbagrenmin dengan Urkeu bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. KaSubbagrenmin memerintahkan Urkeu untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;
   b. Urkeu melaksanakan perintah KaSubbagrenmin untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan

c. Urkeu melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan kepada Kasubbagrenmin.

7. HTCK Urren dengan Urmintu bersifat horizontal atau sebaliknya melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker; dan
   b. penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
   c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
8. HTCK Urren dengan Urkeu atau sebaliknya melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
   b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan; dan
   c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
9. HTCK Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
   b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan; dan
   c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. Kabidkum dengan Subbidsunluhkum bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kabidkum memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Polda, sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada personel Polri atau PNS Polri pada tingkat Polda maupun tingkat kewilayahan;
   b. Subbidsunluhkum melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabidkum untuk penyusunan peraturan kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

di lingkungan Polda, sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada personel Polri atau PNS Polri pada tingkat Polda maupun tingkat kewilayahan; dan

c. Subbidsunluhkum melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan peraturan kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Polda, sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada personel Polri atau PNS Polri pada tingkat Polda maupun tingkat kewilayahan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabidkum.

2. HTCK Kabidkum dengan Subbidbankum bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabidkum memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian pendapat dan saran hukum bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya yang mengajukan permohonan perlindungan hukum, penerapan hukum dan HAM bagi yang mengajukan permohonan perlindungan hukum, pemberian bantuan dan nasihat hukum bagi pemohon baik di dalam maupun di luar persidangan, pemberian bantuan hukum bagi institusi Polda pada proses persidangan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Subbidbankum melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabidkum untuk pemberian pendapat dan saran hukum bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya yang mengajukan permohonan perlindungan hukum, penerapan hukum dan HAM bagi yang mengajukan permohonan perlindungan hukum, pemberian bantuan dan nasihat hukum bagi pemohon, baik di dalam maupun di luar persidangan, pemberian bantuan hukum bagi institusi Polda pada proses persidangan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara; dan

c. Subbidbankum melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemberian pendapat dan saran hukum bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya yang mengajukan permohonan perlindungan hukum, penerapan hukum dan HAM bagi yang mengajukan permohonan perlindungan hukum, pemberian bantuan dan nasihat hukum bagi pemohon baik di dalam maupun di luar persidangan,

pemberian bantuan hukum bagi institusi Polda pada proses persidangan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabidkum.

3. HTCK Kasubbidsunluhkum dengan Ursunkum bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kasubbidsunluhkum memberikan perintah kepada Ursunkum untuk menyusun peraturan kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda;
   b. Ursunkum melaksanakan perintah Kasubbidsunluhkum untuk menyusun peraturan kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda; dan
   c. Ursunkum melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan peraturan kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda kepada Kasubbidsunluhkum.
4. HTCK Kasubbidsunluhkum dengan Urkermalem bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kasubbidsunluhkum memerintahkan Urkermalem untuk memberikan masukan dalam penyusunan, pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait;
   b. Urkermalem melaksanakan perintah Kasubbidsunluhkum untuk memberikan masukan dalam penyusunan, pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait; dan
   c. Urkermalem melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemberian masukan dalam penyusunan, pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait kepada Kasubbidsunluhkum.
5. HTCK Kasubbidsunluhkum dengan bersifat vertikal Urluhkum atau sebaliknya:
   a. Kasubbidsunluhkum memerintahkan kepada Urluhkum untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi di lingkungan Polda;
   b. Urluhkum melaksanakan perintah Kasubbidsunluhkum untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi di lingkungan Polda; dan

c. Urluhkum melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi di lingkungan Polda kepada Kasubbidsunluhkum.

6. HTCK Ursunkum dengan Urkermalem bersifat horizontal atau sebaliknya melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan peraturan kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda;
   b. saran dan masukan dalam penyusunan, pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait; dan
   c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
7. HTCK Ursunkum dengan Urluhkum bersifat horizontal atau sebaliknya melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan peraturan kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda;
   b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat dan satuan fungsi di lingkungan Polda; dan
   c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
8. HTCK Urkermalem dengan Urluhkum bersifat horizontal atau sebaliknya melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan dalam penyusunan, pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait;
   b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat dan satuan fungsi di lingkungan Polda; dan
   c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
9. HTCK Kasubbidbankum dengan Urrapkum bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kasubbidbankum memberikan perintah kepada Urrapkum untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum;

b. Urrapkum melaksanakan perintah Kasubbidbankum untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum; dan

c. Urrapkum melaporkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum kepada Kasubbidbankum.

10. HTCK Kasubbidbankum dengan Ur HAM bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kasubbidbankum memberikan perintah kepada Ur HAM untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan HAM;

b. Ur HAM melaksanakan perintah Kasubbidbankum untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan HAM; dan

c. Ur HAM melaporkan hasil pelaksanaan tugas untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan HAM kepada Kasubbidbankum.

11. HTCK Kasubbidbankum dengan Urbanhatkum bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kasubbidbankum memberikan perintah kepada Urbanhatkum untuk menyelenggarakan fungsi bantuan hukum bagi institusi Polda, pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, dan satuan fungsi di lingkungan Polda;

b. Urbanhatkum melaksanakan perintah Kasubbidbankum untuk menyelenggarakan fungsi bantuan hukum bagi institusi Polda, pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, dan satuan fungsi di lingkungan Polda; dan

c. Urbanhatkum melaporkan hasil pelaksanaan tugas untuk menyelenggarakan fungsi bantuan hukum bagi institusi Polda, pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, dan satuan fungsi di lingkungan Polda kepada Kasubbidbankum.

12. HTCK Urrapkum dengan Ur HAM atau sebaliknya melaksanakan koordinasi dan kerja sama:

a. mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum;

b. penyelenggaraan penegakan hukum dan HAM; dan

c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

13. HTCK Urrapkum dengan Urbanhatkum atau sebaliknya melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum;
    b. penyelenggaraan fungsi bantuan hukum bagi institusi Polda, pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya dan satuan fungsi di lingkungan Polda; dan
    c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
14. HTCK Ur HAM dengan Urbanhatkum atau sebaliknya melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan penegakan hukum dan HAM;
    b. penyelenggaraan fungsi bantuan hukum bagi institusi Polda, pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya dan satuan fungsi di lingkungan Polda; dan
    c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

C. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

HTCK Subbidsunluhkum dengan Subbidbankum atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

1. saran dan masukan penerapan hukum, bantuan dan nasihat hukum serta HAM;
2. penyelenggaraan pembinaan hukum, sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada personel Polri atau PNS Polri pada tingkat Polda maupun tingkat kewilayahan;
3. saran dan masukan penyusunan peraturan kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Polda;
4. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
5. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

D. HTCK antara unsur pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Subbidsunluhkum bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidkum;
b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Polda;
c. penyelenggaraan pembinaan hukum di lingkungan Polda; dan
d. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Subbidbankum bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidkum;
b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Polda;
c. pelaksanaan penerapan hukum, bantuan dan nasehat hukum serta HAM; dan
d. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BID TIK

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
HTCK Kabid TIK dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
1. Kabid TIK memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bid TIK;
2. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabid TIK di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

3. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabid TIK.
4. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Perencanaan (Urren) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urren;
   b. Urren melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urren; dan
   c. Urren melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urren serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.
5. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urmintu;
   b. Urmintu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urmintu; dan
   c. Urmintu melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urmintu serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.
6. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Keuangan (Urkeu) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urkeu;
   b. Urkeu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urkeu; dan
   c. Urmintu melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urkeu serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

7. HTCK antara Urren, Urmintu; dan Urkeu pada Subbagrenmin:
   HTCK Urren dengan Urmintu bersifat horizontal, atau sebaliknya:
   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun dan membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, Revisi anggaran, pelaksanaan RBP, dan SPIP; dan
   b. koordinasi dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.
8. HTCK Urren dengan Urkeu bersifat horizontal, atau sebaliknya:
   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun dan membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, pelaksanaan revisi anggaran dan SPIP; dan
   b. koordinasi dalam kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.
9. HTCK Urmintu dengan Urkeu bersifat horizontal, atau sebaliknya:
   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
   b. koordinasi dalam kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Kabid TIK dengan Subbidtekkom bersifat vertikal atau sebaliknya:
      a. Kabid TIK memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap menyelenggarakan dan membina sistem dan teknologi komunikasi, meliputi pembangunan dan pengembangan jaringan, pelayanan komunikasi, serta pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur jaringan komunikasi di lingkungan Polda;
      b. Subbidtekkom melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kabid TIK menyelenggarakan dan membina sistem dan

teknologi komunikasi, meliputi pembangunan dan pengembangan jaringan, pelayanan komunikasi, serta pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur jaringan komunikasi di lingkungan Polda; dan

c. Subbidtekkom melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan kebijakan dan strategi Polda, menyelenggarakan dan membina sistem dan teknologi komunikasi, meliputi pembangunan dan pengembangan jaringan, pelayanan komunikasi, serta pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur jaringan komunikasi di lingkungan Polda serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabid TIK.

2. HTCK Kabid TIK dengan Subbidtekinfo bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabid TIK memberikan perintah, membina dan menyelenggarakan sistem dan teknologi yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi Kamtibmas dan dokumentasi bidang operasional maupun pembinaan, serta teknologi informasi komunikasi yang berkaitan sarana dan prasarana;

b. Subbidtekinfo melaksanakan perintah, membina dan menyelenggarakan sistem dan teknologi yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi Kamtibmas dan dokumentasi bidang operasional maupun pembinaan, serta teknologi informasi komunikasi yang berkaitan sarana dan prasarana; dan

c. Subbidtekinfo melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi Kamtibmas dan dokumentasi bidang operasional maupun pembinaan, serta teknologi informasi komunikasi yang berkaitan sarana dan prasarana serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabid TIK.

C. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

HTCK Subbidtekkom dengan Subbidtekinfo atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

1. pembinaan sistem dan teknologi komunikasi di lingkungan Polda;
2. penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan pelayanan sentra komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem teknologi komunikasi; dan

3. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

D. HTCK unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Subbidtekkom bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bid TIK;
   b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel; dan
   c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. HTCK Subbagrenmin dengan Subbidteldinfo bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggara sistem dan teknologi informasi yang meliputi pengumpulan serta pengolahan data yang berkaitan dengan infrastruktur/sarana dan prasarana, yang meliputi piranti lunak, piranti keras, pengelolaan situs dan keamanan sistem informasi termasuk fungsi pemeliharaan dan perbaikannya di lingkungan Polda;
   b. pengumpulan dan analisis data guna pengembangan data *warehouse* dengan memanfaatkan piranti lunak, piranti keras dan program aplikasi, dan keamanan sistem informasi; dan
   c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. HTCK Subbidtekkom dengan Urharkan bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. melaksanakan perintah sesuai petunjuk dan arahan terkait dengan tugas-tugas rutin terhadap pemeliharaan dan perbaikan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan Alkom, data dan jaringan secara kontinu agar selalu dalam kondisi baik dan memperpanjang usia pakai serta pemeliharaan data yang akurat; dan
   b. membuat/mengajukan pengusulan kepada Kasubbidtekkom terkait pemeliharaan dan perbaikan atau pun penghapusan/ disposal Alkom yang mengalami rusak berat.

4. HTCK Subbidtekkom dengan Urjankom bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. melaksanakan petunjuk dan arahan Kasubbidtekkom guna melaksanakan tugas-tugas rutin dalam hal urusan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi sampai kesatuan wilayah;
   b. meningkatkan pemberdayaan penggunaan sarana komunikasi yang ada sebagai jalur komunikasi operasional; dan
   c. memberdayakan radio *mobile* dan *repeater HT* guna mendukung operasi khusus maupun operasi rutin kepolisian.
5. HTCK Subbidtekkom dengan Uryankom bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. melaksanakan perintah sesuai petunjuk dan arahan Kasubbidtekkom untuk melaksanakan tugas-tugas rutin dalam hal urusan pelayanan/penghubung telpon melalui sentra PABX dari luar ke Mapolda melalui TRO yang berada di seluruh Satker Mapolda;
   b. membuat laporan bulanan, triwulan, semester/tahunan; dan
   c. melakukan pencatatan, pengetikan, penomoran dan pengiriman nota, pengarsipan surat-menyurat di lingkungan Subbidtekkom.
6. HTCK Urharkan dengan Urjarkom bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas, dan saling melengkapi data guna kelengkapan administrasi terkait tugas-tugasnya dalam hal pemeliharaan dan perbaikan Alkom data dan jaringan serta penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi; dan
   b. koordinasi dan saling melengkapi data yang akan dibutuhkan dalam hal pembuatan laporan dan bahan Anev untuk diajukan kepada pimpinan dalam hal ini Kasubbidtekkom.
7. HTCK Urharkan dengan Uryankom bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas, dan saling melengkapi data guna kelengkapan administrasi terkait tugas-tugasnya dalam hal pemeliharaan dan perbaikan alkom data dan jaringan serta penyelenggaraan dan pelayanan komunikasi elektronika dan data; dan

b. Koordinasi dan saling melengkapi data yang akan di butuhkan dalam hal pembuatan laporan dan bahan Anev untuk sesuai bidang urusan masing-masing untuk diajukan kepada pimpinan dalam hal ini Kasubbidtekkom.

8. HTCK urjarkom dengan Uryankom bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas, dan saling melengkapi data guna kelengkapan administrasi terkait tugas-tugasnya dalam hal penyelenggaran pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi serta penyelenggaran dan pelayanan komunikasi elektronika dan data; dan
   b. koordinasi dan saling mendukung terhadap kelengkapan data yang akan di butuhkan dalam hal pembuatan laporan dan bahan Anev sesuai bidang urusan masing-masing untuk diajukan kepada pimpinan dalam hal ini Kasubbidtekkom.
9. HTCK Subbidtekinfo dengan Urpullahta bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. melaksanakan perintah sesuai petunjuk dan arahan bidang tugas rutin yang berkaitan dengan urusan pengumpulan dan pengolahan data, mendata kekuatan personel Polri pada tingkat Polda serta membuat pelaporan ke pusat Infolahta Divtik Polri; dan
   b. melakukan pengoreksian data personel guna penyusunan DPP gaji personel Polri Polda Kalimantan Utara.
10. HTCK Subbidtekinfo dengan Urinti bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk dan arahan Kasubbidtekinfo tentang tugas-tugas rutin yang merupakan penyajian informasi dan dokumentasi bidang operasional maupun bidang pembinaan; dan
   b. memberdayakan teknologi informatika serta urusan pelayanan multimedia, pembuatan *website*, *setting Local Area Network* (LAN) guna pengaktifan fungsi internet agar dapat mengakses/diakses berita/informasi di Polda Kalimantan Utara.
11. HTCK Subbidtekinfo dengan Urinti bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk dan arahan Kasubbidtekinfo tentang tugas-tugas rutin yakni melakukan pengumpulan dan mengolah data kriminalitas serta pendataan

statistik volume terjadinya Lakalantas untuk dijadikan sebagai data laporan sistem Piknas;

b. melaksanakan pengembangan situs *website* guna menampung informasi terjadinya kriminalitas dan Lakalantas; dan

c. membina dan mengembangkan perangkat keras (*hard ware*) maupun perangkat lunak (*soft ware*) komputer dan multimedia guna melayani penggunaan komputer maupun jaringan multimedia di Polda Kalimantan Utara.

12. HTCK Urpullahta dengan Urinti bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan tugas-tugas, dan saling melengkapi data guna kelengkapan administrasi terkait tugas-tugasnya dalam hal pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang operasional dan pembinaan di lingkungan Polda Kalimantan Utara; dan

b. mendukung terhadap kelengkapan data yang akan dibutuhkan dalam hal pembuatan laporan dan bahan Anev sesuai dengan bidang urusan masing-masing untuk diajukan kepada pimpinan dalam hal ini Kasubbidtekinfo.

13. HTCK Urpullahta dengan Uryandukis bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan tugas-tugas, dan saling melengkapi data guna kelengkapan administrasi terkait tugas-tugasnya dalam hal pengumpulan dan pengolahan data serta pembinaan dan pengembangan perangkat keras (*hard ware*) dan perangkat lunak (*soft ware*) komputer dan pelayanan multimedia; dan

b. mendukung terhadap kelengkapan data yang akan dibutuhkan dalam hal pembuatan laporan dan bahan Anev sesuai bidang urusan masing-masing untuk diajukan kepada pimpinan dalam hal ini Kasubbidtekinfo.

14. HTCK Urinti dengan Uryandukis bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan tugas-tugas, dan saling melengkapi data guna kelengkapan administrasi terkait tugas-tugasnya dalam hal menyajikan informasi dan dokumentasi bidang operasional dan pembinaan dan pengembangan perangkat keras (*hard ware*) dan

perangkat lunak (*soft ware*) komputer dan pelayanan multimedia; dan

b. Kerja sama untuk mendukung kelengkapan data yang akan dibutuhkan dalam hal pembuatan laporan dan bahan Anev sesuai bidang urusan masing-masing untuk diajukan kepada pimpinan dalam hal ini Kasubbidtekinfo.

SPRIPIM

HTCK Koorspripim dengan Sespripim bersifat vertikal atau sebaliknya:

1. Koorspripim memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Sespri dalam hal penyiapan naskah bahan rapat, sambutan/amanat dan bahan-bahan lain yang diperlukan Kapolda dan/atau Wakapolda serta pembinaan ketatausahaan, pengelolaan administrasi surat-surat dan kepustakaan literatur;
2. Sespripim melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Koorspripim di bidang penyiapan naskah bahan rapat, sambutan/amanat dan bahan-bahan lain yang diperlukan Kapolda dan/atau Wakapolda serta pembinaan ketatausahaan, pengelolaan administrasi surat-surat dan kepustakaan literatur; dan
3. Sespripim melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyiapan naskah bahan rapat, sambutan/amanat dan bahan-bahan lain yang diperlukan Kapolda dan/atau Wakapolda serta pembinaan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Koorspripim.
4. HTCK Subbagrenmin dengan Urren bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Urrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Paurren dalam hal pembuatan Renstra, Renja, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB dan LAKIP Satker serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan Spripim;
   b. Urren melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kaurrenmin di bidang pembuatan Renstra, Renja, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB dan LAKIP; dan
   c. Urren melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembuatan Renstra, Renja, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB dan

LAKIP Satker serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Urrenmin.

5. HTCK Subbagrenmin dengan Urmintu bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Urrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Paurmintu dalam hal pelayanan administrasi ketatausahaan, pemeliharaan, perawatan dan pembinaan personel dan logistik di lingkungan Spripim;
   b. Urmintu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kaurrenmin di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pemeliharaan, perawatan dan pembinaan personel dan logistik di lingkungan Spripim; dan
   c. Urmintu melaporkan hasil pelaksanaan tugas administrasi ketatausahaan, pemeliharaan, perawatan dan pembinaan personel dan logistik di lingkungan Spripim serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Urrenmin.
6. HTCK Subbagrenmin dengan Urkeu bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Urrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Paurkeu dalam hal pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Spripim;
   b. Urkeu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kaurrenmin di bidang pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Spripim; dan
   c. Urkeu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Spripim serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kaurrenmin.
7. HTCK Urren dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat horizontal atau dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan pembuatan Renstra, Rancangan Kinerja, Renja, RKA-K/L, DIPA, TOR, RAB dan LAKIP Satker Spripim;
   b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Urren;
   c. pemantauan, supervisi dan Anev atas penerapan organisasi serta melaksanakan penelitian pengembangan personel pada Urmintu;
   d. pemberian bimbingan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan pembuatan Renstra, Rancangan Kinerja, Renja, RKA-K/L, DIPA, TOR, RAB dan Lakip Satker Spripim;

e. saran dan masukan dalam pengkajian analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan di bidang perencanaan;
f. saran dan masukan dalam pengelolaan terhadap laporan pelaksanaan di bidang perencanaan; dan
g. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

8. HTCK Urren dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal atau dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran dan masukan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Spripim;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Urren;
c. pemantauan, supervisi dan anev atas penerapan organisasi serta melaksanakan penelitian pengembangan personel pada Urkeu;
d. pemberian bimbingan teknis dalam pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Spripim;
e. saran dan masukan dalam pengkajian analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan di bidang pengelola keuangan Satker; dan
f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas;

9. HTCK Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal atau dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran dan masukan terkait pelayanan administrasi ketatausahaan, pemeliharaan, perawatan dan pembinaan personel;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Urmintu;
c. pemantauan, supervisi dan Anev atas penerapan organisasi serta melaksanakan penelitian pengembangan personel pada Urkeu;
d. pemberian bimbingan teknis dalam pelayanan administrasi ketatausahaan Spripim;
e. saran dan masukan dalam pengkajian analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan di bidang administrasi dan tata usaha; dan
f. saran dan masukan dalam pengelolaan terhadap laporan pelaksanaan di bidang administrasi dan tata usaha; dan

g. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

HTCK Koorspripim dengan Urrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:

1. Koorspripim memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kepada Kaurrenmin mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan tata usaha, serta mengelola keuangan di lingkungan Spripim;
2. Urrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Koorspripim di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan tata usaha, serta mengelola keuangan; dan
3. Sespripim melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan tata usaha, serta mengelola keuangan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Koorspripim.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Koorspripim dengan Urprodok bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Koorspripim memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian dalam hal penyiapan sambutan/ amanat, naskah bahan rapat, bahan pembekalan atau seminar/ produk lain yang diperlukan Kapolda dan/atau Wakapolda;
   b. Urprodok melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Koorspripim di bidang penyiapan sambutan/amanat, naskah bahan rapat, bahan pembekalan atau seminar/produk lainnya; dan
   c. Urprodok melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyiapan sambutan/amanat, naskah bahan rapat, bahan pembekalan atau seminar/produk lain serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Koorspripim.
2. HTCK Koorspripim dengan Urbungkol bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Koorspripim memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian dalam hal penyiapan dan pengaturan kegiatan-kegiatan protokoler untuk Kapolda dan/atau

Wakapolda, hubungan dengan satuan kerja di lingkungan Polri dan instansi lain di luar Polri;

b. Urbungkol melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Koorspripim di bidang penyiapan pengaturan kegiatan-kegiatan protokoler untuk Kapolda dan Wakapolda; dan

c. Urbungkol melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyiapan dan pengaturan kegiatan-kegiatan protokoler untuk Kapolda dan/atau Wakapolda serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Koorspripim.

3. HTCK Koorspripim dengan Urpamwal bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Koorspripim memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian dalam hal koordinasi pengamanan dan pengawalan terhadap Kapolda dan/atau Wakapolda;

b. Urpamwal melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Koorspripim di bidang koordinasi pengamanan dan pengawalan: dan

c. Urpamwal melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawalan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Koorspripim.

C. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Urprodok dengan Urbungkol atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan pembuatan sambutan, bahan rapat, dan bahan pembekalan atau seminar;

b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Urprodok;

c. pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi serta melaksanakan penelitian pengembangan personel pada Urbungkol;

d. pemberian bimbingan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan pembuatan bahan rapat serta pembekalan atau seminar;

e. saran dan masukan dalam pengkajian analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksana di bidang penyajian informasi dan dokumentasi; dan

f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

2. HTCK Urprodok dengan Urpamwal atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan pembuatan sambutan, bahan rapat, dan bahan pembekalan atau seminar;
   b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Urprodok;
   c. pemantauan, supervisi, dan anev atas penerapan sistem organisasi serta melaksanakan penelitian pengembangan personel pada Urpamwal;
   d. pemberian bimbingan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan pembuatan bahan rapat serta pembekalan atau seminar;
   e. saran dan masukan dalam pengkajian analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksana di bidang penyajian informasi dan dokumentasi;
   f. saran dan masukan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Kapolda dan/atau Wakapolda; dan
   g. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
3. HTCK Urbungkol dengan Urpamwal atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan dalam pelaksanaan tugas urusan penghubung dan urusan protokoler Kapolda dan/atau Wakapolda;
   b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Urbungkol;
   c. pemantauan, supervisi, dan anev atas penerapan sistem organisasi serta melaksanakan penelitian pengembangan personel pada Urpamwal;
   d. saran dan masukan dalam pengkajian analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksana di bidang penghubung dan protokoler;
   e. pemberian bimbingan teknis dalam penyusunan pelaksanaan urusan protokoler Kapolda dan/atau Wakapolda; dan
   f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

D. HTCK unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Urrenmin dengan Urprodok bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang produk dan dokumentasi;
   b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Urprodok;
   c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Spripim;
   d. pelaksanaan pemantauan, supervisi, dan Anev atas pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi, dan dokumentasi serta program kegiatan Spripim;
   e. penyusunan kebijakan strategi Spripim baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program Spripim antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja Spripim;
   f. pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
   g. Urprodok menyusun rencana kebutuhan anggaran dari APBN, non APBN dan anggaran tertentu; dan
   h. Urrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Urprodok.
2. HTCK Urrenmin dengan Urbungkol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang penghubung dan protokoler;
   b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Urbungkol;
   c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Spripim;
   d. perencanaan program dan anggaran meliputi penyusunan RKA-K/L, DIPA dan perjanjian kinerja Spripim;
   e. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L, dan DIPA Satker di lingkungan Spripim;

f. Urrenmin melakukan penyusunan dan mengusulkan rencana kebutuhan anggaran Spripim baik yang bersumber dari APBN, non APBN, dan anggaran tertentu;
g. Urbungkol menelaah hasil pengusulan rencana kebutuhan anggaran Spripim;
h. pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
i. Urbungkol menyusun rencana kebutuhan anggaran dari APBN, non APBN dan anggaran tertentu; dan
j. Urrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Urbungkol.

3. HTCK Urrenmin dengan Urpamwal bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang pengamanan dan pengawalan;
   b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Urpamwal;
   c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Spripim;
   d. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel Urpamwal;
   e. pelaporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
   f. pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
   g. Urpamwal menyusun rencana kebutuhan anggaran dari APBN, non APBN dan anggaran tertentu; dan
   h. Urrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Urpamwal.

SETUM

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
   HTCK Kasetum dengan Urrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
   1. Kasetum memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan

pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Setum;

2. Urrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kasetum dibidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan
3. Urrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kasetum.
4. HTCK Subbagrenmin dengan Urren bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan LAKIP Satker, serta pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan Kesekretariatan di lingkungan Polda;
   b. Urren melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Urrenmin di bidang pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan LAKIP Satker, serta pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan kesekretariatan di lingkungan Polda; dan
   c. Urren melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan LAKIP Satker, serta pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan kesekretariatan di lingkungan Polda.
5. HTCK Subbagrenmin dengan Urmintu bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

b. Urmintu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Urrenmin di bidang penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

c. Urmintu melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

6. HTCK Urren dengan Urmintu bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan LAKIP Satker;

b. saran dan masukan pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan kesekretariatan dilingkungan Polda; dan

c. saran dan masukan penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Kasetum dengan Subbagbinsettakah bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kasetum memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kesekretariatan, penelitian naskah dinas, pengadministrasian tata naskah, dan registrasi naskah dinas serta kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah di lingkungan Polda;

b. Subbagbinsettakah melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kasetum di bidang penyelenggaraan pembinaan kesekretariatan, penelitian naskah dinas, pengadministrasian tata naskah, dan registrasi naskah dinas serta kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah; dan

c. Subbagbinsettakah melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan kesekretariatan, penelitian naskah dinas, pengadministrasian tata naskah, dan registrasi

naskah dinas serta kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kasetum.

2. HTCK Kasetum dengan Subbagsiptaka bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kasetum memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengarsipan dan perpustakaan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan arsip di lingkungan Polda;
   b. Subbagsiptaka melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kasetum di bidang penyelenggaraan pengarsipan dan perpustakaan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan arsip; dan
   c. Subbagsiptaka melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengarsipan dan perpustakaan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan arsip.
3. HTCK Kasetum dengan Urkanpos bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kasetum memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan fungsi kegiatan kantor pos dalam lingkungan Polda;
   b. Urkanpos melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kasetum di bidang penyelenggaraan fungsi kegiatan kantor pos; dan
   c. Urkanpos melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan fungsi kegiatan kantor pos.

C. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok didalam:
1. HTCK Subbagbinsettakah dengan Subbagsiptaka bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan pembinaan kesekretariatan, penelitian, koreksi dan pencocokan penulisan naskah dinas Polda;
   b. saran dan masukan pengadministrasian umum dan registrasi tata naskah di lingkungan Polda; dan
   c. saran dan masukan pelaksanaan kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah serta reproduksi dan distribusi naskah dinas.

2. HTCK Subbagbinsettakah dengan Urkanpos bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pengadministrasian umum dan pengelolaan sarana prasarana pos; dan
   b. pengiriman, penerimaan dan pendistribusian surat dinas dan/ atau barang.
3. HTCK Subbagsiptaka dengan Urkanpos bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian dan pengklasifikasian naskah dinas yang akan dijadikan arsip sesuai dengan pedoman klasifikasi arsip;
   b. pemeliharaan dan penyimpanan arsip berdasarkan penentuan umur serta nilai kearsipannya sesuai dengan pedoman jadwal retensi arsip; dan
   c. pencatatan, penataan, pengaturan serta pengembangan perpustakaan.
4. HTCK Subbagbinsettakah dengan Urbinset bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbagbinsettakah memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kesekretariatan di lingkungan Polda;
   b. Urbinset melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Subbagbinsettakah di bidang penyelenggaraan pembinaan kesekretariatan di lingkungan Polda; dan
   c. Urbinset melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan kesekretariatan di lingkungan Polda serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagbinsettakah.
5. HTCK Subbagbinsettakah dengan Urum bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbagbinsettakah memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah serta reproduksi dan distribusi naskah dinas;
   b. Urum melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Subbagbinsettakah di bidang pelaksanaan kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah serta reproduksi dan distribusi naskah dinas; dan

c. Urum melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah serta reproduksi dan distribusi naskah dinas serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Subbagbinsettakah.

6. HTCK Subbagbinsettakah dengan Urtakah bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbagbinsettakah memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan tata naskah di lingkungan Polda, antara lain melayani pemberian nomor melalui registrasi naskah dinas;
   b. Urtakah melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Subbagbinsettakah di bidang penyelenggaraan dan pelaksanaan tata naskah di lingkungan Polda, antara lain melayani pemberian nomor melalui registrasi naskah dinas; dan
   c. Urtakah melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan tata naskah di lingkungan Polda, antara lain melayani pemberian nomor melalui registrasi naskah dinas serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Subbagbinsettakah.
7. HTCK Urbinset dengan Urum bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan dalam penyelenggaraan pembinaan kesekretariatan di lingkungan Polda;
   b. saran dan masukan dalam hal penelitian naskah dinas di lingkungan Polda; dan
   c. saran dan masukan dalam hal pengadministrasian tata naskah dan registrasi naskah.
8. HTCK Urbinset dengan Urtakah bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan dalam hal penyelenggaraan dan pelaksanaan tata naskah di lingkungan Polda; dan
   b. saran dan masukan pemberian nomor melalui registrasi naskah dinas.
9. HTCK Urum dengan Urtakah bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan pelaksanaan kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah serta reproduksi dan distribusi naskah dinas;

b. saran dan masukan registrasi tata naskah di lingkungan Polda; dan

c. saran dan masukan pengadministrasian umum dan pencocokan penulisan naskah dinas Polda.

10. HTCK Subbagsiptaka dengan Urarsip bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Subaggsiptaka memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pemeriksaan, penilaian, dan pengklasifikasian arsip sesuai dengan pedoman klasifikasi arsip bagi dokumen dan arsip yang akan disimpan di Setum Polda;

b. Urarsip melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Subbagsiptaka di bidang pemeriksaan, penilaian, dan pengklasifikasian arsip sesuai dengan pedoman klasifikasi arsip bagi dokumen dan arsip yang akan disimpan di Setum Polda; dan

c. Urarsip melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan, penilaian, dan pengklasifikasian arsip sesuai dengan pedoman klasifikasi arsip bagi dokumen dan arsip yang akan disimpan di Setum Polda serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagsiptaka.

11. HTCK Subbagsiptaka dengan Urpustaka bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Subbagsiptaka memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pencatatan dan penataan buku-buku kepustakaan di lingkungan Polda;

b. Urpustaka melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Subbagsiptaka di bidang penyelenggaraan pencatatan dan penataan buku-buku kepustakaan di lingkungan Polda; dan

c. Urpustaka melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pencatatan dan penataan buku-buku kepustakaan di lingkungan Polda serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagsiptaka.

12. HTCK Urarsip dengan Urpustaka bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan dalam penyelenggaraan pengarsipan dan perputakaan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan arsip di lingkungan Polda;

b. saran dan masukan pencatatan, penataan, pengaturan serta pengembangan perpustakaan; dan
c. saran dan masukan penentuan umur serta nilai kearsipan sesuai dengan pedoman jadwal retensi arsip.

D. HTCK unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Urrenmin dengan Subbagbinsettakah bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran dan masukan penyusunan renstra, rancangan renja, renja, kebutuhan logistik, personel, dan anggaran;
b. pembinaan pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
c. bimbingan pengelolaan logistik dan pemberian bantuan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
d. pemberian bantuan administrasi keuangan;
e. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan; dan
f. pemberian bantuan dalam penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
2. HTCK Urrenmin dengan Subbagsiptaka bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran dan masukan dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan logistik, personel, dan anggaran;
b. pembinaan pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
c. bimbingan pengelolaan logistik dan pemberian bantuan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
d. pemberian bantuan administrasi keuangan;
e. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan; dan
f. pemberian bantuan dalam penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
3. HTCK Urrenmin dengan Urkanpos bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saran dan masukan dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan logistik, personel, dan anggaran;
b. pembinaan pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
c. bimbingan pengelolaan logistik dan pemberian bantuan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

d. pemberian bantuan administrasi keuangan;
e. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan; dan
f. pemberian bantuan dalam penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

YANMA

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
HTCK Kayanma dengan Urrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
1. Kayanma memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pengaturan pemondokan, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Yanma;
2. Urrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kayanma di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pengaturan pemondokan, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan
3. Urrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pengaturan pemondokan, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kayanma.
4. HTCK KaSubbagrenmin dengan Kaurren bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. KaSubbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
   b. Kaurren melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk KaSubbagrenmin di bidang pengendalian penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan

c. Kaurren melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengendalian penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kasubbagrenmin.

5. HTCK KaSubbagrenmin dengan Kaurmintu bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. KaSubbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
   b. Kaurmintu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk KaSubbagrenmin di bidang pengendalian penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
   c. Kaurmintu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengendalian penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan kepada Kasubbagrenmin.
6. HTCK KaSubbagrenmin dengan Kaurkeu bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. KaSubbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
   b. Kaurkeu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk KaSubbagrenmin di bidang pengendalian penyelenggaraan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan,

pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan

c. Kaurkeu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengendalian penyelenggaraan kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan kepada Kasubbagrenmin.

7. HTCK Urren dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja Polda;
   b. pembinaan perawatan dan administrasi di lingkungan Subbagrenmin;
   c. saran dan masukan penyusunan RKA-K/L, DIPA dan Perjanjian Kinerja Polda; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
8. HTCK Urren dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polda dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja Polda;
   b. pelayanan fungsi yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan pada Subbagrenmin;
   c. saran dan masukan penyusunan RKA-K/L, DIPA dan Perjanjian Kinerja Polda; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
9. HTCK Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan pembinaan perawatan dan administrasi di lingkungan Subbagrenmin;
   b. pelayanan fungsi yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan pada Subbagrenmin;

c. pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Kayanma dengan Subbagyantor bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kayanma memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan markas yang bersifat umum, fasilitas markas dan perkantoran di lingkungan Polda;

b. Subbagyantor melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kayanma di bidang penyelenggaraan pelayanan markas yang bersifat umum, fasilitas markas dan perkantoran di lingkungan Polda; dan

c. Subbagyantor melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan markas yang bersifat umum, fasilitas markas dan perkantoran di lingkungan Polda serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kayanma.

2. HTCK Kayanma dengan Subbagharbangling bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kayanma memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemeliharaan bangunan dan lingkungan termasuk kantor dan perumahan dinas di lingkungan Polda;

b. Subbagharbangling melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang penyelenggaraan pemeliharaan bangunan dan lingkungan termasuk kantor dan perumahan dinas di lingkungan Polda; dan

c. Subbagharbangling melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemeliharaan bangunan dan lingkungan termasuk kantor dan perumahan dinas di lingkungan Polda serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kayanma.

3. HTCK Kayanma dengan Subbagpamkolsik bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kayanma memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pejabat, serta pembinaaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda;

b. Subbagpamkolsik melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang penyelenggaraan pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pejabat, serta pembinaaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda; dan

c. Subbagpamkolsik melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pejabat, serta pembinaaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kayanma.

C. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subagyantor dengan Subbagharbangling atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan dalam pelayanan administrasi, angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan;
   b. saran dan masukan dalam pelayanan fasilitas kantor dan peralatan, serta penyiapan kegiatan protokoler;
   c. saran dan masukan dalam pemeliharaan fasilitas perkantoran dan perumahan;
   d. saran dan masukan dalam pemeliharaan bangunan milik Polda dan lingkungan sekitarnya; dan
   e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
2. HTCK Subbagyantor dengan Subbagpamkolsik atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan dalam pelayanan administrasi, angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan;
   b. saran dan masukan dalam pelayanan fasilitas kantor dan peralatan, serta penyiapan kegiatan protokoler;
   c. saran dan masukan dalam pelayanan protokoler dan pengamanan markas serta pejabat;
   d. saran dan masukan dalam pembinaan dan pelayanan musik; dan
   e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
3. HTCK Subbagharbangling dengan Subbagpamkolsik atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan dalam pemeliharaan fasilitas perkantoran dan perumahan;

b. saran dan masukan dalam pemeliharaan bangunan milik Polda dan lingkungan sekitarnya;
c. saran dan masukan dalam pelayanan protokoler dan pengamanan markas serta pejabat;
d. saran dan masukan dalam pembinaan dan pelayanan musik; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

4. HTCK Subbagyantor dengan Uryanum bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. Subbagyantor memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Uryanum untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi, pelayanan angkutan personel, dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan polda;
b. Uryanum melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi, pelayanan angkutan personel, dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan polda; dan
c. Uryanum melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, pelayanan angkutan personel, dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan polda.

5. HTCK Subbagyantor dengan Urfastor bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. Subbagyantor memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Usfastor untuk melaksanakan pelayanan fasilitas kantor peralatan dan protokoler untuk upacara rapat dan pemakaman di lingkungan polda;
b. Urfastor melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk untuk melaksanakan pelayanan fasilitas kantor peralatan dan protokoler untuk upacara rapat dan pemakaman di lingkungan polda; dan
c. Uryanum melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan fasilitas kantor peralatan dan protokoler untuk upacara rapat dan pemakaman di lingkungan polda.

6. HTCK Uryanum dengan Urfastor bersifat horizontal atau sebaliknya:
a. saran dan masukan dalam pelayanan administrasi, angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan;
b. saran dan masukan dalam pelayanan fasilitas kantor, peralatan dan protokoler untuk upacara, rapat, dan pemakaman di lingkungan Polda; dan

c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

7. HTCK Subbagharbangling dengan Urharbang bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbagharbangling memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Urharbang untuk melaksanakan pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum perkantoran dan perumahan;
   b. Urharbang melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk untuk melaksanakan pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum perkantoran dan perumahan; dan
   c. Urharbang melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum perkantoran dan perumahan serta memberikan saran dan masukan/perimbangan kepada Subbagharbangling.
8. HTCK Subbagharbangling dengan Urharling bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbagharbangling memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Urharling untuk melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan kantor, asrama, rumah jabatan, mess, lingkungan kantor, pertamanan, dan kebersihan di lingkungan Polda;
   b. Urharling melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk untuk melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan kantor, asrama, rumah jabatan, mess, lingkungan kantor, pertamanan, dan kebersihan di lingkungan Polda; dan
   c. Urharling melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeliharaan dan perawatan bangunan kantor, asrama, rumah jabatan, mess, lingkungan kantor, pertamanan, dan kebersihan di lingkungan Polda.
9. HTCK Urharbang dengan Urharling bersifat horizontal atau sebaliknya:
   a. saran dan masukan dalam pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum perkantoran dan perumahan;
   b. saran dan masukan memelihara dan merawat bangunan kantor, mess, asrama, rumah jabatan, lingkungan kantor, pertamanan, dan kebersihan di lingkungan Polda; dan
   c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

10. HTCK Subbagpamkolsik dengan Urpamkol bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Subbagpamkolsik memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Urpamkol untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan protokoler, pengamanan markas, dan pejabat di lingkungan Polda;
    b. Urpamkol melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan protokoler, pengamanan markas, dan pejabat di lingkungan Polda; dan
    c. Urpamkol melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan protokoler, pengamanan markas, dan pejabat di lingkungan Polda.
11. HTCK Subbagpamkolsik dengan Ursik bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Subbagpamkolsik memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Ursik untuk melaksanakan penyelenggaraan pembinaan musik di lingkungan Polda;
    b. Ursik melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan pembinaan musik di lingkungan Polda; dan
    c. Ursik melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan musik di lingkungan Polda.
12. HTCK Urpamkol dengan Ursik bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. saran dan masukan dalam menyelenggarakan pelayanan protokoler, pengamanan markas, dan pejabat di lingkungan Polda;
    b. saran dan masukan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda; dan
    c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

D. HTCK unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Urrenmin dengan Subbagyantor bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PDI, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
f. Subbagyantor menelaah hasil pengusulan rencana kebutuhan anggaran Yanma;
g. pelayanan administrasi, angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan Polda;
h. pelayanan fasilitas kantor dan peralatan, serta penyiapan kegiatan protokoler di lingkungan Polda; dan
i. Urrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Subbagyantor.

2. HTCK Urrenmin dengan Subbagharbangling bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PDI, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
f. Subbagpamkolsik menelaah hasil pengusulan rencana kebutuhan anggaran Yanma;
g. pemeliharaan fasilitas perkantoran dan perumahan;
h. pemeliharaan bangunan milik Polda dan lingkungan sekitarnya; dan
i. Urrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Subbagharbangling.

3. HTCK Urrenmin dengan Subbagpamkolsik bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PDI, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
   b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
   c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
   d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
   e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
   f. Subbagpamkolsik menelaah hasil pengusulan rencana kebutuhan anggaran Yanma;
   g. pelayanan protokoler dan pengamanan markas serta pejabat;
   h. pembinaan dan pelayanan musik; dan
   i. Urrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Subbagpamkolsik.

DITINTELKAM

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
   1. HTCK Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
      a. Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditintelkam;
      b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirintelkam dan/atau Wadirintelkam.

2. HTCK Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam dengan Baganalis bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data/bahan keterangan menjadi produk intelijen untuk disajikan kepada pimpinan, satuan fungsi kepolisian dan/ atau instansi terkait;
   b. Baganalis melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam untuk mengumpulkan dan mengolah data/bahan keterangan menjadi produk intelijen untuk disajikan kepada pimpinan, satuan fungsi kepolisian dan/atau instansi terkait; dan
   c. Baganalis melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan pengumpulan dan pengolahan data/bahan keterangan menjadi produk intelijen untuk disajikan kepada pimpinan, satuan fungsi kepolisian dan/atau instansi terkait kepada Dirintelkam dan/atau Wadirintelkam.

3. HTCK Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam dengan Siyanmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengawasan administratif dalam bentuk pemberian surat keterangan, surat izin bagi masyarakat serta informasi kepada satuan fungsi kepolisian;
   b. Siyanmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam untuk melakukan pelayanan dan pengawasan administratif dalam bentuk pemberian surat keterangan, surat izin bagi masyarakat serta informasi kepada satuan fungsi kepolisian; dan

c. Siyanmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan dan pengawasan administratif dalam bentuk pemberian surat keterangan, surat izin bagi masyarakat serta informasi ke satuan fungsi kepolisian kepada Dirintelkam dan/atau Wadirintelkam.

4. HTCK Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam dengan Sitekintel bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan intelijen dengan memanfaatkan teknologi dalam mendukung operasional intelijen;
   b. Sitekintel melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam untuk melakukan kegiatan intelijen dengan memanfaatkan teknologi dalam mendukung operasional intelijen; dan
   c. Sitekintel melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan intelijen dengan memanfaatkan teknologi dalam mendukung operasional intelijen kepada Dirintelkam dan/atau Wadirintelkam.
5. HTCK Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam dengan Sisandi bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan persandian melalui sarana persandian di lingkungan Polda dan dengan instansi lainnya;
   b. Sisandi melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam untuk melakukan kegiatan persandian melalui sarana persandian di lingkungan Polda dan dengan instansi lainnya; dan
   c. Sisandi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan persandian melalui sarana persandian di lingkungan Polda dan dengan instansi lainnya kepada Dirintelkam dan/atau Wadirintelkam.
6. HTCK Subbagrenmin dengan Urren atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urren berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, RKA-KL, POK, Tap Kinerja, Progiat, Renstra, LKIP, DIPA, KAK (TOR

dan RAB) Ditintelkam berserta jajaran termasuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya;

b. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urren berkaitan dengan penyusunan strategi pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Ditintelkam dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara serta dalam rangka mendapatkan masukan dan penyempurnaan piranti lunak/produk pelaksanaan Ditintelkam sesuai permintaan dari Rorena Polda Kalimantan Utara;

c. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urren dalam rangka pembinaan kekuatan personel dan pengembangan SDM Ditintelkam serta menyusun rencana kebutuhan personil, sarana prasarana dan anggaran; dan

d. Urren memberikan masukan, saran dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Subbagrenmin.

7. HTCK Subbagrenmin dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urmintu berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi personel (cuti, nikah/cerai, talak/rujuk, KTA, KPI dan lainnya) dan administrasi logistik (surat senjata api, Ranmor, Kaporlap Polri/ PNS) di lingkungan Ditintelkam;

b. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urmintu berkaitan dengan penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam (penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan, pelaksanaan tata tulisan dinas dan lainnya) di lingkungan Ditintelkam;

c. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urmintu berkaitan dengan penyelenggaraan bidang ketatausahaan dan urusan dalam (penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan, pelaksanaan tata tulisan dinas dan lainnya) dan administrasi keuangan (UKP, UKG, TWP dan lainnya) di lingkungan Ditintelkam; dan

d. Urmintu memberikan masukan, saran dan masukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Subbagrenmin.

8. HTCK Subbagrenmin dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama;
   a. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan Ditintelkam;
   b. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan dengan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek bidang anggaran antara lain penyusunan Renstra, Rancangan Renstra, Renja, Rancangan Renja, rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta rencana kebutuhan anggaran;
   c. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan dengan perencanaan anggaran meliputi penyusunan RKA-KL, DIPA, POK, Tap Kerja, TOR dan RAB dan penyusunan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Ditintelkam;
   d. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan pengelolaan sarana prasarana serta menyusunan SIMAK-BMN; dan
   e. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan dengan fungsi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusunan SAI serta pertanggungjawaban keuangan.
9. HTCK Urren dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menyelenggarakan administrasi personel (cuti, nikah/cerai, talak/rujuk, KTA, KPI dan lainnya) dan administrasi logistik (surat senjata api, BBM, Rannor, Kaporlap Polri/PNS);
   b. melaksanakan koordinasi dalam bidang ketatausahaan dan urusan dalam (penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan, pelaksanaan tata tulisan dinas dan lainnya) dan administrasi keuangan (UKP,UKG,TWP dan lainnya);
   c. melaksanakan koordinasi dalam menunjang pelaksanaan Dikbangpers;
   d. melaksanakan koordinasi dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/produk perencanaan; dan

e. melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan bidang penyusunan rencana-rencana program kerja dan anggaran (indikator kinerja) serta jajarannya termasuk pengendalian serta analisa dan evaluasi pelaksanaannya.

10. HTCK Urren dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. merencanakan jangka sedang dan janga pendek antara lain Penyusunan Renstra, Rancangan Renstra, Renja, Rancangan Renja, rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta rencana kebutuhan anggaran;
    b. fungsional dalam bidang penyelenggaraan perencanaan anggaran meliputi penyusunan RKA-KL, DIPA, POK, Tap Kerja, TOR dan RAB (KAK) dan penyusunan pertanggung jawaban kinerja dan anggaran;
    c. fungsional dalam pengelolaan sarana prasarana serta menyusun SIMAK-BMN;
    d. melaksanakan fungsi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusunan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
    e. melaksanakan penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisa target kinerja, program dan anggaran.
11. HTCK Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. melaksanakan penyelenggaraan administrasi personel (cuti, nikah/cerai, talak/rujuk, KTA, KPI dan lainnya) dan administrasi logistik (surat senjata api, BBM, Ranmor, Kaporlap Polri/PNS);
    b. melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam (penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan, pelaksanaan tata tulisan dinas dan lainnya) dan administrasi keuangan (UKP, UKG, TWP dan lainnya);
    c. melaksanakan fungsi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusunan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
    d. melaksanakan mendapatkan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/produk keuangan dan anggaran.

12. HTCK Baganalisis dengan para Kasubbag bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Kabaganalis memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada Kasubbagproduk dalam rangka pengumpulan data dan informasi serta kegiatan analisis perkembangan lingkungan strategis dan keadaan yang perlu diantisipasi sebagai bahan perumusan renstra Polda;
    b. Kabaganalis memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada Kasubbagdokdit dalam rangka menyusun prakiraan intelijen keamanan, penyajian hasil analisis dan pendokumentasian produk intelijen dan literatur serta penyajian informasi dan dokumentasi;
    c. para Kasubbag di lingkungan Baganalis Ditintelkam melaksananakan seluruh perintah dan kebijakan Kabaganalis Ditintelkam Polda Kalimantan Utara;
    d. para Kasubbag di lingkungan Baganalis memberikan saran, masukan dan bertanggungjawab kepada Kabaganalis; dan
    e. Kasubbagproduk melakukan koordinasi dengan Kasubbagdokdit dalam rangka penyusunan prakiraan intelijen keamanan, penyajian hasil analisis dan pendokumentasian produk intelijen dan literatur serta penyajian informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh Kasubbagproduk guna perumusan Renstra Polda.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
    1. HTCK Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam dengan Subdit I bersifat vertikal atau sebaliknya:
        a. Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang sosial politik;
        b. Subdit I melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam untuk melakukan kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang sosial politik; dan
        c. Subdit I melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi

dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang sosial politik kepada Dirintelkam dan/atau Wadirintelkam.

2. HTCK Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam dengan Subdit II bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang sosial ekonomi;
   b. Subdit II melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam untuk melakukan kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang sosial ekonomi; dan
   c. Subdit II melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang sosial ekonomi kepada Dirintelkam dan/atau Wadirintelkam.
3. HTCK Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam dengan Subdit III bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang sosial budaya;
   b. Subdit III melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirintelkam untuk melakukan kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang sosial budaya; dan
   c. Subdit III melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang sosial budaya kepada Dirintelkam dan/atau Wadirintelkam.
4. HTCK Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam dengan Subdit IV bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan

pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang keamanan;

b. Subdit IV melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam untuk melakukan kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang keamanan; dan

c. Subdit IV melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang keamanan kepada Dirintelkam dan/atau Wadirintelkam.

5. HTCK Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam dengan Subdit V bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang keamanan khusus;

b. Subdit V melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirintelkam (dibantu, dan/atau) Wadirintelkam untuk melakukan kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang keamanan khusus; dan

c. Subdit V melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini di bidang keamanan khusus kepada Dirintelkam dan/atau Wadirintelkam.

C. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Baganalis atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Baganalis mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel, logistik dan anggaran kepada Dirintelkam/ Wadirintelkam melalui Subbagrenmin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Baganalis memberikan saran dan masukan dalam penyusunan/ atau penyempurnaan piranti lunak serta produk perencanaan Ditintelkam;

c. dalam rangka pengembangan karier, pemenuhan hak-hak personel serta pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan analisis intelijen bagi anggota Ditintelkam; dan

d. dalam pelibatan personel pada penugasan-penugasan khusus.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Siyanmin atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Siyanmin mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel, logistik dan anggaran kepada Dirintelkam/ Wadirintelkam melalui Subbagrenmin;

b. Siyanmin memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak dan produk perencanaan Ditintelkam;

c. dalam rangka pengembangan karier, pemenuhan hak-hak personel serta penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan personel Ditintelkam tentang SKCK, perizinan kegiatan masyarakat, pengendalian dan pengawasan Senpi dan Handak, serta pengawasan orang asing; dan

d. dalam pelibatan personel pada penugasan-penugasan khusus.

3. HTCK Subbagrenmin dengan Sisandi atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Sisandi mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel, logistik dan anggaran kepada Dirintelkam/ Wadirintelkam melalui Subbagrenmin;

b. Sisandi memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak dan produk perencanaan Ditintelkam;

c. pengembangan karier, pemenuhan hak-hak personel serta penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan personil Ditintelkam di bidang persandian;

d. dalam rangka pengiriman surat-surat rahasia melalui kawat sandi; dan

e. dalam pelibatan personel pada penugasan-penugasan khusus.

4. HTCK Subbagrenmin dengan Sitekintel atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Sitekintel mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel, logistik dan anggaran kepada Dirintelkam/ Wadirintelkam melalui Subbagrenmin;
   b. Sitekintel memberikan saran dan masukan kepada Subbagrenmin dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak dan produk perencanaan Ditintelkam;
   c. pengembangan karier, pemenuhan hak-hak personel serta penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan personel Ditintelkam di bidang teknologi Informasi; dan
   d. dalam pelibatan personel pada penugasan-penugasan khusus.
5. HTCK Baganalis dengan Siyanmin atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Siyanmin memberikan masukan dan data kepada Baganalis dalam rangka penyusunan perkiraan intelijen dan analisis intelijen;
   b. Baganalis mendistribusikan produk-produk hasil analisis intelijen kepada Siyanmin dalam rangka pengamanan dan pengawasan Senpi, Handak, orang asing, kegiatan masyarakat; dan
   c. dalam pelibatan personel dalam tugas-tugas khusus.
6. HTCK Baganalis dengan para Sisandi atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Baganalis menyampaikan surat dan produk-produk hasil analisis intelijen yang berklasifikasi sangat rahasia kepada Sisandi untuk didistribusikan melalui sarana persandian;
   b. Sisandi dengan sarana persandian menerjemahkan surat masuk berklarifikasi rahasia kepada Baganalis dalam rangka penyusunan perkiraan intelijen dan analisis intelijen; dan
   c. dalam pelibatan personel dalam tugas-tugas khusus.
7. HTCK Baganalis dengan Sitekintel atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Baganalis mengajukan usulan dan permintaan pemeliharaan komputer, printer dan alkomlek inventaris melalui Sitekintel;
   b. Sitekintel menginventarisir dan melaksanakan pemeliharaan komputer dan printer inventaris Baganalis dan menyerahkan

hasilnya kepada Baganalis;

c. Sitekintel memberikan masukan dan data hasil penyelidikan dengan sarana Tekintel kepada Baganalis dalam rangka penyusunan perkiraan intelijen dan analisis intelijen;

d. Baganalis mendistribusikan produk-produk hasil analisis intelijen kepada Sitekintel untuk kontra intelijen dengan sarana teknologi intelijen; dan

e. dalam pelibatan personel dalam tugas-tugas khusus.

8. HTCK antara Siyanmin dengan Sisandi bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Siyanmin menyampaikan konsep sandi dan surat yang berklasifikasi sangat rahasia kepada Sisandi untuk didistribusikan sesuai alamat melalui sarana persandian;

b. Sisandi menerima berita yang berklasifikasi sangat rahasia dan mendistribusikan kepada Siyanmin; dan

c. dalam pelibatan personel dalam tugas-tugas khusus.

9. HTCK antara Siyanmin dengan Sitekintel bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing dengan memanfaatkan teknologi informasi;

b. Siyanmin mengajukan usulan dan permintaan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris melalui Sitekintel;

c. Sitekintel menginventarisir dan melaksanakan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris serta menyerahkan hasil perawatan kepada Siyanmin; dan

d. dalam pelibatan personil dalam tugas-tugas khusus.

10. HTCK antara Sisandi dengan Sitekintel bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Sitekintel menyampaikan konsep sandi dan surat yang berklasifikasi sangat rahasia kepada Sisandi untuk didistribusikan sesuai alamat melalui sarana persandian;

b. Sisandi menerima berita yang berklasifikasi sangat rahasia dan mendistribusikan kepada Sitekintel;

c. memanfaatkan teknologi informasi;

d. Sisandi mengajukan usulan dan permintaan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris melalui Sitekintel;

e. Sitekintel menginventarisir dan melaksanakan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris serta menyerahkan hasil perawatan kepada Sisandi; dan

f. dalam pelibatan personel dalam tugas-tugas khusus.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK antara Subdit I dengan Subdit II atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

b. melaksanakan tukar-menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh-tokoh politik dan ekonomi;

c. melaksanakan penyusunan prakiraan intelijen bidang politik dan ekonomi serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan kepada Dirintelkam; dan

d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada unit-unit Ditintelkam dalam tugas-tugas khusus.

2. HTCK antara Subdit I dengan Subdit III atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

b. melaksanakan tukar-menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh-tokoh politik dan sosial budaya;

c. melaksanakan penyusunan prakiraan intelijen bidang politik dan sosial budaya serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan kepada Dirintelkam; dan

d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada unit-unit Ditintelkam dalam tugas-tugas khusus.

3. HTCK antara Subdit I dengan Subdit IV atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
   b. melaksanakan tukar-menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya;
   c. melaksanakan penyusunan prakiraan intelijen bidang politik dan keamanan serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan kepada Dirintelkam; dan
   d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada unit-unit Ditintelkam dalam tugas-tugas khusus.
4. HTCK antara Subdit I dengan Subdit V atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
   b. melaksanakan tukar-menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya;
   c. melaksanakan penyusunan prakiraan intelijen bidang politik dan keamanan khusus serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan kepada Dirintelkam; dan
   d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada unit-unit Ditintelkam dalam tugas-tugas khusus.
5. HTCK antara Subdit II dengan Subdit III atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

b. melaksanakan tukar-menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh-tokoh ekonomi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya;

c. melaksanakan penyusunan prakiraan intelijen bidang ekonomi dan sosial budaya serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan kepada Dirintelkam; dan

d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada unit-unit Ditintelkam dalam tugas-tugas khusus.

6. HTCK antara Subdit II dengan Subdit IV atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

b. melaksanakan tukar-menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh-tokoh ekonomi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya;

c. melaksanakan penyusunan prakiraan intelijen bidang ekonomi dan keamanan serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan kepada Dirintelkam; dan

d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada unit-unit Ditintelkam dalam tugas-tugas khusus.

7. HTCK antara Subdit II dengan Subdit V atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

b. melaksanakan tukar-menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh-tokoh ekonomi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya;

c. melaksanakan penyusunan prakiraan intelijen bidang ekonomi dan keamanan khusus serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan kepada Dirintelkam; dan

d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada unit-unit Ditintelkam dalam tugas-tugas khusus.

8. HTCK antara Subdit III dengan Subdit IV atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
   b. melaksanakan tukar-menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh-tokoh masyarakat;
   c. melaksanakan penyusunan prakiraan intelijen bidang sosial budaya dan keamanan serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan kepada Dirintelkam; dan
   d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada unit-unit Ditintelkam dalam tugas-tugas khusus.

9. HTCK antara Subdit III dengan Subdit V atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
   b. melaksanakan tukar-menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh-tokoh masyarakat lainnya;
   c. melaksanakan penyusunan prakiraan intelijen bidang sosial budaya dan keamanan khusus serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan kepada Dirintelkam; dan
   d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada unit-unit Ditintelkam dalam tugas-tugas khusus.

10. HTCK antara Subdit IV dengan Subdit V atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) dan deteksi aksi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

b. melaksanakan tukar-menukar informasi dalam pengumpulan biodata tokoh-tokoh masyarakat lainnya;

c. melaksanakan penyusunan prakiraan intelijen bidang keamanan umum dan keamanan khusus serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan kepada Dirintelkam; dan

d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada unit-unit Ditintelkam dalam tugas-tugas khusus.

E. HTCK unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subdit I mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel, logistik dan anggaran kepada Dirintelkam/ Wadirintelkam melalui Subbagrenmin;

b. Subdit I memberikan saran dan masukan kepada KaSubbagrenmin dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak dan produk perencanaan Ditintelkam;

c. mengembangkan karier, pemenuhan hak-hak personel dan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan intelijen personel Ditintelkam di bidang politik; dan

d. melaksanakan pelibatan personel pada penugasan-penugasan khusus.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subdit II mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel, logistik dan anggaran kepada Dirintelkam/ Wadirintelkam melalui Subbagrenmin;

b. Subdit II memberikan saran dan masukan kepada KaSubbagrenmin dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak dan produk perencanaan Ditintelkam;

c. mengembangkan karier, pemenuhan hak-hak personel dan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan intelijen personel Ditintelkam di bidang ekonomi; dan

d. melaksanakan pelibatan personel pada penugasan-penugasan khusus.

3. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Subdit III mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel, logistik dan anggaran kepada Dirintelkam/ Wadirintelkam melalui Subbagrenmin;
   b. Subdit III memberikan saran dan masukan kepada KaSubbagrenmin dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak dan produk perencanaan Ditintelkam;
   c. mengembangkan karier, pemenuhan hak-hak personel dan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan intelijen personel Ditintelkam di bidang sosial budaya; dan
   d. melaksanakan pelibatan personel pada penugasan-penugasan khusus.
4. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit IV bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Subdit IV mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel, logistik dan anggaran kepada Dirintelkam/ Wadirintelkam melalui Subbagrenmin;
   b. Subdit IV memberikan saran dan masukan kepada KaSubbagrenmin dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak dan produk perencanaan Ditintelkam;
   c. mengembangkan karier, pemenuhan hak-hak personel dan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan intelijen personel Ditintelkam di bidang keamanan; dan
   d. melaksanakan pelibatan personel pada penugasan-penugasan khusus.
5. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit V bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Subdit V mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel, logistik dan anggaran kepada Dirintelkam/ Wadirintelkam melalui Subbagrenmin;

b. Subdit V memberikan saran dan masukan kepada KaSubbagrenmin dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak dan produk perencanaan Ditintelkam;

c. mengembangkan karier, pemenuhan hak-hak personel dan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan intelijen personel Ditintelkam di bidang keamanan khusus tentang ideologi, radikalisme dan terorisme; dan

d. melaksanakan pelibatan personil pada penugasan–penugasan khusus.

6. HTCK Baganalis dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subdit I memberikan masukan dan data kepada Baganalis dalam rangka penyusunan perkiraan intelijen dan analisis intelijen;

b. Baganalis mendistribusikan produk-produk hasil analisis intelijen kepada Subdit I dalam rangka operasional intelijen baik penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen; dan

c. pelibatan personel dalam tugas-tugas khusus.

7. HTCK Baganalis dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subdit II memberikan masukan dan data kepada Baganalis dalam rangka penyusunan perkiraan intelijen dan analisis intelijen;

b. Baganalis mendistribusikan produk-produk hasil analisis intelijen kepada Subdit II dalam rangka operasional intelijen baik penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen; dan

c. pelibatan personel dalam tugas-tugas khusus.

8. HTCK Baganalis dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subdit III memberikan masukan dan data kepada Baganalis dalam rangka penyusunan perkiraan intelijen dan analisis intelijen;

b. Baganalis mendistribusikan produk-produk hasil analisis intelijen kepada Subdit III dalam rangka operasional intelijen baik penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen; dan

c. pelibatan personel dalam tugas-tugas khusus.

9. HTCK Baganalis dengan Subdit IV bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Subdit IV memberikan masukan dan data kepada Baganalis dalam rangka penyusunan perkiraan intelijen dan analisis intelijen;
   b. Baganalis mendistribusikan produk-produk hasil analisis intelijen kepada Subdit IV dalam rangka operasional intelijen baik penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen; dan
   c. pelibatan personel dalam tugas-tugas khusus.
10. HTCK Baganalis dengan Subdit V bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Subdit V memberikan masukan dan data kepada Baganalis dalam rangka penyusunan perkiraan intelijen dan analisis intelijen;
   b. Baganalis mendistribusikan produk-produk hasil analisis intelijen kepada Subdit V dalam rangka operasional intelijen baik penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen; dan
   c. Baganalis dan Subdit V berkoordinasi dan bekerja sama pelibatan personel dalam tugas-tugas khusus.
11. HTCK Siyanmin dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Subdit I melaksanakan tugas di bidangnya dengan Siyanmin terkait catatan kriminal serta pengendalian dan pengawasan senjata api, kegiatan masyarakat, dan orang asing; dan
   b. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.
12. HTCK Siyanmin dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan tugas terkait catatan kriminal serta pengendalian dan pengawasan senjata api, kegiatan masyarakat, dan orang asing; dan
   b. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.
13. HTCK Siyanmin dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan tugas terkait catatan kriminal serta pengendalian dan pengawasan senjata api, kegiatan masyarakat, dan orang asing; dan
   b. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.

14. HTCK Siyanmin dengan Subdit IV bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan tugas terkait catatan kriminal serta pengendalian dan pengawasan senjata api, kegiatan masyarakat, dan orang asing; dan
    b. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.
15. HTCK Siyanmin dengan Subdit V bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan tugas terkait catatan kriminal serta pengendalian dan pengawasan senjata api, kegiatan masyarakat, dan orang asing; dan
    b. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.
16. HTCK Sisandi dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. Subdit I menyampaikan surat yang berklasifikasi sangat rahasia kepada Sisandi untuk didistribusikan melalui sarana persandian;
    b. Sisandi menerima berita yang berklasifikasi sangat rahasia dan mendistribusikan kepada Subdit I; dan
    c. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.
17. HTCK Sisandi dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. Subdit II menyampaikan surat yang berklasifikasi sangat rahasia kepada Sisandi untuk didistribusikan melalui sarana persandian;
    b. Sisandi menerima berita yang berklasifikasi sangat rahasia dan mendistribusikan kepada Subdit II; dan
    c. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.
18. HTCK Sisandi dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. Subdit III menyampaikan surat yang berklasifikasi sangat rahasia kepada Sisandi untuk didistribusikan melalui sarana persandian;
    b. Sisandi menerima berita yang berklasifikasi sangat rahasia dan mendistribusikan kepada Subdit III; dan
    c. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.
19. HTCK Sisandi dengan Subdit IV bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. Subdit IV menyampaikan surat yang berklasifikasi sangat

rahasia kepada Sisandi untuk didistribusikan melalui sarana persandian;

b. Sisandi menerima berita yang berklasifikasi sangat rahasia dan mendistribusikan kepada Subdit IV; dan

c. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.

20. HTCK Sisandi dengan Subdit V bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subdit V menyampaikan surat yang berklasifikasi sangat rahasia kepada Sisandi untuk didistribusikan melalui sarana persandian;

b. Sisandi menerima berita yang berklasifikasi sangat rahasia dan mendistribusikan kepada Subdit V; dan

c. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.

21. HTCK Sitekintel dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subdit I mengajukan usulan dan permintaan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris melalui Sitekintel;

b. Sitekintel menginventarisir dan melaksanakan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris serta menyerahkan hasil perawatan kepada Subdit I;

c. pelaksanaan tugas di bidangnya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada pada Sitekintel; dan

d. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.

22. HTCK Sitekintel dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subdit II mengajukan usulan dan permintaan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris melalui Sitekintel;

b. Sitekintel menginventarisir dan melaksanakan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris serta menyerahkan hasil perawatan kepada Subdit II;

c. pelaksanaan tugas di bidangnya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada pada Sitekintel; dan

d. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.

23. HTCK Sitekintel dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subdit III mengajukan usulan dan permintaan pemeliharaan

komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris melalui Sitekintel;

b. Sitekintel menginventarisir dan melaksanakan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris serta menyerahkan hasil perawatan kepada Subdit III;

c. pelaksanaan tugas di bidangnya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada pada Sitekintel; dan

d. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.

24. HTCK Sitekintel dengan Subdit IV bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subdit IV mengajukan usulan dan permintaan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris melalui Sitekintel;

b. Sitekintel menginventarisir dan melaksanakan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris serta menyerahkan hasil perawatan kepada Subdit IV;

c. pelaksanaan tugas di bidangnya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada pada Sitekintel; dan

d. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.

25. HTCK Sitekintel dengan Subdit V bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subdit V mengajukan usulan dan permintaan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris melalui Sitekintel;

b. Sitekintel menginventarisir dan melaksanakan pemeliharaan komputer, printer, Alkomlek dan Alsus inventaris serta menyerahkan hasil perawatan kepada Subdit V;

c. pelaksanaan tugas di bidangnya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada pada Sitekintel; dan

d. pelibatan personel untuk tugas-tugas khusus.

DITRESKRIMUM

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

1. HTCK Ditreskrimum dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Ditreskrimum memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan

penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimum;

b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirreskrimum di bidang penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, IKK, Hibah, evaluasi pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam; dan

c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, IKK, Hibah, evaluasi pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimum.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Urren atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urren berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, RKA-KL, POK, Tap Kinerja, Progiat, Renstra, LKIP, DIPA, KAK (TOR dan RAB);

b. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urren berkaitan dengan penyusunan strategi pembangunan/pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Reskrim dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara serta dalam

rangka mendapatkan masukan dan penyempurnaan piranti lunak/produk pelaksanaan Reskrim sesuai permintaan dari Rorena Polda Kalimantan Utara;

c. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urren dalam rangka pembinaan kekuatan personel dan pengembangan SDM serta menyusun rencana kebutuhan personel, sarana prasarana dan anggaran; dan

d. Urren memberikan masukan, saran dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

3. HTCK Subbagrenmin dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urmintu berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi personel (cuti, nikah/cerai, talak/rujuk, KTA, KPI dan lainnya) dan administrasi logistik (surat senjata api, Ranmor, Kaporlap Polri/PNS);

b. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urmintu berkaitan dengan penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam (penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan, pelaksanaan tata tulisan dinas dan lainnya);

c. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urmintu berkaitan dengan penyelenggaraan bidang ketatausahaan dan urusan dalam (penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan, pelaksanaan tata tulisan dinas dan lainnya) dan administrasi keuangan (UKP, UKG, TWP dan lainnya); dan

d. Urmintu memberikan masukan, saran dan masukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Subbagrenmin.

4. HTCK Subbagrenmin dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan;

b. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan dengan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek bidang anggaran antara lain penyusunan Renstra,

Rancangan Renstra, Renja, Rancangan Renja, rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta rencana kebutuhan anggaran;

c. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan dengan perencanaan anggaran meliputi penyusunan RKA-KL, DIPA, POK, Tap Kerja, TOR dan RAB (KAK) dan penyusunan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran;

d. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan pengelolaan sarana prasarana serta penyusunan SIMAK-BMN; dan

e. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan dengan fungsi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusunan SAI serta pertanggungjawaban keuangan.

5. HTCK Urren dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan penyelenggaraan administrasi personel (cuti, nikah/cerai, talak/rujuk, KTA, KPI dan lainnya) dan administrasi logistik (surat senjata api, BBM, Ranmor, Kaporlap Polri/PNS);

b. melaksanakan bidang ketatausahaan dan urusan dalam (penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan, pelaksanaan tata tulisan dinas dan lainnya) dan administrasi keuangan (UKP, UKG, TWP dan lainnya);

c. menunjang pelaksanaan Dikbangpers;

d. melaksanakan koordinasi dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/produk perencanaan; dan

e. melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan bidang penyusunan rencana-rencana program kerja dan anggaran (indikator kinerja) termasuk pengendalian serta analisa dan evaluasi pelaksanaannya.

6. HTCK Urren dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan bidang perencanaan jangka sedang dan jangka pendek antara lain Penyusunan Renstra, Rancangan Renstra, Renja, Rancangan Renja, rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta rencana kebutuhan anggaran;

b. melaksanakan fungsional dalam bidang penyelenggaraan perencanaan anggaran meliputi penyusunan RKA-KL, DIPA, POK, Tap Kerja, TOR dan RAB (KAK) dan penyusunan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran;
c. melaksanakan fungsional dalam pengelolaan sarana prasarana serta menyusun SIMAK-BMN;
d. melaksanakan fungsi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusunan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
e. melaksanakan penyusnan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisa target kinerja, program dan anggaran.

7. HTCK Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. melaksanakan bidang penyelenggaraan administrasi personel (cuti, nikah/cerai, talak/rujuk, KTA, KPI dan lainnya) dan administrasi logistik (surat senjata api, BBM, Ranmor, Kaportap Polri/PNS);
b. melaksanakan bidang ketatausahaan dan urusan dalam (penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan, pelaksanaan tata tulisan dinas dan lainnya) dan administrasi keuangan (UKP, UKG, TWP dan lainnya);
c. melaksanakan fungsi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusnan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
d. melaksanakan koordinasi dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/produk keuangan dan anggaran.

8. HTCK Bagwassidik dengan unit bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. Unit melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan gelar perkara dan menerima saran dan masukan dari Bagwassidik; dan
b. Subaganev melaporkan hasil pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kabagwassidik.

9. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbaganev bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbaganev bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimum, mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan dan dokumentasi; dan
   b. Subaganev melaporkan hasil pelaksanaan tugas perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, pelaksanaan Anev operasi, penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas kepada Kabagbinopsnal.
10. HTCK Bagbibopsnal dengan Subbagminopsnal bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbagbinopsnal menyelenggarakan perencanaan, pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara dan pengadministrasian kegiatan penyidikan dan penyelidikan; dan
   b. Subbagbinopsnal melaporkan hasil pelaksanaan tugas perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, pelaksanaan Anev operasi, penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas kepada Kabagbinopsnal.
11. HTCK Subbagbinopsnal dengan Subbaganev bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan koordinasi secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitann dengan bidang tugasnya masing-masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;
   b. melaksanakan menyusun Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (TOR dan RAB), Ditreskrimum Polda Kalimanatan Utara maupun rencana startegis pembangunan/pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Reskrimum dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   c. melaksanakan secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Reskrimum;
   d. melaksanakan pelibatan personel pada Subdit Ditreskrimum yang bersifat *back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas perintah Dir/Wadirreskrimum Polda Kalimantan Utara; dan
   e. pembinaan personel di lingkungan Ditreskrimum Polda Kalimantan Utara.

12. HTCK Dirreskrimum dengan Bagbinopsnal bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Dirreskrimum memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan operasional Ditreskrimum melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan umum, melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum;
    b. Bagbinopsnal melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Dirreskrimum di bidang perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, pelaksanaan Anev operasi, penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimum, penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan umum dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi, pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan, melaksanakan pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum; dan
    c. Bagbinopsnal melaporkan hasil pelaksanaan tugas perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, pelaksanaan Anev operasi, penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimum, penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan umum dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi, pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan, melaksanakan pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimum.

13. HTCK Dirreskrimum dengan Bagwassidik bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Dirreskrimum memberikan perintah, arahan dan petunjuk bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimum, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan;
    b. Bagbinopsnal melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dalam pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimum, melaksanakan supervisi, koreksi, asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum melalui penyelenggaraan gelar perkara, pemberian saran masukan kepada Dirreskrimum terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat dan memberi bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimum; dan
    c. Bagbinopsnal melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pelaksanaan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum melalui penyelenggaraan gelar perkara, pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh penyidik pada subdit Ditreskrimum serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimum.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
    1. HTCK Dirreskrimum dengan Subdit I bersifat vertikal atau sebaliknya:
        a. Dirreskrimum memberikan perintah, arahan dan petunjuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara;
        b. Subdit 1 melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan

administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; dan

c. Subdit I melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimum.

2. HTCK Dirreskrimum dengan Subdit II bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirreskrimum memberikan perintah, arahan dan petunjuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara;
   b. Subdit II melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimum; dan
   c. Subdit II melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimum.
3. HTCK Dirreskrimum dengan Subdit III bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirreskrimum memberikan perintah, arahan dan petunjuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara;
   b. Subdit III melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi

di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimum; dan

c. Subdit III melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidanan umum, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimum.

4. HTCK Dirreskrimum dengan Subdit IV bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirreskrimum memberikan perintah, arahan dan petunjuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara;
   b. Subdit IV melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimum; dan
   c. Subdit IV melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimum.

5. HTCK Dirreskrimum dengan Slident bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirreskrimum memberikan perintah, arahan dan petunjuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan identifikasi

kepolisian meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian termasuk laboratorium forensik lapangan untuk mendukung proses penyidikan;

b. Siident melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang pengambilan rekaman sidik jari seseorang dalam rangka pelayanan untuk kepentingan identifikasi kepolisian dan kepentingan umum, pendokumentasian foto-foto yang berkaitan dengan penanganan perkara untuk mendukung kelancaran proses penyidikan tindak pidana, pemanfaatan teknologi informasi untuk menggambarkan sketsa wajah seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan pelaksanaan laboratorium lapangan; dan

c. Siident melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengambilan rekaman sidik jari seseorang dalam rangka pelayanan untuk kepentingan identifikasi kepolisian dan kepentingan umum, pendokumentasian foto-foto yang berkaitan dengan penanganan perkara untuk mendukung kelancaran proses penyidikan tindak pidana, pemanfaatan teknologi informasi untuk menggambarkan sketsa wajah seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan pelaksanaan laboratorium lapangan.

C. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayanan:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Bagbinopsnal atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kinerja, LKIP, KAK (TOR dan RAB), maupun rencana strategis pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Reskrimum dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;

b. penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/produk perencanaan Ditreskrimum sesuai permintaan Karorena;

c. penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan personel Ditreskrimum, dalam rangka operasi kepolisian;

d. penunjukan anggota untuk mengikuti pendidikan pengembangan/ kejuruan baik dalam negeri maupun di luar negeri serta berkaitan dengan *Tour of Area* dan *Tour of Duty* dalam rangka pengembangan karier anggota;

e. melaksanakan pengiriman surat-surat ke luar instansi;

f. melaksanakan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel, logistik dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

g. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Bagwassidik atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Kabagwassidik mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel, logistik dan anggaran kepada Dirreskrimum/ Wadirreskrimum melalui KaSubbagrenmin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. melaksanakan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kinerja, LKIP, KAK (TOR dan RAB), maupun rencana strategi pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Reskrimum dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;

c. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/ produk perencanaan Ditreskrimum sesuai permintaan Karorena;

d. melaksanakan penyelenggaraan managemen operasional, khususnya operasi khusus terutama untuk menyusun Renfung serta pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan personel Ditreskrimum; dan

e. melaksanakan koordinasi berkaitan dengan penunjukan anggota untuk mengikuti pendidikan pengembangan/kejuruan baik dalam negeri maupun di luar negeri serta berkaitan dengan *Tour of Area* dan *Tour of Duty* dalam rangka pengembangan karier anggota.

3. HTCK Bagbinopsnal dengan Bagwassidik atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. mengajukan usulan daan permintaan atas kebutuhan personel kepada Dirreskrimum/Wadirreskrimum untuk keperluan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun rencana pembangunan/pengembangan kekutan satuan-satuan fungsi Reskrimum dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;

c. melaksanakan koordinasi dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/produk perencanaan operasional Ditreskrimum sesuai permintaan Karoops;

d. melaksanakan gelar perkara, pemusnahan barang bukti, adanya temuan penyidik yang tidak sesuai dengan prosedur serta kepentingan operasional Ditreskrimum lainnya;
e. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan fungsi tindak pidana umum, saling bertukar data untuk kepentingan analisis; dan
f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Subdit I dengan Subdit II atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimum yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
2. HTCK Subdit I dengan Subdit III atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. melaksanakan pelibatan kekuatan personil pada Bag/Subbag Ditreskrimum yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimum/ Wadirreskrimum; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
3. HTCK Subdit I dengan Subdit IV atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;

c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimum yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

4. HTCK Subdit I dengan Siident atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimum yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

5. HTCK Subdit II dengan Subdit III atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimum yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

6. HTCK Subdit II dengan Subdit IV atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;

c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimum yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

7. HTCK Subdit II dengan Siident atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimum yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

8. HTCK Subdit III dengan Subdit IV atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. para Kasubdit melaksanakan tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
b. melaksanakan pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
c. melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimum yang bersifat *back up* atas perintah Dir/Wadirreskrimum; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

9. HTCK Subdit III dengan Siident atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;

b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimum yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

10. HTCK Subdit IV dengan Sident atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimum yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum;
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

E. HTCK unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;
b. melaksanakan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (TOR dan RAB) maupun rencana strategis pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Reskrimum dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;
c. pelibatan personel pada Subdit Ditreskrimum yang bersifat *back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas Perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum; dan
d. pembinaan personel di lingkungan Ditreskrimum.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing–masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;
   b. melaksanakan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (TOR dan RAB), Ditreskrimum maupun rencana strategis pembangunan/pengembangan kekuatan satuan–satuan fungsi Reskrimum dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   c. pelibatan personel pada Subdit di Ditreskrimum yang bersifat *back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum; dan
   d. melaksanakan pembinaan personel di lingkungan Ditreskrimum.
3. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;
   b. melaksanakan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (TOR dan RAB), Ditreskrimum maupun rencana strategis pembangunan/pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Reskrimum dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   c. pelibatan personel pada Subdit Ditreskrimum yang bersifat *back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas Perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum; dan
   d. pembinaan personel di lingkungan Ditreskrimum.
4. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit IV bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;
   b. melaksanakan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (TOR dan RAB), Ditreskrimum maupun rencana strategis

pembangunan/pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Reskrimum dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;

c. melaksanakan pelibatan personel pada Subdit di Ditreskrimum yang bersifat *back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum; dan

d. pembinaan personel di lingkungan Ditreskrimum.

5. HTCK Subbagrenmin dengan Siident bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing–masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;

b. melaksanakan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (TOR dan RAB) maupun rencana strategis pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Reskrimum dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;

c. pelibatan personel pada Subdit Ditreskrimum yang bersifat *back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas perintah Dirreskrimum/Wadirreskrimum; dan

d. pembinaan personel di lingkungan Ditreskrimum.

6. HTCK Bagbinopsnal dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan tehnik dalam rangka kegiatan operasional;

b. secara timbal balik tentang hasil/capaian pengungkapan kasus umum yang selanjutnya dilaporkan kepada Dirreskrimum/ Wadirreskrimum serta dimasukkan dalam *data base* (input data); dan

c. secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Reskrimum.

7. HTCK Bagbinopsnal dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;

b. secara timbal balik tentang hasil/capaian pengungkapan kasus umum yang selanjutnya dilaporkan kepada Dirreskrimum/

Wadirreskrimum serta dimasukkan dalam *data base* (input data); dan

c. secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Reskrimum.

8. HTCK Bagbinopsnal dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan tehnik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. secara timbal balik tentang hasil/capaian pengungkapan kasus umum yang selanjutnya dilaporkan kepada Dirreskrimum/ Wadirreskrimum serta dimasukkan dalam *data base* (input data); dan
   c. secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Reskrimum.
9. HTCK Bagbinopsnal dengan Subdit IV bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. secara timbal balik tentang hasil/capaian pengungkapan kasus umum yang selanjutnya dilaporkan kepada Dirreskrimum/ Wadirreskrimum serta dimasukan dalam *data base* (input data); dan
   c. secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Reskrimum.
10. HTCK Bagbinopsnal dengan Sikdent bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. secara timbal balik tentang hasil/capaian pengungkapan kasus umum yang selanjutnya dilaporkan kepada serta dimasukkan dalam *data base* (input data); dan
   c. secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Reskrimum.

11. HTCK Bagwassidik dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
    b. memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
    c. kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.
12. HTCK Bagwassidik dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
    b. memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
    c. kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.
13. HTCK Bagwassidik dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
    b. memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
    c. kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.
14. HTCK Bagwassidik dengan Subdit IV bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
    b. memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
    c. kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.
15. HTCK Bagwassidik dengan Sfident bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;

b. memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan

c. kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.

DITRESKRIMSUS

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

1. HTCK Ditreskrimsus dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Ditreskrimsus memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimsus;

b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ditreskrimsus di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ditreskrimsus.

2. HTCK Ditreskrimsus dengan Bagbinopsnal bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Ditreskrimsus memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan analisis dan gelar perkara, pengkajian efektivitas pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan, penghimpunan dan pemeliharaan berkas perkara, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Ditreskrimsus;

b. Bagbinopsnal melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ditreskrimsus di bidang analisis dan gelar perkara, pengkajian efektivitas pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan,

penghimpunan dan pemeliharaan berkas perkara, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan; dan

c. Bagbinopsnal melaporkan hasil pelaksanaan tugas analisis dan gelar perkara, pengkajian efektivitas pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan, penghimpunan dan pemeliharaan berkas perkara, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimsus.

3. HTCK Dirreskrimsus dengan Bagwassidik bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dirreskrimsus memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan di lingkungan Ditreskrimsus;

b. Bagwassidik melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirreskrimsus di bidang koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan; dan

c. Bagwassidik melaporkan hasil pelaksanaan tugas koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Dirreskrimsus.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Dirreskrimsus dengan Subdit I Indagsi bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dirreskrimsus memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara;

b. Subdit I Indagsi melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Dirreskrimsus di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana Indagsi, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi; dan

c. Subdit I Indagsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi, penerapan manajemen anggaran, manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimsus.

2. HTCK Dirreskrimsus dengan Subdit II PPUKDM bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dirreskrimsus memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana PPUKDM yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara;

b. Subdit II PPUKDM melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana PPUKDM yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara termasuk tugas-tugas administrasi penyidikan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan; dan

c. Subdit II PPUKDM melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana PPUKDM, termasuk tugas-tugas administrasi penyidikan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimsus.

3. HTCK Dirreskrimsus dengan Subdit III Tipidkor bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dirreskrimsus memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara;

b. Subdit III Tipidkor melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan

dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi; dan

c. Subdit III Tipidkor melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimsus.

4. HTCK Dirreskrimsus dengan Subdit IV Tipidter bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dirreskrimsus memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Tipidter yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara;

b. Subdit IV melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk pada penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Tipidter yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Tipidter, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Tipidter; dan

c. Subdit IV melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirreskrimsus.

C. HTCK antar unsur pelaksana pembantu pimpinan/pelayan:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Bagbinopsnal atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melakukan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kinerja, Lkip, KAK (*TOR* dan RAB) maupun rencana strategis pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Ditreskrimsus dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;
b. melakukan penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/ produk perencanaan Ditreskrimsus sesuai permintaan Karorena;
c. melakukan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan personel Ditreskrimsus dalam rangka operasi kepolisian;
d. melakukan penunjukann anggota untuk mengikuti pendidikan pengembangan/kejuruan baik dalam negeri maupun di luar negeri serta berkaitan dengan *Tour of Area* dan *Tour of Duty* dalam rangka pengembangan karier anggota;
e. melakukan pengiriman surat-surat ke luar instansi;
f. melakukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel/ logistik dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
g. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Bagwassidik atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Kabagwassidik mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel/logistik dan anggaran kepada Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus melalui KaSubbagrenmin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. melakukan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kinerja, LKIP, KAK (*TOR* dan RAB) maupun rencana strategi pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Reskrimsus dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   c. melakukan penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/ produk perencanaan Ditreskrimsus sesuai permintaan Karorena;
   d. melakukan penyelenggaraan managemen operasional serta pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan personel Ditreskrimsus; dan
   e. melakukan penunjukan anggota untuk mengikuti pendidikan pengembangan/kejuruan baik dalam negeri maupun di luar negeri serta berkaitan dengan *Tour of Area* dan *Tour of Duty* dalam rangka pengembangan karier anggota.

3. HTCK Bagbinopsnal dengan Bagwassidik atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mengajukan usulan daan permintaan atas kebutuhan personel kepada Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus untuk keperluan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. melakukan penyusunan rencana pembangunan/pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Ditreskrimsus dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   c. melakukan penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/ produk perencanaan operasional Ditreskrimsus sesuai permintaan Karoops;
   d. melakukan gelar perkara, pemusnahan barang bukti, adanya temuan penyidik yang tidak sesuai dengan prosedur serta kepentingan operasional Ditreskrimsus lainnya;
   e. melakukan penyelenggaraaan pelatihan Fungsi TP Khusus, saling bertukar data untuk kepentingan analisis; dan
   f. Pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Subdit I dengan Subdit II atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
      b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
      c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
      d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimsus yang bersifat *Back up* atas perintah Dirreakrimsus/ Wadirreskrimsus; dan
      e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
   2. HTCK Subdit I dengan Subdit III atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
      b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;

c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimsus yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

3. HTCK Subdit I dengan Subdit IV atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
   b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
   c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
   d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimsus yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus; dan
   e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
4. HTCK Subdit II dengan Subdit III atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
   b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
   c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
   d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimsus yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus; dan
   e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
5. HTCK Subdit II dengan Subdit IV atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
   b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;

c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimsus yang bersifat *back up* atas perintah Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

6. HTCK Subdit III dengan Subdit IV atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
b. pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
c. penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
d. pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditreskrimsus yang bersifat *Back up* atas perintah Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus; dan
e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

E. HTCK unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK antar Subbagrenmin dengan Subdit 1 bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;
b. melakukan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (*TOR* dan RAB) maupun rencana strategis pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Reskrimsus dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;
c. pelibatan personel pada Subdit Ditreskrimsus yang bersifat *Back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas perintah Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus; dan
d. pembinaan personel di lingkungan Ditreskrimsus.

2. HTCK antar Subbagrenmin dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing–masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;
   b. melakukan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (*TOR* dan RAB) maupun rencana strategis pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan–satuan fungsi Reskrimsus dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   c. pelibatan personel pada Subdit Ditreskrimsus yang bersifat *Back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas perintah Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus; dan
   d. pembinaan personel di lingkungan Ditreskrimsus.
3. HTCK antar Subbagrenmin dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing–masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;
   b. melakukan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (*TOR* dan RAB) maupun rencana strategis pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan–satuan fungsi Reskrimsus dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   c. pelibatan personel pada Subdit Ditreskrimsus yang bersifat *Back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas perintah Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus; dan
   d. pembinaan personel di lingkungan Ditreskrimsus.
4. HTCK antar Subbagrenmin dengan Subdit IV bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;
   b. melakukan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (TOR dan RAB) maupun rencana strategis pembangunan/

pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Reskrimsus dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;

c. pelibatan personel pada Subdit Ditreskrimsus yang bersifat *Back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas perintah Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus; dan

e. pembinaan personel di lingkungan Ditreskrimsus.

5. HTCK antar Bagbinopsnal dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;

b. secara timbal balik tentang hasil/capaian pengungkapan kasus khusus yang selanjutnya dilaporkan kepada Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus serta dimasukkan dalam *data base* (input data); dan

c. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Reskrimsus.

6. HTCK antar Bagbinopsnal dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;

b. secara timbal balik tentang hasil/capaian pengungkapan kasus khusus yang selanjutnya dilaporkan kepada Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus serta dimasukkan dalam *data base* (input data); dan

c. secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Reskrimsus.

7. HTCK antar Bagbinopsnal dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;

b. secara timbal balik tentang hasil/capaian pengungkapan kasus khusus yang selanjutnya dilaporkan kepada serta dimasukkan dalam *data base* (input data); dan

c. secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Reskrimsus.

8. HTCK antar Bagbinopsnal dengan Subdit IV bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. secara timbal balik tentang hasil/capaian pengungkapan kasus khusus yang selanjutnya dilaporkan kepada Dirreskrimsus/ Wadirreskrimsus serta dimasukkan dalam *data base* (input data); dan
   c. secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Reskrimsus.
9. HTCK antar Bagwassidik dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
   c. kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.
10. HTCK Bagwassidik dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
   c. kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.
11. HTCK Bagwassidik dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan

c. kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.

12. HTCK Bagwassidik dengan Subdit IV bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
    b. memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
    c. kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.

DITRESNARKOBA

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
    1. HTCK Ditresnarkoba dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
        a. Ditresnarkoba memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditresnarkoba;
        b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ditresnarkoba di bidang penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, IKK, Hibah, evaluasi pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam; dan
        c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusun dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, IKK, Hibah, evaluasi pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan

dan anggaran, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ditresnarkoba.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Urren atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urren berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, RKA-KL, POK, Tap Kinerja, Progiat, Renstra, LKIP, DIPA, KAK (*TOR* dan RAB) Ditresnarkoba berserta jajaran termasuk pengendalian dan evalusai pelaksanaannya;
   b. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urren berkaitan dengan penyusunan strategi pembangunan/pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Resnarkoba dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara serta dalam rangka mendapatkan masukan dan penyempurnaan piranti lunak/produk pelaksanaan Ditresnarkoba sesuai permintaan dari Rorena Polda Kalimantan Utara;
   c. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urren dalam rangka pembinaan kekuatan personil dan pengembangan SDM Resnarkoba serta menyusun rencana kebutuhan personel, sarana prasarana dan anggaran; dan
   d. Urren memberikan masukan, saran dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Subbagrenmin.
3. HTCK Subbagrenmin dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urmintu berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi personel (cuti, nikah/cerai, talak/rujuk, KTA, KFI dan lainnya) dan administrasi logistik (surat senjata api, Ranmor, kaporlap Polri/PNS) di lingkungan Ditresnarkoba;
   b. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urmintu berkaitan dengan penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam (penyelenggaraan upacara,

rapat, pertemuan, pelaksanaan tata tulisan dinas dan lainnya) di lingkungan Ditresnarkoba;

c. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urmintu berkaitan dengan penyelenggaraan bidang ketatausahaan dan urusan dalam (penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan, pelaksanaan tata tulisan dinas dan lainnya) dan administrasi keuangan (UKP, UKG, TWP dan lainnya) di lingkungan Ditresnarkoba; dan

d. Urmintu memberikan masukan, saran dan masukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Subbagrenmin.

4. HTCK Subbagrenmin dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan Ditresnarkoba;

b. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan dengan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek bidang anggaran antara lain penyusunan Renstra, Rancangan Renstra, Renja, Rancangan Renja, rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta rencana kebutuhan anggaran;

c. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan dengan perencanaan anggaran meliputi penyusunan RKA-KL, DIPA, POK, Tap Kerja, *TOR* dan RAB (KAK) dan penyusunan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Ditresnarkoba;

d. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan pengelolaan sarana prasarana serta menyusunan SIMAK-BMN, anggaran Ditresnarkoba; dan

e. Subbagrenmin memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Urkeu berkaitan dengan fungsi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusunan SAI serta pertanggungjawaban keuangan.

5. HTCK Urren dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan bidang penyelenggaraan administrasi personel (cuti, nikah/cerai, talak/rujuk, KTA, KPI dan lainnya) dan

administrasi logistik (surat senjata api, BBM, Ranmor, Kaporlap Polri/PNS) di lingkungan Ditresnarkoba;

b. melaksanakan koordinasi dalam bidang ketatausahaan dan urusan dalam (penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan, pelaksanaan tata tulisan dinas dan lainnya) dan administrasi keuangan (UKP, UKG, TWP dan lainnya) di lingkungan Ditresnarkoba;

c. melaksanakan koordinasi dalam menunjang pelaksanaan Dikbangpers fungsi Resnarkoba;

d. melaksanakan koordinasi dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/produk perencanaan Ditresnarkoba; dan

e. melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan bidang penyusunan rencana-rencana program kerja dan anggaran (indikator kinerja) Ditresnarkoba serta jajarannya termasuk pengendalian serta analisis dan evaluasi pelaksanaannya.

6. HTCK Urren dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan bidang perencanaan jangka sedang dan jangka pendek antara lain Penyusunan Renstra, Rancangan Renstra, Renja, Rancangan Renja, rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta rencana kebutuhan anggaran;

b. melaksanakan fungsinal dalam bidang penyelenggaraan perencanaan anggaran meliputi penyusunan RKA-KL, DIPA, POK, Tap Kerja, *TOR* dan RAB (KAK) dan penyusunan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara;

c. melaksanakan fungsional dalam pengelolaan sarana prasarana serta menyusun SIMAK-BMN Ditresnarkoba;

d. melaksanakan koordinasi fungsi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusunan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan

e. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target kinerja, program dan anggaran.

7. HTCK Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan bidang penyelenggaraan administrasi personel (cuti, nikah/cerai, talak/rujuk, KTA, KPI dan lainnya) dan administrasi logistik (surat senjata api, BBM, Ranmor, Kaporlap Polri/PNS) di lingkungan Ditresnarkoba;
   b. melaksanakan koordinasi dalam bidang ketatausahaan dan urusan dalam (penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan, pelaksanaan tata tulisan dinas dan lainnya) dan administrasi keuangan (UKP, UKG, TWP dan lainnya) di lingkungan Ditresnarkoba;
   c. melaksanakan koordinasi fungsi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, penyusnan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
   d. melaksanakan koordinasi dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/produk keuangan dan anggaran Ditresnarkoba.
8. HTCK Dirresnarkoba dengan Bagbinopsnal bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirresnarkoba memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan operasional Ditresnarkoba melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba;
   b. Bagbinopsnal melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Dirresnarkoba di bidang perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, pelaksanaan Anev operasi, penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditresnarkoba, penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi, pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan, melaksanakan

pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan

c. Bagbinopsnal melaporkan hasil pelaksanaan tugas perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, pelaksanaan Anev operasi, penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditresnarkoba, penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi, pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan, melaksanakan pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirresnarkoba.

9. HTCK Dirresnarkoba dengan Bagwassidik bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dirresnarkoba memberikan perintah, arahan dan petunjuk bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan;

b. Bagbinopsnal melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dalam pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditresnarkoba, melaksanakan supervisi, koreksi, asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba melalui penyelenggaraan gelar perkara, pemberian saran masukan kepada Dirresnarkoba terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat dan memberi bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditresnarkoba; dan

c. Bagbinopsnal melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,

pelaksanaan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba melalui penyelenggaraan gelar perkara, pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditresnarkoba serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Dirresnarkoba.

10. HTCK Bagwassidik dengan Unit atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. Bagwassidik memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada unit/penyidik utama dalam melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba;
    b. Bagwassidik memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada unit/Penyidik Utama dalam pelaksanaan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
    c. Bagwassidik memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada unit/Penyidik Utama dalam pemberian saran masukan kepada Dirresnarkoba terkait dengan hasil pengawasan penyidikan termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
    d. Bagwassidik memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada unit/Penyidik Utama dalam pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh penyidik pada Ditresnarkoba.
11. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbagminopsnal atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. Bagbinopsnal memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Kasubbagminopsnal dalam menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara;
    b. Bagbinopsnal memberikan perintah/petunjuk dan arahan dalam pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
    c. Bagbinopsnal memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Kasubbagminopsnal perihal penyuluhan mengenai bahaya

penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi; dan

d. Kasubbagminopsnal memberikan saran, masukan dan bertanggungjawab kepada Bagbinopsnal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

12. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. Bagbinops memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Kasubbaganev dalam menganalisis kasus dan dalam pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkoba;
    b. Bagbinops memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Kasubbaganev dalam mengkaji serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan; dan
    c. Kasubbaganev memberikan saran, masukan dan bertanggungjawab kepada Bagbinopsnal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
13. HTCK Subbagminopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saling memberikan dukungan dalam pembuatan produk perencanaan;
    b. menghimpun dokumen berkas perkara, administrasi penyidikan dan pendataan kasus;
    c. melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi; dan
    d. melaksanakan penyiapan bahan-bahan rapat dan analisis evaluasi Dirresnarkoba Polda Kalimantan Utara.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksanaan tugas pokok:
1. HTCK Dirresnarkoba dengan Subdit I bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Dirresnarkoba memberikan perintah, arahan dan petunjuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara;
    b. Subdit I melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba; dan

c. Subdit I melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirresnarkoba.

2. HTCK Dirresnarkoba dengan Subdit II bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirresnarkoba memberikan perintah, arahan dan petunjuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara;
   b. Subdit II melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirresnarkoba; dan
   c. Subdit II melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirresnarkoba.

3. HTCK Dirresnarkoba dengan Subdit III bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirresnarkoba memberikan perintah, arahan dan petunjuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara;
   b. Subdit III melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana Narkoba, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirresnarkoba; dan

c. Subdit III melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Utara, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirresnarkoba.

C. HTCK antar unsur pembantu pimpinan:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Bagbinopsnal atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kinerja, LKIP, KAK (*TOR* dan RAB) maupun rencana strategis pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Resnarkoba dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;
   b. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/ produk perencanaan Ditresnarkoba sesuai permintaan Karorena;
   c. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan personel Ditresnarkoba, dalam rangka operasi kepolisian;
   d. melaksanakan penunjukan anggota untuk mengikuti pendidikan pengembangan/kejuruan baik dalam negeri maupun di luar negeri serta berkaitan dengan *Tour of Area* dan *Tour of Duty* dalam rangka pengembangan karier anggota;
   e. melaksanakan pengiriman surat-surat keluar instansi;
   f. melaksanakan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel/ logistik dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   g. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
2. HTCK Subbagrenmin dengan Bagwassidik atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Kabagwassidik mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel/logistik dan anggaran kepada Dirresnarkoba/

Wadirresnarkoba melalui KaSubbagrenmin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. melaksanakan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kinerja, LKIP, KAK (*TOR* dan RAB) maupun rencana strategi pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Resnarkoba dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;

c. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/ produk perencanaan Ditresnarkoba sesuai permintaan Karorena;

d. melaksanakan penyelenggaraan managemen operasional, khususnya operasi khusus terutama untuk menyusun Renfung serta pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan personel Ditresnarkoba;

e. melaksanakan penunjukan anggota untuk mengikuti pendidikan pengembangan/kejuruan baik dalam negeri maupun di luar negeri serta berkaitan dengan *Tour of Area* dan *Tour of Duty* dalam rangka pengembangan karier anggota; dan

f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

3. HTCK Bagbinopsnal dengan Bagwassidik atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. mengajukan usulan dan permintaan atas kebutuhan personel kepada Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba untuk keperluan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Resnarkoba dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;

c. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak/ produk perencanaan operasional Ditresnarkoba sesuai permintaan Karoops;

d. melaksanakan gelar perkara, pemusnahan barang bukti, adanya temuan penyidik yang tidak sesuai dengan prosedur serta kepentingan operasional Ditresnarkoba lainnya;

e. melaksanakan penyelenggaraaan pelatihan fungsi teknis Resnarkoba dan saling bertukar data untuk kepentingan analisis; dan

f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

4. HTCK Bagwassidik dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saling memberikan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. saling memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
   c. melaksanakan kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.
5. HTCK Bagwassidik dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saling memberikan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. saling memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
   c. melaksanakan kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.
6. HTCK bagwassidik dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saling memberikan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
   c. melaksanakan kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.
7. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbagminopsnal atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Bagbinopsnal memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Kasubbagminopsnal dalam menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara;
   b. Bagbinopsnal memberikan perintah/petunjuk dan arahan dalam pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
   c. Bagbinopsnal memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Kasubbagminopsnal perihal penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi; dan

d. Kasubbagminopsnal memberikan saran, masukan dan bertanggungjawab kepada Bagbinopsnal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

8. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Bagbinops memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Kasubbaganev dalam menganalisis kasus dan dalam pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkoba;
   b. Bagbinops memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Kasubbaganev dalam mengkaji serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan; dan
   c. Kasubbaganev memberikan saran, masukan dan bertanggungjawab kepada Bagbinopsnal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
9. HTCK Subbagminopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan secara timbal balik saling memberikan dukungan dalam pembuatan produk perencanaan;
   b. melaksanakan secara timbal balik dalam menghimpun dokumen berkas perkara, administrasi penyidikan dan pendataan kasus;
   c. melaksanakan secara timbal balik dalam kegiatan analisis dan evaluasi; dan
   d. melaksanakan penyiapan bahan-bahan rapat dan analisis evaluasi Dirresnarkoba Polda Kalimantan Utara.

D. HTCK antar pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Subdit I dengan Subdit II atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
   b. melaksanakan pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
   c. melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
   d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditresnarkoba yang bersifat *back up* atas perintah Dirresnarkoba/ Wadirresnarkoba; dan

e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

2. HTCK Subdit I dengan Subdit III atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
   b. melaksanakan pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
   c. melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
   d. melaksanakan pelibatan kekuatan personil pada Bag/Subbag Ditresnarkoba yang bersifat *back up* atas perintah atas perintah Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba; dan
   e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

3. HTCK Subdit II dengan Subdit III atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saling tukar-menukar informasi tentang pelaksanaan kegiatan operasional guna tercapainya target yang telah ditentukan;
   b. melaksanakan pemberdayaan personel untuk keperluan operasional;
   c. melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran penyelidikan dan penyidikan serta manajemen operasional;
   d. melaksanakan pelibatan kekuatan personel pada Bag/Subbag Ditresnarkoba yang bersifat *back up* atas perintah Dirresnarkoba/ Wadirresnarkoba; dan
   e. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

E. HTCK unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;

b. melaksanakan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (*TOR* dan RAB) maupun rencana strategis pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Resnarkoba dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;

c. melaksanakan pelibatan personel pada Subdit Ditresnarkoba yang bersifat *back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas perintah atas perintah Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba; dan

d. pembinaan personel di lingkungan Ditresnarkoba.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;

b. melaksanakan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (*TOR* dan RAB) maupun rencana strategis pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Resnarkoba dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;

c. melaksanakan pelibatan personel pada Subdit Ditresnarkoba yang bersifat *back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas perintah Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba; dan

d. pembinaan personel di lingkungan Ditresnarkoba.

3. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. secara timbal balik dalam rangka memberi dan menerima masukan informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembinaan maupun operasional;

b. melaksanakan penyusunan Renja, RKA-KL, Tap Kerja, LKIP, KAK (*TOR* dan RAB) maupun rencana strategis pembangunan/ pengembangan kekuatan satuan-satuan fungsi Resnarkoba dalam lingkungan Polda Kalimantan Utara;

c. pelibatan personel pada Subdit Ditresnarkoba yang bersifat *back up* baik atas permintaan Kasubdit maupun atas perintah Dirresnarkoba/Wadirresnarkoba; dan

d. pembinaan personel di lingkungan Ditresnarkoba.

4. HTCK Bagbinopsnal dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. secara timbal balik tentang hasil/capaian pengungkapan kasus Narkoba yang selanjutnya dilaporkan kepada Dirresnarkoba/ Wadirresnarkoba serta dimasukan dalam *data base* (input data); dan
   c. secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Resnarkoba.
5. HTCK Bagbinopsnal dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama untuk mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. melaksanakan secara timbal balik tentang hasil/capaian pengungkapan kasus Narkoba yang selanjutnya dilaporkan kepada Dir/Wadir Resnarkoba serta dimasukkan dalam *data base* (input data); dan
   c. melaksanakan secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Resnarkoba.
6. HTCK Bagbinopsnal dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. secara timbal balik tentang hasil/capaian pengungkapan kasus Narkoba yang selanjutnya dilaporkan kepada Dirresnarkoba/ Wadirresnarkoba serta dimasukkan dalam *data base* (input data); dan
   c. secara timbal balik dalam menyusun perencanaan operasi kepolisian, manajemen operasional, menyusun rencana pelatihan fungsi Resnarkoba.

7. HTCK Bagwassidik dengan Subdit I bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendapatkan masukan sebagai pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
   c. kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.
8. HTCK Bagwassidik dengan Subdit II bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. melaksanakan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
   c. melaksanakan kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.
9. HTCK Bagwassidik dengan Subdit III bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan pertimbangan untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka kegiatan operasional;
   b. melaksanakan memberikan dukungan secara timbal balik dalam kegiatan pengawasan penyelidikan dan penyidikan; dan
   c. melaksanakan kegiatan supervisi, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara.

DITBINMAS

A. HTCK antar unsur pimpinan.

   HTCK Dirbinmas dengan Wadirbinmas bersifat vertikal, meliputi:
   1. Dirbinmas menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan strategis dan teknis fungsi Ditbinmas;
   2. Wadirbinmas membantu Dirbinmas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengendali pelaksana tugas sehari-hari seluruh unsur satuan Ditbinmas;
   3. Wadirbinmas memimpin organisasi Ditbinmas sesuai dengan tugasnya dalam hal Dirbinmas berhalangan;
   4. Wadirbinmas melaksanakan tugas lain atas perintah Dirbinmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

5. Wadirbinmas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dirbinmas.

B. Unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

1. HTCK Dirbinmas dengan Subbagrenmin bersifat vertikal dan sebaliknya:
   a. Dirbinmas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagrenmin dan stafnya;
   b. Dirbinmas memberikan arahan dan petunjuk menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditbinmas;
   c. Dirbinmas memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh KaSubbagrenmin dan stafnya;
   d. KaSubbagrenmin memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Ditbinmas; dan
   e. KaSubbagrenmin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wadirbinmas.
2. HTCK Dirbinmas dengan Bagbinopsnal bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirbinmas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bagbinopsnal dan stafnya;
   b. Dirbinmas melaksanakan pembinaan manajemen pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
   c. Dirbinmas memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kabagbinopsnal termasuk mewakili Dirbinmas sesuai perintah/petunjuk;
   d. Kabagbinopsnal memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Dirbinmas; dan
   e. Kabagbinopsnal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wadirbinmas.

C. Unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok

1. HTCK Dirbinmas dengan Subditbintibsos bersifat vertikal, dan sebaliknya meliputi:

a. Dirbinmas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subditbintibsos Ditbinmas;
b. Dirbinmas memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Subditbintibluh dalam rangka melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, serta melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta mantan narapidana;
c. Dirbinmas memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasubditbintibluh, termasuk mewakili Dirbinmas sesuai perintah/ petunjuk;
d. Kasubditbintibluh memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Dirbinmas; dan
e. Kasubditbintibsos dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wadirbinmas.

2. HTCK Dirbinmas dengan Subditbinsatpam/Polsus bersifat vertikal, dan sebaliknya meliputi:
a. Dirbinmas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subditbinsatpam/Polsus Ditbinmas;
b. Dirbinmas memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Subditbinsatpam/Polsus melaksanakan pembinaan dan latihan kepada satuan-satuan pengamanan dan kepolisian khusus dalam rangka pengamanan swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan usaha jasa pengamanan, serta pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan Polsus;
c. Dirbinmas memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasubditbinsatpam/Polsus, termasuk mewakili Dirbinmas sesuai perintah/petunjuk;
d. Kasubditbinsatpam/Polsus memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya, baik diminta atau tidak kepada Dirbinmas; dan
e. Kasubditbinsatpam/Polsus dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wadirbinmas.

3. HTCK Dirbinmas dengan Subditbinpolmas bersifat vertikal, dan sebaliknya meliputi:
a. Dirbinmas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subditbinpolmas Ditbinmas;

b. Dirbinmas memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Kasubditbinpolmas melaksanakan pembinaan kemampuan personel pelaksana Polmas dan menyelenggarakan pembinaan sistem keamanan lingkungan;

c. Dirbinmas memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasubditbinpolmas, termasuk mewakili Dirbinmas sesuai perintah/petunjuk;

d. Kasubditbinpolmas memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya, baik diminta atau tidak kepada Dirbinmas/Wadirbinmas; dan

e. Kasubditbinpolmas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wadirbinmas.

4. HTCK Dirbinmas dengan Subditbhabinkamtibmas bersifat vertikal dan sebaliknya meliputi:

a. Dirbinmas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subditbhabinkamtibmas Ditbinmas;

b. Dirbinmas memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Subditbhabinkamtibmas melaksanakan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas Dalam melaksanakan tugas, Subditbhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas perencanaan dan pelaksanaan pelatihan, peningkatan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas penganalisisan dan evaluasi kegiatan dan kemampuan Bhabinkamtibmas;

c. Dirbinmas memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasubditbhabinkamtibmas, termasuk mewakili Dirbinmas sesuai perintah/petunjuk;

d. Kasubditbhabinkamtibmas memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya, baik diminta atau tidak kepada Dirbinmas/Wadirbinmas; dan

e. Kasubditbhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wadirbinmas.

D. Unsur antar pembantu pimpinan/pelayanan:

1. HTCK Bagbinopsnal dan Subbagrenmin pada Ditbinmas berbentuk horizontal, dan sebaliknya meliputi:

a. berkoordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan pembinaan manajemen pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan

b. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditbinmas.

2. HTCK Bagbinopsnal dan Subbagminopsnal pada Ditbinmas berbentuk vertikal, dan sebaliknya meliputi:

a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka bertugas merencanakan manajemen operasional fungsi Binmas, kerja sama antara Polda dan masyarakat, program latihan di lingkungan Ditbinmas serta asistensi; dan

b. berkoordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan pembinaan manajemen pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. HTCK Bagbinopsnal dan Subbaganev pada Ditbinmas berbentuk vertikal, dan sebaliknya meliputi:

berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas menyelenggarakan monitoring, supervisi, mengumpulkan dan mengolah data, Anev serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditbinmas;

4. HTCK Subbagminopsnal dan Subbaganev pada Ditbinmas berbentuk horizontal, dan sebaliknya meliputi:

a. berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas merencanakan manajemen operasional fungsi Binmas, kerja sama antara Polda dan masyarakat, program latihan di lingkungan Ditbinmas serta asistensi; dan

b. berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas menyelenggarakan monitoring, supervisi, mengumpulkan dan mengolah data, Anev serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditbinmas Polda Kalimantan Utara.

5. HTCK Bagbinopsnal dan Subbagrenmin pada Ditbinmas berbentuk horizontal, dan sebaliknya meliputi:

a. berkoordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan pembinaan manajemen pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan

b. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditbinmas Polda Kalimantan Utara.

6. HTCK Subbagrenmin dan Urren pada Ditbinmas berbentuk vertikal, dan sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas menyelenggarakan monitoring, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan rencana kegiatan Ditbinmas Polda Kalimantan Utara.
7. HTCK Subbagrenmin dan Urmintu pada Ditbinmas berbentuk vertikal, dan sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta administrasi dan ketatausahaan; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas menyelenggarakan monitoring, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan administrasi personel dan ketatausahaan kegiatan Ditbinmas Polda Kalimantan Utara.
8. HTCK Subbagrenmin dan Urkeu pada Ditbinmas berbentuk vertikal, dan sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas pelayanan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan,

akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan kegiatan Ditbinmas Polda Kalimantan Utara.

9. HTCK Urren dan Urmintu pada Ditbinmas berbentuk horizontal, dan sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta administrasi dan ketatausahaan.
10. HTCK Urmintu dan Urkeu pada Ditbinmas berbentuk horizontal, dan sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta administrasi dan ketatausahaan; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan.
11. HTCK Urkeu dan Urren pada Ditbinmas berbentuk horizontal, dan sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

E. Unsur antar pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Subditbintibsos dengan Subditbinsatpam/Polsus pada Ditbinmas bersifat horizontal, berlaku sebaliknya meliputi:

a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat antara lain pembinaan dan penyuluhan pada remaja, pemuda, wanita dan anak-anak yang berpotensi menimbulkan masalah dan pemberdayaan potensi masyarakat serta melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta mantan narapidana; dan

b berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan latihan kepada satuan-satuan pengamanan dan kepolisian khusus dalam rangka pengamanan swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan usaha jasa pengamanan serta pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan Polsus.

2. HTCK Subditbintibsos dengan Subditbinpolmas pada Ditbinmas bersifat horizontal berlaku sebaliknya meliputi:

a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat antara lain pembinaan dan penyuluhan pada remaja, pemuda, wanita dan anak-anak yang berpotensi menimbulkan masalah dan pemberdayaan potensi masyarakat serta melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta mantan narapidana; dan

b. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan kemampuan personel pelaksanan Polmas dan menyelenggarakan pembinaan sistem keamanan lingkungan.

3. HTCK Subditbintibsos dengan Subditbhabinkamtibmas pada Ditbinmas bersifat horizontal. berlaku sebaliknya meliputi:

a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat antara lain pembinaan dan penyuluhan pada remaja, pemuda, wanita dan anak-anak yang berpotensi menimbulkan masalah dan pemberdayaan potensi masyarakat serta melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta mantan narapidana; dan

b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas, Subditbhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan

peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas perencanaan dan pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas penganalisisan dan evaluasi kegiatan dan kemampuan Bhabinkamtibmas.

4. HTCK Subditbinsatpam/Polsus dengan Subditbinpolmas pada Ditbinmas bersifat horizontal, berlaku sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan latihan kepada satuan-satuan pengamanan dan kepolisian khusus dalam rangka pengamanan swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan usaha jasa pengamanan serta pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan Polsus; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan kemampuan personel pelaksanaan Polmas dan menyelenggarakan pembinaan sistem keamanan lingkungan.
5. HTCK Subditbinsatpam/Polsus dengan Subditbhabinkamtibmas pada Ditbinmas bersifat horizontal, berlaku sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan latihan kepada satuan-satuan pengamanan dan kepolisian khusus dalam rangka pengamanan swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan usaha jasa pengamanan serta pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan Polsus; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas, Subditbhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas perencanaan dan pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas penganalisisan dan evaluasi kegiatan dan kemampuan Bhabinkamtibmas.
6. HTCK Subditbinpolmas dengan Subditbhabinkamtibmas pada Ditbinmas bersifat horizontal, berlaku sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan kemampuan personel pelaksanan Polmas dan menyelenggarakan pembinaan sistem keamanan lingkungan; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas,

Subditbhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas perencanaan dan pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas penganalisisan dan evaluasi kegiatan dan kemampuan Bhabinkamtibmas.

7. HTCK Subditbintibsos dengan Sibinturmas pada Ditbinmas bersifat vertikal, berlaku sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat antara lain pembinaan dan penyuluhan pada remaja, pemuda, wanita dan anak-anak yang berpotensi menimbulkan masalah dan pemberdayaan potensi masyarakat serta melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta mantan narapidana; dan
   b. bertugas melaksanakan pembinaan ketertiban masyarakat, koordinasi pemulihan situasi dan kondisi masyarakat serta pembinaan karakter masyarakat berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan faham radikal anti Pancasila, bela negara serta saka bhayangkara.
8. HTCK Subditbintibsos dengan Sibinpenakta pada Ditbinmas bersifat horizontal, berlaku sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat antara lain pembinaan dan penyuluhan pada remaja, pemuda, wanita dan anak-anak yang berpotensi menimbulkan masalah dan pemberdayaan potensi masyarakat serta melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta mantan narapidana; dan
   b. bertugas melaksanakan pembinaan ketertiban sosial dan penanggulangan masalah yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban serta keselamatan pemuda, anak dan wanita.
9. HTCK Sibinturmas dengan Sibinpenakta pada Ditbinmas bersifat horizontal, berlaku sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka pembinaan ketertiban masyarakat, koordinasi pemulihan situasi dan kondisi masyarakat serta pembinaan karakter masyarakat berkaitan dengan

pencegahan dan penanggulangan faham radikal anti Pancasila, bela negara serta saka bhayangkara; dan

b. bertugas melaksanakan pembinaan ketertiban sosial dan penanggulangan masalah yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban serta keselamatan pemuda, anak dan wanita.

10. HTCK Subditbinsatpam/Polsus dengan Sibinlat pada Ditbinmas bersifat vertikal, berlaku sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan latihan kepada satuan-satuan pengamanan dan kepolisian khusus dalam rangka pengamanan swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan usaha jasa pengamanan serta pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan Polsus; dan
    b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelatihan terhadap satuan pengamanan dan pembinaan teknis.
11. HTCK Subditbinsatpam/Polsus dengan Siwasjaspam pada Ditbinmas bersifat vertikal, berlaku sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan latihan kepada satuan-satuan pengamanan dan kepolisian khusus dalam rangka pengamanan swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan usaha jasa pengamanan serta pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan Polsus; dan
    b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan tugas koordinasi dan pengawasan terhadap BUJP dalam rangka perizinan dan pengawasaan usaha jasa pengamanan.
12. HTCK Subditbinsatpam/polsus dengan Sikorwaspolsus pada Ditbinmas bersifat vertikal, berlaku sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan latihan kepada satuan-satuan pengamanan dan kepolisian khusus dalam rangka pengamanan swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan usaha jasa pengamanan serta pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan Polsus; dan
    b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan tugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Polsus dalam rangka pengamanaan swakarsa.

13. HTCK Sibinlat dengan Siwasjaspam pada Ditbinmas bersifat horizontal, berlaku sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelatihan terhadap satuan pengamanan dan pembinaan teknis; dan
    b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan tugas koordinasi dan pengawasan terhadap BUJP dalam rangka perizinan dan pengawasaan usaha jasa pengamaan.
14. HTCK Sibinlat dengan Sikorwaspolsus pada Ditbinmas bersifat horizontal, berlaku sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelatihan terhadap satuan pengamanan dan pembinaan teknis; dan
    b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan tugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksaanaan tugas Polsus dalam rangka pengamanaan swakarsa.
15. HTCK Siwasjaspam dengan Sikorwaspolsus pada Ditbinmas bersifat horizontal, berlaku sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan tugas koordinasi dan pengawasan terhadap BUJP dalam rangka perizinan dan pengawasaan usaha jasa pengamaan; dan
    b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan tugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Polsus dalam rangka pengamanaan swakarsa.
16. HTCK Subditbinpolmas dengan Sibinorsosmas pada Ditbinmas bersifat vertikal, berlaku sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan kemampuan personel pelaksanan Polmas dan menyelenggarakan pembinaan sistem keamanan lingkungan; dan
    b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan bertugas melaksanakan peraturan yang terkait Orsosmas, peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Orsosmas.

17. HTCK Subditbinpolmas dengan Sibinkommas pada Ditbinmas bersifat vertikal, berlaku sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan ketja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan kemampuan personel pelaksanan Polmas dan menyelenggarakan pembinaan sistem keamanan lingkungan; dan
    b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan bertugas melaksanakan peraturan terkait Kommas, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Kommas.
18. HTCK Sibinorsosmas dengan Sibinkommas pada Ditbinmas bersifat horizontal, berlaku sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan bertugas melaksanakan peraturan yang terkait Orsosmas, peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Orsosmas; dan
    b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan bertugas melaksanakan peraturan terkait Kommas, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Kommas.
19. HTCK Subditbhabinkamtibmas dengan Silatpuan pada Ditbinmas bersifat vertikal, berlaku sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas, Subditbhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas perencanaan dan pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas penganalisisan dan evaluasi kegiatan dan kemampuan Bhabinkamtibmas; dan
    b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan bertugas merencanakan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas.
20. HTCK Subditbhabinkamtibmas dengan Sibinev pada Ditbinmas bersifat vertikal, berlaku sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas,

Subditbhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas perencanaan dan pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas penganalisisan dan evaluasi kegiatan dan kemampuan Bhabinkamtibmas; dan

b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data serta melakukan analisis dan evaluasi kegiatan Bhabinkamtibmas.

21. HTCK Silatpuan dengan Sibinanev pada Ditbinmas bersifat horizontal, berlaku sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan bertugas merencanakan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas; dan
    b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan tugas mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data serta melakukan analisis dan evaluasi kegiatan Bhabinkamtibmas.

F. Unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Subbagrenmin dengan Subditbintibsos pada Ditbinmas bersifat diagonal, dan sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditbinmas Polda Kalimantan Utara; dan
    b. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat antara lain pembinaan dan penyuluhan pada remaja, pemuda, wanita dan anak-anak yang berpotensi menimbulkan masalah dan pemberdayaan potensi masyarakat serta melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta mantan narapidana.
2. HTCK Subbagrenmin dengan Subditbinsatpam/Polsus pada Ditbinmas bersifat diagonal dan sebaliknya meliputi:
    a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan

ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditbinmas Polda Kalimantan Utara; dan

b. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan latihan kepada satuan-satuan pengamanan dan kepolisian khusus dalam rangka pengamanan swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan usaha jasa pengamanan serta pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan Polsus.

3. HTCK Subbagrenmin dengan Subditbinpolmas pada Ditbinmas bersifat diagonal dan sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditbinmas Polda Kalimantan Utara; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan kemampuan personel pelaksana Polmas dan menyelenggarakan pembinaan sistem keamanan lingkungan.
4. HTCK Subbagrenmin dengan Subditbhabinkamtibmas pada Ditbinmas bersifat diagonal dan sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditbinmas Polda Kalimantan Utara; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas, Subditbhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas perencanaan dan pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas penganalisisan dan evaluasi kegiatan dan kemampuan Bhabinkamtibmas.
5. HTCK Bagbinopsnal dengan Subditbintibsos pada Ditbinmas bersifat diagonal, dan sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan pembinaan manajemen pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan

b. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat antara lain pembinaan dan penyuluhan pada remaja, pemuda, wanita dan anak-anak yang berpotensi menimbulkan masalah dan pemberdayaan potensi masyarakat serta melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta mantan narapidana.

6. HTCK Bagbinopsnal dengan Subditbinsatpam/Polsus pada Ditbinmas bersifat diagonal, dan sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan pembinaan manajemen pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan dan latihan kepada satuan-satuan pengamanan dan kepolisian khusus dalam rangka pengamanan swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan usaha jasa pengamanan serta pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan Polsus.
7. HTCK Bagbinopsnal dengan Subditbinpolmas pada Ditbinmas bersifat diagonal dan sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan pembinaan manajemen pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan kemampuan personel pelaksana Polmas dan menyelenggarakan pembinaan sistem keamanan lingkungan.
8. HTCK Bagbinopsnal dengan Subditbhabinkamtibmas pada Ditbinmas bersifat diagonal dan sebaliknya meliputi:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan pembinaan manajemen pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
   b. berkoordinasi dan kerja sama terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan

profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas, Subditbhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas perencanaan dan pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas penganalisisan dan evaluasi kegiatan dan kemampuan Bhabinkamtibmas.

DITSAMAPTA

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
   1. HTCK Dirsamapta dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
      a. Dirsamapta memberikan perintah, arahan dan petunjuk menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditsabhara;
      b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirsamapta di bidang penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran; pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam dan penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran; dan
      c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan dan pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirsamapta.

2. HTCK Dirsamapta dengan Bagbinopsnal bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirsamapta memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi, baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja, menerapkan sistem dan manajemen organisasi, pemantauan, pelaksanaan supervisi dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel di lingkungan Ditsamapta, pelaksanaan pemantauan, supervisi dan Anev atas penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Ditsamapta;
   b. Bagbinopsnal melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Dirsamapta di bidang penyusunan kebijakan dan strategi, menerapkan sistem organisasi dan manajemen, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen, penelitian pengembangan personel, anggaran, materiel dan organisasi; dan
   c. Bagbinopsnal melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan kebijakan dan strategi, menerapkan sistem organisasi dan manajemen, supervisi dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen, penelitian pengembangan personel, anggaran, materiel dan organisasi serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Dirsamapta.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Dirsamapta dengan Subditgasum bersifat vertikal atau sebaliknya:
      a. Dirsamapta memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan turjawali, SAR, pengaturan dan penjagaan di lingkungan markas Polda;
      b. pengawalan terhadap pejabat *VVIP*, *VIP*, dan tamu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      c. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli pada daerah-daerah rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
      d. pelatihan peningkatan kemampuan dan operasionalisasi SAR; dan

e. Subditgasum melaporkan hasil pelaksanaan tugas perencanaan program kerja dan anggaran serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Dirsamapta.

2. HTCK Dirsamapta dengan Subditdalmas bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirsamapta memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengamanan terhadap unjuk rasa dan negosiasi, Subditdalmas melaksanakan perintah arahan dan petunjuk di bidang pengerahan personel dalam pelaksanaan kegiatan dalmas pengamanan unjuk rasa, negosiasi dan pelatihan peningkatan kemampuan Dalmas; dan
   b. Subditdalmas melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa dan laporan latihan peningkatan kemampuan Dalmas dan anggaran serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirsamapta.
3. HTCK Dirsamapta dengan Unit Polsatwa bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirsamapta memberikan perintah, arahan dan petunjuk pelaksanaan pelacakan tugas penyelidikan, penangkalan dan memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan pemeliharaan kesehatan satwa;
   b. Unit Polsatwa melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang pelacakan dan penangkalan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, memberikan bantuan taktis dalam penyidikan dan penyelidikan serta pemeliharaan kesehatan satwa serta pelatihan pelacakan dan penangkalan; dan
   c. Unit Polsatwa melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang pelacakan dan penangkalan, pemeliharaan kesehatan dan pelatihan satwa serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirsamapta.

C. HTCK antar unsur pembantu pimpinan atau sebaliknya:
   1. HTCK Subbagrenmin dengan Bagbinopsnal bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. mendukung pelaksanaan tupoksi masing-masing;
      b. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Sub Satuan Kerja guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi; dan

c. penyelesaian permasalahan yang terjadi.

2. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbagminopsnal bersifat vertikal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
   b. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev).
3. HTCK Subbagminopsnal dengan Subbaganev bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
   a. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
   b. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev).
4. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Perencanaan (Urren) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urren;
   b. Urren melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Urren; dan
   c. Urren melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urren serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.
5. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urmintu;
   b. Urmintu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Urmintu; dan
   c. Urmintu melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urmintu serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.
6. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Keuangan (Urkeu) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urkeu;

b. Urkeu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urkeu; dan

c. Urkeu melaporkan hasil pelaksanaan tugas Urkeu serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

7. HTCK Urusan Perencanaan (Urren) dengan Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) bersifat horizontal, atau sebaliknya:

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun dan membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, revisi anggaran, pelaksanaan RBP, dan SPIP; dan

b. koordinasi dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

8. HTCK Urusan Perencanaan (Urren) dengan Urusan Keuangan (Urkeu) bersifat horizontal, atau sebaliknya:

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun dan membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, pelaksanaan revisi anggaran dan SPIP; dan

b. koordinasi dalam kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

9. HTCK Urusan Administrasi dan Tata usaha (Urmintu) dengan Urusan Keuangan (Urkeu) bersifat horizontal, atau sebaliknya:

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

b. koordinasi dalam kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok atau sebaliknya:

1. HTCK Subditgasum dengan Subditdalmas bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyiapan program kerja di bidang operasional;
b. penyelenggaraan operasi kepolisian;
c. pemberian *back up* pada kesatuan kewilayahan;
d. penanggulangan dan pengamanan gangguan keamanan dan terjadinya kontinjensi; dan
e. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Subsatuan Kerja guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2. HTCK Subditgasum dengan Unit Polsatwa bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan program kerja di bidang operasional;
   b. penyelenggaraan operasi kepolisian;
   c. saran dan masukan penelaahan rencana kebutuhan anggaran;
   d. pemberian bimbingan teknis dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran;
   e. saran dan masukan dalam perumusan implementasi RBP;
   f. mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan;
   g. saran dan masukan dalam pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional; dan
   h. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

3. HTCK Subditdalmas dengan Unit Polsatwa bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan dalam pelaksanaan pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran dan Anev pelaksanaan program anggaran;
   b. saran dan masukan pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber diluar DIPA dan anggaran tertentu;
   c. pemberian bimbingan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
   d. saran dan masukan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran;
   e. saran dan masukan dalam perumusan implementasi RBP;
   f. mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan;

g. saran dan masukan dalam pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional; dan

h. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

4. HTCK Subditgasum dengan Siturjawali dan Sipammat bersifat vertikal:

a. Subditgasum memberikan perintah kepada Siturjawali dan Sipammat untuk melaksanakan arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan turjawali, *SAR*, pengaturan dan penjagaan di lingkungan markas Polda;

b. Siturjawali dan Sipammat melaksanakan arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan turjawali, *SAR*, pengaturan dan penjagaan di lingkungan markas Polda; dan

c. Siturjawali dan Sipammat melaporkan hasil kinerjanya kepada Subditgasum.

5. HTCK Siturjawali dan Sipammat pada Subditgasum bersifat horizontal:

a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;

b. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Subsatuan Kerja guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi; dan

c. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.

6. HTCK Subditdalmas dengan unsur di bawahnya yaitu Sinego dan Sipasdal bersifat vertikal:

a. Subditdalmas memberikan perintah kepada Sinego dan Sipasdal untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap unjuk rasa dan negosiasi. Subditdalmas melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang pengerahan personel, pelaksanaan kegiatan dalmas, pengamanan unjuk rasa dan negosiasi dan pelatihan peningkatan kemampuan Dalmas;

b. Sinego dan Sidalmas melaksanakan perintah dari Subditdalmas untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap unjuk rasa dan negosiasi. Subditdalmas melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang pengerahan personel, pelaksanaan

kegiatan Dalmas, pengamanan unjuk rasa dan negosiasi dan pelatihan peningkatan kemampuan Dalmas; dan

c. Sinego dan Sidalmas untuk melaporkan hasil kinerja kepada Subditdalmas.

7. HTCK Sinego dan Sipasdal pada Subditdalmas dalam bersifat horizontal:
   a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;
   b. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Subsatuan Kerja guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi; dan
   c. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.
8. HTCK Unit Polsatwa dengan unsur dibawahnya yaitu Subnitcakkal dan *Subnitharvet* bersifat vertikal:
   a. Unit Polsatwa memerintahkan kepada Subnitcakkal dan *Subnitharvet* untuk pelaksanaan pelacakan tugas penyelidikan dan penangkalan, dan memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan pemeliharaan kesehatan satwa;
   b. Subnitcakkal dan *Subnitharvet* melaksanakan perintah dari Unit Polsatwa untuk melaksanakan pelacakan tugas penyelidikan dan penangkalan, dan memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan pemeliharaan kesehatan satwa; dan
   c. Subnitcakkal dan *Subnitharvet* melaporkan hasil kinerjanya kepada Unit Polsatwa.
9. HTCK Subnitcakkal dan *Subnitharvet* pada Unit Polsatwa bersifat horizontal:
   a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;
   b. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Subsatuan Kerja guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi; dan
   c. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.

E. HTCK antara unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Subditgasum bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menunjang kelancaran Tupoksi;
   b. permintaan atau pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
   c. perencanaan dan penyelenggaraan serta keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
   d. bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan alut dan Alsus dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas.
2. HTCK Subbagrenmin dengan Subditdalmas bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang pengendalian program dan anggaran;
   b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Subditdalmas;
   c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditsamapta;
   d. pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran, dan Anev pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Ditsamapta;
   e. pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber di luar DIPA dan anggaran tertentu;
   f. pemberian bimbingan teknis dan arahan teknis pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
   g. pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran;
   h. Bagbinopsnal menyusun rencana kebutuhan anggaran dari APBN, non APBN dan anggaran tertentu; dan
   i. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Subditdalmas.

3. HTCK Subbagrenim dengan Unit Polsatwa bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang RBP;
   b. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bag RBP;
   c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Ditsamapta;
   d. perumusan implementasi RBP;
   e. pelaporan hasil kegiatan yang yang dilaksanakan;
   f. pemantauan pengkajian dan penganalisisan hasil implementasi bidang RBP;
   g. Bagbinopsnal menyusun rencana kebutuhan anggaran dari APBN, non APBN dan anggaran tertentu; dan
   h. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Bag RBP.
4. HTCK Bagbinopsnal dengan Subditgasum, bersifat diagonal atau sebaliknya:
   a. menunjang kelancaran Tupoksi;
   b. permintaan atau pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
   c. perencanaan dan penyelenggaraan serta keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
   d. bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan alut dan Alsus dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas.
5. HTCK Bagbinopsnal dengan Subditdalmas bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja;
   b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Subditdalmas;
   c. pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel pada Subditdalmas;

d. saran dan masukan dalam pelaksanaan pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran dan Anev pelaksanaan program anggaran;
e. saran dan masukan pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber di luar DIPA dan anggaran tertentu;
f. pemberian bimbingan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
g. saran dan masukan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran; dan
h. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

6. HTCK Bagbinopsnal dengan Unit Polsatwa bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi dan penyusunan produk-produk perencanaan strategis, meliputi Renstra, Rancangan Renja dan Renja;
   b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana;
   c. pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiel pada Bag RBP;
   d. saran dan masukan dalam perumusan implementasi RBP;
   e. mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan;
   f. saran dan masukan dalam pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional; dan
   g. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

DITLANTAS

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
   1. HTCK Dirlantas dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
      a. Dirlantas memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel Ditlantas dan pengawasan

materiel logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditlantas;

b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ditlantas di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirlantas.

2. HTCK Dirlantas dengan Bagbinopsnal bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dirlantas memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi Ditlantas baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja, menerapkan sistem dan manajemen organisasi, pemantauan, pelaksanaan supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan kegiatan, anggaran dan materiel di lingkungan Ditlantas;

b. Bagbinopsnal melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dari Dirlantas dalam penyusunan kebijakan dan strategi Ditlantas, menerapkan sistem organisasi dan manajemen, laporan, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen, pengembangan personel, anggaran, materiel dan organisasi; dan

c. Bagbinopsnal melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan laporan kegiatan Ditlantas, menerapkan sistem organisasi dan manajemen, data, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen, penelitian pengembangan personel, anggaran, materiel dan organisasi serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Dirlantas.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. Dirlantas dengan Subditkamsel bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dirlantas memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan program kerja Subditkamsel dan anggaran Polda;

b. Subditkamsel melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang perencanaan program kerja dan anggaran;
c. Subditkamsel melaksanakan kegiatan pembinaan ke sekolah dan mahasiswa di kampus serta pembinaan TK maupun pelaksanaan tugas perencanaan program kerja Ditlantas lainnya yang menyangkut anggaran serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Dirlantas; dan
d. Subditkamsel melaporkan hasil pelaksanaan tugas perencanaan program kerja dan anggaran serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Dirlantas.

2. Dirlantas dengan Subditgakkum bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. Dirlantas memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran;
b. Subditgakkum melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dari Dirlantas di bidang penegakkan hukum serta penyusunan laporan, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran;
c. Subditgakkum melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan laka lantas termasuk tata tertib berkendaran di jalan; dan
d. Subditgakkum melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang telah di laksanakan kepada Dirlantas dan penyusunan laporan realisasi yang menyangkut anggaran Subditgakkum serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirlantas.

3. Dirlantas dengan Subditregident bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. Dirlantas memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Regident kendaraan bermotor yang berupa pembuatan SIM, pajak STNK dan BPKB serta penyiapan material SBST;
b. Subditregident melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidangnya masing-masing, dan mengirimkan material ke Polres jajaran; dan
c. Subditregident melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang pelayanan SIM, STNK dan BPKB, pengumpulan dan pengelolahan data laporan, mengkaji, menganalsis dan mengevaluasi di bidang

pembinaan dan operasional serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Dirlantas.

4. Dirlantas dengan Sat PJR bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirlantas memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Sat PJR yang melaksanakan pengawalan dengan kendaraan bermotor roda dua maupun kendaraan roda empat;
   b. Sat PJR melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk tentang kegiatan Turjawali; dan
   c. Sat PJR melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang Turjawali, dan mengevaluasi dalam pelaksanaannya serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada pimpinan.

C. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

HTCK Subbagrenmin dengan Bagbinopsnal yang bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dengan kerja sama:

1. Subbagrenmin melakukan koordinasi dengan Bagbinopsnal memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasional yang menyangkut administrasi maupun kegiatan sehari-hari;
2. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk serta koordinasi dengan Bagbinopsnal dalam membuat surat perintah anggota; dan
3. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang Binopspnal lalu lintas, dan operasional serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Bagbinopsnal.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok/pelayan:

1. HTCK Subditkamsel dengan Subditgakkum bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen, sarana, dan prasarana, personel dan kinerja dalam melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas serta pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas;
   b. membantu Paur, Pamin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk serta pelaksanaan tugas yang didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan serta Binopsnal lalu lintas, dan operasional serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada pimpinan.

2. HTCK Subditkamsel dengan Subditregident yang bersifat horizontal atau sebaliknya dalam koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dalam melakukan penegakan hukum, penerangan dan tata tertib di bidang lalu lintas;
   b. membantu Paur, Pamin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk serta pelaksanaan tugas sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan pentingnya dalam berkendara;
   c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan lalu lintas, dan operasional serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada pimpinan;
   d. melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk serta koordinasi dalam membuat surat perintah anggota; dan
   e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang Binopsnal lalu lintas, dan operasional serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada.
3. HTCK Subditkamsel dengan Sat PJR yang bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan perencanaan program kerja dalam melakukan sosialisasi penegakan hukum, Turjawali serta penerangan tertib lalu lintas;
   b. membantu Paur, Pamin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kerja sama dalam pelaksanaan tugas sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan pentingnya dalam berkendara; dan
   c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Turjawali dan operasional serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada pimpinan.
4. HTCK Subditgakkum dengan Subditregident yang bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan perencanaan program kerja dalam melakukan penegakan hukum dan tata tertib di bidang lalu lintas;
   b. membantu Paur, Pamin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk serta pelaksanaan tugas yang didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan, penyidikan, penegakan hukum lalu lintas dan operasional serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada pimpinan.

5. Subditgakkum dengan Sat PJR yang bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menyusun rencana penindakan Dakgar Lantas; dan
   b. melakukan pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan lalu lintas dalam penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali lalu lintas.
6. Subditregident dengan Sat PJR yang bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menyusun perencanaan program kerja di lapangan dalam melakukan sosialisasi, baik pengawalan maupun bidang keselamatan, Turjawali serta penerangan tertib lalu lintas;
   b. membantu Paur, Pamin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kerja sama dalam pelaksanaan tugas sosialisasi pentingnya penggunaan helm kepada masyarakat pengguna jalan dalam berkendara; dan
   c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Turjawali dan operasional serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada pimpinan.
7. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Perencanaan (Urren) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urren;
   b. Urren melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urren; dan
   c. Urren melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.
8. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urmintu;

b. Urmintu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urmintu; dan

c. Urmintu melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Subbagrenmin.

9. HTCK Subbagrenmin dengan Urusan Keuangan (Urkeu) bersifat vertikal, atau sebaliknya:

a. Subbagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urkeu;

b. Urkeu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbagrenmin dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Urkeu; dan

c. Urkeu melaporkan hasil pelaksanaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subbagrenmin.

10. HTCK Urusan Perencanaan Urren dengan Urmintu bersifat horizontal, atau sebaliknya:

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun dan membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, revisi anggaran, pelaksanaan RBP, dan SPIP; dan

b. koordinasi dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

11. HTCK Urren dengan Urkeu bersifat horizontal, atau sebaliknya:

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun dan membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, pelaksanaan revisi anggaran dan SPIP; dan

b. koordinasi dalam kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

12. HTCK Urmintu dengan Urkeu bersifat horizontal, atau sebaliknya:

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

b. koordinasi dalam kegiatan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

13. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbagrenminopsnal bersifat vertikal, atau sebaliknya:
    a. Bagbinopsnal memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbagrenminopsnal;
    b. Subbagrenminopsnal melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagbinopsnal dalam menyelenggarakan pembinaan operasi dan pelatihan fungsi lalu lintas pelaksanaan; dan
    c. Subbagrenminopsnal melaporkan hasil pelaksanaan tugas Renminopsnal fungsi lantas serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Bagbinopsnal.
14. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbag TIK bersifat vertikal, atau sebaliknya:
    a. Bagbinopsnal memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbag TIK;
    b. Subbag TIK melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagbinopsnal dalam penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas; dan
    c. Subbag TIK melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Bagbinopsnal.
15. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbaganev bersifat vertikal, atau sebaliknya:
    a. Bagbinopsnal memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Subbaganev;
    b. Subbaganev melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Bagbinopsnal dalam menyelenggarakan Anev pelaksanaan operasional serta pengumpulan dan pengelolaan data lalu lintas; dan
    c. Subbaganev melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelaksanaan operasional serta pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas

serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Bagbinopsnal.

16. HTCK Subbagrenminopsnal dengan Subbag TIK bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam menyusun dan membuat dokumentasi serta informasi terkait pelaksanaan operasional lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi operasional lalu lintas serta penyelenggaraan Subbag TIK.
17. HTCK Subbagrenminopsnal dengan Subbaganev bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan operasional serta pengumpulan dan pengolahan data terkait pelaksanaan Anev operasional lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi pelaksanaan penyelenggaraan data Anev Subbaganev.
18. HTCK Subbag TIK dengan Subbaganev bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    melaksanakan koordinasi dan kerja sama terkait pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi sebagai bahan dalam penyajian data Anev operasional di bidang lalu lintas.

E. HTCK antar unsur pembantu pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
    1. HTCK Subbagrenmin dengan Subditkamsel yang bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
        a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen, sarana, dan prasarana, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas;
        b. membantu Paur, Pamin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk serta pelaksanaan tugas yang didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing; dan
        c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan serta penyuluhan lalu lintas. dan operasional serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada pimpinan.

2. HTCK Subbagrenmin dan Subditgakkum yang bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerjsama;
   a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen, sarana, dan prasarana, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas;
   b. membantu Paur, Pamin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk serta pelaksanaan tugas yang didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing; dan
   c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan lalu lintas dalam penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali lalu lintas, serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada pimpinan.
3. HTCK Subbagrenmin dan Subditregident yang bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerjsama:
   a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen, sarana, dan prasarana, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan ranmor dan surat kendaraan di lingkungan Ditlantas;
   b. membantu Paur, Pamin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk serta pelaksanaan tugas yang didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing; dan
   c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang Regident lalu lintas, dan operasional embosing, cek fisik kendaraan, SIM, STNK, BPKB serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada pimpinan.
4. HTCK Subbagrenmin dan Sat PJR yang bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan koordinasi dalam menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen, sarana, dan prasarana, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan, urusan Patroli dan pengawalan di lingkungan Ditlantas;
   b. membantu Paur, Pamin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk serta pelaksanaan tugas yang didasarkan pada pertelaan tugas masing-masing; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang patroli dan pengawalan lalu lintas, dan operasional serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada pimpinan.

5. HTCK Bagbinopsnal dan Subditkamsel yang bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan menerima perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Dikmas Lantas sehari hari;
   b. melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dalam membuat surat perintah anggota; dan
   c. berkoordinasi dalam melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang Dikmas Lantas, dan operasional penyuluhan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirlantas.
6. HTCK Bagbinopsnal dan Subditgakkum yang bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan menerima perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di bidang penyelidikan dan penyidikan lalu lintas dalam penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali lalu lintas sehari-hari;
   b. melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dalam membuat surat perintah anggota; dan
   c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan lalu lintas dalam penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali lalu lintas, serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirlantas.
7. HTCK Bagbinopsnal dan Subditregident yang bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan menerima perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di bidang embossing dan cek fisik kendaraan serta STNK dan BPKB ranmor;
   b. melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk serta koordinasi dalam membuat surat perintah anggota; dan
   c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang embossing dan cek fisik kendaraan serta STNK dan BPKB ranmor, serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirlantas.

8. HTCK Bagbinopsnal dan Sat PJR yang bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan menerima perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bidang patroli dan pengawalan lalu lintas.
   b. melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dalam membuat surat perintah anggota; dan
   c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang patroli dan pengawalan lalu lintas, serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Dirlantas.
9. HTCK Subditkamsel dengan Sidikmas bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Subditkamsel memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Sidikmas di bidang lalu lintas;
   b. Sidikmas melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subditkamsel dalam melaksanakan kerja sama dan pembinaan Dikmas Lantas; dan
   c. Sidikmas melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subditkamsel.
10. HTCK Subditkamsel dengan Sijemenopsrek bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Subditkamsel memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Sijemenopsrek di bidang lalu lintas;
   b. Sijemenopsrek melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subditkamsel dengan melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembinaan rekayasa prasarana jalan dan rekayasa angkutan; dan
   c. Sijemenopsrek melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subditkamsel.
11. HTCK Subditkamsel dengan Si Standar Cegah dan Tindak bersifat vertikal, atau sebaliknya:
   a. Subditkamsel memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Si Standar Cegah dan Tindak di bidang lalu lintas;

b. Si Standar Cegah dan Tindak melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subditkamsel dengan melaksanakan pencegahan dan penindakan pada angkutan jalan; dan

c. Si Standar Cegah dan Tindak melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subditkamsel.

12. HTCK Subditkamsel dengan Si Audit dan Inspeksi bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Subditkamsel memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Si Audit dan Inspeksi di bidang lalu lintas;

b. Si Audit dan Inspeksi melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subditkamsel dengan melaksanakan verifikasi terkait rekayasa angkutan jalan di bidang lalu lintas; dan

c. Si Audit dan Inspeksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subditkamsel.

13. HTCK Sidikmas dengan Sijemenopsrek yang bersifat horizontal, atau sebaliknya:

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan Dikmas yang berhubungan dengan operasional prasarana pembinaan rekayasa praserana jalan dan rekayasa angkutan; dan

b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Dikmas Sijemenopsrek lalu lintas.

14. HTCK Sidikmas dengan Si Standar Cegah dan Tindak yang bersifat horizontal, atau sebaliknya:

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan pendidikan masyarakat yang berhubungan dengan standar pencegahan dan penindakan angkutan lalu lintas; dan

b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Dikmas Lantas dengan Si Standar Cegah dan Tindak lalu lintas.

15. HTCK Sidikmas dengan Si Audit dan Inspeksi yang bersifat horizontal, atau sebaliknya:

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan pendidikan masyarakat yang berhubungan dengan verifikasi terkait rekayasa angkutan jalan di bidang lalu lintas; dan

b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Dikmas Lantas dengan Si Audit dan Inspeksi lalu lintas.

16. HTCK Sijemenopsrek dengan Si Audit dan Inspeksi yang bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan manajemen operasional rekayasa di bidang lalu lintas yang berhubungan dengan pendataan verifikasi terkait rekayasa angkutan jalan dibidang lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Sijemenopsrek Lantas dengan Si Audit dan Inspeksi lalu lintas.
17. HTCK Si Standar Cegah dan Tindak dengan Si Audit dan Inspeksi yang bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan standar pencegahan dan penindakan yang berhubungan dengan pendataan verifikasi terkait rekayasa angkutan jalan di bidang lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Si Standar Cegah dan Tindak Lantas dengan Si Audit dan Inspeksi lalu lintas.
18. HTCK Subditgakkum dengan Silaka bersifat vertikal, atau sebaliknya:
    a. Subditgakkum memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Silaka di bidang lalu lintas;
    b. Silaka melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subditgakkum dalam menyelenggarakan pembinaan dan penanganan kecelakaan di bidang lalu lintas; dan
    c. Silaka melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subditgakkum.
19. HTCK Subditgakkum dengan Sitatib bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Subditgakkum memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Sitatib di bidang lalu lintas;
    b. Sitatib melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subditgakkum dalam membantu, membina dalam menyelenggarakan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan di bidang lalu lintas; dan
    c. Sitatib melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subditgakkum.

20. HTCK Subditgakkum dengan Sigar bersifat vertikal, atau sebaliknya:
    a. Subditgakkum memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Sigar di bidang lalu lintas;
    b. Sigar melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subbitgakkum serta membantu, membina dalam menyelenggarakan pembinaan dan penanganan pelanggaran di bidang lalu lintas; dan
    c. Sigar melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subditgakkum.
21. HTCK Silaka dengan Sitatib yang bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan kecelakaan yang berhubungan dengan tata tertib di bidang lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Silaka dengan Sitatib lalu lintas.
22. HTCK Silaka dengan Sigar yang bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan kecelakaan yang berhubungan dengan pelanggaran di bidang lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Silaka dengan Sigar lalu lintas.
23. HTCK Sitatib dengan Sigar yang bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan tata tertib yang berhubungan dengan pelanggaran di bidang lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Sitatib dengan Sigar lalu lintas.
24. HTCK Subditregident dengan Si SIM bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. Subditregident memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Si SIM di bidang lalu lintas;
    b. Si SIM melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subditregident dalam membina dan menyelenggarakan Regident SIM di bidang lalu lintas; dan

c. Si SIM melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subditregident.

25. HTCK Subditregident dengan Si STNK bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. Subditregident memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Si STNK di bidang lalu lintas;
    b. Si STNK melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subditregident dalam membina dan menyelenggarakan Regident STNK di bidang lalu lintas; dan
    c. Si STNK melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subditregident.
26. HTCK Subditregident dengan Si BPKB bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. Subditregident memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Si BPKB di bidang lalu lintas;
    b. Si BPKB melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subditregident dalam membina dan menyelenggarakan Regident BPKB di bidang lalu lintas; dan
    c. Si BPKB melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Subditregident.
27. HTCK Subditregident dengan Sifasmat SIM, BPKB, STNK, dan TNKB bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. Subditregident memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Sifasmat SIM, BPKB, STNK, dan TNKB (Sifasmat SBST) di bidang lalu lintas;
    b. Sifasmat SIM, BPKB, STNK, dan TNKB (Sifasmat SBST) melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Subditregident dalam membina dan menyelenggarakan Regident Sifasmat SBST di bidang lalu lintas; dan
    c. Sifasmat SIM, BPKB, STNK, dan TNKB (Sifasmat SBST) melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Subditregident.

28. HTCK Si SIM dengan Si STNK yang bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan Si SIM yang berhubungan dengan Si STNK di bidang lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Si SIM dengan Si STNK lalu lintas.
29. HTCK Si SIM dengan Si BPKB yang bersifat horizontal, atau sebaliknya
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan Si SIM yang berhubungan dengan Si BPKB di bidang lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Si SIM dengan Si BPKB lalu lintas.
30. HTCK Si SIM dengan Sifasmat SBST yang bersifat horizontal, atau sebaliknya
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan Si SIM yang berhubungan dengan Sifasmat SIM, BPKB, STNK, dan TNKB di bidang lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Si SIM dengan Si Fasmat SBST lalu lintas.
31. HTCK Si STNK dengan Si BPKB yang bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan Si STNK yang berhubungan dengan Si BPKB di bidang lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Si STNK dengan Si BPKB lalu lintas.
32. HTCK Si STNK dengan Sifasmat SBST yang bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan Si STNK yang berhubungan dengan Sifasmat SIM, BPKB, STNK, dan TNKB di bidang lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Si STNK dengan Sifasmat SBST lalu lintas.

33. HTCK Si BPKB dengan Sifasmat SBST yang bersifat horizontal, atau sebaliknya:
    a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan Si BPKB yang berhubungan dengan Sifasmat SIM, BPKB, STNK, dan TNKB di bidang lalu lintas; dan
    b. koordinasi dalam kegiatan administrasi Si BPKB dengan Sifasmat SBST lalu lintas.

DITPAMOVIT

A. HTCK Dirpambvit dengan Wadirpamobvit bersifat vertikal atau sebaliknya:
    1. Dirpamobvit memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Wadirpamobvit dalam memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kabag dan para Kasubdit mengenai perumusan, pengembangan sistem dan metode, pengoordinasian dan penyelenggaraan bagi seluruh pengemban fungsi pengamanan objek vital di lingkungan Ditpamobvit;
    2. Wadirpamobvit melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dari Dirpamobvit dalam memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kabag dan para Kasubdit mengenai perumusan, pengembangan sistem dan metode, pengoordinasian dan penyelenggaraan bagi seluruh pengemban fungsi pengamanan objek vital di lingkungan Ditpamobvit; dan
    3. Wadirpamobvit melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirpamobvit dalam memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kabag dan para Kasubdit mengenai perumusan, pengembangan sistem dan metode, pengoordinasian dan penyelenggaraan bagi seluruh pengemban fungsi pengamanan objek vital di lingkungan Ditpamobvit.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
    1. HTCK Dirpamobvit dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
        a. Dirpamobvit memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpamobvit;

b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirpamobvit di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pembinaan manajemen personel, logistik, dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirpamobvit.

2. HTCK Dirpamobvit dengan Bagbinopsnal bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dirpamobvit memberikan perintah, arahan dan petunjuk dalam perumusan, pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit;

b. Bagbinopsnal melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirpamobvit dalam perumusan, pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit; dan

c. Bagbinopsnal melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam perumusan, pelaksanaan pembinaan manajemen operasional serta pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit kepada Dirpamobvit.

C. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Dirpamobvit dengan Subditwaster bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dirpamobvit memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengamanan kawasan tertentu meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan dan instalasi;

b. Subditwaster melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Dirpamobvit di bidang penyelenggaraan pengamanan kawasan tertentu meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan dan instalasi; dan

c. Subditwaster melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pengamanan kawasan tertentu meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan dan instalasi kepada Dirpamobvit.

2. HTCK Dirpamobvit dengan Subditwisata bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirpamobvit memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus;
   b. Subditwisata melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang penyelenggaraan pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus; dan
   c. Subditwisata melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus kepada Dirpamobvit.
3. HTCK Dirpamobvit dengan Subdit *VIP* bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirpamobvit memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelanggaraan pengamanan *VIP* yang meliputi kementerian dan lembaga negara serta perwakilan asing yang memerlukan pengamanan khusus;
   b. Subdit *VIP* melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang penyelenggaraan pengamanan *VIP* yang meliputi kementrian dan lembaga negara serta perwakilan asing yang memerlukan pengamanan khusus; dan
   c. Subdit *VIP* melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam bidang penyelanggaraan pengamanan *VIP* yang meliputi kementerian dan lembaga negara serta perwakilan asing yang memerlukan pengamanan khusus kepada Dirpamobvit.
4. HTCK Dirpamobvit dengan Subdit Audit bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirpamobvit memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan dalam pelaksanaan pengamanan serta pelaksanakan pembinaan teknis, pembinaan kemampuan dan pelatihan audit Sispamobvitnas;

b. Subdit Audit melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk di bidang pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan dalam pelaksanaan pengamanan serta melaksanakan pembinaan teknis, pembinaan kemampuan dan pelatihan audit Sispamobvitnas; dan

c. Subdit Audit melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan dalam pelaksanaan pengamanan serta melaksanakan pembinaan teknis, pembinaan kemampuan dan pelatihan audit Sispamobvitnas kepada Dirpamobvit.

D. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:

1. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbagrenmin atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan personel, meliputi pelatihan dan pembinaan karier internal Ditpamobvit;

b. rencana pelaksanaan serta hasil pengawasan dan pemeriksaan (wasrik);

c. menerima dan menindaklanjuti usulan para Kasubdit, baik berupa pertimbangan, pendapat dan saran yang berkaitan bidang pembinaan dan perawatan personel, materiel, fasilitas dan jasa;

d. melaporkan usulan dalam menerima dan menindaklanjuti usulan para Kasubdit, baik berupa pertimbangan, pendapat dan saran yang berkaitan bidang pembinaan dan perawatan personel, materiel, fasilitas dan jasa kepada Dirpamobvit guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut;

e. usulan dan pendistribusian dukungan materiel dan logistik; dan

f. Subbagrenmin wajib meneruskan arahan dan kebijakan Dirpamobvit kepada Bagbinopsnal mengenai penegakan tata tertib dan disiplin serta urusan dalam.

2. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbagminopsnal bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Bagbinopsnal memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Subbagminopsnal dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan fungsi Ditpamobvit;

b. Subbagminopsnal memberi saran/usul dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak oleh Bagbinopsnal;

c. Subbagminopsnal berkewajiban melaporkan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bagbinopsnal perihal pelaksanaan tugasnya secara berkala dan berkesinambungan; dan

d. Subbagminopsnal bertanggung jawab kepada Bagbinopsnal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

3. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbaganev bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Bagbinopsnal memberikan perintah/petunjuk dan arahan kepada Subbaganev dalam menyelenggarakan Anev pelaksanaan operasional, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang pengamanan objek vital;

b. Subbaganev wajib memberi saran/usul dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak oleh Bagbinopsnal Polda Kalimantan Utara;

c. Subbaganev berkewajiban melaporkan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bagbinopsnal perihal pelaksanan tugasnya secara berkala dan berkesinambungan; dan

d. Subbaganev bertanggungjawab kepada Subbagbinopsnal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

4. HTCK Subbagminopsnal dengan Subbaganev bersifat horizontal atau sebaliknya:

a. membantu Subbagbinopsnal melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;

b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;

c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;

d. bekerja sama dalam pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang ada pada bidangnya; dan

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bidang pengamanan obyek vital, pelaksanaan Anev, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi

bidang pengamanan objek vital, dan pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi pengamanan objek vital.

5. HTCK Subbagrenmin dengan Subbagren bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbagren menyiapkan dan menyusun Rancangan Renja dan Renja;
   b. Subbagren membuat rincian kegiatan anggaran Ditpamobvit;
   c. Subbagren menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan RKA/KL;
   d. Subbagren menyiapkan dan menyusun LKIP bulanan, semester, tahunan dan rengiat secara rutin dan berkala;
   e. Subbagren menyiapkan data perencanaan yang setiap saat diminta pimpinan; dan
   f. dalam pelaksanaan tugas Subbagren bertanggungjawab kepada Subbagrenmin.
6. HTCK Subbagrenmin dengan Subbagmintu bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. melaksanakan teknis administrasi personel berupa upaya peningkatan kemampuan, pengakhiran dan karier personel;
   b. melaksanakan teknis administrasi logistik meliputi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan barang, baik yang diselenggarakan secara terpusat maupun sendiri serta personel berupa upaya peningkatan kemampuan dan karier personel;
   c. melaksanakan teknis administrasi dan ketatausahaan berupa pencatatan terhadap naskah dinas, baik yang masuk maupun keluar, pengarsipan, penelitian terhadap format naskah dinas keluar dan pelaksanaan sistem penomoran, pengkodean serta pendistribusian naskah dinas;
   d. melaksanakan kegiatan urusan dalam berupa penyiapan dan penyediaan sarana, prasarana, akomodasi dan fasilitas lainnya untuk menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas, rapat penataran, sosialisasi dan pelatihan yang di selenggarakan Ditpamobvit Polda Kalimantan Utara;

e. melaksanakan kepustakaan berupa penyiapan dan penyedian sarana dan prasarana, melakukan pengklasifikasian buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang diterima maupun yang dipinjam pakaikan;
f. melaksanakan pendataan SIMAK-BMN di lingkungan Ditpamobvit; dan
g. dalam pelaksanaan tugas Subbagmintu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

7. HTCK Subbagrenmin dengan Urkeu bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. Urkeu melaksanakan teknis administrasi anggaran;
b. Urkeu melaksanakan teknis administrasi pelayanan keuangan;
c. Urkeu menyusun progam kegiatan yang berhubungan dengan anggaran;
d. Urkeu menyiapkan dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan Ditpamobvit Polda Kalimantan Utara;
e. Urkeu menyusun laporan rekonsiliasi ke KPPN, Bidkeu dan Rorena;
f. Urkeu menyusun laporan pelaksanaan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan;
g. Urkeu membuat laporan semester dan tahunan mengenai keuangan; dan
h. dalam pelaksanaan tugas Urkeu bertanggung jawab kepada Subbagrenmin.

E. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Subditwaster dengan Subditwisata bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap objek-objek tertentu didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
b. saling memberikan informasi perihal pengamanan dan pengawasan terhadap objek-objek tertentu; dan
c. saling mendukung dalam melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap objek-objek tertentu guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

2. HTCK Subditwaster dengan Subdit *VIP* bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap objek-objek tertentu didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi perihal pengamanan dan pengawasan terhadap objek-objek tertentu serta pengamanan *VIP*; dan
   c. saling mendukung dalam melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap objek-objek tertentu, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.
3. HTCK Subditwaster dengan Subdit Audit bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi perihal pengamanan dan pengawasan terhadap objek-objek tertentu; dan
   c. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.
4. HTCK Subditwisata dengan Subdit *VIP* bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi perihal pengamanan dan pengawasan terhadap objek-objek tertentu;
   c. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
   d. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.
5. HTCK Subditwisata dengan Subdit Audit bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi perihal pengamanan dan pengawasan terhadap objek-objek tertentu;
   c. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan

d. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

6. HTCK Subdit *VIP* dengan Subdit Audit bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi perihal pengamanan dan pengawasan terhadap objek-objek tertentu;
   c. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
   d. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

F. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan pelaksanan tugas pokok:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Subditwaster bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan DIPA Satker Ditpamobvit;
   b. Subbagrenmin melakukan penyusunan dan mengusulkan rencana kebutuhan anggaran Ditpamobvit, baik yang bersumber dari APBN, non APBN, dan anggaran tertentu;
   c. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Subditwaster; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Subditwisata bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan DIPA Satker Ditpamobvit;
   b. Subbagrenmin melakukan penyusunan dan mengusulkan rencana kebutuhan anggaran Ditpamobvit, baik yang bersumber dari APBN, non APBN, dan anggaran tertentu;
   c. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Subditwisata; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

3. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit *VIP* bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan DIPA satker Ditpamobvit;
   b. Subbagrenmin melakukan penyusunan dan mengusulkan rencana kebutuhan anggaran Ditpamobvit, baik yang bersumber dari APBN, non APBN, dan anggaran tertentu;
   c. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Subdit *VIP*; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
4. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit Audit bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan DIPA Satker Ditpamobvit;
   b. Subbagrenmin melakukan penyusunan dan mengusulkan rencana kebutuhan anggaran Ditpamobvit, baik yang bersumber dari APBN, non APBN, dan anggaran tertentu;
   c. manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Subdit Audit; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
5. HTCK Bagbinopsnal dengan Subditwaster bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan dalam bidang pengamanan obyek-obyek tertentu;
   b. pengumpulan dan pengolahan data dalam bidang pengamanan obyek-obyek tertentu;
   c. penganalisisan dan pengevaluasian dalam penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
6. HTCK Bagbinopsnal dengan Subditwisata bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan dalam bidang pengamanan objek-objek wisata;

b. pengumpulan dan pengolahan data dalam bidang pengamanan obyek-obyek wisata;
c. penganalisisan dan pengevaluasian dalam penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit; dan
d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

7. HTCK Bagbinopsnal dengan Subdit *VIP* bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan dalam bidang pengamanan *VIP*;
   b. pengumpulan dan pengolahan data dalam bidang pengamanan *VIP*;
   c. penganalisisan dan pengevaluasian dalam penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
8. HTCK Bagbinopsnal dengan Subdit Audit bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan dalam bidang pengawasan dalam pengamanan;
   b. pengumpulan dan pengolahan data dalam bidang pengawasan dalam pengamanan;
   c. penganalisisan dan pengevaluasian dalam penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

DITPOLAIRUD

A. HTCK Dirpolairud dengan Wadirpolairud bersifat vertikal atau sebaliknya:
   1. Dirpolairud menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis atau teknis di lingkungan Ditpolairud;
   2. Wadirpolairud wajib mengikuti dan menjabarkan kebijakan tersebut dalam bentuk pembuatan produk, baik yang bersifat hasil pembinaan operasi/pembinaan piranti lunak yang mengatur dan bersifat buku untuk dipedomani seluruh komponen Ditpolairud;

3. Wadirpolairud wajib mengajukan saran/pendapat atau telaahan, dan apabila masalah dibahas dan putusan diambil alih oleh Dirpolairud, Wadirpolairud wajib mengikutinya;
4. Wadirpolairud membantu Dirpolairud dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengendali pelaksana tugas sehari-hari di lingkungan Ditpolairud;
5. Wadirpolairud memimpin organisasi Ditpolairud sesuai dengan tugasnya dalam hal Dirpolairud berhalangan;
6. Wadirpolairud melaksanakan tugas lain atas perintah Dirpolairud sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. dalam bidang pembinaan hal-hal yang tidak prinsipil sifatnya, Wadirpolairud dapat mengambil inisiatif sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan/kebijakan sebelumnya dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Dirpolairud; dan
8. Wadirpolairud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dirpolairud.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
   1. HTCK Dirpolairud dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
      a. Dirpolairud memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpolairud;
      b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirpolairud di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan
      c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirpolairud.

2. HTCK Dirpolairud dengan Bagbinopsnal bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirpolairud memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional Ditpolairud, pelaksanaan administrasi operasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional, pelatihan pra operasi dan kerja sama latihan operasional, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolairud;
   b. Bagbinopsnal melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dirpolairud di bidang operasional, pelatihan pra operasi dan pengendalian operasi; dan
   c. Bagbinopsnal melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang operasional, pelatihan pra operasi dan pengendalian operasi, serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirpolairud.

C. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Dirpolairud dengan Subditgakkum bersifat vertikal atau sebaliknya:
      a. Dirpolairud memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan yang telah ditetapkan Dirpolairud;
      b. Subditgakkum menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan yang telah ditetapkan Dirpolairud;
      c. melaksanakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik, pengamanan, penjagaan, pengawalan, perawatan tahanan, barang bukti; dan
      d. Subditgakkum Ditpolairud melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirpolairud.

2. HTCK Dirpolairud dengan Subdit Patroliairud bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirpolairud memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan patroli, pengawalan perairan dan udara dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat serta pemberian bantuan, pertolongan dan penyelamatan;
   b. Subdit Patroliairud Ditpolairud menjabarkan dan melaksanakan penyelenggaraan patroli, pengawalan perairan dan udara yang telah ditetapkan Dirpolairud;
   c. melaksanakan tugas penyelenggaraan patroli, pengawalan perairan dan udara, pemberian pertolongan, penyelamatan dan penanggulangan bencana alam serta Binmas perairan/potdirga; dan
   d. Subdit Patroliairud Ditpolairud melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan patroli, pengawalan perairan dan udara, pemberian pertolongan, penyelamatan dan penanggulangan bencana alam serta pembinaan masyarakat di perairan/potdirga serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirpolairud.
3. HTCK Dirpolairud dengan Subditfasharkan Ditpolairud bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirpolairud memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan fasilitas perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
   b. Subditfasharkan Ditpolairud menjabarkan dan melaksanakan kebijakan tugas penyelenggaraan fasilitas perawatan, pemeliharaan dan perbaikan materiel peralatan yang telah ditetapkan Dirpolairud;
   c. melaksanakan penyelenggaraan fasilitas perawatan, pemeliharaan, perbaikan, Doking, dan bangunan kapal/pesawat udara serta pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat udara; dan
   d. Subditfasharkan Ditpolairud melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan fasilitas perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, Doking, bangunan kapal dan pesawat udara serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirpolairud.

4. HTCK Dirpolairud dengan Kapal Polisi Ditpolairud bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dirpolairud memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Patroli laut dan perairan;
   b. Kapal Polisi Ditpolairud menjabarkan dan melaksanakan Patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di perairan yang telah ditetapkan Dirpolairud;
   c. melaksanakan menyelenggarakan tugas patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi laut serta pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan; dan
   d. Kapal Polisi Ditpolairud melaporkan hasil pelaksanaan tugas patroli laut dan perairan, pengamanan, penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi laut, pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirpolairud.
5. HTCK Dirpolairud dengan Pesawat Udara (Pesud) Ditpolairud:
   a. Dirpolairud memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas kegiatan kepolisian;
   b. Pesud Ditpolairud menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan fungsi Pesud yang telah ditetapkan Dirpolairud;
   c. melaksanakan menyelenggarakan kegiatan operasional kepolisian, patroli dari udara, memberi bantuan taktis di bidang transportasi udara, kontinjensi serta bantuan pencarian, pertolongan dan penyelamatan; dan
   d. Pesud Ditpolairud melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian, patroli dari udara, memberi bantuan taktis di bidang transportasi udara, kontinjensi serta bantuan pencarian, pertolongan dan penyelamatan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirpolairud.
6. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbagminopsnal atau sebaliknya bersifat vertikal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. koordinasi dalam melaksanakan tugas-tugas Ditpolairud di lapangan, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta

pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpolairud;

b. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan

c. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

7. HTCK Bagbinopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya bersifat vertikal:

a. koordinasi dalam pelaksanaan pembuatan surat telegram ke jajaran yang bersifat Jukrah, laporan hasil pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan rapim, pembuatan Renops/Renpam Ditpolairud, Anev giat opsnal, penyusunan laporan Anev, rengiat harian, mingguan dan bulanan;

b. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan

c. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

8. HTCK Subbagminopsnal dengan Subbaganev atau sebaliknya bersifat horizontal:

a. koordinasi dalam mempersiapkan bahan-bahan Anev pimpinan, menyiapkan materi, mempersiapkan alat-alat perlengkapan yang di butuhkan saat pelaksanaan Anev;

b. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan

c. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

9. HTCK Subbagrenmin dengan Urren atau sebaliknya bersifat vertikal:

a. koordinasi dalam melaksanakan tugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, rencana penyerapan anggaran, revisi DIPA, penyusunan rancangan Renja, penyusunan Renja, penyusunan Renstra, DIPA, RKA-K/L, memasukan data di aplikasi SMAP dan penyusunan LKIP;

b. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan

c. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

10. HTCK Subbagrenmin dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat vertikal:
    a. koordinasi dalam melaksanakan tugas manajemen Sarpras, personel, menyusun rencana Dikbangspes, merencanakan kegiatan pelatihan fungsi serta urusan dalam di lingkungan Ditpolairud;
    b. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
    c. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan tupoksi.
11. HTCK Subbagrenmin dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat vertikal:
    a. koordinasi dalam melaksanakan tugas menyerap anggaran secara maksimal, memasukan data ke aplikasi SAIBA, SAS, GPP, pengajuan UP, pengajuan GUP, membuat pengajuan gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan-tunjangan lain;
    b. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
    c. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
12. HTCK Urren dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat horizontal:
    a. koordinasi dalam melaksanakan tugas penyusunan rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, perjanjian kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, hibah, serta evaluasi kinerja;
    b. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
    c. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
13. HTCK Urren dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal:
    a. koordinasi dalam melaksanakan tugas penyusunan rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, perjanjian kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, hibah, serta evaluasi kinerja;

b. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan

c. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

14. HTCK Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal:

a. koordinasi dalam melaksanakan tugas kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

b. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan

c. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

15. HTCK Subbagrenmin dengan Bagbinopsnal atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melaksanakan tugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpolairud;

b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan

c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan tupoksi.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subditgakkum dengan Subdit Patroliairud bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melakukan pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;

b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;

c. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan

d. pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang ada pada bidangnya.

2. HTCK Subditgakkum dengan Subditfasharkan bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   c. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan
   d. pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang ada pada bidangnya.
3. HTCK Subditgakkum dengan Kapal Polisi bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   c. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan
   d. pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang ada pada bidangnya.
4. HTCK Subditgakkum dengan Pesud bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   c. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan
   d. pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang ada pada bidangnya.

5. HTCK Subdit Patroliairud dengan Subditfasharkan bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   c. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan
   d. pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang ada pada bidangnya.
6. HTCK Subdit Patroliairud dengan Kapal Polisi bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   c. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan
   d. pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang ada pada bidangnya.
7. HTCK Subdit Patrolirud dengan Pesud bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   c. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan
   d. pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang ada pada bidangnya.

8. HTCK Subditfasharkan dengan Kapal Polisi bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   c. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan
   d. pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang ada pada bidangnya.
9. HTCK Subditfasharkan dengan Pesud bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   c. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan
   d. pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang ada pada bidangnya.
10. HTCK Kapal Polisi dengan Pesud bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melakukan dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
   c. saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan
   d. dalam pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang ada pada bidangnya.

11. HTCK Subditgakkum dengan Siintelair atau sebaliknya bersifat vertikal:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas pulbaket statistik penduduk wilayah Kalimantan Utara, pengamanan tertutup, laporan hasil penyelidikan, penyelidikan tindak pidana *illegal Logging, illegal Oil, illegal Mining, illegal Fishing, Human Traficking*, penyebaran Narkotika, serta penyelundupan barang-barang ilegal lainnya;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
    c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.
12. HTCK Subditgakkum dengan Sisidik atau sebaliknya bersifat vertikal:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas rencana penyidikan, laporan polisi, pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, SP2HP, pemeriksaan ahli, rencana penangkapan, penahanan serta membuat resume berkas perkara;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
    c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.
13. HTCK Subditgakkum dengan Sitahti atau sebaliknya bersifat vertikal:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas mengamankan dan menempatkan barang bukti secara benar aman, melakukan perawatan dan makan tahanan;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
    c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

14. HTCK Siintelair dengan Sisidik atau sebaliknya bersifat horizontal:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas penyelidikan tersangka, penangkapan tersangka, pengamanan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
    c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.
15. HTCK Siintelair dengan Sitahti atau sebaliknya bersifat horizontal:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas pengamanan barang bukti yang tepat dan aman serta perawatan dan makanan tersangka;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
    c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;
16. HTCK Sisidik dengan Sitahti atau sebaliknya bersifat horizontal:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan menghitung jumlah barang bukti, mengamankan tersangka, perawatan tersangka, makanan tersangka serta pengamanan barang bukti;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
    c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal;
17. HTCK Subdit Patroliairud dengan Sipatwalairud atau sebaliknya yang bersifat vertikal:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas merencanakan pengawalan terhadap kapal-kapal yang rawan terjadi perampokan di perairan, merencanakan patroli dialogis di perairan;

b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan

c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

18. HTCK Subdit Patroliairud dengan Sibinmasair dan Potdirga atau sebaliknya yang bersifat vertikal:

a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas merencanakan pembinaan terhadap masyarakat pesisir, pulau terluar dan perbatasan;

b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan

c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

19. HTCK Sipatwalairud dengan Sibinmasair dan Potdirga atau sebaliknya secara horizontal:

a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas melaksanakan patroli dialogis terhadap masyarakat pesisir serta melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat pulau terluar dan perbatasan;

b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan

c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

20. HTCK Subditfasharkan dengan Sifas atau sebaliknya bersifat vertikal:

a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas merencanakan pemeliharaan dan perawatan gedung, dermaga, alat apung serta merencanakan penggunaan BBM secara efisien yang dapat di gunakan dalam mendukung tugas-tugas pokok Ditpolairud di perairan;

b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan

c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektifitas kerja, peningkatan produktifitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

21. HTCK Subditfasharkan dengan Siharkan atau sebaliknya bersifat vertikal:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas merencanakan pemeliharaan dan perawatan gedung, dermaga, alat apung serta merencanakan penggunaan BBM secara efisien yang dapat digunakan dalam mendukung tugas-tugas pokok Ditpolairud di perairan;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
    c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.
22. HTCK Sifas dengan Siharkan atau sebaliknya bersifat horizontal:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas membuat rencana kebutuhan perawatan dan pemeliharaan gedung, dermaga, alat apung dan merencanakan penggunaan BBM secara efisien;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
    c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

E. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Subbagrenmin dengan Subditgakkum bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. menunjang kelancaran Tupoksi Ditpolairud;
    b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana Ditpolairud;
    c. perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian, kontinjensi, gangguan keamanan, di perairan dan udara;

d. bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas;
e. perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja; dan
f. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satfung guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Subdit Patroliairud bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menunjang kelancaran Tupoksi Ditpolairud;
   b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana Ditpolairud;
   c. perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian, kontinjensi, gangguan keamanan, di perairan dan udara;
   d. bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas;
   e. perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja; dan
   f. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satfung guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

3. HTCK Subbagrenmin dengan Subditfasharkan bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menunjang kelancaran tupoksi Ditpolairud;
   b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana Ditpolairud;
   c. perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian, kontijensi, gangguan keamanan, di perairan dan udara;
   d. bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas;
   e. perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja; dan
   f. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satfung guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

4. HTCK Subbagrenmin dengan Kapal bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menunjang kelancaran Tupoksi Ditpolairud;
   b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana Ditpolairud;
   c. perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian, kontinjensi, gangguan keamanan, di perairan dan udara;
   d. bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas;
   e. perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja; dan
   f. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satfung guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
5. HTCK Subbagrenmin dengan Pesud bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menunjang kelancaran Tupoksi Ditpolairud;
   b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana Ditpolairud;
   c. perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian, kontinjensi, gangguan keamanan, di perairan dan udara;
   d. bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas;
   e. perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja; dan
   f. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satfung guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
6. HTCK Bagbinopsnal dengan Subditgakkum bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menunjang kelancaran Tupoksi Ditpolairud;
   b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana Ditpolairud;
   c. perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian, kontinjensi, gangguan keamanan, di perairan dan udara;

d. bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas;
e. perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja; dan
f. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satfung guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

7. HTCK Bagbinopsnal dengan Subdit Patroliairud bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menunjang kelancaran Tupoksi Ditpolairud;
   b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana Ditpolairud;
   c. perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian, kontinjensi, gangguan keamanan, di perairan dan udara; dan
   d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satfung guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
8. HTCK Bagbinopsnal dengan Subditfasharkan bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menunjang kelancaran Tupoksi Ditpolairud;
   b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana Ditpolairud;
   c. perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian, kontinjensi, gangguan keamanan, di perairan dan udara; dan
   d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satfung guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
9. HTCK Bagbinopsnal dengan Kapal bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. menunjang kelancaran Tupoksi Ditpolairud;
   b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana Ditpolairud;
   c. perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian, kontinjensi, gangguan keamanan, di perairan dan udara; dan
   d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satfung guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
10. HTCK Bagbinopsnal dengan Pesud bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. rangka menunjang kelancaran tupoksi Ditpolairud;

b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana Ditpolairud;
c. perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian, kontijensi, gangguan keamanan, di perairan dan udara; dan
d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satfung guna kelancaran pelaksanaan tupoksi.

SATBRIMOB

A. HTCK Dansatbrimob dengan Wadansatbrimob bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dansatbrimob menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis atau teknis di lingkungan Satbrimob;
   b. Wadansatbrimob wajib mengikuti dan menjabarkan kebijakan tersebut dalam bentuk pembuatan produk, baik yang bersifat hasil pembinaan operasi/pembinaan piranti lunak yang mengatur dan bersifat buku untuk dipedomani seluruh komponen Satbrimob;
   c. Wadansatbrimob wajib mengajukan saran/pendapat atau telaahan, dan apabila masalah dibahas dan putusan diambil alih oleh Dansatbrimob, Wadansatbrimob wajib mengikutinya;
   d. Wadansat membantu Dansatbrimob dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengendali pelaksana tugas sehari-hari di lingkungan Satbrimob;
   e. Wadansatbrimob memimpin organisasi Satuan Brimob sesuai dengan tugasnya dalam hal Dansatbrimob berhalangan;
   f. Wadansatbrimob melaksanakan tugas lain atas perintah Dansatbrimob sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   g. dalam bidang pembinaan hal-hal yang tidak prinsipil sifatnya, Wadansatbrimob dapat mengambil inisiatif sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan/ kebijakan sebelumnya dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Dansatbrimob; dan
   h. Wadansatbrimob dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatbrimob.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:
   1. HTCK Dansatbrimob dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dansatbrimob memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob;

b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dansatbrimob di bidang penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan

c. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Dansatbrimob.

2. HTCK Dansatbrimob dengan Bagops bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dansatbrimob memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional Satbrimob, pelaksanaan administrasi operasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional, pelatihan praoperasi dan kerja sama latihan operasional, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Satbrimob;

b. Bagops melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dansatbrimob di bidang operasional, pelatihan pra operasi dan pengendalian operasi; dan

c. Bagops melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang operasional, pelatihan pra operasi dan pengendalian operasi, serta memberikan saran dan masukan/pertimbangan kepada Dansatbrimob.

3. HTCK Dansatbrimob dengan Silog bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dansatbrimob memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan, serta penyaluran perbekalan umum di lingkungan Satbrimob;

b. Silog melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dansatbrimob di bidang penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan, serta penyaluran perbekalan umum; dan

c. Silog melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan, serta penyaluran perbekalan umum serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Dansatbrimob.

4. HTCK Dansatbrimob dengan Siprovos beraifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dansatbrimob memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob;

b. Siprovos melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dansatbrimob di bidang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob; dan

c. Siprovos melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dansatbrimob.

5. HTCK Dansatbrimob dengan Si TIK bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Dansatbrimob memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksaan tugas teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi;

b. Si TIK melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dansatbrimob di bidang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaantugas teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi; dan

c. Si TIK melaporkan hasil pelaksanaan tugas teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dansatbrimob.

6. HTCK Dansatbrimob dengan Siyanma bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dansatbrimob memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksaan tugas pelayanan umum dan protokoler;
   b. Siyanma melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dansatbrimob di bidang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pelayanan umum dan protokoler; dan
   c. Siyanma melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan umum dan protokoler serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dansatbrimob.
7. HTCK Dansatbrimob dengan Sikesjas bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dansatbrimob memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelakaaan tugas menyelenggarakan dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan poliklinik;
   b. Sikesjas melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dansatbrimob di bidang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas menyelenggarakan dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan poliklinik; dan
   c. Sikesjas melaporkan hasil pelaksanaan tugas menyelenggarakan dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan poliklinik serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dansatbrimob.

C. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Dansatbrimob dengan Siintel bersifat vertikal atau sebaliknya:
      a. Dansatbrimob memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob;
      b. Siintel melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dansatbrimob di bidang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob; dan
      c. Siintel melaporkan hasil pelaksanaan tugas menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok

Satbrimob serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dansatbrimob.

2. HTCK Dansatbrimob dengan Dengegana bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dansatbrimob memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme;
   b. Dengegana melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk kepada Dansatbrimob di bidang pelaksanaan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme; dan
   c. Dengegana melaporkan hasil pelaksanaan tugas penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dansatbrimob.
3. HTCK Dansatbrimob dengan Batalyon Pelopor bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Dansatbrimob memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api;
   b. Batalyon Pelopor melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Dansatbrimob di bidang penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api; dan
   c. Batalyon Pelopor melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Dansatbrimob.

D. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan:
   1. HTCK Subbagrenmin dengan Bagops atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. melaksanakan tugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Satbrimob;
      b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan

c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Silog atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan tugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Satbrimob;
   b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
   c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
3. HTCK Subbagrenmin dengan Siprovos atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan tugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Satbrimob;
   b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
   c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
4. HTCK Subbagrenmin dengan Si TIK atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan tugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Satbrimob;
   b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
   c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
5. HTCK Subbagrenmin dengan Siyanma atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan tugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Satbrimob;
   b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan

c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

6. HTCK Subbagrenmin dengan Sikesjas atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. melaksanakan tugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Satbrimob;
   b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
   c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing unsur guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
7. HTCK Bagops dengan Silog atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendukung pelaksanaan tupoksi masing-masing;
   b. penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan, serta penyaluran perbekalan umum untuk mendukung kegiatan operasional;
   c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi; dan
   d. memberikan saran/masukan yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang logistik (antara lain peralatan PHH, senjata, dan kendaraan bermotor).
8. HTCK Bagops dengan Siprovos atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendukung pelaksanaan tupoksi masing-masing;
   b. menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh personel Satbrimob;
   c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi; dan
   d. merumuskan sistem dan metode, Pilun-pilun Seksi Provos.
9. HTCK Bagops dengan Si TIK atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;
   b. monitoring di bidang teknologi komunikasi, terutama untuk pergeseran anggota yang akan *back-up* kewilayahan;

c. merumuskan sistem dan metode dan penyempurnaan sandi-sandi komunikasi; dan

d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

10. HTCK Bagops dengan Siyanma atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;

b. bidang pelayanan markas yang akan dituangkan dalam Renja Satbrimob;

c. merumuskan hal-hal yang menyangkut pelayanan umum (antara lain ruang rapat, penjagaan, dan asrama); dan

d. memberikan saran/masukan yang berkaitan dengan Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD).

11. HTCK Bagops dengan Sikesjas atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;

b. bidang Seksi Kesehatan, terutama untuk anggota yang akan berangkat dan kembali melaksanakan operasi, evakuasi dan perawatan kesehatan bagi anggota yang mengalami luka/sakit di rumah sakit serta yang meninggal dunia; dan

c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

12. HTCK Silog dengan Siprovos atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;

b. bidang Provos terutama tentang disiplin dan pelanggaran anggota serta tindakan/sangsi yang akan diberikan;

c. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan

d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

13. HTCK Silog dengan Si TIK atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama;

a. mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;

b. pemeliharaan serta perbaikan peralatan komunikasi; dan

c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

14. HTCK Silog dengan Siyanma atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama;
    a. mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;
    b. merumuskan hal-hal yang menyangkut pelayanan markas, penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan markas, dan perawatan gedung kantor; dan
    c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
15. HTCK Silog dengan Sikesjas atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;
    b. merumuskan hal-hal yang menyangkut menyelenggarakan pembinaan jasmani dan kesehatan lapangan; dan
    c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
16. HTCK Siprovos dengan Si TIK atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;
    b. penyiapan komunikasi satuan Satbrimob dalam pelaksanaan sidang disiplin; dan
    c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
17. HTCK Siprovos dengan Siyanma atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan dan pengaturan ruangan dalam rangka penyelenggaraan sidang disiplin; dan
    b. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

18. HTCK Siprovos dengan Sikesjas atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama;
    a. pengawasan dan monitoring dalam rangka kegiatan pembinaan jasmani dan kesehatan lapangan;
    b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
    c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
19. HTCK Si TIK dengan Siyanma atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. bidang pelayanan markas;
    b. memberikan masukan di bidang tugas pelayanan markas yang ditunjang peralatan komunikasi; dan
    c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
20. HTCK Si TIK dengan Sikesjas atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan tugas di bidang tugas Sikesjas;
    b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
    c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
21. HTCK Siyanma dengan Sikesjas atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan tugas di bidang tugas Sikesjas; dan
    b. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
22. HTCK Bagops dengan Subbagminops bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. memberi perintah, arahan, pengawasan, dan pengendalian kepada Subbagminops dalam penyusunan administrasi operasional untuk kepentingan legalitas (dasar hukum) maupun untuk pendataan, analisa; dan
    b. membantu melakukan pengawasan dan pengendalian atas terlaksananya administrasi dan anggaran agar dalam

pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana kegiatan yang telah ditentukan; dan

c. Subbagminops bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Bagops.

23. HTCK Bagops dengan Subbagbinlatops bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. memberi perintah, arahan, pengawasan, dan pengendalian dalam menyusun perencanaan pembinaan latihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel;
    b. Membantu penyusunan administrasi latihan dan tugas administrasi umum lainnya di Subbagbinlatops Bagops Satbrimob Polda Kalimantan Utara; dan
    c. Subbagbinlatops bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Bagops.
24. HTCK Bagops dengan Subbagdalops bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. memberi perintah, arahan, pengawasan, dan pengendalian kepada Subbagdalops dalam menyiapkan Batalyon, Detasemen dan Kompi pada Satbrimob untuk tugas rutin dan penugasan operasional secara terpusat serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk sinkronisasi;
    b. membantu penyusunan administrasi latihan dan tugas administrasi umum lainnya di Subbagdalops;
    c. membantu menghimpun dan mengolah data laporan hasil pelaksanaan tugas di jajaran Satbrimob sebagai bahan laporan; dan
    d. Subbagdalops bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Bagops.
25. HTCK Subbagminops dengan Subbagbinlatops bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam menyiapkan administrasi rencana kegiatan dan anggaran, serta melakukan evaluasi; dan
    b. koordinasi dan kerja sama dalam menyusun rencana latihan guna meningkatkan dan memelihara kemampuan personel Satbrimob.
26. HTCK Subbagminops dengan Subbagdalops bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam menghimpun dan mengolah data laporan hasil pelaksanaan tugas; dan

b. koordinasi dan kerja sama dalam menyiapkan kekuatan personel yang akan diberikan tugas operasional.

27. HTCK Subbagbinlatops dengan Subbagdalops bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam melakukan analisa dan evaluasi atas hasil latihan secara periodik ataupun insidentil untuk menyusun saran perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan teknis dan taktis latihan; dan
    b. koordinasi dan kerja sama dalam mengendalikan, pengawasan, pemantauan dan pelaksanaan tugas operasional, memberikan koreksi dan evaluasi, serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan.
28. HTCK Subbagrenmin dengan Urren bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. memberi perintah, arahan dan petunjuk kepada Urren dalam hal membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
    b. memberi perintah kepada Urren untuk menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis; dan
    c. Urren bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Subbagrenmin.
29. HTCK Subbagrenmin dengan Urmintu bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. memberi perintah, arahan dan pengawasan kepada Urmintu untuk menjabarkan rencana kerja, Progiat dan Rengiat bagian minpers;
    b. Memberi perintah, arahan dan petunjuk kepada Urmintu dalam hal pelaksanaan teknis administrasi personel berupa peningkatan kemampuan dan karier personel; dan
    c. Urmintu bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Subbagrenmin.
30. HTCK Subbagrenmin dengan Urkeu bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. memberi perintah, arahan dan pengawasan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;
    b. memberi perintah, arahan dan pengawasan dalam menyusun program kerja yang berkaitan dengan pembinaan keuangan di lingkungan Satker; dan
    c. Urkeu bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Subbagrenmin.

31. HTCK Urren dengan Urmintu bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam merumuskan, menyiapkan rencana program kerja dan anggaran; dan
    b. koordinasi dan kerja sama menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis.
32. HTCK Urren dengan Urkeu bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam mengawasi realisasi anggaran di lingkungan Satker;
    b. koordinasi dan kerja sama dalam urusan penghasilan pegawai; dan
    c. koordinasi dan kerja sama dalam menyiapkan data dalam rangka penyusunan DIPA.
33. HTCK Urmintu dengan Urkeu bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam pemeliharaan dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan; dan
    b. koordinasi dan kerja sama dalam pengaturan dan penyiapkan untuk penyelenggaraan rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus.
34. HTCK Silog dengan Subsipalang bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Silog memberi perintah, arahan, pengawasan, dan pengendalian kepada Subsipalang untuk menyiapkan peralatan dan pemeliharaan angkutan guna mendukung pelaksanaan tugas Satbrimob;
    b. membantu mengatur/membuat jadwal/ploting jumlah kendaraan dan pengemudi yang akan berangkat sesuai permintaan serta melakukan pengawasan terhadap pengemudi dan kendaraan sebelum pemberangkatan ke tempat tujuan; dan
    c. Subsipalang bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Silog.
35. HTCK Silog dengan Subsibekum bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Silog memberi perintah, arahan, pengaasan dan pengendalian kepada Subsibekum untuk menerima, menyimpan, menginventarisir dan mendistribusikan perbekalan umum Satbrimob
    b. membantu menginventarisasi perbekalan umum dan mendistribusikan perbekalan umum personel dan ASN dijajaran Satbrimob; dan

c. Subsibekum bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Silog.

36. HTCK Siprovos dengan Subsihartib bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Siprovos memberi perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubsihartib untuk melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan Satbrimob;
    b. Siprovos memberi perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Subsihartib untuk melaksanakan absensi apel pagi dan siang serta malam bagi yang *on call*; dan
    c. Subsihartib bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Siprovos.
37. HTCK Siprovos dengan Subsiriksa bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Siprovos memberi perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Subsiriksa untuk melakukan penyidikan/ pemeriksaan bagi anggota Polri dan ASN di lingkungan Satbrimob;
    b. membantu melakukan penyidikan para saksi-saksi dan terperiksa, serta melakukan pemberkasan, menyiapkan/menyelesaikan administrasi sidang sampai penjatuhan hukuman disiplin dan menyiapkan segala keperluan pelaksanaan sidang disiplin; dan
    c. Subsiriksa bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Siprovos Satbrimob.
38. HTCK Subsihartib dengan Subsiriksa bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, penegakan disiplin di lingkungan Satbrimob; dan
    b. Koordinasi dan kerja sama dalam pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara, serta menyelenggarakan sidang disiplin di lingkungan Satbrimob.
39. HTCK Si TIK dengan Subsiyankom bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Si TIK memberi perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Subsiyankom untuk membuat *call Sign* dan mengoordinir penyelenggaraan komunikasi satuan;
    b. Si TIK memberi perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Subsiyankom untuk mengontrol penyelenggaraan

komunikasi pasukan di lapangan dan mengoperasionalkan *website* dan internet guna kepentingan dinas satuan; dan

c. Subsiyankom bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Si TIK.

40. HTCK Si TIK dengan Subsisiskom bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Si TIK memberi perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Subsisiskom untuk menginventarisir peralatan komunikasi satuan dan jajarannya dan melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan komunikasi satuan;
    b. Si TIK memberi perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Subsisiskom untuk menyiapkan peralatan komunikasi dan *sound system* guna kegiatan satuan dan melaksanakan dokumentasi dan tata informasi satuan; dan
    c. Subsisiskom bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Si TIK.
41. HTCK Subsiyankom dengan Subsisiskom bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama membuat *call sign* dan mengoperasionalkan *website* dan internet guna kepentingan dinas; dan
    b. koordinasi dan kerja sama dalam menginventarisir peralatan komunikasi satuan dan jajaran guna mendukung tugas pokok.
42. HTCK Siyanma dengan Subsiyanum bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Kasiyanma memberi perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubsiyanum Siyanma Satbrimob untuk menyelenggarakan pelayanan markas (jaga Mako) dan membuat jadwal jaga dan mengatur pelaksanaan piket Mako;
    b. membantu melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor dan melaksanakan penataan keindahan dan keasrian di lingkungan Mako dan perumahan dinas; dan
    c. Kasubsiyanum bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Siyanma.
43. HTCK Siyanma dengan Subsiprotokol bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Siyanma memberi perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubsiprotokol untuk menyiapkan ruang dan perlengkapan rapat menyiapkan perlengkapan upacara dan

administrasi upacara (Renup dan surat-surat yang dibutuhkan) personel Satbrimob;

b. membantu membuat dan menyelenggarakan jadwal piket (jaga Mako) dan menyiapkan seluruh kegiatan serta keperluan protokoler Satbrimob; dan

c. Subsiprotokol bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Siyanma.

44. HTCK Subsiyanum dengan Subsiprotokol bersifat horizontal atau sebaliknya:

a. koordinasi dan kerja sama menyelenggarakan pelayanan markas (jaga Mako)dan membuat jadwal piket; dan

b. koordinasi dalam menyelenggarakan pelayanan markas, penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan, dan perawatan gedung kantor Satbrimob.

45. HTCK Sikesjas dengan Subsidukkeslap bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Sikesjas memberi perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubsidukkeslap untuk melakukan pendataan kesehatan personel Satbrimob;

b. membantu melakukan pendataan obat-obatan dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan obat-obatan; dan

c. Kasubsikeslap bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Sikesjas.

46. HTCK Sikesjas dengan Subsibinjas bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Sikesjas memberi perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Subsibinjas untuk melaksanakan tes kesehatan (Rikkes) personel Satbrimob secara berkala;

b. Sikesjas memberi perintah, arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Subsibinjas untuk menyelenggarakan tes kesamaptaan jasmani personel Satbrimob; dan

c. Subsibinjas bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Sikesjas.

47. HTCK Sikesjas dengan poliklinik bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Sikesjas memberi perintah, kepada poliklinik untuk melakukan pendataan dan perawatan kesehatan serta penyedian obat-obatan/vitamin bagi personel Satbrimob; dan

b. Sikesjas memberi perintah, arahan, kepada poliklinik untuk mendata anggota Satbrimob yang memiliki riwayat sakit; dan

c. poliklinik bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Sikesjas.

48. HTCK Subsidukkeslap dengan Subsibinjas bersifat horizontal atau sebaliknya:

a. koordinasi dan kerja sama menyelenggarakan tes kesamaptaan jasmani personel secara berkala; dan

b. koordinasi dalam melakukan pendataan dan perawatan kesehatan personel, serta penyediaan obat-obatan dan vitamin.

49. HTCK Subsidukkeslap dengan poliklinik bersifat horizontal atau sebaliknya:

a. koordinasi dan kerja sama menyelenggarakan tes kesehatan (Rikkes) personel Satbrimob secara berkala; dan

b. koordinasi dan kerja sama dalam penggunaan obat-obatan.

50. HTCK Subsibinjas dengan poliklinik bersifat horizontal atau sebaliknya:

a. koordinasi dan kerja sama menyelenggarakan tes kesehatan (Rikkes) dan kesamaptaan jasmani personel Satbrimob secara berkala; dan

b. koordinasi dan kerja sama dalam penggunaan obat-obatan dan vitamin.

51. HTCK Subsipalang dengan Subsibekum bersifat horizontal atau sebaliknya:

a. koordinasi dan kerja sama dalam menyiapkan peralatan dan pemeliharaan angkutan guna mendukung pelaksanaan tugas Satbrimob; dan

b. koordinasi dan kerja sama dalam menerima, menyimpan, menginventarisir, dan mendistribusikan perbekalan umum Satbrimob.

E. HTCK antar unsur pelaksana tugas Pokok:

1. HTCK Sintel dengan Dengegana atau sebaliknya bersifat koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan kepolisian atau operasi kepolisian:

a. penyelenggaraan kegiatan kepolisian atau operasi kepolisian;

b. melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme; dan

c. melakukan monitoring dalam penyiapan kekuatan anggota yang akan melaksanakan tugas operasional, terutama di daerah konflik atau yang bersifat kontinjensi dengan memberikan perkiraan intelijen pada wilayah yang akan dituju.

2. HTCK Siintel dengan Batalyon Pelopor atau sebaliknya bersifat koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan kepolisian atau operasi kepolisian:
   a. penyelenggaraan kegiatan kepolisian atau operasi kepolisian;
   b. penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api;
   c. melakukan monitoring dalam penyiapan kekuatan anggota yang akan melaksanakan tugas operasional, terutama di daerah konflik atau yang bersifat kontinjensi dengan memberikan perkiraan intelijen pada wilayah yang akan dituju; dan
   d. merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan pilun-pilun tentang penanggulangan kerusuhan massa, *SAR*, dan bantuan pertahanan.
3. HTCK Dengegana dengan Batalyon Pelopor atau sebaliknya bersifat koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan kepolisian atau operasi kepolisian:
   a. pelaksanaan tugas Batalyon Pelopor;
   b. memberikan masukan/saran mengenai pola-pola tugas operasional Batalyon Pelopor; dan
   c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
4. HTCK Siintel dengan Subsiprodok bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Siintel memberi perintah, arahan, pengawasan, dan pengendalian kepada Subsiprodok Satbrimob untuk membuat UUK dan membuat TO (Target Operasi);
   b. Siintel memberi perintah, arahan, pengawasan, dan pengendalian kepada Subsiprodok Satbrimob untuk membuat surat perintah tugas dan membuat data CASSiNG; dan
   c. Subsiprodok bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Siintel.

5. HTCK Siintel dengan Subsiopsnal bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Siintel memberi perintah, arahan, pengawasan, dan pengendalian kepada Subsiopsnal untuk mencari kejelasan terhadap sasaran dan mengetahui data awal terhadap sasaran yang akan jadi objek tindak;
   b. Siintel memberi perintah, arahan, pengawasan, dan pengendalian kepada Kanitopsnal Siintel Satbrimob untuk menentukan, menangani sasaran yang telah ditentukan dalam pelaksanaan penyelidikan; dan
   c. Subsiopsnal Satbrimob bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Siintel.
6. HTCK Siintel dengan Subsianalis bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Siintel memberi perintah, arahan, pengawasan, dan pengendalian kepada dengan Subsianalis Satbrimob untuk mengumpulkan data/informasi dari media massa/sumber lainnya, selanjutnya menganalisa sebagai pedoman Kasatker untuk membuat UUK;
   b. Siintel memberi perintah, arahan, pengawasan, dan pengendalian kepada Subsianalis Satbrimob untuk melakukan analisa terhadap perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara; dan
   c. Subsianalis bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Siintel.
7. HTCK Subsiprodok dengan Subsianalis bersifat horizontal atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dalam kegiatan Produk dan Dokumentasi (Subsiprodok), meliputi dalam pembuatan produk-produk intelijen, mendokumentasikan dan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan; dan
   b. berkoordinasi dalam melakukan analisis dan mengolah bahan keterangan dari hasil unit pelaksanaan operasional.
8. HTCK Subsiprodok dengan Subsiopsnal bersifat horizontal atau sebaliknya:
   a. koordinasi dan kerja sama untuk mengumpulkan data/informasi dari media massa/sumber lainnya, untuk membuat UUK; dan
   b. koordinasi dan kerja sama dalam menentukan, menangani sasaran yang telah ditentukan dalam pelaksanaan penyelidikan.

9 HTCK Subslanalis dengan Subsiopsnal bersifat horizontal atau sebaliknya:

a. koordinasi dan kerja sama untuk melakukan analisa terhadap perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara; dan

b. koordinasi dan kerja sama untuk menentukan, menangani sasaran yang telah ditentukan dalam pelaksanaan penyelidikan.

E. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana tugas Pokok:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Siintel bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. menyangkut permasalahan yang menonjol bidang Ipoleksosbudhankam yang akan digunakan dalam menyusun perencanaan program kerja dan anggaran;

b. bidang penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan;

c. merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan Pilun-Pilun bidang intelijen; dan

d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Dengegana bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. bidang pembinaan personel, pengelolaan anggaran, pemeliharaan dan perawatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas;

b. bidang penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan;

c. perumusan sistem dan metode, penyempurnaan Pilun-Pilun bidang Batalyon Pelopor dan Dengegana; dan

d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tupoksi.

3. HTCK Subbagrenmin dengan Batalyon Pelopor bersifat diagonalatau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. bidang pembinaan personel, pengelolaan anggaran, pemeliharaan dan perawatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas;

b. bidang penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan;

c. perumusan sistem dan metode, penyempurnaan Pilun-Pilun bidang Batalyon Pelopor dan Dengegana; dan

d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

4. HTCK Bagops dengan Siintel bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. mendukung pelaksanaan tupoksi masing-masing;

b. bidang intelijen, sehingga penyiapan kekuatan anggota yang akan *backup* kewilayahan, di awali masukan intelijen tentang perkiraan intelijen wilayah yang akan dituju;

c. merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan pilun-Pilun bidang intelijen; dan

d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

5. HTCK Bagops dengan Dengegana bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyiapan kekuatan personel yang akan *backup* satuan wilayah untuk melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme;

b. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi;

c. merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan Pilun-Pilun tentang kejahatan berintensitas tinggi (antara lain bom dan teror); dan

d. merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan pilun-pilun tentang penanggulangan kerusuhan massa, *SAR* dan bantuan pertahanan.

6. HTCK Bagops dengan Batalyon Pelopor bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyiapan kekuatan personel yang akan *backup* satuan kewilayahan untuk melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi antara lain huru-hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api;

b. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi;

c. merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan Pilun-Pilun tentang kejahatan berintensitas tinggi (antara lain bom dan teror); dan

d. merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan Pilun-Pilun tentang penanggulangan kerusuhan massa, *SAR* dan bantuan pertahanan.

7. HTCK Silog dengan Siintel bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;
   b. penyiapan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan intelijen kepolisian untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan; dan
   c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tupoksi.
8. HTCK Silog dengan Dengegana bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;
   b. melakukan penyiapan kekuatan anggota yang akan melaksanakan tugas operasional, terutama di daerah konflik atau yang bersifat kontinjensi dengan kelengkapan Kaporlap serta perbekalan;
   c. melakukan pengawasan dan pemeliharaan alat khusus Dengegana;
   d. merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan Pilun-Pilun tentang kejahatan berkadar tinggi (antara lain bom dan teror);
   e. merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan Pilun-Pilun tentang penanggulangan kerusuhan massa, *SAR* dan bantuan pertahanan;
   f. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
   g. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
9. HTCK Silog dengan Batalyon Pelopor bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;
   b. melakukan penyiapan kekuatan anggota yang akan melaksanakan tugas operasional, terutama di daerah konflik atau yang bersifat kontinjensi dengan kelengkapan Kaporlap serta perbekalan;
   c. merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan Pilun-Pilun tentang kejahatan berkadar tinggi (antara lain bom dan teror);

d. merumuskan sistem dan metode, penyempurnaan Pilun-Pilun tentang penanggulangan kerusuhan massa, *SAR* dan bantuan pertahanan;
e. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
f. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

10. HTCK Siprovos dengan Siintel bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;
    b. melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh personel Satbrimob;
    c. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
    d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
11. HTCK Siprovos dengan Dengegana bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. bidang tugas Dengegana;
    b. memberikan masukan/saran yang berkaitan dengan tugas Dengegana terutama yang menyangkut tata tertib, disiplin dan pelanggaran anggota;
    c. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
    d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
12. HTCK Siprovos dengan Batalyon Pelopor bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. bidang tugas Batalyon Pelopor;
    b. memberikan masukan/saran yang berkaitan dengan tugas Batalyon Pelopor terutama yang menyangkut tata tertib, disiplin dan pelanggaran anggota;
    c. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
    d. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
13. HTCK Si TIK dengan Siintel bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan komunikasi untuk mendukung kegiatan Siintel;

b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

14. HTCK Si TIK dengan Dengegana bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. melakukan pemeliharaan, pengawasan dan operasional komunikasi satuan;
b. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi;
c. memberikan masukan/saran yang berkaitan dengan tugas Dengegana terutama dukungan teknologi komunikasi.

15. HTCK Si TIK dengan Batalyon Pelopor bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. melakukan pemeliharaan, pengawasan dan operasional komunikasi satuan;
b. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi;
c. memberikan masukan/saran yang berkaitan dengan tugas Batalyon Pelopor terutama dukungan teknologi komunikasi.

16. HTCK Siyanma dengan Siintel bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan tugas penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan markas, dan perawatan gedung kantor;
b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

17. HTCK Siyanma dengan Dengegana bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan tugas penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan markas, dan perawatan gedung kantor;
b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan
c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

18. HTCK Siyanma dengan Batalyon Pelopor bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. pelaksanaan tugas penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan markas, dan perawatan gedung kantor;

b. penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan

c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

19. HTCK Sikesjas dengan Siintel bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pelaksanaan tugas di bidang dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan poliklinik kesehatan; dan

b. memberikan masukan/saran kegiatan yang menyangkut bidang Siintel.

20. HTCK Sikesjas dengan Dengegana bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pelaksanaan tugas di bidang dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan poliklinik kesehatan; dan

b. memberikan masukan/saran mengenai pola-pola tugas operasional Dengegana; dan

c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

21. HTCK Sikesjas dengan Batalyon Pelopor bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pelaksanaan tugas Batalyon Pelopor; dan

b. pelaksanaan tugas di bidang dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan poliklinik kesehatan; dan

c. pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tupoksi.

DITTAHTI

A. HTCK HTCK unsur pimpinan Dirtahti dengan WaDirtahti:

HTCK Dirtahti dengan Wadir bersifat vertikal dan sebaliknya:

1. Dirtahti memberikan perintah ke WaDirtahti, urusan perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan, membina personel, dan material logistik, serta membantu pelayanan keuangan maupun memeriksa keadaan tahanan perorang maupun kesehatan tahanan serta kebersihan di ruang tahanan di lingkungan Dittahti, serta penyajian

informasi dan mengurusi urusan dalam yaitu Subbagrenmin, Subditpamtah, Subditharwattah, Subditbarbuk;

2. WaDirtahti melaksanakan perintah maupun arahan dan petunjuk dari Dirtahti di bidang urusan perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan, membina personel dan material logistik serta membantu pelayanan keuangan maupun memeriksa keadaan tahanan perorang maupun kesehatan tahanan serta kebersihan ruang tahanan di lingkungan Dittahti, serta penyajian informasi dan mengurusi urusan dalam yaitu Subbagrenmin, Subditpamtah, subditharwattah, Subditbarbuk; dan
3. WaDirtahti melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan perencanaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirtahti.

B. HTCK unsur pimpinan dan unsur pembantu pimpinan/pelayanan:

1. HTCK Dirtahti dengan Subbagrenmin bersifat vertikal dan sebaliknya:
   a. Dirtahti memberikan perintah, arahan dan petunjuk ke Subaggrenmin serta pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok agar Subaggrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik dan mengelola keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Dittathti kemudian melaksanakan penyusunan segala dokumen yang terkait dengan Dittahti mulai dari perencanaan anggaran antara lain Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, IKK, Hibah, Evaluasi Kinerja, Pelaksanaan RBP, PID, SPIP Satker serta mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kemudian dalam pelaksanaan tugas Subbagrenmin di bantu oleh Urren, Urmintu, Urkeu dan semuanya itu harus tetap bersinergi menjalankan tugas dan perintah;
   b. Subbagrenmin melaksanakan perintah maupun arahan dan petunjuk dari Dirtahti dalam pelaksanaan tugas pokok agar Subaggrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik dan mengelola keuangan serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Dittathti kemudian melaksanakan penyusunan segala dokumen yang terkait dengan

Dittahti mulai dari perencanaan anggaran antara lain Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, SPIP Satker serta mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kemudian dalam pelaksanaan tugas Subbagrenmin di bantu oleh Urren, Urmintu, Urkeu dan semuanya itu harus tetap bersinergi menjalankan tugas dan perintah; dan

c. Subbagrenmin melaporkan hasil Tupoksi Subbagrenmin dan pelaksanaan tugas yang telah semua di dokumenkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirtahti.

2. HTCK Subbagrenmin dengan Urren, Urmintu dan Urkeu bersifat vertikal dan sebaliknya:

a. Urren dan stafnya (Pamin/Bamin/Banum) dalam rangka penyusunan produk-produk perencanaan dan anggaran di lingkungan Dittahti Polda Kalimantan Utara yang dibina, diawasi dan kendalikan pelaksaanan tugasnya oleh Kasubbagrenmin;

b. Urmintu dan stafnya (Pamin/Bamin/Banum) dalam rangka pembinaan dan pengembangan personel, pengelolaan materiel logistik serta penyiapan administrasi pendukungnya yang dibutuhkan di lingkungan Dittahti Polda Kalimantan Utara yang dibina, diawasi dan dikendalikan pelaksaanan tugasnya oleh Kasubbagrenmin; dan

c. Urkeu dan stafnya (Pamin/Bamin/Banum) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan administrasi keuangan, penggajian personel serta penyiapan administrasi dan kelengkapan pendukung bidang keuangan yang dibutuhkan di lingkungan Dittahti Polda Kalimantan Utara yang dibina, diawasi dan dikendalikan pelaksaanan tugasnya oleh Kasubbagrenmin.

C. HTCK unsur pimpinan ke unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Dirtahti dengan Subditpamtah bersifat vertikal dan sebaliknya:

a. DIRTAHTI memberikan perintah arahan ke Subditpamtah dan petunjuk serta pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok agar Subditpamtah bertugas membina dan menyelenggarakan, memberikan petunjuk tata tertib penahanan, memeriksa fasilitas ruang tahanan secara berkala, mengendalikan dan memonitor

jumlah tahanan serta melaporkan jumlah tahanan serta menyelenggarakan fungsi sebagai pembinaan teknis mengenai petunjuk dan tata tertib ruang tahanan antara lain jam besuk, tempat berkunjung, waktu berolah raga dan waktu istirahat tahanan serta pengawasan pengamanan dan pemeriksaan tahanan serta fasilitas ruang tahanan secara berkala, kemudian pencatatan registrasi untuk mengetahui jumlah tahanan dan pengawasan terhadap administrasi keluar masuknya tahanan selain dari pada itu Subditpamtah dibantu oleh Sijagatah dan Sikawaltah dimana Sijagatah bertugas mengatur menjaga dan mengawasi tahanan dan kunjungan kerumah tahanan dengan menetapkan tempat dan waktu besuk tahanan serta mengawasi pelaksanaan pengeluaran tahanan dengan cara meneliti administrasi pengeluaran untuk kepentingan proses penyidikan sedangkan Sikawaltah bertugas melaksanakan pengawalan terhadap tahanan;

b. Subditpamtah melaksanakan perintah maupun arahan dan petunjuk dari Dirtahti dalam pelaksanaan tugas pokok agar Subditpamtah bertugas membina dan menyelenggarakan, memberikan petunjuk tata tertib penahanan, memeriksa fasilitas ruang tahanan secara berkala, mengendalikan dan memonitor jumlah tahanan serta melaporkan jumlah tahanan serta menyelenggarakan fungsi sebagai pembinaan teknis mengenai petunjuk dan tata tertib ruang tahanan antara lain jam besuk, tempat berkunjung, waktu berolah raga dan waktu istirahat tahanan.,serta pengawasan pengamanan dan pemeriksaan tahanan serta fasilitas ruang tahanan secara berkala, kemudian pencatatan registrasi untuk mengetahui jumlah tahanan dan pengawasan terhadap administrasi keluar masuknya tahanan selain dari pada itu Subditpamtah dibantu oleh Sijagatah dan Sikawaltah dimana Sijagatah bertugas mengatur menjaga dan mengawasi tahanan dan kunjungan kerumah tahanan dengan menetapkan tempat dan waktu besuk tahanan serta mengawasi pelaksanaan pengeluaran tahanan dengan cara meneliti administrasi pengeluaran untuk kepentingan proses penyidikan sedangkan Sikawaltah bertugas melaksanakan pengawalan terhadap tahanan; dan

c. Subditpamtah melaporkan hasil Tupoksi Subditpamtah dan pelaksanaan tugas penjagaan tahanan maupun pengawalan tahanan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Dirtahti.

2. HTCK Dirtahti dengan Subditharwattah Bersifat vertikal dan sebaliknya:

a. Dirtahti memberikan perintah arahan dan petunjuk ke Subditharwattah dalam pelaksanaan tugas pokok agar bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pembinaan tahanan dan melaksanakan fungsi sebagai pengawasan, perawatan kesehatan tahanan serta pelayanan terhadap tahanan yang sakit dan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap para tahanan kemudian Subditharwattah dibantu oleh Sihartah yang bertugas melaksanakan penjagaan dan penyiapan makan dan kebersihan ruang tahanan serta fasilitas dan Siwattah bertugas melakukan pengurusan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan tahanan;

b. Subditharwattah melaksanakan perintah serta arahan dan petunjuk dari Dirtahti dalam pelaksanaan tugas pokok agar bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pembinaan tahanan dan melaksanakan fungsi sebagai pengawasan perawatan kesehatan tahanan serta pelayanan terhadap tahanan yang sakit dan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap para tahanan kemudian Subditharwattah dibantu oleh Sihartah yang bertugas melaksanakan penjagaan dan penyiapan makan dan kebersihan ruang tahanan serta fasilitas dan Siwattah bertugas melakukan pengurusan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan tahanan; dan

c. Suditharwattah melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang telah diperintahkan dan memberikan masukan maupun saran serta pertimbangan ke Dirtahti.

3. Dirtahti dengan Subditbarbuk bersifat vertikal dan sebaliknya:

a. Dirtahti memberikan perintah arahan dan petunjuk serta pengawasan ke Subditbarbuk dalam pelaksanaan tugas pokok agar bertugas menyelenggarakan pengamanan dan administrasi barang bukti serta berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi dan registrasi terhadap barang bukti dan pengawasan barang

bukti serta pelaporan pencatatan terhadap keluar masuknya barang bukti dan kondisi barang bukti kemudian dalam pelaksanaan tugas Subditbarbuk dibantu oleh Sipambarbuk yang bertugas melakukan pengamanan, menjaga keluar masuknya dan pengecekan kondisi barang bukti dan tugas dari Siminbarbuk yaitu bertugas melaksanakan pengadministrasian, registrasi dan inventarisasi barang bukti;

b. Subditbarbuk melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dari Dirtahti dalam pelaksanaan tugas pokok agar bertugas menyelenggarakan pengamanan dan administrasi barang bukti serta berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi dan registrasi terhadap barang bukti dan pengawasan barang bukti serta pelaporan pencatatan terhadap keluar masuknya barang bukti dan kondisi barang bukti kemudian dalam pelaksanaan tugas Subditbarbuk dibantu oleh Sipambarbuk yang bertugas melakukan pengamanan, menjaga keluar masuknya dan pengecekan kondisi barang bukti dan tugas dari Siminbarbuk yaitu bertugas melaksanakan pengadministrasian, registrasi dan inventarisasi barang bukti; dan

c. Subditbarbuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang telah diperintahkan dan memberikan masukan maupun saran serta pertimbangan ke Dirtahti.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subditpamtah dengan Subditharwattah dan sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

   a. saran dan masukan dalam melaksanakan Pengamanan ataupun penjagaan tahanan;

   b. berkoordinasi agar setiap tahanan yang melaksanakan kegiatan selalu dicatat dalam buku regieter sehingga dapat memonitor dengan baik;

   c. saling menjaga dan memonitor pemeriksaan tahanan secara berkala agar kesehatan tahanan dapat terpantau dengan baik;

   d. memberikan Informasi apabila ada kejadian yang menjanggal tentang fasilitas tahanan;

   e. berkordinasi agar tata tertib tahanan dapat terkontrol dengan baik sehingga terciptanya ruang tahanan yang bersih dan penyiapan makanan tetap aman;

f. pemberian/penerimaan bantuan personel, pralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

2. HTCK Subditpamtah dengan Subditbarbuk dan sebaliknya bersifat horizontal:
   a. saran dan masukan dalam melaksanakan penanganan tahanan maupun barang bukti;
   b. selalu berkoordinasi agar antara tahanan yang satu dengan yang lain tetap terjaga dan barang bukti tidak tertukar dan barang bukti maupun tahanan harus selalu di monitor keberadaannya untuk manjaga hal-hal yang tidak diinginkan;
   c. saran dan masukan dalam melaksanakan pengamanan tahanan maupun penjagaan tahanan sangat perlu dilakukan dan begitupun juga halnya barang bukti;
   d. memberikan informasi kejadian dan informasi yang di terima apa bila ada sesuatu yang dapat merugikan maupun yang berbahaya tentang tahanan;
   e. berkoordinasi agar selalu dicatat atau diregister setiap ada tahanan yang dibon begitupun dengan barang bukti; dan
   f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

3. HTCK Subditharwattah dengan Subditbarbuk atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan dalam melaksanakan kebersihan, penjagaan tahanan dan fasilitasnya;
   b. berkoordinasi dalam hal pemberian makanan tahanan dan menunjukan bahwasanya benar apa tidak tahanan dengan barang buktinya;
   c. saling menerima saran dan masukan dalam hal melaksanakan tugas penjagaan tahanan sehingga barang bukti yang ada tetap terjaga dengan baik;
   d. memberikan informasi kejadian dan informasi yang di terima Subditharwattah kepada Subditbarbuk;
   e. berkoordinasi dalam penyiapan registrasi apa bila ada kegiatan tahanan yang dilakukan; dan
   f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

E. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Subbagrenmin dengan Subditpamtah dan sebaliknya bersifat diagonal dalam hal kordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan tentang pelaksanakan pengumpulan pengolahan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian serta memberikan informasi agar dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. melaksanakan pelaporan informasi yang berkaitan dengan tugas kepolisian dan melaksanakan informasi dari Urrenmin yang dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c. pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan program, anggaran, dan logistik;
   d. menjalankan perencanaan dan penggunaan logistik yang telah disiapkan kemudian memberikan laporan hasil giat kepada Urrenmin;
   e. pengadministrasian dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik; dan
   f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
2. HTCK Subbagrenmin dengan Suditharwattah dan sebaliknya bersifat diagonal dalam hal kordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan tentang pelaksanakan pengumpulan pengolahan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian serta memberikan informasi agar dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. melaksanakan pelaporan informasi yang berkaitan dengan tugas kepolisian dan melaksanakan informasi dari Subbagrenmin yang dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c. pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan program, anggaran, dan logistik;
   d. menjalankan perencanaan dan penggunaan logistik yang telah disiapkan dan memberikan laporan hasil giat kepada Subbagrenmin;
   e. pengadministrasian dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik; dan

f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

3. HTCK Subbagrenmin dengan Subditbarbuk dan sebaliknya bersifat diagonal dalam hal kordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan tentang pelaksanakan pengumpulan pengolahan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian serta memberikan informasi agar dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. melaksanakan pelaporan informasi yang berkaitan dengan tugas kepolisian dan melaksanakan informasi dari Subditbarbuk yang dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c. pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan program, anggaran, dan logistik;
   d. menjalankan perencanaan dan penggunaan logistik yang telah disiapkan oleh Suditbarbuk dan memberikan laporan hasil giat kepada jenjang berikutnya;
   e. pengadministrasian dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik;
   f. Pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
4. HTCK Urren dengan Urmintu bersifat horizontal atau sebaliknya:
   a. saran dan masukan dalam hal rangka penyusunan produk-produk perencanaan dan anggaran di lingkungan Dittahti Polda Kalimantan Utara; dan
   b. berkoodinasi dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.
5. HTCK Urren dengan Urkeu bersifat horizontal atau sebaliknya:
   a. saran dan masukan dalam hal kegiatan pelayanan kegiatan administrasi personel dan logistik Dittahti Polda Kalimantan Utara; dan
   b. berkoordinasi dalam hal menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan Dittahti Polda Kalimantan Utara.
6. HTCK Urmintu dengan Urkeu bersifat horizontal atau sebaliknya:
   a. saran dan masukan dalam hal kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

b. berkoordinasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan keuangan Dittahti Polda Kalimantan Utara.

7. HTCK Subdipamtah dengan Sijagatah bersifat vertikal atau sebaliknya:
Subdipamtah mengawasi, mengendalikan dalam rangka mengatur, menjaga, dan mengawasi tahanan dan kunjungan ke rumah tahanan dengan menetapkan waktu dan tempat besuk tahanan, serta mengawasi pelaksanaan pengeluaran tahanan dengan cara meneliti administrasi pengeluaran untuk kepentingan proses penyidikan.

8. HTCK Subdipamtah dengan Sikawaltah bersifat vertikal atau sebaliknya:
Subdipamtah mengawasi, mengendalikan dalam rangka melaksanakan pengawalan terhadap tahanan baik administrasi maupun keperluan proses pengawalanan tahanan.

9. HTCK horizontal antara Sijagatah dan Sikawaltah pada Subdipamtah:
   a. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka bertugas melaksanakan penjagaan dan penyiapan makan dan kebersihan ruang tahanan serta fasilitas;
   b. berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka melakukan pengurusan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan tahanan.

10. HTCK Subdiharwattah dengan Sihartah bersifat vertikal atau sebaliknya:
saran dan masukan serta pengawasan dan pengendalian dalam rangka bertugas melaksanakanpenjagaan dan penyiapan makan dan kebersihan ruang tahanan serta fasilitas.

11. HTCK Subdiharwattah dengan Siwattah bersifat vertikal atau sebaliknya:
saran dan masukan serta pengawasan dan pengendalian dalam rangka melakukan pengurusan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan tahanan secara rutin.

12. HTCK Sihartah dengan Siwattah bersifat horizontal atau sebaliknya:
berkoordinasi dan kerja sama dalam mengurus keperluan tahanan meliputi penjagaan, penyiapan makanan, kebersihan ruang tahanan dan ruang sell tahanan, serta berkoordinasi dan bekerja sama dalam mengurus pemeriksaan dan pelayanan kesehatan tahanan.

13. HTCK Subditbarbuk dengan Sipambarbuk bersifat vertikal atau sebaliknya:
saran dan masukan serta pengawasan dan pengendalian dalam rangka melakukan pengamanan, menjaga keluar masuknya, dan pengecekan kondisi barang bukti.
14. HTCK Subditbarbuk dengan Siminbarbuk bersifat vertikal atau sebaliknya:
saran dan masukan serta pengawasan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan pengadministrasian, registrasi, dan invetarisasi barang bukti.
15. HTCK Sipambarbuk dengan Siminbarbuk bersifat horizontal dalam hal kerja sama:
berkoordinasi dan bekejasama dalam melakukan tugas pengamanan barang bukti, menjaga keluar masuk barang bukti, dan pengecekan barang bukti serta melaksanakan pengadministrasian, registrasi, dan inventarisasi barang bukti.

Ka. SPKT

A. HTCK unsur pimpinan dengan pembantu pimpinan/pelayanan:
   1 HTCK Ka. SPKT dengan Urrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
      a. Ka. SPKT memberikan perintah, urusan perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan urusan dalam, urusan personel, dan material logistik, serta membantu pelayanan keuangan di lingkungan SPKT, serta penyajian informasi;
      b. Urrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. SPKT dibidang perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan urusan dalam, urusan personel, dan material logistik, serta membantu pelayanan keuangan di lingkungan SPKT, serta penyajian informasi; dan
      c. Urrenmin SPKT melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolda.
   2 HTCK Urrenmin dengan Ren bersifat vertikal atau sebaliknya:
      a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran pelaksanaan tugas SPKT;
c. pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel, dan materiel logistik di lingkungan SPKT; dan
d. memberikan saran dan masukan kepada Urrenmin berkaitan dengan tugas-tugas Urren.

3 HTCK Urrenmin dengan Mintu bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. menyelenggarakan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, urusan personel, dan materiel logistik, serta membantu pelayanan keuangan di lingkungan SPKT;
b. penyiapan ruang rapat serta memberikan bimbingan dan pengawasan, menyusun produk Laporan Polisi (LP) model A dan B serta Surat Tanda Bukti Lapor (STTPL) agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
c. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, dan perawatan personel; dan
d. memberikan saran dan masukan kepada Urrenmin berkaitan dengan tugas-tugas Mintu.

4 HTCK bersifat horizontal Ren dengan Mintu dalam hal berkoordinasi dan kerja sama:
a. menyelenggarakan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, urusan personel, dan materiel logistik, serta membantu pelayanan keuangan di lingkungan SPKT;
b. menyiapkan ruang rapat serta memberikan bimbingan dan pengawasan, menyusun produk LP A dan B serta STTPL agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien; dan
c. bersama mendukung kinerja Mintu dengan saling melakukan koordinasi terkait dengan kelengkapan administrasi dan data guna mendukung pelaksanaan pembuatan laporan dan pertanggung jawaban dimasing-masing Urrenmin.

B. HTCK unsur pimpinan dan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Ka. SPKT dengan Siaga I bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. Ka. SPKT memberikan perintah arahan dan petunjuk serta pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dalam bidang pelayanan secara terpadu antara lain LP, STTLP, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan

Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) terhadap masyarakat;

b. Ka. Siaga I melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. SPKT dalam pelaksanaan tugas pokok dalam bidang pelayanan secara terpadu antara lain LP, STTLP, SP2HP, SKTLK, SKCK, STTP, SKLD, Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, SIM, dan STNKB terhadap masyarakat; dan

c. Ka. Siaga I melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat antara lain LP, STTLP, SP2HP, SKTLK, SKCK, STTP, SKLD, Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, SIM, dan STNKB terhadap mayarakat sertamemberikan saran masukan/pertumbangan kepada Ka. SPKT.

2. HTCK Ka. SPKT dengan Siaga II bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Ka. SPKT memberikan perintah arahan dan petunjuk serta pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dalam bidang pelayanan secara terpadu antara lain LP, STTLP, SP2HP, SKTLK, SKCK, STTP, SKLD, Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, SIM, dan STNKB terhadap mayarakat;

b. Ka. Siaga II melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. SPKT dalam pelaksanaan tugas pokok dalam bidang pelayanan secara terpadu antara lain LP, STTLP, SP2HP, SKTLK, SKCK, STTP, SKLD, Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, SIM, dan STNKB terhadap masyarakat; dan

c. Ka. Siaga II melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat antara lain LP, STTLP, SP2HP, SKTLK, SKCK, STTP, SKLD, Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, SIM, dan STNKB terhadap mayarakat sertamemberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka. SPKT.

3. HTCK Ka. SPKT dengan Siaga III bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Ka. SPKT memberikan perintah arahan dan petunjuk serta pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dalam bidang pelayanan secara terpadu antara lain LP, STTLP, SP2HP, SKTLK, SKCK, STTP, SKLD, Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, SIM, dan STNKB terhadap masyarakat;
   b. Ka. Siaga III melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. SPKT dalam pelaksanaan tugas pokok dalam bidang pelayanan secara terpadu antara lain LP, STTLP, SP2HP, SKTLK, SKCK, STTP, SKLD, Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, SIM, dan STNKB terhadap masyarakat; dan
   c. Ka. Siaga III melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat antara lain LP, STTLP, SP2HP, SKTLK, SKCK, STTP, SKLD, Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, SIM, dan STNKB terhadap masyarakat serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada KA SPKT.

C. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Siaga I dan Siaga II atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. saran dan masukan dalam melaksanakan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan laporan masyarakat;
      b. melakukan pemberian bantuan dan pertolongan Kepolisian dalam penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP), meliputi tindakan pertama di TKP meliputi TPTKP dan pengolahan TKP serta Turjawali dan pengamanan;
      c. melakukan pemberian pelayanan kepolisian dalam bentuk penertiban surat keterangan kepolisian;
      d. memberikan informasi kejadian yang di terima Siaga I kepada Siaga II;
      e. melakukan penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian; dan
      f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

2. HTCK Siaga I dan Siaga III atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan dalam melaksanakan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan laporan masyarakat;
   b. melakukan pemberian bantuan dan pertolongan kepolisian dalam penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP), meliputi tindakan pertama di TKP meliputi TPTKP dan pengolahan TKP serta Turjawali dan pengamanan;
   c. melakukan pemberian pelayanan kepolisian dalam bentuk penertiban surat keterangan kepolisian;
   d. memberikan informasi kejadian yang di terima Siaga I kepada Siaga II;
   e. melakukan penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian; dan
   f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
3. HTCK Siaga II dan Siaga III atau sebaliknya bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan dalam melaksanakan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan laporan masyarakat;
   b. melakukan pemberian bantuan dan pertolongan kepolisian dalam penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP), meliputi tindakan pertama di TKP meliputi TPTKP dan pengolahan TKP serta Turjawali dan pengamanan;
   c. melakukan pemberian pelayanan kepolisian dalam bentuk penertiban surat keterangan kepolisian;
   d. memberikan informasi kejadian yang di terima Siaga II kepada Siaga III;
   e. melakukan penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian; dan
   f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
4. HTCK Siaga SPKT dengan Payanmas bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, serta pemberian bantuan dan pertolongan kepolisian;

b. membantu Ka. Siaga dalam menindaklanjuti seluruh kegiatan pelayanan dan pemberian bantuan pertolongan kepolisian kepada masyarakat; dan

c. menyelenggarakan pengadministrasian umum kegiatan siaga SPKT dan pelayanan surat keterangan kepolisian.

5. HTCK Siaga SPKT dengan Pamin pada siaga SPKT bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, serta pemberian bantuan dan pertolongan kepolisian;

b. membantu Ka. Siaga dalam melaksanakan pemberian pelayanan kepolisian antara lain penerbitan surat keterangan kepolisian yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan;

c. menyelenggarakan pengadministrasian umum kegiatan siaga SPKT dan pelayanan surat keterangan kepolisian; dan

d. berkoordinasi dan pemberian bantuan serta pertolongan kepolisian, antara lain penanganan TKP meliputi TPTKP dan pengolahan TKP, Turjawali, dan pengamanan.

6. HTCK Payanmas dengan Pamin pada siaga SPKT bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. berkoordinasi dan pemberian bantuan serta pertolongan kepolisian, antara lain Penanganan TKP meliputi TPTKP dan pengolahan TKP, Turjawali, dan pengamanan;

b. membantu Payanmas dalam melaksanakan pelayanan kepolisian antara lain penerbitan surat keterangan (STLKB, STPL, LP serta SKOH); dan

c. koordinasi dan kerja sama menyiapkan ruang rapat gelar perkara serta memberikan bimbingan dan pengawasan, menyusun produk LP model A dan B serta surat tanda bukti lapor agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

D. HTCK antar unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Urrenmin dengan Siaga I atau sebaliknya bersifat diagonal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran;
c. melakukan pengadministrasian dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik serta melaporkan hasil kegiatan kepada Urrenmin; dan
d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

2. HTCK Urrenmin dengan Siaga II atau sebaliknya bersifat diagonal dalam hal kordinasi dan kerja sama:
a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran;
c. melakukan pengadministrasian dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik serta melaporkan hasil kegiatan kepada Urrenmin; dan
d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

3. HTCK Urrenmin dengan Siaga III atau sebaliknya bersifat diagonal dalam hal kordinasi dan kerja sama:
a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran;
c. melakukan pengadministrasian dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik serta melaporkan hasil kegiatan kepada Urrenmin; dan
d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

BIDKEU

A. Unsur Pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayanan:
HTCK Kabidkeu dengan Kasubbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:
1. Kabidkeu memberikan perintah, petunjuk dan arahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, pemeliharaan

perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan dan pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidkeu;

2. Subbagrenmin melaksanakan perintah, petunjuk dan arahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan dan pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidkeu; dan
3. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan dan pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidkeu.
4. HTCK Kasubbagrenmin dengan Urren bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kasubbagrenmin memberikan perintah kepada Urren untuk membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
   b. Urren melaksanakan perintah Kasubbagrenmin untuk membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker; dan
   c. Urren melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembuatan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker kepada Kasubbagrenmin.
5. HTCK Kasubbagrenmin dengan Urmintu bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kasubbagrenmin memberikan perintah kepada Urmintu untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;
   b. Urmintu melaksanakan perintah Kasubbagrenmin untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
   c. Urmintu melaporkan hasil pelaksanaan tugas untuk penyelenggaran kegiatan administrasi personel dan logistik serta

penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan kepada Kasubbagrenmin.

6. HTCK Kasubbagrenmin dengan Urkeu bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kasubbagrenmin memerintahkan Urkeu untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;
   b. Urkeu melaksanakan perintah Kasubbagrenmin untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
   c. Urkeu melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan kepada Kasubbagrenmin.
7. HTCK Urren dengan Urmintu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
   b. penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
   c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
8. HTCK Urren dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
   b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan; dan
   c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
9. HTCK Urmintu dengan Urkeu atau sebaliknya bersifat horizontal dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan kegiatan administrasi personel dan logistik serta penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
   b. koordinasi dan kerja sama dalam hal penyelenggaraan kegiatan pelayanan keuangan; dan
   c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

B. Unsur Pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Kabidkeu dengan Kasubbidbia dan APK bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabidkeu memberikan perintah, petunjuk dan arahan tentang pemeriksaan dan penelitian Nota Pemindah Bukuan (NPB), Surat Perintah Membayar (SPM) yang pencairan dananya melalui Bidkeu, Administrasi Dana Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat), Surat Perintah Pembayaran (SPP), pengembalian perhitungan pihak ketiga, nota paraf Laporan Keuangan (Lapkeu) APBN, nota paraf Lapkeu BPJS dan nota paraf Lapkeu dana Samsat, kegiatan administrasi pengelolaan penerimaan negara, penyaluran dana, dana administrasi pelaporan keuangan, melakukan pembinaan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntasni Pemerintah (SAP), pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan serta penyusunan dan penyajian Lapkeu Polda;

b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, petunjuk dan arahan tentang pemeriksaan dan penelitian Nota Pemindah Bukuan (NPB), Surat Perintah Membayar (SPM) yang pencairan dananya melalui Bidkeu, Administrasi Dana Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Pengembalian perhitungan pihak ketiga, nota paraf laporan keuangan (Lapkeu) APBN, nota paraf Lapkeu BPJS dan nota paraf Lapkeu dana Samsat, kegiatan administrasi pengelolaan penerimaan negara, penyaluran dana, dana administrasi pelaporan keuangan, melakukan pembinaan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntasni Pemerintah (SAP), pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan serta penyusunan dan penyajian Lapkeu Polda; dan

c. Subbagrenmin melaporkan hasil pembinaan pelaksanaan pembukuan dan akuntansi pelaporan keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi serta penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Polda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. HTCK Kabidkeu dengan Kasubbidalverif bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabidkeu memberikan perintah, petunjuk dan arahan tentang pengendalian, pengawasan, dan analisa dan evaluasi pelaporan pelaksanaan fungsi keuangan berupa penggunaan dana APBN, Non APBN dan dana BLU Rumkit Bhayangkara, melakukan verifikasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban,

penyempurnaan dan revisi terhadap piranti lunak yang berkaitan dengan bidang keuangan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu;

b. Subbagrenmin melaksanakan perintah, petunjuk dan arahan tentang pengendalian, pengawasan, dan analisa dan evaluasi pelaporan pelaksanaan fungsi keuangan berupa penggunaan dana APBN, Non APBN dan dana BLU Rumkit Bhayangkara, melakukan verifikasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban, penyempurnaan dan revisi terhadap piranti lunak yang berkaitan dengan bidang keuangan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu; dan

c. Subbagrenmin melaporkan pelaksanaan penyelenggaraandan pembinaan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, verifikasi, analisa dan evaluasi pelaporan pelaksanaan fungsi keuangan berupa pertanggung jawaban keuangan dana APBN, Non APBN serta dana BLU Rumkit Bhayangkara.

C. HTCK antar Unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK antara Kasubbidbia dan APK dengan Kasubbiddalverif bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan dalam rangka pelaksanaan anggaran/pendanaan Satker jajaran Polda Kalimantan Utara;

b. pembinaan, pengembangan dalam melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan penerimaan negara, penyaluran dana dan verifikasi laporan keuangan serta menyusun dan penyajian laporan keuangan Satker jajaran Polda Kalimantan Utara;

c. pemantauan, supervisi dan Anev atas pelaporan pelaksanaan fungsi keuangan;

d. saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dan mengarahkan penyiapan sumber daya akuntansi untuk kelancaran tugas penyusunan Lapkeu Polda;

e. pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban dana APBN dan Non APBN; dan

f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

2. HTCK Subbidbia dan APK dengan Urbia dan UrAPK bersifat vertikal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Kasubbidbia dan APK memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada Urbia dalam melaksanakan perbendaharaan dan unsur pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyalurkan dana khusus sesuai otorisasi;
   b. Kasubbidbia dan APK memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada UrAPK dalam melaksanakan dan membina serta menyelenggarakan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai SAP dan aturan pembukuan lainnya yang dipersyaratkan dalam penyusunan laporan keuangan;
   c. melaksanakan perintah sesuai dengan Tupoksi; dan
   d. melaporkan pelaksanaan perbendaharaan dan unsur pembiayaan serta penyelenggaraan pembinaan fungsi pembukuaan akuntansi keuangan sesuai SAP, dan penyusunan laporan keuangan dalam pelaksanaan fungsi keuangan berupa pertanggung jawaban.
3. HTCK Urbia dan UrAPK bersifat horizontal atau sebaliknya:
   a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penelitian Nota Pemindah Bukuan (NPB), Surat Perintah Membayar (SPM) yang pencairan dananya melalui Bidkeu Polda, administrasi dana Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Surat Perintah Pembayaran (SPP), pengembalian penghitungan pihak ketiga, nota paraf Laporan Keuangan (Lapkeu) APBN, nota paraf Lapkeu BPJS dan nota paraf Lapkeu dana Samsat;
   b. berkordinasi dan bekerja sama dalam pembinaan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
   c. berkordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan akuntansi pelaporan keuangan serta penyajian laporan keuangan Polda; dan
   d. saling meneliti, menerima dan mengkoreksi laporan untuk mengakurasikan data dalam penyusunan dan penyajian Lapkeu Polda.
4. HTCK Subbiddalverif dengan Urdal dan Urverif bersifat Vertikal atau sebaliknya dalam hal Koordinasi dan kerja sama:
   a. Kasubbiddalverif memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada Urdal dalam menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pengunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kasubbiddalverif memberikan perintah, petunjuk dan arahan kepada Urverif dalam menyelenggarakan verifikasi laporan keuangan;
c. melaksanakan perintah sesuai dengan Tupoksi; dan
d. melaporkan pelaksanaan pengunaan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu.

5. HTCK Urdal dan Urverif bersifat horizontal atau sebaliknya:
a. berkoordinasi dan bekerja sama dalam melaksanakan pengendalian serta Anev pelaporan pelaksanaan fungsi keuangan;
b. berkoordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan verifikasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban dan APBN dan Non APBN; dan
c. bekerja sama dalam mengawasi pengunaan dana APBN dan Non APBN.

D. HTCK Unsur pembantu pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Kasubbagrenmin dengan Kasubbidbia dan APK bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. menyusun kebutuhan ideal Subbidbia dan APK untuk dituangkan dalam penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Bidkeu, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
b. menerapkan sistem penyelenggaraan fungsi keuangan terutama dalam hal pembukuan dan akuntansi keuangan yang dilaksanakan oleh Subbidbia dan APK;
c. pelaksanaan pemantauan, Anev serta penyusunan capaian kinerja dan penyusunan LAKIP Bidkeu;
d. Subbidbia dan APK menyusun rencana kebutuhan anggaran dan menyusun produk perencanaan strategis; dan
e. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran dan produk perencanaan strategis yang telah dibuat oleh Subbidbia dan APK.

2. HTCK Kasubbagrenmin dengan Kasubbiddalverif bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. menyusun kebutuhan ideal Subbiddalverif untuk dituangkan dalam penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka

pendek Bidkeu, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;

b. menerapkan sistem penyelenggaraan fungsi keuangan terutama dalam hal pembukuan dan akuntansi keuangan yang dilaksanakan oleh Subbiddalverif;

c. pelaksanaan pemantauan, Anev serta penyusunan capaian kinerja dan penyusunan LAKIP Bidkeu;

d. Subbiddalverif menyusun rencana kebutuhan anggaran dan menyusun produk perencanaan strategis; dan

e. Subbagrenmin menelaah rencana kebutuhan anggaran dan produk perencanaan strategis yang telah dibuat oleh Subbiddalverif.

BIDDOKES

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pembantu pimpinan/pelayan:

HTCK Kabiddokkes dengan Subbagrenmin bersifat vertikal atau sebaliknya:

1. Kabiddokes memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, pemeliharaan perawatan dan administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan dan pelayanan administrasi serta ketatausahaan di lingkungan Biddokkes;
2. Subbagrenmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, pemeliharaan perawatan dan adminsitrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, pelayanan fungsi keuangan dan pelayanan administrasi serta ketatausahaan di lingkungan Biddokkes; dan
3. Subbagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan pembinaan manajemen personel, logistik, dan pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kabiddokkes.
4. HTCK Subbagrenmin dengan Urren bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbagrenmin memberi perintah untuk membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP,

LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

b. Urren melaksanakan perintah untuk membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker; dan

c. Urren melaporkan hasil Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker.

5. HTCK Subbagrenmin dengan Urmintu bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Subbagrenmin memberi perintah untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan;

b. Urmintu melaksanakan perintah menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

c. Urmintu melaporkan hasil kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.

6. HTCK Subbagrenmin dengan Urkeu bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Subbagrenmin memberi perintah untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;

b. Urkeu menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan

c. Urkeu melaporkan hasil kegiatan pelayanan keuangan.

7. HTCK antara Urren, Urmintu, Urkeu bersifat horizontal atau sebaliknya:

a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang Tupoksi;

b. koordinasi dan kerja sama dalam menerima masukan dari Subbagrenmin untuk peyelenggaraan tugas;

c. bekerja sama dalam kegiatan pengadministrasian, perencanaan maupun keuangan;

d. koordinasi dan kerja sama dalam pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;

e. koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

f. koordinasi dan kerja sama dalam pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan

penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan

g. koordinasi dan kerja sama dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Kabiddokkes dengan Subbiddokpol bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabbidokes memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dalam menyelenggarakan dan membina fungsi kedokteran forensik, DVI, serta kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Subbiddokpol melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan operasional kedokteran forensik, DVI, dan kesehatan Katimbus. Pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem dan metode, serta sarana prasarana di bidang kedokteran kepolisian. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang kedokteran kepolisian, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan internal maupun eksternal; dan

c. Subbiddokes melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan fungsi kedokteran forensik, DVI, serta kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. HTCK Kabbiddokes dengan Subbidkespol bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabbiddokes memberikan perintah, arahan dan petunjuk dalam menyelenggarkan dan membina kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan dan materiel fasilitas kesehatan;

b. Subbikespol melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk pegawai negeri pada Polri. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kesehatan promotif dan preventif yang meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga dan gizi. Pembinaan dan pelayanan kesehatan lanjutan di Poliklinik jajaran Polda. Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit

degenerative, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, serta pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polda. Pembinaan dan pelaksanaan fungsi materiel kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Dokpol dan Kespol serta pengembangan fasilitas kesehatan; dan

c Subbidkespol melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan dan materiel fasilitas kesehatan.

3. HTCK Subbiddokpol dengan Urdosik bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbiddokpol memberikan perintah kepada Urdosik untuk melaksanakan kegiatan operasional kedokteran forensik serta pengembangan dan pemeliharaan *database* orang hilang;
   b. Urdosik melaksanakan kegiatan operasional kedokteran forensik serta pengembangan dan pemeliharaan *database* orang hilang; dan
   c. Urdosik melaporkan pelaksanakan kegiatan operasional kedokteran forensik serta pengembangan dan pemeliharaan *database* orang hilang.
4. HTCK Subbiddokpol dengan Ur DVI bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbiddokpol memberikan perintah kepada Ur DVI melaksanakan kegiatan operasi DVI, kerja sama serta pelatihan;
   b. Ur DVI melaksanakan kegiatan operasi DVI, kerja sama serta pelatihan; dan
   c. Ur DVI melaporkan pelaksanaan kegiatan operasi DVI, kerja sama serta pelatihan.
5. HTCK Subbdidokpol dengan Urkeskamtibmas bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbiddokpol memberikan perintah kepada Urkeskamtibmas untuk melaksanakan kegiatan kesehatan penyalahguna Narkoba, kedokteran lalu lintas, kesehatan Polmas, pengamanan kesehatan, peta geomedik (geomedicine), kesehatan tahanan dan kesehatan lapangan di lingkungan Polda;
   b. Urkeskamtibmas melaksanakan kegiatan kesehatan penyalahguna Narkoba, kedokteran lalu lintas, kesehatan Polmas, pengamanan kesehatan, peta geomedik (geomedicine), kesehatan tahanan dan kesehatan lapangan di lingkungan Polda; dan

c. Urkeskamtibmas melaporkan pelaksanaan kegiatan kesehatan penyalahguna Narkoba, kedokteran lalu lintas, kesehatan Polmas, pengamanan kesehatan, peta geomedik (geomedicine), kesehatan tahanan dan kesehatan lapangan di lingkungan Polda.

6. HTCK Subbiddokpol dengan Urdosik bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbiddokpol memberikan perintah kepada Urdosik untuk melaksanakan kegiatan operasional kedokteran forensik serta pengembangan dan pemeliharaan *database* orang hilang;
   b. Urdosik melaksanakan kegiatan operasional kedokteran forensik serta pengembangan dan pemeliharaan *database* orang hilang; dan
   c. Urdosik melaporkan pelaksanakan kegiatan operasional kedokteran forensik serta pengembangan dan pemeliharaan *database* orang hilang.
7. HTCK Subbiddokpol dengan Ur DVI bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbiddokpol memberikan perintah kepada Ur DVI melaksanakan kegiatan operasi DVI, kerja sama serta pelatihan;
   b. Ur DVI melaksanakan kegiatan operasi DVI, kerja sama serta pelatihan; dan
   c. Ur DVI melaporkan pelaksanaan kegiatan operasi DVI, kerja sama serta pelatihan.
8. HTCK Subbidkespol dengan Urkesmapta bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbidkespol memberikan perintah kepada Urkesmapta melaksanakan kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri;
   b. Urkesmapta melaksanakan kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri; dan
   c. Urkesmapta melaporkan pelaksanaan kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri.
9. HTCK Subbidkespol dengan Uryankes bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Subbidkespol memberikan perintah kepada Uryankes untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat;
   b. Uryankes menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat; dan

c. Uryankes melaporkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat.

10. HTCK Subbidkespol dengan Urmatfaskes bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Subbidkespol memberikan perintah kepada Urmatfaskes untuk melaksanakan fungsi logistik materiel kesehatan dan pengembangan fasilitas kesehatan;
    b. Urmatfaskes melaksanakan fungsi logistik materiel kesehatan dan pengembangan fasilitas kesehatan; dan
    c. Urmatfaskes melaporkan pelaksanaan fungsi logistik materiel kesehatan dan pengembangan fasilitas kesehatan.
11. HTCK antara Urdosik, Ur DVI, dan Urkamtibmas bersifat horizontal:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang Tupoksi;
    b. koordinasi dan kerja sama dalam menerima masukan dari Subbidokpol dalam pelaksanaan tugas;
    c. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan operasional kedokteran forensik, DVI, dan kesehatan Kamtibmas
    d. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem dan metode, serta sarana prasarana di bidang kedokteran kepolisian;
    e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang kedokteran kepolisian; dan
    f. koordinasi dan kerja sama pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan internal maupun eksternal.
12. HTCK antara Urkesmapta, Uryankes dan Urmatfaskes bersifat horizontal atau sebaliknya:
    a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang Tupoksi;
    b. koordinasi dan kerja sama dalam menerima masukan dari Subbidkespol dalam pelaksanaan tugas;
    c. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa;
    d. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk pegawai negeri pada Polri;
    e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kesehatan promotif dan preventif yang meliputi

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga dan gizi;

f. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan dasar di Poliklinik jajaran Polda serta pembinaan dan pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit jajaran Polda;

g. koordinasi dan kerja sama dalam pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit degeneratif, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polda; dan

h. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan pelaksanaan fungsi materiil kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Dokpol dan Kespol serta pengembangan fasilitas kesehatan.

C. HTCK antara unsur pimpinan dengan unsur pelaksana pendukung:

1. HTCK Kabiddokes dengan Rumkit bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabiddokes memberikan perintah, arahan dan petunjuk dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kepolisian secara prima dan paripurna bagi personel Polri, keluarga dan masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian;

b. Rumkit melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kepolisian secara prima dan paripurna bagi personel Polri, keluarga dan masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian; dan

c. Rumkit melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kepolisian secara prima dan paripurna bagi personel Polri, keluarga dan masyarakat serta penyelenggaraan kegiatan kedokteran kepolisian.

2. HTCK Kabiddokes dengan Poliklinik bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabiddokes memberikan perintah, saran dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan serta dapat melaksanakan rawat sementara bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarskat;

b. Poliklinik melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk pada bagian pelayanan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan

dasar. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Poliklinik; dan

c. Poliklinik melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan serta rawat sementara bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat.

D. HTCK antara unsur pelaksana tugas pokok:

HTCK antara Subbiddokpol dengan Subbidkespol bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

1. saran dan masukan dalam pelaksanaan fungsi kedokteran forensik, DVI, kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat, pembinaan kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan dan materiel fasilitas kesehatan;
2. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Subbiddokpol dan Subbidkespol;
3. pemantauan, pelaksanaan fungsi kedokteran DVI, kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat, pembinaan kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan dan materiel fasilitas kesehatan;
4. saran dan masukkan dalam pelaksanaan DVI, kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat, pembinaan kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan dan materiel fasilitas kesehatan;
5. pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan kedokteran forensik, DVI, kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat, pembinaan kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan dan materiel fasilitas kesehatan; dan
6. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

E. HTCK antara unsur pelaksana pendukung:

HTCK antara Rumkit dengan Poliklink bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

1. saran masukan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan secara prima dan paripurna, penyelenggaran kegiatan kedokteran kepolisian, menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan, melaksanakan rawat sementara bagi pegawai pada Polri, keluarga dan masyarakat;
2. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Rumkit dan Poliklinik;

3. pemantauan, kegiatan pelayanan kesehatan secara prima dan paripurna, penyelenggaran kegiatan kedokteran kepolisian, menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan, melaksanakan rawat sementara bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat;
4. saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan dan pelayanan kesehatan;
5. pemberian bimbingan dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan pelayanan kesehatan; dan
6. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

F. HTCK antara unsur pembantu pemimpin/pelayan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK antara Subbagrenmin dengan Subbiddokpol bersifat diagonal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran, manajemen Sarpras, pembinaan personel dan kinerja dari Subbiddokpol;
   b. pelaksanaan administrasi kegiatan operasional lapangan yang berkaitan bidang Dokpol dalam pelaksanaan fungsi kedokteran forensik, DVI, serta kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
   c. dalam pelaksanaan kegiatan administrasi fungsi kedokteran forensik, DVI, serta kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
   d. dalam pelaksanaan administrasi umum (surat-surat masuk) dan penyusunan kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional kegiatan Subbiddokpol.
2. HTCK antara Subbagrenmin dengan Subbidkespol bersifat diagonal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran, manajemen Sarpras, pembinaan personel dan kinerja dari Subbidkespol;
   b. dalam hal pelaksanaan administrasi kegiatan operasional lapangan yang berkaitan bidang Kespol dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan, dan materiel fasilitas kesehatan;

c. dalam pelaksanaan kegiatan administrasi fungsi kesamaptaan, Yankes dan Urmatkes dalam rangka mendukung operasional Biddokkes khususnya pelayanan kesehatan kepada personel Polri/PNS jajaran Polda Kalimantan Utara; dan

d. dalam pelaksanaan administrasi umum (surat-surat masuk) dan penyusunan kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional kegiatan Subbidkespol.

G. HTCK antara unsur pembantu pimpinan/pelayan dengan unsur pelaksana pendukung:

1. HTCK antara Subbagrenmin dengan Rumkit bersifat diagonal dalam hal kordinasi dan kerja sama:

a. penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran, manajemen Sarpras, pembinaan personel dan kinerja dari Rumkit;

b. dalam hal pelaksanaan administrasi kegiatan operasional lapangan yang berkaitan bidang Rumkit dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan kepolisian secara prima dan penyelenggaraan kegiatan kedokteran kepolisian;

c. dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pelayanan kesehatan kepolisian secara prima dan paripurna bagi personel Polri, keluarga dan masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian; dan

d. dalam pelaksanaan administrasi umum (surat-surat masuk) dan penyusunan kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional kegiatan Rumkit.

2. HTCK antara Subbagrenmin dengan Poliklinik bersifat diagonal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran, manajemen Sarpras, pembinaan personel dan kinerja dari Poliklinik;

b. pelaksanaan administrasi kegiatan operasional lapangan yang berkaitan bidang Poliklinik dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan serta dapat melaksanakan rawat sementara bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat;

c. pelaksanaan kegiatan administrasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan serta

dapat melaksanakan rawat sementara bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat; dan

d. pelaksanaan administrasi umum (surat-surat masuk) dan penyusunan kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional kegiatan Poliklinik.

H. HTCK antara unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pelaksana tugas pendukung:

1. HTCK antara Subbiddokpol dengan Rumkit bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;
   b. menerima masukan dan petunjuk dari Kabiddokes untuk penyelenggaraan fungsi teknis kedokteran kepolisian;
   c. pelayanan fungsi kesehatan kepolisian, kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan kedokteran kepolisian yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi dan unsur pelaksana tugas pokok;
   d. dalam penyelengaraan kegiatan DVI dan kesehatan, keamanan, ketertiban masyarakat; dan
   e. penyediaan tenaga medis dalam kegiatan kedokteran kepolisian di lingkungan Biddokkes.
2. HTCK antara Subbiddokpol dengan Poliklinik bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;
   b. dalam menerima masukan dan petunjuk dari Kabiddokes untuk penyelenggaraan fungsi teknis kedokteran kepolisian;
   c. pelayanan fungsi kesehatan kepolisian, kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan kedokteran kepolisian yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi dan unsur pelaksana tugas pokok;
   d. dalam penyelenggaraan kegiatan DVI dan kesehatan, keamanan, ketertiban masyarakat; dan
   e. penyediaan tenaga medis dalam kegiatan kedokteran kepolisian di lingkungan Biddokkes.
3. HTCK antara Subbidkespol dengan Rumkit bersifat diagonal dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;

b. dalam menerima masukan dan petunjuk dari Kabiddokes untuk penyelengaraan fungsi teknis kedokteran kepolisian;

c. pelayanan fungsi kesehatan kepolisian, kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan kedokteran kepolisian yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi dan unsur pelaksana tugas pokok;

d. dalam penyelenggaraan program-program pelayanan kesehatan di lingkungan Biddokkes;

e. dalam pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan materiel kesehatan untuk mendukung kegiatan pelayanan Rumkit; dan

f. dalam penyediaan bantuan tenaga medis untuk mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan anggota di lingkungan Polda Kalimantan Utara.

4. HTCK antara Subbidkespol dengan Poliklinik bersifat diagonal dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;

b. dalam menerima masukan dan petunjuk dari Kabiddokes untuk penyelenggaraan fungsi teknis kedokteran kepolisian;

c. pelayanan fungsi kesehatan kepolisian, kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan kedokteran kepolisian yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi dan unsur pelaksana tugas pokok;

d. dalam penyelenggaraan program-program pelayanan kesehatan di lingkungan Biddokkes Polda Kaltara;

e. dalam pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan materiel kesehatan untuk mendukung kegiatan pelayanan Poliklinik; dan

f. dalam penyediaan bantuan tenaga medis untuk mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan anggota di lingkungan Polda Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Mei 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN UTARA,



BAMBANG KRISTIYONO

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA
POLRES DI LINGKUNGAN POLDA
KALIMANTAN UTARA

POLRES

A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan:
   1. HTCK Ka. dengan Bagops bersifat vertikal atau sebaliknya:
      a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen operasi kepolisian dan kerjasama di lingkungan Polres;
      b. Bagops melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu termasuk pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri; dan
      c. Bagops melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. di bidang Hubungan Masyarakat (Humas) di lingkungan, mengelola informasi, data dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
      d. Bagops melaporkan hasil pelaksanaan tugas manajemen operasi kepolisian dan kerjasama dengan Instansi terkait serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka.
   2. HTCK Bagops dengan Subbagbinops bersifat vertikal atau sebaliknya:
      a. Kabagops memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokoknya;

b. Kasubbagbinops Bagops Polres membantu Kabagops Polres dalam hal menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi;

c. Kasubbagbinops Bagops Polres membantu Kabagops Polres dalam hal koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam hal pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan atau pemerintah;

d. Kasubbagbinops Bagops Polres memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabagops Polres berkaitan dengan tugas pokoknya baik diminta atau tidak;

e. Kasubbagbinops Bagops Polres membantu Kabagops Polres dalam penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan tugas Bagops Polres;

f. Kasubbagbinops Bagops Polres melaksanakan tugas lain atas perintah Kabagops Polres sesuai peraturan perundang-undangan; dan

g. Kasubbagbinops Bagops Polres dalam pelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kabagops Polres.

3. HTCK Bagops dengan Subbagdalops bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabagops Polres memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Kasubbagdalops Bagops Polres berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokoknya;

b. Kasubbagdalops Bagops Polres membantu Kabagops Polres dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan;

c. Kasubbagdalops Bagops Polres membantu Kabagops Polres dalam mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres;

d. Kasubbagdalops Bagops Polres memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabagops Polres berkaitan dengan tugas pokoknya baik diminta atau tidak;

e. Kasubbagdalops Bagops Polres membantu Kabagops Polres dalam pembuatan dan pengiriman laporan pelaksanaan tugas Bagops Polres;

f. Kasubbagdalops Bagops Polres melaksanakan tugas lain atas perintah Kabagops Polres sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g. Kasubbagdalops Bagops Polres dalam pelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kabagops Polres.

4. HTCK Bagops dengan Subbaghumas bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabagops Polres memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Kasubbaghumas Bagops Polres berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokoknya;

b. Kasubbaghumas Bagops Polres membantu Kabagops Polres dalam hal peliputan, pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan tugas Polres;

c. Kasubbaghumas Bagops Polres memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabagops Polres berkaitan dengan tugas pokoknya baik diminta atau tidak;

d. Kasubbaghumas Bagops Polres membantu Kabagops Polres dalam pembuatan dan pengiriman laporan pelaksanaan tugas Bagops Polres;

e. Kasubbaghumas Bagops Polres melaksanakan tugas lain atas perintah Kabagops Polres sesuai peraturan perundang-undangan; dan

f. Kasubbaghumas Bagops Polres dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagops Polres.

5. HTCK Subbagbinops Bagops dengan Subbagdalops Bagops bersifat horizontal atau sebaliknya:

a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan

b. koordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian.

6. HTCK Subbagbinops Bagops dengan Subbaghumas Bagops bersifat horizontal atau sebaliknya:

a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan

b. menyajikan informasi dan mendokumentasikan kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan kegiatan operasi dan kegiatan koordinasi antar fungsi serta instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan dan /atau pemerintah.

7. HTCK Subbagdalops Bagops dengan Subbaghumas Bagops bersifat horizontal atau sebaliknya:
   a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian; dan
   b. koordinasi dan kerja sama menyajikan informasi dan mendokumentasikan kegiatan operasi dan pengamanan kepolisian.
8. HTCK Ka. dengan Bagren bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas perencanaan umum dan anggaran di lingkungan polres;
   b. Bagren melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. di bidang perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi, selenggara pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan dan menyelenggarakan program RBP; dan
   c. Bagren melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan umum dan anggaran, penataan kelembagaan dan tata laksana, pelaksanaan RBP serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka.
9. HTCK Bagren dengan Subbagprogar bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Kabagren Polres memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Kasubbagprogar Bagren Polres berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokoknya;
   b. Kasubbagprogar Bagren Polres membantu Kabagren Polres dalam menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja Polres;

c. Kasubbagprogar Bagren Polres membantu Kabagren Polres dalam hal menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau *TOR*, dan RAB;

d. Kasubbagprogar Bagren Polres memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabagren Polres berkaitan dengan tugas pokoknya baik diminta atau tidak;

e. Kasubbagprogar Bagren Polres membantu Kabagren Polres dalam pembuatan dan pengiriman laporan pelaksanaan tugas Bagren Polres;

f. Kasubbagprogar Bagren Polres melaksanakan tugas lain atas perintah Kabagren Polres sesuai peraturan perundang-undangan; dan

g. Kasubbagprogar Bagren Polres dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagren Polres.

10. HTCK Bagren dengan Subbagdalgar bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Kabagren Polres memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Kasubbagdalgar Bagren Polres berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokoknya;

b. Kasubbagdalgar Bagren Polres membantu Kabagren Polres dalam hal membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres;

c. Kasubbagdalgar Bagren Polres membantu Kabagren Polres dalam hal menyusun LRA dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Polres dalam bentuk LAKIP meliputi analisis tingkat pencapaian kinerja progam anggaran;

d. Kasubbagdalgar Bagren Polres memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabagren Polres berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokoknya baik diminta atau tidak;

e. Kasubbagdalgar Bagren Polres melaksanakan tugas lain atas perintah Kabagren Polres sesuai peraturan perundang-undangan;

f. Kasubbagdalgar Bagren Polres membantu Kabagren Polres dalam pembuatan dan pengiriman laporan pelaksanaan tugas Bagren Polres; dan

g. Kasubbagdalgar Bagren Polres dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagren Polres.

11. HTCK Subbagprogar Bagren dengan Subbagdalgar Bagren bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres serta rencana kebutuhan anggaran Polres; dan
    b. pemberian data rencana kerja dan anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan LKIP.
12. HTCK Ka. dengan Bagsumda bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM di lingkungan Polres;
    b. Bagsumda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. di bidang pembinaan manajemen logistik di lingkungan Polres;
    c. Bagsumda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. di bidang pembinaan manajemen SDM;
    d. Bagsumda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. di bidang pembinaan administrasi personel, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan penerapan hukum; dan
    e. Bagsumda melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Ka.
13. HTCK Bagsumda dengan Subbagpers bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Kabagsumda Polres memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Kasubbagpers Bagsumda Polres berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokoknya;
    b. Kasubbagpers Bagsumda Polres membantu Kabagsumda Polres dalam hal melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres;
    c. Kasubbagpers Bagsumda Polres memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabagsumda Polres berkaitan dengan tugas pokoknya, baik diminta atau tidak;

d. Kasubbagpers Bagsumda Polres membantu Kabagsumda Polres dalam pembuatan dan pengiriman laporan pelaksanaan tugas Bagsumda Polres;
e. Kasubbagpers Bagsumda Polres melaksanakan tugas lain atas perintah Kabagsumda Polres sesuai peraturan perundang-undangan; dan
f. Kasubbagpers Bagsumda Polres dalam pelaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagsumda Polres.

14. HTCK Bagsumda dengan Subbagsarpras bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. Kabagsumda Polres memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Kasubbagsarpras Bagsumda Polres berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokoknya;
b. Kasubbagsarpras Bagsumda Polres membantu Kabagsumda Polres dalam melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon;
c. Kasubbagsarpras Bagsumda Polres memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabagsumda Polres berkaitan dengan tugas pokoknya;
d. Kasubbagsarpras Bagsumda Polres membantu Kabagsumda Polres dalam pembuatan dan pengiriman laporan pelaksanaan tugas Bagsumda Polres;
e. Kasubbagsarpras Bagsumda Polres melaksanakan tugas lain atas perintah Kabagsumda Polres sesuai peraturan perundang-undangan; dan
f. Kasubbagsarpras Bagsumda Polres dalam pelaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagsumda Polres.

15. HTCK Bagsumda dengan Subbagsarpras bersifat vertikal atau sebaliknya:
a. Kabagsumda Polres memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Kasubbagkum Bagsumda Polres berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokoknya;
b. Kasubbagkum Bagsumda Polres membantu Kabagsumda Polres dalam hal melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan

hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan perundang-undangan dilingkungan Polres;

c. Kasubbagkum Bagsumda Polres memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kabagsumda Polres berkaitan dengan tugas pokoknya, baik diminta atau tidak;

d. Kasubbagkum Bagsumda Polres membantu Kabagsumda Polres dalam pembuatan dan pengiriman laporan pelaksanaan tugas Bagsumda Polres;

e. Kasubbagkum Bagsumda Polres melaksanakan tugas lain atas perintah Kabagsumda Polres sesuai peraturan perundang-undangan; dan

f. Kasubbagkum Bagsumda Polres dalam pelaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kabagsumda Polres.

16. HTCK Subbagpers dengan Subbagsarpras bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan administrasi personel; dan
    b. pembinaan administrasi sarana dan prasarana.
17. HTCK Subbagpers dengan Subbagkum bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan administrasi personel; dan
    b. pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
18. HTCK Subbagsarpras dengan Subbagkum bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan administrasi sarana dan prasarana; dan
    b. pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
19. HTCK Ka. dengan Sipropam bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal di lingkungan Polres;
    b. Sipropam melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. di bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS;

c. Sipropam melaksanakan tugas lain atas perintah Ka. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

d. Sipropam melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan penyampaian produk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka.

20. HTCK Ka. dengan Siwas bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan Polres;

b. Siwas melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. di bidang pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polres;

c. Siwas melaksanakan tugas lain atas perintah Ka. sesuai peraturan perundang-undangan; dan

d. Siwas melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan serta memberikan saran masukan /pertimbangan kepada Ka.

21. HTCK Ka. dengan Sikeu bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pokok Sikeu di lingkungan;

b. Sikeu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. di bidang pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;

c. Sikeu melaksanakan tugas lain atas perintah Ka. sesuai peraturan perundang-undangan; dan

d. Sikeu melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun SAI serta pertanggungjawaban keuangan kepada Ka.

22. HTCK Ka. dengan Sium bersifat vertikal atau sebaliknya:
    a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum di lingkungan;
    b. Sium melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. dalam menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan dan pelayanan Mako antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan protokolan untuk upacara, pemakaman dan/atau administrasi umum baik yang bersifat umum dan terpusat di lingkungan; dan
    c. Sium melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan administrasi umum serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
    1. HTCK Ka. dengan SPKT bersifat vertikal atau sebaliknya:
        a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi SPKT;
        b. SPKT melaksanakan pemberian, pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian yang telah ditetapkan Ka.; dan
        c. melaksanakan pembinaan dan pemberian pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian.
    2. HTCK Ka. dengan Satintelkam bersifat vertikal atau sebaliknya:
        a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan;
        b. Satintelkam menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang intelijen keamanan yang telah ditetapkan Ka.;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;

d. memberikan laporan terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil; dan

e. memberikan saran masukan/pertimbangan intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil.

3. HTCK Ka. dengan Satreskrim bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

b. Satreskrim melaksanakan kebijakan bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang telah ditetapkan Ka.;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik, koordinasi dan pengawasan PPNS dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan pengelolaan informasi kriminal dan memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka.

4. HTCK Ka. dengan Satresnarkoba bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;

b. Satresnarkoba melaksanakan kebijakan bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang telah ditetapkan Ka.;

c. melaksanakan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka.

5. HTCK Ka. dengan Satbinmas bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamenan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus) serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Satbinmas melaksanakan kebijakan Polmas, ketertiban masyarakat, koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Polsus serta memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat yang telah ditetapkan Ka.;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi kebijakan bidang Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Polsus serta memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan bidang Polmas, ketertiban masyarakat, koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Polsus serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan saran masukan /pertimbangan kepada Ka.

6. HTCK Ka. dengan Satsabhara bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa;
   b. Satsabhara melaksanakan kebijakan bidang pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa yang telah ditetapkan Ka.;
   c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi dalam rangka kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa kegiatan Turjawali, bantuan satwa; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam rangka kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa dan memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka.
7. HTCK Ka. dengan Satlantas bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
   b. Satlantas melaksanakan kebijakan bidang lalu lintas yang telah ditetapkan Ka.;
   c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, patroli jalan raya, memberikan rekomendasi dampak lalu lintas serta melaksanakan koordinasi lintas; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka.

8. HTCK Ka. dengan Satpamobvit bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan keamanan, terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus;
   b. Satpamobvit melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan keamanan, terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus yang telah ditetapkan Ka;
   c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan keamanan, terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas materiel logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan keamanan, terhadap objek khusus serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka.
9. HTCK Ka. dengan Satpolair bersifat vertikal atau sebaliknya:
   a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, *SAR* di wilayah perairan dan Binmas pantai dan perairan;
   b. Satpolair melaksanakan kebijakan bidang kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, *SAR* di wilayah perairan dan Binmas pantai dan perairan yang telah ditetapkan Ka.;
   c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di

perairan, *SAR* di wilayah perairan dan Binmas pantai dan perairan; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, *SAR* di wilayah perairan dan Binmas pantai dan perairan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka.

10. HTCK Ka. dengan Sattahti bersifat vertikal atau sebaliknya:

a. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamanan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan;

b. Sattahti menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pengawasan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamanan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan serta melaporkan jumlah dan kondisi tahananyang telah ditetapkan Ka.;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengawasan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamanan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya dilingkungan serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka.

C. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pendukung:

HTCK Ka. dengan Sitipol bersifat vertikal atau sebaliknya:

1. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika di lingkungan Sitipol;

2. Sitipol melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ka. dalam menyelenggarakan manajemen pembinaan dan pengembangan

sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan; dan

3. Sitipol melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan manajemen pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika, pengawasan teknologi informasi dan komunikasi serta memberikan saran masukan /pertimbangan kepada Ka.

D. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas kewilayahan:

HTCK Ka. dengan Kapolsek bersifat vertikal atau sebaliknya:

1. Ka. memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan Polsek;
2. Kapolsek melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Polsek yang telah ditetapkan Ka.;
3. melaksanakan tugas pokok Polsek dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan reformasi birokrasi Polri guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan birokrasi yang efektif dan efisien, melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam daerah hukum Polsek sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan reformasi birokrasi Polri dan memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Ka.

E. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan:

1. HTCK Bagops dengan Bagren bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan kebijakan dan strategi bidang operasional, perencanaan operasi kepolisian dan pengalokasian dana kontinjensi;

b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bagops;
c. penyusunan perencanaan anggaran operasi kepolisian;
d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi terkait;
e. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bagops; dan
f. Revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bagops.

2. HTCK Bagops dengan Bagsumda bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan personel dalam rangka operasi kepolisian;
   b. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan kementerian /lembaga terkait;
   c. pembinaan SDM di lingkungan Bagops;
   d. penyiapan peralatan dan sarana prasarana dalam rangka operasi kepolisian;
   e. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi terkait; dan
   f. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bagops.
3. HTCK Bagops dengan Siwas bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan operasi kepolisian;
   b. pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal; dan
   c. memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bagops.
4. HTCK Bagops dengan Sipropam bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan operasi kepolisian;
   b. pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal;
   c. pembinaan personel, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Bagops;
   d. memproses anggota/PNS Polres yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polres guna pencatatan personel (Catpers); dan

e. penerbitan SKHP bagi Personel.

5. HTCK Bagops dengan Sikeu bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
   b. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan.
6. HTCK Bagops dengan Sium bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi terkait;
   b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
   c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bagops.
7. HTCK Bagren dengan Bagsumda bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. perumusan kebijakan dan strategi bidang SDM;
   b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bagsumda;
   c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bagsumda;
   d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bagsumda;
   e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bagsumda;
   f. perencanaan dan pembinaan SDM, penyusunan perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana; dan
   g. pembinaan dan perawatan personel di lingkungan Bagren.
8. HTCK Bagren dengan Siwas bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang Siwas;
   b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Sipropam;

c. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Siwas
d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Siwas; dan
e. memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bagren.

9. HTCK Bagren dengan Sipropam bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang Propam;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Sipropam;
c. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Sipropam;
d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sipropam;
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Sipropam;
f. penegakan, penertiban dan disiplin terhadap personel di lingkungan Bagren;
g. pemrosesan anggota/PNS Polres yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran KEPP guna Catpers;
h. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Bagren; dan
i. penerbitan SKHP Personel.

10. HTCK Bagren dengan Sikeu bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang Keu;
b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Sikeu;
c. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Sikeu;
d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sikeu; dan
e. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel; Polri dan menyusun laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan.

11. HTCK Bagren dengan Sium atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Sium;
    b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sium;
    c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Sium;
    d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Sium;
    e. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
    f. bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bagren.
12. HTCK Bagsumda dengan Siwas bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Siwas; dan
    b. memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bagsumda.
13. HTCK Bagsumda dengan Sipropam bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Sipropam;
    b. pemrosesan anggota/PNS Polres yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin guna Catpers;
    c. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan KEPP di lingkungan Bagsumda;
    d. proses sidang Wanjak/Wanjakti kenaikan pangkat, mutasi jabatan, pendidikan dan kegiatan lain yang membutuhkan catatan kinerja dari setiap personel Polres/PNS Polres; dan
    e. penerbitan SKHP personel.
14. HTCK Bagsumda dengan Sikeu bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan bidang keu; dan

b. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan.

15. HTCK Bagsumda dengan Sium bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Sium;
    b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
    c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan SDM.
16. HTCK Siwas dengan Sipropam bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas;
    b. pemrosesan anggota Polri dan PNS Polres yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin guna Pencatatan Personel (Catpers);
    c. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan KEPP di lingkungan Bagsumda;
    d. proses sidang Wanjak/Wanjakti kenaikan pangkat, mutasi jabatan, pendidikan dan kegiatan lain yang membutuhkan catatan kinerja dari setiap Personel Polres/PNS Polres; dan
    e. penerbitan SKHP personel.
17. HTCK Siwas dengan Sikeu bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas; dan
    b. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun Laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan.
18. HTCK Siwas dengan Sium bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawasan eksternal yang melaksanakan tugas;

b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan

c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Siwas.

19. HTCK Sipropam dengan Sikeu bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas; dan

b. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan.

20. HTCK Sipropam dengan Sium bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. Gaktibplin dan penegakan KEPP di lingkungan Sium;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Sium;

c. pemrosesan anggota Polri/PNS Polres yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin guna pencatatan personel (Catpers);

d. penerbitan SKHP personel di lingkungan Sium;

e. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan

f. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Sipropam.

21. HTCK Sikeu dengan Sium bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan

b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat.

F. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK SPKT dengan Satintelkam bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
   b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas SPKT;
   c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas; dan
   d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
2. HTCK SPKT dengan Satreskrim bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
   b. penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat.
3. HTCK SPKT dengan Satresnarkoba bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
   b. penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat tentang tindak pidana Narkoba.
4. HTCK SKPT dengan Satbinmas bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
   b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian.
5. HTCK SPKT dengan Satsabhara bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
   b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian.

6. HTCK SPKT dengan Satlantas bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   penerimaan laporan/pengaduan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti SIM dan STNK.
7. HTCK SPKT dengan Satpamobvit bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   c. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
   d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian.
8. HTCK SPKT dengan Satpolair bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendukung tugas fungsi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres; dan
   b. mendukung kegiatan operasi kepolisian.
9. HTCK SPKT dengan Sattahti bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. mendukung tugas fungsi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres; dan
   b. mendukung kegiatan operasi kepolisian.
10. HTCK Satintelkam dengan Satreskrim bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
    b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
    c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas; dan
    d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana.
11. HTCK Satintelkam dengan Satresnarkoba bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Narkoba;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas; dan

d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana Narkoba.

12. HTCK Satintelkam dengan Satbinmas bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Binmas; dan

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas.

13. HTCK Satintelkam dengan Satsabhara bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Satsabhara; dan

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas.

14. HTCK Satintelkam dengan Satlantas bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;

b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas; dan

d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

15. HTCK Satintelkam dengan Satpamobvit bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
    b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Satpamobvit; dan
    c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas.
16. HTCK Satintelkam dengan Satpolair bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
    b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Satpolair; dan
    c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas.
17. HTCK Satintelkam dengan Sattahti bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
    b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sattahti.
18. HTCK Satreskrim dengan Satresnarkoba atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
    b. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
    c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian bidang Reskrim dan Satresnarkoba; dan

d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

19. HTCK Satreskrim dengan Satbinmas atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
    b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian bidang Reskrimum dan Binmas; dan
    c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
20. HTCK Satreskrim dengan Satsabhara atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
    b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian bidang Reskrimum dan Sabhara; dan
    c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
21. HTCK Satreskrim dengan Satlantas atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
    b. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan kasus kecelakaan lalu lintas;
    c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian bidang Reskrim dan lalu lintas; dan
    d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
22. HTCK Satreskrim dengan Satpamobvit atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
    b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian; dan
    c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
23. HTCK Satreskrim dengan Satpolair atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
    b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *back up* operasi kepolisian bidang Reskrimum dan Polair; dan

c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

24. HTCK Satreskrim dengan Sattahti bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
    b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sattahti.
25. HTCK Satresnarkoba dengan Satbinmas bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
    b. penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
    c. pelatihan peningkatan kemampuan personel; dan
    d. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
26. HTCK Satresnarkoba dengan Satsabhara bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
    b. pemberian bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian; dan
    c. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
27. HTCK Satresnarkoba dengan Satlantas bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;
    b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan penegakkan hukum di jalan raya; dan
    c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
28. HTCK Satresnarkoba dengan Satpamobvit bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;

b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian; dan

c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

29. HTCK Satresnarkoba dengan Satpolair bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional;

b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana Narkoba di perairan; dan

c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.

30. HTCK Satresnarkoba dengan Sattahti bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan tahanan, pengamanan dan penyimpanan barang bukti beserta administrasinya; dan

b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian bidang Resnarkoba dan Tahti.

31. HTCK Satbinmas dengan Satsabhara bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan

b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian.

32. HTCK Satbinmas dengan Satlantas bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan

b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam rangka penegakan hukum di jalan raya.

33. HTCK Satbinmas dengan Satpamobvit bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan

b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian

34. HTCK Satbinmas dengan Satpolair bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
    b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam rangka penegakan hukum di perairan.
35. HTCK Satbinmas dengan Sattahti bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
    b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian.
36. HTCK Satsabhara dengan Satlantas bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
    b. pelaksanaan patroli jalan raya penanganan kecelakaan lalu lintas serta Kamseltibcarlantas di jalan raya.
37. HTCK Satsabhara dengan Satpamobvit bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
    b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian.
38. HTCK Satsabhara dengan Satpolair bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
    b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian.
39. HTCK Satsabhara dengan Sattahti bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
    b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *backup* operasi kepolisian.

40. HTCK Satlantas dengan Satpamobvit bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
    b. pengamanan dan pengawalan tamu *VIP* dan *VVIP*.
41. HTCK Satlantas dengan Satpolair bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
    b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *back up* operasi kepolisian.
42. HTCK Satlantas dengan Sattahti bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. saran dan masukan perumusan kebijakan dan strategi Polres bidang operasional; dan
    b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan *back up* operasi kepolisian.
43. HTCK Satpamobvit dengan Satpolair bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. mendukung tugas fungsi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban pada kawasan tertentu, objek wisata, Lembaga Negara dan Perwakilan Asing di wilayah hukum Polres; dan
    b. mendukung kegiatan operasi kepolisian.
44. HTCK Satpamobvit dengan Sattahti bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. mendukung tugas fungsi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban pada kawasan tertentu, objek wisata, Lembaga Negara dan Perwakilan Asing di wilayah hukum Polres; dan
    b. mendukung kegiatan operasi kepolisian.
45. HTCK Satpolair dengan Sattahti bersifat horizontal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerjasama:
    mendukung tugas fungsi dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan.

G. HTCK antar pelaksana tugas kewilayahan (Polsek) bersifat horizontal dan sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   1. penanganan ganggauan Kamtibmas, tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara, kontinjensi, terorisme dan penanggulangan bencana alam;
   2. pelayanan kepolisian; dan
   3. pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan *backup* dalam kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian.

H. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Bagops dengan SPKT bersifat diagonal atau sebaliknya:
      a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi SPKT;
      b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
      c. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
   2. HTCK Bagops dengan Satintelkam bersifat diagonal atau sebaliknya:
      a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Intelkam;
      b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
      c. pelaporan data jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana; dan
      d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
   3. HTCK Bagops dengan Satreskrim bersifat diagonal atau sebaliknya:
      a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Reskrimum;
      b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
      c. pelaporan data jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana; dan
      d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. HTCK Bagops dengan Satresnarkoba bersifat diagonal atau sebaliknya:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Resnarkoba;
   b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
   c. pelaporan data jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana Narkoba; dan
   d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. HTCK Bagops dengan Satbinmas bersifat diagonal atau sebaliknya:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Binmas;
   b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
   c. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. HTCK Bagops dengan Satsabhara bersifat diagonal atau sebaliknya:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Sabhara;
   b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
   c. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. HTCK Bagops dengan Satlantas bersifat diagonal atau sebaliknya:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi lalu lintas;
   b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
   c. pelaporan data kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta korban akibat kecelakaan lalu lintas;
   d. informasi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
   e. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi lain terkait keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
8. HTCK Bagops dengan Satpamobvit bersifat diagonal atau sebaliknya:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Pamobvit;

b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
c. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

9. HTCK Bagops dengan Satpolair bersifat diagonal atau sebaliknya:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Polair;
   b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
   c. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
10. HTCK Bagops dengan Sattahti bersifat diagonal atau sebaliknya
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi tahti;
   b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
   c. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan instansi terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
11. HTCK Bagren dengan SPKT bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. perumusan kebijakan dan strategi bidang SPKT;
   b. penyusunan rencana kerja dan anggaran SPKT;
   c. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan SPKT; dan
   d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan SPKT.
12. HTCK Bagren dengan Satintelkam bersifat diagonal atau sebaliknya:
   a. perumusan kebijakan dan strategi bidang intelijen keamanan;
   b. pemberian informasi intelijen keamanan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran;
   c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Satintelkam;
   e. penyusunan rencana kerja dan anggaran Satintelkam;
   f. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Satintelkam; dan
   g. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Satintelkam.

13. HTCK Bagren dengan Satreskrim bersifat diagonal atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Reskrimum;
    b. pemberian informasi tentang jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana oleh Satreskrim;
    c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Satreskrim;
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Satreskrim;
    e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Satreskrim; dan
    f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Satreskrim.
14. HTCK Bagren dengan Satresnarkoba bersifat diagonal atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Resnarkoba;
    b. pemberian informasi tentang jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana oleh Resnarkoba;
    c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Resnarkoba;
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Resnarkoba;
    e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Resnarkoba; dan
    f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Resnarkoba.
15. HTCK Bagren dengan Satbinmas bersifat diagonal atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Binmas;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Satbinmas;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Satbinmas;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Satbinmas; dan

e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Satbinmas.

16. HTCK Bagren dengan Satsabhara bersifat diagonal atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Satsabhara;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Satsabhara;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Satsabhara;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Satsabhara; dan
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Satsabhara.
17. HTCK Bagren dengan Satlantas bersifat diagonal atau sebaliknya:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang lalu lintas;
    b. pelaporan data kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta korban akibat kecelakaan lalu lintas;
    c. informasi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
    d. penetapan pagu PNBP bidang lalu lintas;
    e. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Satlantas;
    f. penyusunan rencana kerja dan anggaran Satlantas Polres;
    g. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Satlantas; dan
    h. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Satlantas.
18. HTCK Bagren dengan Satpamobvit bersifat diagonal atau sebaliknya atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Satpamobvit;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Satpamobvit;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Satpamobvit;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Satpamobvit; dan

e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Satpamobvit.

19. HTCK Bagren dengan Satpolair bersifat diagonal atau sebaliknya atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Satpolair;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Satpolair;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Satpolair;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Satpolair; dan
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Satpolair.
20. HTCK Bagren dengan Sattahti bersifat diagonal atau sebaliknya atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Sattahti;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Sattahti;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sattahti;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Sattahti; dan
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Sattahti.
21. HTCK Bagsumda dengan SPKT bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan SPKT; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi SPKT.
22. HTCK Bagsumda dengan Satintelkam bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Satintelkam; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengamban fungsi Satintelkam.

23. HTCK Bagsumda dengan Satreskrim bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Satreskrim; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Satreskrim.
24. HTCK Bagsumda dengan Satresnarkoba bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Satresnarkoba; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Satresnarkoba.
25. HTCK Bagsumda dengan Satbinmas bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Satbinmas; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Binmas.
26. HTCK Bagsumda dengan Satsabhara bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Satsabhara; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Sabhara.
27. HTCK Bagsumda dengan Satlantas bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    b. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Satlantas; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi lalu lintas.
28. HTCK Bagsumda dengan Satpamobvit bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Satpamobvit; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Pamobvit.
29. HTCK Bagsumda dengan Satpolair bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Satpolair; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Polair.

30. HTCK Bagsumda dengan Sattahti bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Tahti.
31. HTCK Siwas dengan SPKT bersifat diagonal atau sebaliknya:
    a. Siwas melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada SPKT;
    b. Siwas melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada SPKT;
    c. Siwas memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada SPKT;
    d. SPKT menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasda;
    e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
    f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Siwas terkait bidang tugas SPKT.
32. HTCK Siwas dengan Satintelkam bersifat diagonal atau sebaliknya:
    a. Siwas melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Satintelkam;
    b. Siwas melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Satintelkam;
    c. Siwas memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Satintelkam;
    d. Satintelkam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Siwas;
    e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian;

f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Siwas terkait bidang tugas Satintelkam; dan

g. koordinasi dalam penyampaian informasi intelijen tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri.

33. HTCK Siwas dengan Satreskrim bersifat diagonal atau sebaliknya:

a. Siwas melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Satreskrim;

b. Siwas melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Satreskrim;

c. Siwas memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Satreskrim;

d. Sattreskrim menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Siwas;

e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan

f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut masyarakat yang disampaikan pada Siwas terkait bidang tugas penyidikan tindak pidana.

34. HTCK Siwas dengan Satresnarkoba bersifat diagonal atau sebaliknya:

a. Siwas melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Satresnarkoba;

b. Siwas melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Satresnarkoba;

c. Siwas memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Satresnarkoba;

d. Satresnarkoba menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Siwas;

e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan

f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut masyarakat yang disampaikan pada Siwas terkait bidang tugas penyidikan tindak pidana Narkoba.

35. HTCK Siwas dengan Satbinmas bersifat diagonal atau sebaliknya:

a. Siwas melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Satbinmas;

b. Siwas melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Satbinmas; dan

c. Satbinmas menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Siwas.

36. HTCK Siwas dengan Satsabhara bersifat diagonal atau sebaliknya:

a. Siwas melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Satsabhara;

b. Siwas melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Satsabhara;

c. Siwas memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Satsabhara;

d. Satsabhara menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Siwas; dan

e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.

35. HTCK Siwas dengan Satlantas bersifat diagonal atau sebaliknya:

a. Siwas melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Satlantas;

b. Satlantas melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Satlantas;

c. Siwas memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Satlantas;

d. Satlantas menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Siwas;

e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan

f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Siwas terkait bidang tugas lalu lintas.

36. HTCK Siwas dengan Satpamobvit bersifat diagonal atau sebaliknya:

a. Siwas melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Satpamobvit;

b. Satlantas melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Satpamobvit;

c. Siwas memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Satpamobvit;

d. Satlantas menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Siwas;

e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan

f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Siwas terkait bidang tugas pamobvit.

37. HTCK Siwas dengan Satpolair bersifat diagonal atau sebaliknya:

a. Siwas melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Satpolair;

b. Satpolair melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Satpolair;

c. Siwas memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Satpolair;

d. Satpolair menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Siwas;

e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan

f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Siwas terkait bidang tugas Polair.

38. HTCK Siwas dengan Sattahti bersifat diagonal atau sebaliknya:

a. Siwas melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Sattahti;

b. Satlantas melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Sattahti;

c. Siwas memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Sattahti;

d. Sattahti menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Siwas;

e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan

f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Siwas terkait bidang tugas Tahti.

39. HTCK Sipropam dengan SPKT bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan SPKT;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan SPKT;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan SKHP bagi personel SPKT.

40. HTCK Sipropam dengan Satintelkam bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Satintelkam;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Satintelkam

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan SKHP bagi personel Satintelkam.

41. HTCK Sipropam dengan Satreskrim bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Satreskrim;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Satreskrim;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan SKHP bagi personel Satreskrim.

42. HTCK Sipropam dengan Satresnarkoba bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Satresnarkoba;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Satresnarkoba;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan SKHP bagi personel Satresnarkoba.

43. HTCK Sipropam dengan Satbinmas bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan KEPP di lingkungan Satbinmas;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Satbinmas;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dan disiplin guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan SKHP bagi personel Satbinmas.

44. HTCK Sipropam dengan Satsabhara bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Satsabhara;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Satsabhara;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel Satsabhara.

45. HTCK Sipropam dengan Satlantas bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Satlantas;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Satlantas;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel Satlantas.

46. HTCK Sipropam dengan Satpamobvit bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Satpamobvit;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Satpamobvit;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel Satpamobvit.

47. HTCK Sipropam dengan Satpolair bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Satpolair;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Satpolair;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel Satpolair.
48. HTCK Sipropam dengan Sattahti bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Sattahti;
    b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Sattahti;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel Sattahti.
49. HTCK Sikeu dengan SPKT bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi keuangan di lingkungan SPKT.
50. HTCK Sikeu dengan Satintelkam bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personil Polri dan menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan

b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Satintelkam Polres.

51. HTCK Sikeu dengan Satreskrim bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Satreskrim.
52. HTCK Sikeu dengan Satresnarkoba bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Satresnarkoba.
53. HTCK Sikeu dengan Satbinmas bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Satbinmas.
54. HTCK Sikeu dengan Satsabhara bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Satsabhara.

55. HTCK Sikeu dengan Satlantas bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Satlantas.
56. HTCK Sikeu dengan Satpamobvit bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Satpamobvit.
57. HTCK Sikeu dengan Satpolair bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Satpolair.
58. HTCK Sikeu dengan Sattahti bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel Polri dan menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Sattahti.
59. HTCK Sium dengan SPKT bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan SPKT; dan

b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan SPKT.

60. HTCK Sium dengan Satintelkam bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Satintelkam; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Satintelkam.
61. HTCK Sium dengan Satreskrim bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Satreskrim; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Satreskrim.
62. HTCK Sium dengan Satresnarkoba bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Satresnarkoba; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Satresnarkoba.
63. HTCK Sium dengan Satbinmas bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Satbinmas; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Satbinmas.
64. HTCK Sium dengan Satsabhara bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Satsabhara; dan

b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Satsabhara.

65. HTCK Sium dengan Satlantas bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Satlantas; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Satlantas.
66. HTCK Sium dengan Satpamobvit bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Satpamobvit; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Satpamobvit.
67. HTCK Sium dengan Satpolair bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Satpolair; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Satpolair.
68. HTCK Sium dengan Sattahti bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Sattahti; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Sattahti.

I. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur pendukung:
    1. HTCK Bagops dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerjasama:
        a. pelatihan pra operasi kepolisian;
        b. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan

c. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Bagops.

2. HTCK Bagren dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sitipol;
   b. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Sitipol;
   c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Sitipol; dan
   d. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Bagren.
3. HTCK Bagsumda dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Sitipol;
   b. penyusunan perencanaan pendidikan dan pelatihan; dan
   c. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Bagsumda.
4. HTCK Siwas dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Siwas melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Sitipol;
   b. Siwas melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, Sapras dan anggaran keuangan pada Sitipol;
   c. Siwas memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Sitipol;
   d. Sitipol menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Siwas; dan

e. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Siwas.

5. HTCK Sipropam dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Sitipol;
   b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di Sitipol;
   c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
   d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Sitipol; dan
   e. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Sipropam.
6. HTCK Sikeu dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personil Polri dan menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan;
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Sitipol; dan
   c. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Sium.
7. HTCK Sium dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Sitipol;
   b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Sitipol; dan
   c. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Sium.

J. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur pelaksana tugas kewilayahan (Polsek):

1. HTCK Bagops dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
   b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
   c. pelaporan dan informasi kejadian/perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil; dan
   d. penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian/ Lembaga terkait.
2. HTCK Bagren dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penjabaran kebijakan dan strategi;
   b. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Polsek;
   c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi tingkat Polsek;
   d. penyusunan rencana kerja dan anggaran tingkat Polsek jajaran; dan
   e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran tingkat Polsek jajaran.
3. HTCK Bagsumda dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri;
   b. pelaksanaan seleksi calon pendidikan pengembangan dan spesialisasi;
   c. pembinaan karier dan perawatan personel di lingkungan Polsek dan jajaran;
   d. pembinaan fungsi SDM di lingkungan Polsek jajaran; dan
   e. pemetaan kompetensi personel tingkat Polsek jajaran.
4. HTCK Siwas dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Siwas melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Polsek;

b. Siwas melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Polsek;

c. Siwas melaksanakan pemeriksaan/audit khusus terhadap kasus tertentu yang terjadi di Polsek jajaran;

d. Siwas memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Polsek;

e. Polsek menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Siwas Polres; dan

d. tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Siwas Polres.

5. HTCK Sipropam dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Polsek jajaran;

b. pengamanan personel, materiel dan kegiatan di lingkungan Polsek; dan

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers).

6. HTCK Sikeu dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pelayanan administrasi keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, verifikasi, pembayaran gaji personel polri dan menyusun laporan Sistem Akutansi Instasi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan

b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Polsek jajaran.

8. HTCK Sium dengan Polsek bersifat Diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan

b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Polsek jajaran.

K. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung:

1. HTCK SPKT dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel SPKT; dan
   b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan SPKT.
2. HTCK Satintelkam dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Satintelkam; dan
   b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Satintelkam.
3. HTCK Satreskrim dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Satreskrim; dan
   b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Satreskrim.
4. HTCK Satresnarkoba dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Satresnarkoba; dan
   b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Satresnarkoba.
5. HTCK Satbinmas dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Satbinmas; dan

b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Binmas.

6. HTCK Satsabhara dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Satsabhara; dan
   b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Satsabhara.
7. HTCK Satlantas dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Satlantas; dan
   b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Satlantas.
8. HTCK Satpamobvit dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Satpamobvit; dan
   b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Satpamobvit.
9. HTCK Satpolair dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Satpolair; dan
   b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Satpolair.
10. HTCK Sattahti dengan Sitipol bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Sattahti; dan

b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Sattahti.

L. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pelaksana tugas kewilayahan:

1. HTCK SPKT dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

   Pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan dengan pelayanan surat keterangan.

2. HTCK Satintelkam dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen;
   b. perizinan senjata api, bahan peledak, orang asing dan kegiatan masyarakat;
   c. penanganan deradikalisasi;
   d. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan;
   e. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil;
   f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
   g. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. HTCK Reskrim dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi dan labfor lapangan;
   b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang reserse kriminal; dan

c. pembinaan fungsi reserse kriminal dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

4. HTCK Satresnarkoba dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalagunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
   b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang reserse Narkoba; dan
   c. pembinaan fungsi reserse Narkoba dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
5. HTCK Satbinmas dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan pelaksanaan kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat, kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk Pam Swakarsa, Polsus serta kegiatan kerja sama dalam memelihara Harkamtibmas;
   b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana Bidang Binmas; dan
   c. pembinaan fungsi Binmas dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
6. HTCK Satsabhara dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan, bantuan satwa, pam unjuk rasa dan pengendalian massa;
   b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang Sabhara; dan
   c. pembinaan fungsi Sabhara dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
7. HTCK Satlantas dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan lalu lintas;

b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang lalu lintas;
c. pelaksanaan pelayanan kepolisian bidang lalu lintas; dan
d. pembinaan fungsi lalu lintas dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

8. HTCK Satpamobvit dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiel logistik, kegiatan fasilitas lembaga negra, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk *VIP* dan objek wisata yang memerlukan pengamanan khusus;
   b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang obvit; dan
   c. pembinaan fungsi pamobvit dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
9. HTCK Satpolairud dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan pelaksanaan kegiatan fungsi kepolisian yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan;
   b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana bidang Polairud; dan
   c. pembinaan fungsi Polairud dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
10. HTCK Sattahti dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    Pembinaan pelaksanaan kegiatan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan, pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya.

M. HTCK antar unsur pendukung dengan pelaksana tugas kewilayahan (Polsek):

HTCK Sitipol dengan Polsek bersifat diagonal atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

1. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Polsek jajaran; dan
2. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TI di lingkungan Polsek jajaran.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 21 Mei 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN UTARA,

BAMBANG KRISTIYONO